



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING,
M.Si., M.M.;
2. Tempat Lahir : Kawangkoan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 71 tahun / 11 Pebruari 1952;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Citraland Western Park I No.3 Kota Manado
Provinsi Sulawesi Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Dosen Tidak Tetap Universitas Nusantara/
Direktur Utama PDAM Kota Manado Periode
2005 -2006;
9. Pendidikan : S-3;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;
1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
7. Hakim sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 20 Juni 2023;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan 20 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ROMEO TUMBEL, S.H., FRISKA ELVA BOLUNG, S.H., VICTOR N. P. KUMAJAS, S.H., dan DHETA P.P. KAUNANG, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada ROMEO TUMBEL, S.H., & REKAN yang beralamat di Jln. Ahmad Yani 24 No. 26 Sario Tumpaan Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 1 Maret 2022 No. Reg : 287/SK/PN Mnd;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 21 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd tanggal 21 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibacakan dan disampaikan didepan persidangan pada tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M., dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana sesuai dengan dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M., dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Manado;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Tanah dan Bangunan berupa :
 - 1) RESERVOIR MERAS
Alamat : Jl. Raya Molas – Tongkaina, Kelurahan Meras, Kota Manado, Sulawesi Utara– Indonesia. Luas : 117 m² Status : PDAM
 - 2) BOOSTER PUMP BATUSAIKI
Alamat : Jl. Raya Bailang, Kelurahan Molas, Kota Manado, Sulawesi Utara Indonesia. Luas : 323 m² Status : PDAM
 - 3) RESERVOIR SINGKIL
Alamat : Jl. Gunung Potong, Kel Singkil Satu, Kec Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas: 5.320 m² Status : Kementerian PUPR;
 - 4) RESERVOIR DIPONEGORO
Alamat : Jl. Diponegoro Kel Mahakeret Timur Kec Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia . Luas: 570 m², Status : PDAM.
 - 5) BOOSTER PUMP KUMARAKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Lumimuut 7 Kel Tikala Kumaraka Kec Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas: 108 m²-, Status : PDAM.

6) RESERVOIR TELING

Alamat : Jl. 14 Februari Kel Teling Atas Kec Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 11.500 m², Status : Kementerian PUPR.

7) SUMUR BOR / DEEP WELL TINGKULU

Alamat : Jl. Tololiu Supit Kel Tingkulu Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas: 900 m², Status : PDAM.

8) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA), RUMAH DINAS DAN MESS KARYAWAN PAAL DUA

Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel Paal Dua Kec Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas : 16.562 m², Status : Kementerian PUPR.

9) KANTOR PDAM PAAL DUA

Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel Paal Dua Kec Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas : 1.890 m², Status : Kementerian PUPR

10) MATA AIR BAHANDIANG MALALAYANG

Alamat : Jl. Krida Kel. Malalayang Satu Timur Kec Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara Indonesia. Luas : 344 m². Status : PDAM

11) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) MALALAYANG

Alamat : Jl. Krida Kel. Malalayang Satu Timur Kec Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 3.000 m², Status : PDAM.

12) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) SEA

Alamat : Jl. Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 180 m², Status : PDAM.

13) MATA AIR DESA SEA

Alamat : Jl. Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 1.097 m², Status : PDAM.

14) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) PANCURAN IX JAMBORE WINANGUN

Halaman 4 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Raya Pancuran IX, Kel Winangun I Kec Malalayang,
Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas: 4.000 m2, Status :
PDAM

**15) RESERVOIR JAMBORE WINANGUN (BPT IV), RUMAH DINAS,
MESS KARYAWAN**

Alamat : Jl. Ranowangun Kel Winangun I Kec Malalayang, Kota
Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 1.343 m2, Status :
PDAM

16) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) LOTTA

Alamat : Jl. Desa Lotta Desa Lotta Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 1.807 m2, Status :
PDAM

17) MATA AIR KUMAHUKUR WAREMBUNGAN

Alamat : Desa Warembungan Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 20.000 m2, Status :
PDAM

18) BAK PELEPAS TEKAN (BPT) I / (RESERVOIR I) WAREMBUNGAN

Alamat : Desa Warembungan Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 96 m2, Status :
PDAM

**19) BAK PELEPAS TEKAN (BPT) II / (RESERVOIR II)
WAREMBUNGAN**

Alamat : Desa Warembungan Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 100 m2, Status:
PDAM

20) BAK PELEPAS TEKAN (BPT) III / (RESERVOIR III) PINELENG

Alamat : Jl. Raya Manado Tomohon, Desa Pineleng Kec
Pineleng, Kab Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 308
m2, Status : PDAM

21) SUMUR BOR / DEEP WELL PINELENG

Alamat : Jl. Raya Manado – Tomohon Desa Pineleng Kec
Pineleng, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia., Luas : 500
m2, Status : PDAM

22) MATA AIR DESA KOKA

Alamat : Desa Koka Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 5.011 m2, Status : PDAM

23) BAK PELEPAS TEKAN (BPT) KOKA

Halaman 5 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Raya Manado – Koka Kecamatan Tombulu, Kab.
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 100 m2, Status :
PDAM

**B. Asset-asset barang bergerak berupa kendaraan PDAM MANADO dan
PT. AIR MANADO, berupa :**

- 1) Isuzu Minibus Type TBR 54 DB 2522 AG, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54F2K244583 Engine No. E244583**
- 2) Isuzu Minibus Type TBR 54 DB 2523 AG, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54F2K244582 Engine No. E244582, tanpa BPKB.**
- 3) Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8058 AF, 2,499CC – Solar, Year 2002, Chasis No. MHCTBR54B2K104967 Engine No. E104967;**
- 4) Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8450 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109623 Engine No. E109623;**
- 5) Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8449 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109537 Engine No. E109537;**
- 6) Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8447 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109738 Engine No. E109738;**
- 7) Nissan Terano Spirit S1 DB 2519 AG, 2,400CC – Gasoline, Year 2003, Chasis No. MDB1CD1F3J009920 Engine No. Z24956578Y, tanpa BPKB**
- 8) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51186K434662 Engine No. JB51E1431312, tanpa BPKB**
- 9) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB511X6K464231 Engine No. JB51E1465933**
- 10) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51166K464159 Engine No. JB51E1465730, tanpa BPKB;**
- 11) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51106K469194 Engine No. JB51E1467551**
- 12) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51146K434819 Engine No. JB51E1431205, tanpa BPKB**
- 13) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K464104 Engine No. JB51E1465726**

Halaman **6** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K469772 Engine No. JB51E1468096

15) 8 (delapan) unit kendaraan panther dengan rincian sebagai berikut :

- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8441 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140573, warna hitam; dan BPKB
- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8434 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140066, warna hitam; dan BPKB
- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8435 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140143, warna hitam; dan BPKB
- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8437 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140118, warna hitam; dan BPKB
- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8459 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140621, warna hitam; dan BPKB
- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8436 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140116, warna hitam; dan BPKB
- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8432 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139771, warna hitam; dan BPKB
- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8433 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139828, warna hitam; dan BPKB

16) 4 (empat) unit Water Truck (Mobil Tangki Air) PT. Air Manado dengan rincian sebagai berikut :

- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8801 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008216, warna putih; dan BPKB
- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8798 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008268, warna putih; dan BPKB

Halaman 7 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8797 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008267, warna putih; dan BPKB
- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8796 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008215, warna putih; dan BPKB

17) 2 (dua) unit kendaraan Toyota Avanza dengan rincian sebagai berikut :

- Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi B 1340 TP Nomor rangka MHFM1843J8K088979, warna hitam metalik; dan BPKB
- Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi T 1285 N Nomor rangka HFM1843J8K088799, warna hitam metalik; dan BPKB

C. 1. 1 (satu) bundel FC DOKUMEN PT AIR. MANADO TAHUN 2007

- 1)** Adendum ke Sebelas Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 2)** Adendum ke Dua belas Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado, dan PDAM Kota Manado
- 3)** Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Air Manado
- 4)** Anggaran Rumah Tangga Direksi dan Dewan Komisaris PT.Air Manado
- 5)** Minutes of board commisiners meeting PT Air Manado
- 6)** Keputusan Walikota Manado tentang Pemberian tempat usaha kepada saudara Herry JJ Kereh SE.AK
- 7)** Persetujuan Perubahan Pimpinan Perusahaan dan Penyerahan dalam Modal Perseroan
- 8)** Agenda Central Meeting of Shareholder PT.Air Manado
- 9)** Kartu Pengenal Importir terbatas
- 10)** Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang angka Pengenal Importir Terbatas dalam Rangka Penanaman modal asing
- 11)** Perjanjaian Jual Beli Saham
- 12)** Minutes of Board Commisisioners meeting PT Air Manado
- 13)** Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Air Manado

Halaman **8** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Agenda Board of Commisiners PT Air Manado

2. 1 (satu) bundel Fc Laporan Penilaian Properti Pdam Manado Terletak Di:Beberapa Lokasi Di Kabupaten Minahasa Dan Kota Manado Sulawesi Utara No.File: V03.1.900;
 - 1) Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lingkup Pelayanan Jasa Tujuan Penilaian Tanggal Inspeksi Definisi Nilai
 - 2) Metode Penilaian
 - 3) Laporan Penilaian
 - 4) Lokasi I
 - 5) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi I
 - 6) Lokasi II
 - 7) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi II
 - 8) Lokasi III
 - 9) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi III
 - 10) Lokasi IV
 - 11) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi IV
 - 12) Lokasi V
 - 13) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi V
 - 14) Lokasi VI
 - 15) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi VI
 - 16) Lokasi VII
 - 17) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi VII
 - 18) Lokasi VIII
 - 19) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi VIII
 - 20) Lokasi IX
 - 21) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi IX
 - 22) Lokasi X
 - 23) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi X
 - 24) Lokasi XI
 - 25) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XI
 - 26) Lokasi XII
 - 27) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XII
 - 28) Lokasi XIII
 - 29) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XIII
 - 30) Lokasi XIV



- 31) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi
- 32) Lokasi XV
- 33) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XV
- 34) Lokasi XVI
- 35) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XVI
- 36) Lokasi XVII
- 37) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XVII
- 38) Lokasi XIX
- 39) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XIX
- 40) Lokasi XX
- 41) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XX
- 42) Lokasi XXI
- 43) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXI
- 44) Lokasi XXII
- 45) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXI
- 46) Lokasi XXIII
- 47) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXIII
3. 1 (Satu) Bundel Fc Berita Acara Rapat No.11 Akta Tanggal 30 September 2020
4. 1 (Satu) Bundel Fc Penjelasan Proses / Kronologis Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Wmd (Belanda) Nomor: Pem.04/Ix/2004/68 Tanggal 23 September 2004
5. 1 (Satu) Bundel Fc Salinan Berita Acara Rapat No. 11 Akta Tanggal 30 September 2020 Dari Kantor Notaris Benny Sutanto, Sh Di Manado
6. 4 (Empat) Lembar Fc Keputusan Meneteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0076246.Ah.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Air Manado;
7. 4 (Empat) Lembar Fc Nomor Pendaftaran Bisnis (Nib) 0261010171771 Tanggal 17 November 2020
8. 5 (Lima) Lembar Fc Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Manado Tanggal 27 Oktober 2020;
9. 1 (Satu) Bundel Fc Pernyataan Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Bundel Fc Persetujuan Substansi Atas Pengakhiran Kerjasama PDAM / Pemerintah Kota Manado Dan Bvts/Wmd Nomor: 129/Dprd/Vi/2017 Tanggal 14 Juni 2017
11. 2 Lembar Foto Copy Biodata an. Ekmond Mundiahi tanggal 18 Agustus 2009
12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 828/8/02/2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Pengangkatan Direktur Umum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Manado
13. 1 (satu) bundel Fc Legalitas PT AIR MANADO terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian PT. Air Manado Nomor 9 Tanggal 09 Mei 2006;
 - 2) Akta Pernyataan Keputusan Bulat Pemegang Saham PT. Air Manado Nomor 06 Tanggal 3 November 2008;
 - 3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Manado, Nomor 13, Tanggal 8 Maret 2007
 - 4) Surat Keterangan Domisili PT. Air Manado Tahun 2011;
 - 5) Surat Keterangan Terdaftar Pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak No: Pem-356/Wjp.16/Kp.0103/2006
 - 6) NPWP PT. Air Manado;
 - 7) Perubahan SPPMA Air Manado Komposisi Saham Tanggal 09 Oktober 2007;
 - 8) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 9) Keputusan Walikota Manado Tentang Pemberian Konsesi Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Di Kota Manado Kepada PT. Air Manado Nomor 79 Tahun 2006;
 - 10) Cooperation Agreement / Perjanjian Kerjasama Antara PDAM Kota Manado & Pemerintah Kota Manado Dengan BV. Tirta Sulawesi Tanggal 22 Oktober 2005;
 - 11) Surat Keputusan DPRD Kota Manado Tentang Persetujuan Kerjasama Tanggal 14 Mei 2003 Dan Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005;
 - 12) Keputusan BANWAS Pdam Kota Manado Tanggal 21 Oktober 2005 Tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Swasta Nasional / Asing Pengelolaan Air Bersih Di Kota Manado;

Halaman **11** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) Akta Perubahan PT. Air Manado Keliru Dalam Nominal Saham Nomor 13 Tanggal 6 Maret 2007;
- 14) Izin Usaha Pengusahaan Air Minum Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 03 Mei 2013;
- 15) SPPMA Air Manado Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 03 Februari 2006;
- 16) TDP & SK Pengesahan Pendirian PT. Air Manado.
14. 1 (Satu) Bundel Fc Agreement Concerning Assets Between PDAM Kota Manado And PT Air Manado Tanggal 24 Februari 2010 :
 - 1) Agreement Concerning Assets between PDAM Kota Manado and PT. Air Manado, February 24 2010.
 - 2) Addendum to Cooperation Agreement in Relation to the Transfer of Assets
 - 3) Perjanjian Pengalihan Pegawai
 - 4) Perjanjian Pengalihan Hutang
 - 5) Perjanjian Pengalihan Asset
 - 6) Perjanjian Jual Beli Saham
 - 7) Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Kersasama antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan BV Tirta Sulawesi
 - 8) Addendum perjanjian Kerjasama antara PDAM kota Manado dan BV Tirta Sulawesi.
15. 1 (Satu) Bundel Fc Dokumen PT. Air Manado Tahun 2009-2010 Terdiri Dari Perjanjian Pinjaman Proyek-Proyek antara Tirta Drenthe, Bvts Dan PT. Air Manado Tanggal 23 Februari 2009
 - 1) Perjanjian pinjaman proyek-proyek antara Tirta Drenthe, BVTS dan PT Air Manado
 - 2) Notulen Rapat tentang pemberian micro kredit pemasangan baru bagi pelanggan PT. Air Manado
 - 3) Notulen Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Air Manado
 - 4) Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Air Manado
 - 5) Draft Minutes of Extra Ordinary General Meeting of Shareholder of PT. Air Manado
 - 6) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Air Manado
 - 7) Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado



- 8) Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado
- 9) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado
- 10) Surat Perjanjian Perkerjaan Financial Audit PT. Air Manado
16. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penyertaan Modal Dan Pinjaman Pt. Air Manado/Pdam Kota Manado Serta Kewajiban Pt.Air Manado Nomor: Latt-82/Pw18/4/2017 Tanggal 21 Maret 2017;
17. 1 (Satu) Lembar Fc Tanda Terima;
18. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Manado Nomor: 500/05/Sekdako/35/2021 Tanggal 28 Juni 2021
19. 1 (Satu) Bundel Fc Pemberitahuan Penyelenggaraan Rups Luar Biasa / Mendesak Nomor: 690/Am1-01/Pdam/38/2021 Tanggal 19 Agustus 2021
20. 7 (Tujuh) Lembar Fc Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "Pt.Air Manado"
21. 1 (Satu) Bundel Fc Penjelasan Proses / Kronologis Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Wmd (Belanda) Nomor : Pcm.04/lx/2004/68 Tanggal 23 September 2004;
22. 1 (Satu) Bundel Fc Dokumen Pt.Air Manado Tahun 2000 – 2006
 - 1) Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM kota Manado
 - 2) Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi pemerintah Kota Manado dan PDAM kota Manado
 - 3) Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing
 - 4) Surat Kuasa untuk dan atas Nama Pemberi dan Penerima Kuasa berhak untuk mengajukan permohonan Pendirian PT Air Manado
 - 5) Keputusan Walikota Manado tentang persetujuan/izin Walikota terhadap Direksi dan Badan Pengawas PDAM Manado untuk menjabat Direksi dan Komisaris PT Air Manado
 - 6) Adendum ke Satu Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 7) Adendum ke Dua Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 8) Construction of Training Centre in PDAM Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Air Manado
- 10) Keputusan Walikota Manado tentang Pemberian tempat usaha kepada saudara Ir Hanny Roring Msi, MM
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Air Manado
- 12) Adendum ke Empat Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 13) Adendum ke Lima Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 14) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- 15) Adendum ke Enam Perjanjian pinjaman antara, BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 16) Keputusan DPRD Kota Manado tentang persetujuan DPRD Kota Manado atas Formula Tarif PDAM Kota Manado dengan Perusahaan Indowater BV Drenthe Belanda, melalui PT.Air Manado dalam Pengembangan sistim dan pengelolaan Air bersih di Kota Manado
- 17) Surat Keputusan Walikota Manado tetang pemberian Konsesi penyelenggaraan pengembangan system penyediaan Air Minum di Kota Manado, kepada PT Air Manado
- 18) Adendum ke Sembilan Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 19) Adendum ke Sepuluh Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemeritah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
23. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 Dan 2014 Dan Laporan Auditor Independen
24. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Tim Pemeriksaan / Inventarisasi Barang Dan Dokumen Pt.Air Manado Pasca Bencana Banjir 15-01-2014;
25. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 Dan 1 Januari 2007;
26. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2009 Dan 2008;

Halaman **14** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



27. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 Dan 2009
28. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 Dan 2010
29. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 Dan 2012
30. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 Dan 2013;
31. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Keuangan / Financial Statement Pt. Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2012 Dan 2011;
32. 1 (Satu) Bundel Fc Daftar Isi Perjanjian Pinjaman;
 - 1) Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado
 - 2) Addendum Kesatu Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 3) Addendum Kedua Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 4) Addendum Ketiga Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 5) Addendum keempat Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 6) Addendum Kelima Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 7) Addendum Keenam Perjanjian Pinjaman antar BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 8) Addendum Ketujuh Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 9) Addendum Kedelapan Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 10) Addendum Kesembilan Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado



- 11) Addendum Kesepuluh Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 12) Addendum Kesebelas Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado.
- 13) Addendum Keduabelas Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
33. 1 (Satu) Bundel Fc Dokumen Pt.Air Manado Tahun 2008;
 - 1) Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan terbatas
 - 2) Cooperation Agreement Between PT Air Manado and Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 regarding at Once Benfetiif Employee Welfare Program and Director Position Insurance Program
 - 3) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
 - 4) Tagihan Biaya Pembebasan Tanah Instalasi Air Bersih Lotta
 - 5) Addendum perjanjian kersajama Bumi Putra 1912 tentang Program Kesejahteraan karyawan, manfaat sekaligus dan program asuransi Jabatan Direksi
 - 6) Agenda untuk rapat ke 5 Dewan Komisaris
 - 7) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
 - 8) Perjanjian pinjaman mengenai pembayaran Bumi Putra antara PT.Tirta Inti Drenthe dan PT Air Manado
 - 9) Notulen Rapat Luar Biasa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT.Air Manado
 - 10) Keputusan Dewan Komisaris PT.Air Manado tentang Pembentukan dan Pengangkatan In Control Committee PT.Air Manado
 - 11) Piagam in Control Committee PT.Air Manado
 - 12) Pernyataan Keputusan Bulat Pemegang Saham PT.Air Manado
 - 13) Minutes of Board commissioners meeting PT.Air Manado
 - 14) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
 - 15) Keputusan Walikota Manado tentang Pemberian tempat usaha kepada saudara Herry J J Kereh SE.AK
 - 16) Perjanjian Pinjaman Biaya Manajemen antara PT.Air Manado dan PT. Air Manado dan PT.Tirta Inti Drenthe



- 17) Perjanjian Pinjaman biaya eksploitasi antara PT.Air Manado dan PT.Tirta Inti Drenthe
- 18) Perjanjian Pinjaman biaya-biaya eksploitasi antara PT.Air Manado dan PT Tirta Inti Drenthe
- 19) Perjanjian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi pembiayaan antara Tirta Drenthe BV, PT Tirta Inti Drenthe dan PT Air Manado
34. 1 Bundel Fc Data Aset PDAM / PT Air Manado Periode Tahun 2018-2019
 - 1) Data Barang Inventaris Ruangan Kantor
 - 2) Data Barang Inventaris Ac Kantor
 - 3) Data Kendaraan Dinas Kantor
 - 4) Data Pengguna Rumah/Jaga Instalasi Milik PDAM/PT Air Manado
35. 1 Bundel Asli Laporan Inventarisasi Aset Tahun 2021 Pdam Kota Manado
36. 1 Foto Copy Salinan Laporan Transaksi No Rek 186-01-00075-00-7 No. Nasabah: A-257281 Saldo Awal PT. Air Manado sebesar Rp.16.499.634.908,36 (enam belas milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) pada Bank Niaga
 - 1) Rekapitulasi Pembayaran Kontribusi PT Air Manado kepada Pemerintah Kota Manado, Nomor Pem 02/PT.AM/III/16/2014
 - 2) Foto Copy Bukti Setoran Bank Niaga Nomor. Rek.01.12.000005-6 uraian Setoran Kontribusi PT.Air Manado ke Pemerintah Kota Manado jumlah Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2008
 - 3) 1 Lembar Foto Copy Bukti tanda setoran Bank sulut Nomor. Rek 01.12.000005-6 uraian Setoran Kontribusi PAD Tahun 2008 PT Air Manado jumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010)
 - 4) 1 Lembar Foto Copy Bukti Tanda Setoran Bank Sulut Nomor. Rek.01.12.000005-6 uraian Setoran Kontribusi PAD Tahun 2008 PT.Air Manado jumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010
 - 5) 1 Lembar foto copy bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
tanggal 21 Desember 2011

- 6) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang BNI Nomor.Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011
- 7) 1 Lembar foto copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor. Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 20 Maret 2013
- 8) 1 lembar foto copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2013.
- 9) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor.Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013
- 10) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor. Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013
- 11) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor. Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2014
- 12) 1 Bundle Transaksi pembayaran kontribusi PT.Air Manado dibayarkan Tahun 2013 dan lampiran bukti slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI.
- 13) 1 Lembar Slip Setoran BSG No Rek 011 0123 0000 161 Setoran Kontribusi Pt Air Manado Ke Pemkot Manado/PDAM sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Juli 2021
- 14) 1 Lembar Slip Setoran BSG No Rek 042 0123 0000 111 Setoran Kontribusi Pt Air Manado Ke Pemkot Manado/PDAM sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Agustus 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15) 1 Bundle Foto Copy Rekening Koran PT Air Manado Periode 1 November 2009 sampai dengan 30 November 2009
- 16) Rekapitulasi Penggunaan Modal Awal PT Air Manado tahun 2007 Dikelola PT Air Manado (masuk ke rekening PT Air Manado)
37. 1 Bundle Surat Keputusan Walikota Manado tentang Persetujuan/Izin Walikota Terhadap Direksi dan Badan Pengawas PDAM Manado untuk menjabat direksi dan Komisaris PT.Air Manado
38. 1 Bundle Fc Persetujuan Nomor 48/Dprdd/V/2003, 14 Mei 2003
1 Bundle Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Bvts/Wmd Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 21 Oktober 2005
39. 1 Bundle Asli Resume Hasil Pembahasan Business Plan, Master Plan dan Proposal Tarif PT.Air Manado oleh Tim Pengkaji Internal PDAM, TIM PAKAR, TID dan PT Inowa
40. 1 Bundle Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2001 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado, 24 Juli 2001
41. 1 Lembar asli Perihal Pemberitahuan untuk menindaklanjuti Kerjasama Pemerintah Kota Manado dengan Perusahaan Indo Water BV. DRENTHE – BELANDA melalui PT.Air Manado dalam rangka pembangunan sistim dan pengelolaan Air Bersih di Kota Manado Khusus Master Plan dan Business Plan 8-9 Agustus 2006, yang bertanda tangan Ketua DPRD Kota Manado Drs Ferro. J. Taroreh.
42. 1 Bundle Asli Perihal Pemutusan Aliran Listrik PDAM Kota Manado, Nomor: 239/545/MDO/2002, Oktober 2002
43. 1 Bundel Dokumen Data Tambahan PT Air 18 Juni 2022
 - 1) 1 Bundle FC Aset Tanah dan Bangunan
 - 2) 1 Bundle FC Setoran Ke PT Tirta Sulawesi Indoensia
 - 3) 1 Bundle FC Pernyataan Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Air Manado.
 - 4) 1 Bundle FC Laporan Keuangan Financial Statements PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember



- 5) 1 Bundle FC Profil Perusahaan Profil Perusahaan PT Air Manado
- 6) 1 Bundle FC Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
- 7) 1 Lembar FC Grafik Penurunan Kebocoran
- 8) 1 Bundle FC Perjanjian Pengalihan Aset antara PDAM Kota Manado dan PT Air Manado
- 9) 1 Bundle FC Lampiran Keputusan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076246.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Air Manado
44. 1 Bundle FC Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT Air Manado"
45. 1 Bundle FC Permohonan bantuan hukum/Kajian hukum atas Rencana Kerjasama Kemitraan-Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WDM Belanda Nomor : B-807/R.1.6/Gs/06/2004 , 7 Juni 2004
46. 1 Bundle FC Keputusan No 166/WKDKM/72, 29 Februari 1972 Walikota Kepala Daerah Kotamadya Manado J.H Pussung
 - Sertifikat Tanda Bukti Kantor Pertanahan Kotamadya AR 231924
47. 1 Bundle FC Tanda Terima Uang Sebanyak Rp.20.320 (dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - Permohonan Sertifikat Tanah
 - Surat Keterangan
 - Data Tanah Perudahaan Air Minum Manado untuk Instalasi Paal II Jln. Sudirman Manado
48. 1 Bundle Laba Rugi PT Air Manado 2008-2020
49. 1 Bundel Fc Addendum Kedua Perjanjian Antara Bv.Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado, 15 Juni 2006
50. 1 Bundle Fc Adendum Kelima Perjanjian Pinjaman Antara Bv.Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado 16 Februari 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 Bundle Fc Addendum Kesatu Perjanjian Pinjaman Antara Bv.Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado, 16 Februari 2006
52. 1 Bundle Fc Perjanjian Pinjaman Antara Bv Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado, Dan Pdam Kota Manado, 20 Desember 2005
53. 1 Bundle Fc Perjanjian Pinjaman Antara Bv Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado, 22 November 2005
54. 1 FC SURAT KUASA NOMOR KEPAG.06/XII/2005/90/
55. 1 Bundle Rekapitulasi Penggunaan Modal PT Air Manado Tahun 2007 Dikelola PT Air Manado (masuk ke rekening PT Air Manado)
56. 1 Bundel Laporan Tim Pemeriksaan / Inventarisasi Barang Dan Dokumen Pt.Air Manado Pasca Bencana Banjir 15-01-2014
57. Laporan Auditor Independen Perusahaan Air Minum (Pdam) Kota Manado Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2003 Dan 2004, Nomor : 06b/Lhp-Ga/Bpk-Pwk.Vii/02/2005
58. 1 Bundel Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas
 - 1) 1 Lembar Asli Perincian Perhitungan Biaya Perjanlanan Dinas, 25 Januari 2018
 - 2) 1 Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas, 22 Januari 2018
 - 3) 1 Lembar Kwitansi Pt Air Pt Air Manado Sejumlah Rp.3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 20 Juli 2018
 - 4) 2 (dua) Lembar Asli Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, 20 Juli 2018
 - 5) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas, Manado 20 Juli 2018
59. 1 Bundel Kode Rekening PT Air Manado
60. 1 Dokumen Permaksi Regulasi
 - 1) 1 Bundle FC Keputusan Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0074049.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
 - 2) 1 Bundle FC Keputusan Menteri dalam Negeri nomor: 136 Tahun 1975 tentang Pengesahaan Organisasi dan Dewan

Halaman 21 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pimpinan Permapsi Serta Beberapa Hasil Keputusan Mapam
II

61. 1 Bundle FC Salinan Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata "Herman, Toto & Rekan" Nomor 2 Tanggal 12 Desember 2007
62. 1 Bundle Dokumen RUPS PT Air Manado dari Tahun 2008-2020
 - 1) 1 Bundle FC Salinan Akta Pernyataan Keputusan Bulat Pemegang Saham PT.Air Manado, Nomor 06 Tanggal 03 Nopember 2008
 - 2) 1 Bundle FC Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado, Nomor : 77 Tanggal 9 Juli 2009
 - 3) 1 Bundle FC Akta Tanggal 13 Nopember 2009, Nomor 10, Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
 - 4) 1 Bundle FC Akta Tanggal 13 Nopember 2009 Nomor 11 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
 - 5) 1 Bundle FC Akta Tanggal 13 Nopember 2009 Nomor: 12 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
 - 6) 1 Bundle FC Akta Salinan Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT Air Manado Tanggal 25 Juni 2012 Nomor 13
 - 7) 1 Bundle FC Akta Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Air Manado, Tanggal 23 Juli 2012, Nomor 06
 - 8) 1 Bundle FC Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Manado, Tanggal 25 September 2013 Nomor 20
 - 9) 1 Bundle FC Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Manado, Tanggal 19 Mei 2014, Nomor 32
 - 10) 1 Bundle FC Akta Tanggal 28 Nopember 2016, No 10 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 11) 1 Bundle FC Akta Tanggal 28 Nopember 2016, No 11, Salinan Pernyataan Keputusan Rapat



- 12) 1 Bundle FC Akta Tanggal 8 Juni 2017, No 3 Salinan Berita Acara Raopat
 - 13) 1 Bundle FC Akta Tanggal 8 Juni 2017, No 4 Salinan Berita Acara Rapat
 - 14) 1 Bundle FC Akta Tanggal 26 Oktober 2018, No 14 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 15) 1 Bundle FC Akta Tanggal 20 Desember 2018, No 8, Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 16) 1 Bundle FC Akta Tanggal 20 Desember 2018, No 9 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 17) 1 Bundle FC Akta Tanggal 2 Oktober 2019, No 2 Salinan Berita Acara Rapat
 - 18) 1 Bundle FC Akta Tanggal 2 Maret 2020, No 1 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 19) 1 Bundle FC Akta Tanggal 30 September 2020 No 10, Salinan Berita Acara Rapat
 - 20) 1 Bundle FC Akta Tanggal 30 September 2020 No 11 , Salinan Berita Acara Rapat.
63. Rekening Koran Lama Giro Periode Bulan Maret 2008;
64. Fotocopy Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Audit 2010;
65. 1 (satu) Bundle Laporan Properti Pdam Manado No File : V06.0401
66. 1 (satu) Dokumen Data Tanah Milik Pdam Kota Manado
- 1) 4 Lembar FC Akta Jual Beli No 17/MLYG-VIII/2000, 8 Agustus 2000, yang bertanda tangan Tn. Frans Efraim Wuisan sebagai pihak pertama dan Tn. Benjamin Turangan Wehantouw qq. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Manado.
 - 2) Lembar FC Akta Jual Beli No 250/Pineleng/1994, 28 Oktober 1994 yang bertandanda tangan Herman Zeke sebagai Pihak Pertama dan Drs Robby Karisoh sebagai Pihak kedua.
 - 3) Lembar FC Pembebasan Tanah Untuk Jalur Pipa Pam Direktorat Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Teknik Penyehatan Perusahaan Air Minum Manado Sulawesi Utara, No 15/PAM/MDO/9/82, 25 September 1982



- 4) 2 Lembar FC Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah 13 Desember 1990 yang bertanda tangan A.Kembey sebagai Pihak kedua, dan Geritje Sambuaga Sebagai Pihak Kesatu.
- 5) 1 Lembar FC Surat Perintah Pembebasan Tanah Nomor Kepeg.06/XXI/90/317 12 Desember 1990 yang bertanda tangan Drs J.A Rattu (Yang Memberi Kuasa) dan A.Kambey (Yang Menerima Kuasa)
- 6) 2 Lembar FC Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, 13 Desember 1990 yang bertanda tangan Geritje Sambuaga sebagai pihak kesatu, dan A.Kambey sebagai pihak kedua.
- 7) 1 Lembar FC Lembar Disposisi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, 22 Mei 2000
- 8) 2 Lembar FC Laporan Masyarakat Desa Warembungan Tentang Pengrusakan Hutan Lindung Mata Air (Bron) Di Desa Warembungan Oleh Oknum Berti Sumalata kepada Kepolisian Negara Daerah Sulawesi Utara. 17 Mei 2000
- 9) 2 Lembar FC Bahan Hearing dengan DPR TKT I Sulut 22 Juni 2000
- 10) 2 Lembar FC Akta Jual Beli No.594.4/KMG/JB/51/XXI /1191 yang bertanda tangan Otty Pakatong sebagai Pihak Pertama dan Johanis Rompis.
- 11) 1 Lembar FC Pemberitahuan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado bahwa perkara perdata ang didaftar No.167/Pdt.G/1987/P.N.MDO yang ditangani Bapak Hakim F.Y.ONGGODO.SH. benar-benar telah selesai dengan dicabut dimuka sidang pada waktu itu yang bertanda tangan F.TATAWI.SH Sebagai Kuasa.
- 12) 1 Lembar FC Surat Keterangan Nomor 37/71/SK/VII/1995 Pemerintah Kabupaten DATI II Minahasa Kecamatan Pineleng, Desa Sea 10 Juli 1995
- 13) 1 Lembar FC Surat Pengantar Nomor Pem.04/I/87/012 Uraian Surat Permohonan Sertifikat Tanah untuk kaptering, jalur pipa dan Instalasi Air Minum Berhandiang di Malalayang.
- 14) 1 Lembar FC Surat Kuasa untuk menerima sejumlah uang atas penggantian ganti rugi pemasangan/penggalian pipa proyek air minum yang bertanda tangan Eddy Mewengkang



yang memberikan kuasa dan menginsidi yang memberikan kuasa 1 Oktober 1982.

- 15) 1 Lembar FC Surat Keberatan terhadap penggalian tanah dari pihak PAM dari Pengacara dan Konsultan Hukum J Tommy, S.H & Associates, 2 Juli 1984 yang bertanda tangan Ny.S Mewengkang – Ranti SH.
- 16) 1 Lembar FC Surat Penyelesaian Penggalian Tanah selebar 2 meter di Desa Malalayang I No 44/11/33/VII/84 yang bertanda tangan Joman Mongisidi.
- 17) 1 Lembar FC Kwitansi Rp.468.000 Empat Ratus Enam Puluh delapan Ribu Ruupiah untuk pembayaran Penggalian ha katas sebidang tanah seluas $117\text{m}' \times 2\text{m}' = 234\text{m}^2$ yang terletak di Desa Malalayang satu yang kena jalur pipa transmisi 4 Oktober 1982 yang bertanda tangan Eddy Mewengkang
- 18) 1 lembar pertanyaan
- 19) 2 lembar jawaban dari PAM 15 Oktober 1982
- 20) Lembar FC BAK IV Winangun
- 21) 1 Lembar FC Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pihak I telah menerima uang sebanyak Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari pihak II guna pembayaran tanah seluas $6 \times 20\text{m}'$ di desa Malalayang
- 22) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengalihan ha katas sebidang tanah seluas $90' \times 2\text{m}' = 180\text{m}^2$ yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena jalur pipa transmisi 4 Oktober 1982 yang menerima Hess Mananoma.
- 23) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pengalihan ha katas sebidang tanah seluas $49\text{m}^2 \times 2\text{m}^2 = 98\text{m}^2$ yang terletak di Desa Malalayang Satu yang Kena Jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1992 yang menerima Ny. L Bangkang.
- 24) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.328.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk pembayaran pengalihan hak katas sebidang tanah seluas $82\text{m}^2 \times 2\text{m}^2 = 164\text{m}^2$ yang terletak di Desa



Malalayang Satu yang kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Ny.A Tumbelaka Umboh.

- 25) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.244.000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pengalihan ha katas sebidang tanah seluas $61m^2 \times 2m^2 = 122m^2$ yang terletak di Desa Malalayang satu yang kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Ny. A Tumbelaka Umboh
- 26) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp. 308.000 (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) Pengalihan Hak atas sebidang tanah seluas $77m^2 \times 2m^2 = 154m^2$ yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena jalur pipa transmisi 4 Oktober 1982 yang menerima Ny Yohana Sambuaga
- 27) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado Rp.140.000 (Sejumlah Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pengalihan ha katas sebidang tanah seluas $26m^2 \times 2m^2 = 52m^2$ yang terletak di Desa Malalayang satu kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Drs M Mewengkang
- 28) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk pealihan hak atas sebidang tanah seluas $15m^2 \times 2m^2 = 30m^2$ yang terletak di Desa Malalayang Satu kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Yappy Umboh
- 29) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.1.687.500 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar Pengalihan hak sebidang tanah seluas $225m^2$ yang terletak di Desa Malalayang I sesuai surat keterangan Hukum Tua tertanggal 9 Januari 1982 Nomor 13/MS/33/I/82, 11 Januari 1982 yang menerima Albert Bangkang.
- 30) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.1.550.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pengalihan hak sebidang tanah seluas $295 m^2$ yang terletak di Desa Malalayang I sesuai Surat Keterangan Hukum Tua No 12/MS/33/I/82, 11 Januari 1982



- 31) 2 Lembar FC Bukti Jurnal (BJ) No 14/I/BJ/1982, 6 Februari 1982
- 32) 1 Lembar FC Voucher No 4872, Uraian 20.11.82 Tanah dan Hak atas Tanah pada Voucher yang dibayar Jumlah Rp.202.500 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- 33) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado Pemindahan hak atas tanah seluas 67,5m² Rp.3000 di Desa Malalayang Kecamatan Pineleng 20 November 1982
- 34) 1 Lembar FC Voucher No 4449, Uraian 09.07.02 Pembayaran Tanah dan Hak atas Tanah Pada Voucher yang dibayar, jumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 35) 1 Lembar FC Kwitansi Lampiran Voucher No 4449 Perusahaan Air Minum Manado Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga pembelian tanah di Malalayang (rumah pompa) seluas 200m² 9 Juli 1982.
- 36) 1 Lembar FC Daftar Pembayaran Tanah yang dibayarkan untuk pemasangan pipa Perusahaan Air Minum Manado di Desa Malalayang Satu Kecamatan Pineleng, Oktober 1982
- 37) 1 Lembar FC Disposisi Perusahaan Daerah Air Minum Manado, Tanggal 28 November 1982 Biaya Pembebasan Tanah
- 38) 2 Lembar FC Biaya Pemisahan Tanah sebesar 6x20 m² atas tanggungan dari P.A.M, 28 November 1982
- 39) 1 Lembar FC Ikhtisar Tanah dari A Bangkang, Daerah Linouw Baris Kepolisian Desa Malalayang Satu Kecamatan Pineleng,
- 40) 1 Lembar FC Kwitansi Pemindahan Hak Atas Tanah, 20 November Tahun 1982
- 41) 1 Lembar FC Daftar Nama Serta Ijin dari Pemilik Tanah untuk Penggalan /Pemasangan Pipa Proyek Air Minum (PAM) dan Ganti Rugi Tanaman di Desa Malalayang Satu, 28 Agustus 1982.
- 42) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Manado Sejumlah Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) untuk pembayaran Pengalihan hak atas sebidang tanah seluas 26m' x 2m'=52m² yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena Jalur Pipa Transmisi, 4 Oktober 1982



- 43) 3 Lembar FC Ikhtisar Tanah dari A Bangkang, Letak Tanah Daerah Linouw Baris Kepolisian Desa Malalayang I, Kecamatan Pineleng, 5 Januari 1984 yang bertanda tangan An Kepala Desa Malalayang Satu H Pongajouw, Kaur Pemerintahan.
- 44) 1 Lembar FC Daftar Nama-Nama Ganti Rugi Tanaman yang kena jalur penggalian pipa air dari Proyek Air Bersih Sulut, di Desa Malalayang I Kecamatan Pineleng, 9 Desember 1982 yang bertanda tangan Komendan Polisi Kasus/Satpam T.H Kaligis
- 45) 1 Lembar FC Situasi Ke Rencana Reservoir
- 46) 1 Lembar Voucher No 3180, Pembayaran Tanah sejumlah Rp. 8.190.000 (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- 47) 1 Lembar FC Voucher No 3182, Biaya Sertifikat hak Pakai Tanah a/n PAM Manado dan Biaya Honorarium Panitia; biaya Administrasi Berita Acara No: 70 /PPT/1981.Tgl 5 Mei 1981, Sejumlah Rp. 718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
- 48) 1 Lembar FC Voucher No 3287, Pembayaran II (Terakhir) dari Ganti Rugi untuk pelepasan Ha katas Tanah di Telling sejumlah Rp. 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- 49) 2 Lembar FC Berita Acara Nomor 07/PPT/1981, 5 Mei 1981 atas permohonan dari Ny.C.A Worang-Rumondor 17 Desember 1980, telah mengadakan sidang untuk menaksir besarnya ganti rugi atas tanah dengan jumlah taksiran Rp.12.416.000 (Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)
- 50) 1 Lembar Daftar Pembayaran Ganti Rugi untuk Pelepasan Ha katas Tanah berdasarkan Berita Acara Penyitaan Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk.II Manado, 5 Mei 1981, Nomir 07PPT/1981
- 51) 1 Lembar FC Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Pelepasan Hak Mei 1981 F.E Rahel Kilapong Rumondor Selaku Pemegang hak/pemilik tanah yang terletak di Desa Teling Atas,Manado Selatan yang bertanda tangan Pihak



Pertama F.F Rahel Kilapong Rumondor dan {ihak Sedua Suhanto.

- 52) 1 Lembar FC Berita Acara Musyawarah/Mufakat atas Penyelesaian Statustanah BAK Pelepasan III Pineleng Perusahaan Daerah Air Minum Manado, 17 Maret 1990.
- 53) 1 Lembar FC Daftar Hadir Musyawarah dengan M Rarengkuan di Kantor PDAM Manado, 17 Maret 1990
- 54) 1 Lembar FC Permohonan Pembahasan Sebidang Tanah Seluas $\pm 308m^2$ sebagian dari Tanah Sertipikat Hak Milik No 3 1 Juni 1971 atas W.Parengkuan yang di Okupher Perusahaan Air Minum (PAM) Manado.
- 55) Data Tanah Instalasi Pineleng Milik PDAM Kota Manado dan Lampiran.
- 56) Data Tanah Instalasi Rservoir Singkil Milik PDAM Kota Manado. Akta Jual-Beli
67. 1 Bundle Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014
68. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014, Laporan Auditor Independen
69. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014
70. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen
71. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018
72. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen
73. 1 Bundle Asli Company Profile Public Accountant Firm Prof. Dr. H. TB. Hasanuddin, M.Sc & Partner, Registered Public Accountant, Tax and Management Consultant
74. 1 Bundle Management Letter PT Air Manado untuk Tahun yang akan berakhir 31 Desember 2015
75. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016
76. 1 Bundle FC Annual Report for The Year 2014 Pt Air Manado

Halaman 29 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018
78. 1 Bundle FC Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pt Air Manado
79. 1 Bundle Laporan Keuangan PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 Laporan Auditor Independen
80. 1 Bundle Management Letter PT Air Manado Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012
81. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013
82. 1 Bundle Asli Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT Air Manado untuk yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2013
83. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Laporan Auditor Independen
84. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013
85. 1 ORDNER GAJI 2015
86. 1 ORDNER PENGELUARAN KAS /BANK TAHUN 2016
87. 1 OUTNER GAJI 2017
 - 1) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Desember 2017
 - 2) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi Pt. Air Manado Bulan Desember 2017
 - 3) 2 Lembar Daftar Gaji Harian Pt. Air Manado Bulan Desember 2017
 - 4) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Desember 2017
 - 5) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air. Manado Bulan Desember 2017
 - 6) 1 Lembar Daftar Gaji Pegawai Karyawan/Karyawati PT.Air Manado November 2017
 - 7) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan November 2017
 - 8) 1 Lembar Rincian Rekap Gaji Bulan November 2017
 - 9) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan November 2017
 - 10) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado BULAN November 2017

Halaman 30 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT. Air Manado Bulan November 2017
- 12) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan November 2017
- 13) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan November 2017
- 14) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT. Air Manado Bulan November 2017
- 15) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan November 2017
- 16) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris PT. Air Manado Bulan November 2017
- 17) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honoror dan Kontrak PT. Air Manado Bulan November 2017
- 18) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 19) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honoror dan Kontrak PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 20) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 21) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 22) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 23) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT. Air Manado Bulan Oktober 2017
- 24) 2 Lembar Daftar Honor Polsek Pineleng Bulan Oktober 2017
- 25) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 26) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 27) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan September 2017
- 28) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan September 2017
- 29) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan September 2017

Halaman 31 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT. Air Manado Bulan September 2017
- 31) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan September 2017
- 32) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan September 2017
- 33) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan September 2017
- 34) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan September 2017
- 35) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT Air Manado Bulan September 2017
- 36) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan September 2017
- 37) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan September 2017
- 38) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan September 2017
- 39) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Agustus 2017
- 40) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 41) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 42) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 43) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 44) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 45) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT. Air Manado Bulan Agustus 2017
- 46) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Agustus 2017
- 47) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Agustus 2017
- 48) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan Agustus 2017

Halaman 32 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisariat PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 50) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Juli 2017
- 51) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 52) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer, dan Kontrak PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 53) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 54) 1 Lembar Datar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 55) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 56) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Juli 2017
- 57) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT.Air Manado Bulan Juli 2017
- 58) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Juli 2017
- 59) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 60) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Juni 2017
- 61) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 62) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi Pt Air Manado Bulan Mei 2017
- 63) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 64) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 65) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 66) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Mei 2017
- 67) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 68) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 69) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer, dan Kontrak PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 70) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak

Halaman **33** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT.Air Manado Bulan Mei 2017
- 72) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Mei 2017
- 73) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 74) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Mei 2017
- 75) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan 2017
- 76) 2 Lembar Daftar Nama Karyawan THR Islam
- 77) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan April 2017
- 78) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan April 2017
- 79) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan April 2017
- 80) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT.Air Manado Bulan April 2017
- 81) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan April 2017
- 82) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan April 2017
- 83) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan April 2017
- 84) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan April 2017
- 85) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Maret 2017
- 86) 2 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Maret 2017
- 87) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Maret 2017
- 88) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT.Air Manado Bulan Maret 2017
- 89) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan Maret 2017
- 90) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Maret 2017
- 91) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Maret 2017

Halaman 34 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 Lembar Honor Staf Komisaris PT.Air Manado Bulan Maret 2017
- 93) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan Februari 2017
- 94) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Februari 2017
- 95) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 96) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT.Air Manado Bulan Februari 2017
- 97) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 98) 1 Lembar Honir Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 99) 1 Lembar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Februari 2017
- 100) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Ferbuari 2017
- 101) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 102) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak, 6 Maret 2017
- 103) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan Januari 2017
- 104) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Januari 2017
- 105) 1 Lembar Daftar Karyawan, Honorer dan Kontrak PT.Air Manado Bulan Januari 2017
- 106) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Januari 2017
- 107) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan (Kontrak) 6 Februari 2017
- 108) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT. Air Manado Bulan Januari 2017
- 109) 1 B N 32 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan Januari 2017
- 110) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Januari 2017
- 111) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Januari 2017
88. 1 Ordner Gaji 2016 Mei – Desember 2016
89. 1 Ordner Gaji Karyawan Tahun 2018

Halaman **35** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 Ordner Gaji Tahun 2018 Januari-Desember
91. 1 Ordner Arsip Rekening Campuran Tahun 2017
92. 1 Ordner Gaji 2019
93. 1 Ordner Bank Arsip Voucher Januari Tahun 2017
94. 1 Ordner Bank Arsip Voucher Januari Tahun 2017
95. 1 Ordner Arsip Vocher Campuran Kas Tahun 2019 Dan 2020
96. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan November Tahun 2020
97. 1 Ordner Sns Bank
98. 1 Ordner Voucher Tahun 2021
99. 1 Ordner Arsip Vocher Bulan Januari Tahun 2020
100. 1 Ordner Arsip Voucher Tanggal 24-31 Januari 2020
101. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Februari Tahun 2020
102. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Februari 18-28 Februari Tahun 2020
103. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Maret Tahun 2020
104. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Maret Tahun 2020
105. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan April Tahun 2020
106. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan April Tanggal 21-31 Tahun 2020
107. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Mei Tahun 2020
108. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juli li Tahun 2020
109. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan September Tahun 2020 I
110. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juni Tahun 2020
111. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juni Tahun 2020
112. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan September Tahun 2020 li
113. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juli Tahun 2020
114. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Desember Tahun 2020
115. 1 Ordner Laporan Pengeluaran Bulan Januari-Desember Tahun 2017
116. 1 Ordner Arsip Vocher Bulan November Tahun 2021
117. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Oktober Tahun 2020
118. 1 Ordner Arsip Bpjs Tk
119. 1 Ordner Rc Bank Niaga
120. 1 Ordner Arsip Voucher Penggantian Pengajuan Dirut Tahun 2020

Halaman 36 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Februari Tahun 2019 1-2
122. 1 Ordner Bpjs Dan Daftar Pengeluaran Gaji Bulan Januari
– Bulan Desember 2016
123. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Oktober 2020 16-23
124. 1 Ordner Pengeluaran 2013-2014
125. 1 Ordner Arsip Voucher Pt Pembina Past Utama Bahan
Kimia
126. 1 Ordner Rc Tahun 2019
127. 1 Ordner Arsip Voucher Ud Kencana Gaja Mada
128. 1 Ordner Arsip Voucher Arkana Tahun 2018
129. 1 Ordner Voucher Arsip Voucher Bulan November Tahun
2020 li
130. 2 Bundel Voucher Bulan Desember Tahun 2020
131. 2 Bundel Voucher Bulan Januari Tahun 2021
132. 2 Bundel Voucher Bulan Februari Tahun 2021
133. 1 Bundel Voucher Bulan Maret Tahun 2021
134. 1 Bundel Voucher Bulan Bulan Maret 2021
135. 2 Bundel Voucher Bulan April Tahun 2021
136. 2 Bundel Voucher Bulan Mei Tahun 2021
137. 1 Bundel Voucher Bulan Bulan Juni Tahun 2021
138. 1 Bundel Voucher Bulan Juli Tahun 2021
139. 1 Bundel Voucher Bulan Agustus Tahun 2021
140. 2 Bundel Voucher Bulan September Tahun 2021
141. 1 Bundel Voucher Bulan Oktober Tahun 2021
142. 2 Bundel Voucher Bulan November I Tahun 2021
143. 1 Bundel Voucher Bulan November li Tahun 2021
144. 1 Bundel Voucher Bulan Desember I Tahun 2021
145. 2 Bundel Voucher Bulan Desember li Tahun 2021
146. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2021
147. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2021
148. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2021
149. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2021
150. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli Tahun 2021 Mei Tahun 2021
151. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2021
152. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2021
153. 1 Buku Bank Bni Bulan Oktober Tahun 2021

Halaman 37 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 Buku Bank Btn Bulan Januari – Juni 2021
155. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2021
156. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2021
157. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2021
158. 1 Buku Kas Bulan July Tahun 2021
159. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2021
160. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2021
161. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2021
162. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2021
163. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Januari-Juni Tahun 2020
164. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Juli-Desember Tahun 2020
165. 1 Buku Bank Btn Bulan Juli-Desember Tahun 2020
166. 1 Buku Bank Btn Januari-Juni Tahun 2020
167. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Desember Tahun 2020
168. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Novemer Tahun 2020
169. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Oktober Tahhun 2020
170. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2020
171. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus Tahun 2020
172. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli Tahun 2020
173. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2020
174. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2020
175. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2020
176. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2020
177. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2020
178. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2020
179. 1 Buku Kas Bulan Desember Tahun 2020
180. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2020
181. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2020
182. 1 Buku Kas Bulan Bulan September Tahun 2020
183. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2020
184. 1 Buku Kas Bulan Juli Tahun 2020
185. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2020
186. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2020
187. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2020
188. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2020
189. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2020

Halaman 38 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2021
191. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2021
192. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2021
193. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2020
194. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan November Tahun 2019
195. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Oktober Tahun 2019
196. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2019
197. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus Tahun 2019
198. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan July Tahun 2019
199. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2019
200. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2019
201. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2019
202. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2019
203. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2019
204. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2019
205. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Agustus-Desember Tahun 2019
206. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus-Desember 2019
207. 1 Buku Kas Bulan Desember Tahun 2019
208. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari-Juli Tahun 2019
209. 1 Buku Bank Danamon Tahun 2018/2019
210. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret-April Tahun 2019
211. 1 Buku Bank Mandiri Tahun 2019 Januari-Juli Tahun 2019
212. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Desember Tahun 2018
213. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan November Tahun 2018
214. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus Tahun 2018
215. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli Tahun 2018
216. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni 2018
217. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2018
218. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2018
219. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2018
220. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari-Agustus Tahun 2018
221. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Agustus-Desember Tahun 2018
222. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September-Desember Tahun 2018
223. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Januari-Juli Tahun 2018

Halaman 39 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Desember Tahun 2017
225. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2017
226. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2017
227. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2017
228. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2017
229. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2017
230. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2017
231. 1 Buku Bank Niaga Tahun 2017
232. 1 Buku Bank Bri Bulan Oktober Tahun 2017
233. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Januari-Juni Tahun 2017
234. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2017
235. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2017
236. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2017
237. 1 Buku Kas Februari Tahun 2017
238. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2017
239. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2016
240. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli -Agustus Tahun 2016
241. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2016
242. 1 Buku Kas November Tahun 2016
243. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2016
244. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2016
245. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2016
246. 1 Buku Kas Bulan Juli Tahun 2016
247. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2016
248. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2016
249. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2016
250. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2016
251. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2016
252. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2016
253. 1 Buku Bank Danamon Bulan Januari-Desember Tahun 2016
254. 1 Buku Bank Niaga Tahun 2016
255. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2016
256. 1 Buku Kas Bulan Januari-Februari Tahun 2016
257. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2015
258. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2015
259. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2015

Halaman 40 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2015
261. 1 Buku Kas Bulan Juli Tahun 2015
262. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2015
263. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2015
264. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2015
265. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2015
266. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2015
267. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2015
268. 1 Buku Kas Bulan Desember Tahun 2014
269. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2014
270. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2014
271. 1 Buku Kas Desember II Tahun 2014
272. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2014
273. 1 Buku Expedisi Voucher
274. 1 Buku Pembantu Hutang
275. 1 Buku Daftar Hadir
276. 1 Buku Pengeluaran Kas II Tahun 2021
277. 1 Buku Usulan Expedisi
278. 1 Buku Kas Kecil II
279. 1 Hard disk PC PT Air Manado
280. 1 Flash Disk
281. 1 Flash Disk Data Komputer Induk PT Air
282. 1 BPKB ASLI Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8433 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139828, warna hitam;
283. 1 BPKB ASLI Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8432 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139771, warna hitam;
284. 1 BPKB ASLI Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8436 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140116, warna hitam;
285. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8459 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140621, warna hitam;
286. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8437 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140118, warna hitam;

Halaman 41 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8435 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K140143, warna hitam;
288. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8441 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K140573, warna hitam;
289. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8434 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K140066, warna hitam;
290. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor
Polisi DB 8796 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka
MHCNK71LY8J008215, warna putih;
291. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor
Polisi DB 8801 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka
MHCNK71LY8J008216, warna putih;
292. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor
Polisi DB 8798 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka
MHCNK71LY8J008268, warna putih;
293. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor
Polisi DB 8797 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka
MHCNK71LY8J008267, warna putih;
294. 1 BPKB ASLI, Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor
Polisi T 1285 N Nomor rangka HFM1843J8K088799, warna
hitam metalik;
295. 1 BPKB ASLI, Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor
Polisi B 1340 TP Nomor rangka MHFM1843J8K088979,
warna hitam metalik;
296. 1 BPKB ASLI, 6. Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8447
AF 2,499CC – Solar, Year 2003 Chasis No.
MHCTBR54B3K109738, Engine No. E109738
297. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8449 AF,
2,499CC – Solar, Year 2003 Chasis No.
MHCTBR54B3K109537, Engine No. E109537
298. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8450 AF,
2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No.
MHCTBR54B3K109623, Engine No. E109623

Halaman 42 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



299. 1 BPKB ASLI, Isuzu Minibus Type TBR 54 DB 2522 AG, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54F2K244583, Engine No. E244583.
300. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8058 AF 2,499CC – Solar, Year 2002, Chasis No. MHCTBR54B2K104967, Engine No. E104967
301. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, DB 9537 AC, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB511X6K464231, Engine No. JB51E1465933
302. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K464104, Engine No. JB51E1465726
303. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K469772, Engine No. JB51E1468096
304. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51106K469194, Engine No. JB51E1467551
305. 1 BPKB ASLI, ISUZU Panther TBR54 LS25 MT, DB 1170 L, MINIBUS, MCHTBR54F6K275705, HITAM.
306. 1 BPKB ASLI, ISUZU TBR 541 MBL PNPG, St Wagon, 2006, Hitam, MCHTBR54F6K276798
307. 1 BPKB ASLI, Daihatsu, V 82 RH, Mbl Beban Tangki, 1995, Biru, DB 9482 AA, Solar, MHKV2RLDLSK001966.
308. Daftar Gaji Tahun 2021 Bulan Januari – Desember Pt Air Manado

D. Uang Senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

(Digunakan Dalam Perkara An. Drs. FERRO JOHANIS TAROREH)

7. Membebaskan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M., membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 6 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M. ternyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Subsidair;
2. Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut (*vrijspraak*) sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP;

Atau setidaknya menyatakan melepaskan terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M. dari semua tuntutan Hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*), sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 6 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah menikmati sepeserpun dari dari WMF atau BVTs, oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan, atau setidaknya melepaskan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 6 Juli 2023 terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menyatakan bertetap pada Surat Tuntutan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada tanggal 26 Juni 2023;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa (*duplik*) terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang dibacakan dan disampaikan pada tanggal 7 Juli 2023, yang pada pokoknya berketetapan pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan dan disampaikan di persidangan pada tanggal 6 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado (nomor dan tanggal tidak diketahui) tahun 2005-2006 bersama-sama dengan saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado Periode Tahun 2005-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan saksi Drs. JAN WAWO, BE. selaku Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado tahun 2005-2006 (yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah/*splitzing*), serta bersama-sama saksi JOKO TRIO SUROSO Direktur PT. INOWA KONSULT, pada sekitar bulan Oktober tahun 2005 sampai bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado Jalan Yos Sudarso No.65 Paal Dua Kota Manado atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika DPRD Kota Manado menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 5 Tahun 2001 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado, yang memutuskan menyetujui Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado, mengingatkan kepada Walikota Manado untuk segera sungguh-sungguh membenahi management dan kinerja PDAM, dan dalam menentukan pihak swasta sebagai mitra kerjasama, dilakukan melalui lelang terbuka yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Manado sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa menindaklanjuti Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 5 Tahun 2001, pada tanggal 30 Januari 2002 Pemerintah Kota Manado dan pihak PDAM Kota Manado bersama-sama dengan pihak Indo Water BV Drenthe Belanda menandatangani *Letter Of Intent (LOI)* untuk merumuskan persyaratan dan tindakan yang belaku hingga tercapainya perjanjian kerjasama (kontrak) akhir untuk mengintegrasikan pelayanan air minum, pengumpulan dan pengolahan air buangan di daerah pelayanan ke dalam sebuah perusahaan baru yang didirikan dan dimiliki secara bersama-sama oleh para pihak, dimana dalam LOI disebutkan beberapa kesepakatan antara lain:

Halaman **45** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indowater akan mendirikan sebuah PT baru; Tirta Drenthe dimana namanya tercantum dalam daftar resmi dan perundang-undangan pihak-pihak yang berwenang di Indonesia.
- PT Tirta Drenthe akan mendirikan PT. Tirta Sulawesi yang berkedudukan di Manado.
- Para Pihak akan secara bersama-sama mendirikan sebuah PT baru: PT Air Manado dimana namanya tercantum dalam daftar resmi dan perundang-undangan pihak-pihak yang berwenang di Indonesia. PT Air Manado akan menjadi Perusahaan Air Minum Pengumpulan serta pengolahan air buangan bagi daerah pelayanan. Saham PT Tirta Drenthe di PT Air Manado akan ditempatkan atas nama PT Tirta Sulawesi.
- PDAM Kota Manado akan mentransfer seluruh fasilitas air minum dan sistem distribusi air minum yang ada, termasuk lahan terkait, (aset-aset lainnya), utang maupun pegawai yang diuraikan dalam dokumen referensi PT Air Manado pada tanggal perjanjian kerja sama;
- PT. Air Manado akan mengeluarkan saham dari perusahaan, komposisi dari saham tersebut adalah sebagai berikut:
 - 49% saham akan disetorkan oleh Pemerintah Kota Manado.
 - 51% saham akan disetorkan oleh PT Tirta Sulawesi.
- Nilai saham yang ditempatkan oleh Pemerintah Kota Manado adalah sebanyak empat puluh sembilan persen (49%) dari aset minus utang dan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam artikel 5.1 termasuk aset lainnya (goodwill).
- Nilai saham yang ditempatkan oleh PT Tirta Sulawesi adalah sebanyak lima puluh satu persen (51%) dari aset minus utang-utang dan kewajiban.
- PT Air Manado harus memiliki hak istimewa dalam hal pengadaan air minum, pengumpulan dan pengolahan air buangan untuk para pelanggan di daerah pelayanan dengan tidak melibatkan pihak-pihak lain.
- Semua lisensi dan bentuk perizinan lainnya yang dimiliki oleh PDAM akan ditransfer secara otomatis kepada PT Air Manado pada tanggal penandatanganan kontrak perjanjian akhir.
- Kontrak dan perjanjian yang ada antara PDAM dan Pemerintah Kota Manado secara bersama-sama yang menjadi dasar pembentukan wewenang yang ada untuk produksi dan distribusi air di daerah pelayanan, secara otomatis diserahkan kepada PT Air Manado pada tanggal penandatanganan kontrak perjanjian akhir.

Halaman 46 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para pihak menjamin kerahasiaan informasi lisan dan tertulis yang dihasilkan oleh Para Pihak selama proses yang dijalani sampai kepada suatu kontrak perjanjian akhir. Secara khusus para pihak akan abstain dalam pembicaraan dengan dan/atau mengundang pihak-pihak lain untuk pengoperasian air di daerah pelayanan.

Namun sampai batas waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan, perjanjian akhir yang dimaksud dalam LOI tidak terwujud karena para pihak tidak ingin melakukan kerjasama secara transparan dan terbuka.

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2004, DPRD Kota Manado menerbitkan Surat Nomor: 18/DPRD/V/2004 yang menegaskan bahwa mekanisme pengajuan usul persetujuan DPRD tentang Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado harus melalui usul Walikota Manado bukan Dirut PDAM, dan meminta agar proses kerjasama Pemerintah Kota Manado dengan Perusahaan Indo Water BV. Drente Belanda dalam pengelolaan air bersih di Kota Manado segera dapat direalisasikan.
- Bahwa menanggapi surat DPRD Kota Manado tersebut diatas, saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado yang sejak tahun 2002 mengikuti pembahasan Kerjasama PDAM Kota Manado dan Pihak NV. *Waterleiding Maatschappij Drenthe* Belanda (WMD Belanda), yaitu Tirta Drenthe sebagaimana disebutkan dalam LOI tanggal 30 Januari 2002, melihat draft perjanjian kerjasama (kontrak) yang dibuat oleh saksi JOKO TRIO SUROSO Konsultan PT. INOWA yang mewakili WMD Belanda mempunyai banyak kejanggalan, akhirnya pada tanggal 23 September 2004 menerbitkan Surat Nomor: Pem.04/IX/2004/68 perihal Penjelasan Proses/Kronologis Kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD (Belanda), yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Manado dan PDAM Manado menghendaki rencana kerjasama dengan Pihak WMD Belanda dapat diwujudkan guna meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Manado, namun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Manado dan PDAM Manado ialah:
 1. Menyangkut ketentuan hukum yang mengatur kerjasama dengan Pihak Ketiga seperti diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, yang mengatur proses kerjasama secara transparan, lelang terbuka, dan bentuk



kerjasama tidak bertentangan dengan undang-undang karena PDAM adalah Pelayanan Publik;

2. Pemerintah Kota/PDAM belum mengetahui secara terinci rencana program Investasi yang ditawarkan WMD Belanda, karena Pihak WMD Belanda baru akan menyerahkan Bisnis Plan dan Master Plan untuk dibahas bersama apabila kontrak Pendahuluan telah ditandatangani para Pihak;

3. Adanya perubahan sepihak yang dilakukan oleh Pihak WMD Belanda atas beberapa pasal dalam draft kontrak yang disepakati bersama di Belanda dan beberapa usulan Pemerintah Kota dan PDAM yang tidak diakomodir dalam pasal-pasal Kontrak kerjasama.

Bahkan pada tanggal 27 Agustus 2004 dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan pihak WMD Belanda di Hotel Ritzy Manado, menghasilkan keputusan membatalkan proses negosiasi dengan PDAM/Pemkot untuk rencana kemitraan di bidang air bersih, meskipun dari pihak saksi JOKO TRIO SUROSO mewakili WMD Belanda berpendapat bahwa bukan pembatalan tetapi penundaan (*postpone*) dengan catatan pada medio / pertengahan Nopember 2004, bersama-sama WMD Belanda, Pemkot dan PDAM Kota Manado melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat “apakah proses kemitraan bidang air bersih dapat dilanjutkan ke tingkat Kontrak Kerjasama sesuai draft Kontrak yang ada atau tidak”.

- Bahwa meskipun Rencana Kemitraan telah dibatalkan, saksi JOKO TRIO SUROSO sebagai perwakilan WMD Belanda di Indonesia terus secara aktif melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kota Manado untuk tetap merealisasikan Rencana Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda.
- Bahwa untuk merealisasikan Rencana Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda yang dibatalkan dan untuk memuluskan isi / draft dari Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dan WMD Belanda, saksi JIMMY RIMBA ROGI sebagai Walikota Manado periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (nomor tidak diketahui) tertanggal 23 Agustus 2005, pada tanggal 7 Oktober 2005 melalui Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado, melakukan penggantian anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado pejabat lama:
 1. Dr. TOMMY F. SUMAKUL, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota
 2. Drs. JHON MONTOLALU sebagai Sekretaris merangkap Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Anggota

dengan mengangkat anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado periode 2005-2008:

1. E.P. RUMAJAR, SH. sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. JAN WAWO, BE sebagai Anggota.

Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2005 atau setidaknya pada awal bulan Oktober 2005 JIMMY RIMBA ROGI sebagai Walikota Manado melakukan penggantian Pengurus PDAM Kota Manado, yaitu dengan mengangkat Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado menggantikan saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY pejabat sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya dalam rangka merealisasikan Rencana Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda dan untuk memenuhi syarat terlaksananya perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda, saksi Drs. JAN WAWO, BE. sebagai Badan Pengawas PDAM Kota Manado melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, dengan tidak memberikan peringatan kepada Direksi PDAM Kota Manado yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja PDAM Kota Manado, bahkan menerima program kerja Direksi PDAM Kota Manado untuk melaksanakan Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda yang diajukan Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. Direktur Utama PDAM Kota Manado yang baru, padahal rencana Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda tersebut

Halaman 49 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibatalkan pada tanggal 27 Agustus 2004 pada waktu saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY menjabat Direktur Utama PDAM Kota Manado, kemudian pada tanggal 21 Oktober 2005 Terdakwa Drs. JAN WAWO, BE. dengan sengaja menerbitkan Persetujuan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Asing (WMD Belanda) untuk Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado pada tanggal 21 Oktober 2005 melalui Surat Keputusan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang ditandatangani saksi Drs. JAN WAWO, BE. bersama-sama Drs. E. P. RUMAJAR, SH. (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) selaku Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Manado, tanpa terlebih dahulu melakukan pengkajian baik kajian teknis maupun kajian hukum sebagai bahan pendapat dan saran kepada Walikota Manado terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum antara PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda melalui BV. Tirta Sulawesi anak perusahaannya, padahal saksi Drs. JAN WAWO, BE. mengetahui bahwa:

- a. Proses kerjasamanya tidak transparan, tidak melalui lelang terbuka, dan bentuk kerjasamanya tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.
 - b. Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado belum mengetahui secara terinci rencana kerja dan master plan WMD Belanda karena baru akan diserahkan WMD Belanda untuk dibahas bersama apabila kontrak pendahuluan telah ditandatangani para pihak.
 - c. Badan Pengawas PDAM Kota Manado sendiri belum melakukan pengkajian secara seksama sebagai dasar persetujuan kepada PDAM Kota Manado untuk melakukan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD.
- Bahwa di lain pihak saksi Drs FERRO JOHANIS TAROREH Ketua DPRD Kota Manado periode tahun 2005-2009 sebagai sebagai salah satu pimpinan DPRD, yang menghendaki direalisasikannya perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dan WMD Belanda, karena sebelumnya ikut membahas rencana Kerjasama kemitraan dengan pihak WMD Belanda yang telah dibatalkan pada tanggal 27 Agustus 2004 pada waktu saksi Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THEODORUS A. NANGOY menjabat Direktur Utama PDAM Kota Manado, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, dengan tidak melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah, serta tidak memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah (Pemerintah Kota Manado) terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah, dan pada tanggal 21 Oktober 2005 saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH dengan sengaja menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, padahal saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH telah mengetahui sebelumnya bahwa:

- a. DPRD Kota Manado periode sebelumnya melalui Komisi C yang membidangi BUMN dan BUMD telah membuat rekomendasi menolak perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD karena dalam draf kerjasama yang diajukan WMD Belanda pembagian saham WMD Belanda sebesar 51% dan PDAM hanya sebesar 49%;
- b. Komisi Bidang Keuangan DPRD periode 2005-2009 yang membidangi Keuangan belum melakukan kajian terhadap rencana kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda;
- c. Proses kerjasama perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda tidak transparan, tidak melalui lelang terbuka, dan bentuk

Halaman **51** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasamanya tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;

- d. Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado belum mengetahui secara terinci rencana kerja dan master plan WMD Belanda karena baru akan diserahkan WMD Belanda untuk dibahas bersama apabila kontrak pendahuluan telah ditandatangani para pihak;
- e. Badan Pengawas PDAM Kota Manado tidak membuat kajian sebagai bentuk pendapat dan saran kepada Walikota Manado dan sebagai dasar pemberian persetujuan kepada PDAM Kota Manado untuk mengadakan perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD (PDAM Kota Manado).

sehingga memberikan pendapat dan pertimbangan yang keliru dengan membuat dan menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang tidak melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Manado, bahkan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 ditandatangani sendiri oleh saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado, yang seharusnya ditandatangani seluruh pimpinan DPRD Kota Manado.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. yang di angkat oleh saksi JIMMY RIMBA ROGI Walikota Manado pada tanggal 10 Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada awal bulan Oktober 2005 sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado menggantikan saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY pejabat sebelumnya, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan, dan

Halaman 52 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, dengan tidak memimpin dan mengendalikan kegiatan PDAM dengan baik, tidak merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 tahunan dan tahunan dengan baik, tidak mengurus dan mengelola kekayaan PDAM dan menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan dengan baik, bahkan tidak mewakili PDAM dengan baik di dalam dan di luar pengadilan, dengan sengaja menyetujui Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado dan menandatangani pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak WMD Belanda, padahal Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. mengetahui:

- a. Perjanjian Kerjasama oleh Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan WMD Belanda tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, karena pengikutsertaan WMD Belanda tidak diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan, dan bentuk kerjasama bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- b. Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado belum mengetahui secara terinci rencana kerja dan master plan WMD Belanda karena baru akan diserahkan WMD Belanda untuk dibahas bersama apabila kontrak pendahuluan telah ditandatangani para pihak.

bahkan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. mengetahui bahwa penerbitan Surat Keputusan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 dan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 diterbitkan tidak melalui proses yang benar, yakni:

- a. Surat Keputusan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang ditandatangani Drs. E. P. RUMAJAR, SH. (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) selaku Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan saksi Drs. JAN WAWO, BE. selaku anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado diterbitkan tanpa melalui pengkajian secara seksama sebagai dasar persetujuan Dewan Pengawas PDAM kepada PDAM Kota Manado untuk melakukan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani anggaran



BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD.

- b. Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang ditandatangani saksi FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado tersebut tidak melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Manado, tidak ditandatangani seluruh pimpinan DPRD Kota Manado, bahkan Komisi Bidang Keuangan DPRD periode 2005-2009 yang membidangi Keuangan belum melakukan kajian terhadap rencana kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda, bahkan DPRD Kota Manado periode sebelumnya melalui Komisi C yang membidangi BUMN dan BUMD telah membuat rekomendasi menolak perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD karena dalam draft kerjasama yang diajukan WMD Belanda pembagian saham WMD Belanda sebesar 51% dan PDAM hanya sebesar 49%.
- Bahwa selanjutnya dengan hanya berdasarkan
1. Surat Persetujuan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerja sama dengan Pihak Swasta Nasional/Asing dalam Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado, yang ditandatangani oleh saksi Drs. JAN WAWO, BE. selaku anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado bersama-sama Drs. E. P. RUMAJAR, SH. (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) selaku Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Manado;
 2. Surat Persetujuan DPRD Kota Manado Nomor: 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang ditandatangani oleh saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado;
- pada tanggal 22 Oktober 2005, secara melawan hukum Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado mewakili PDAM Kota Manado disetujui oleh Drs. E.P. RUMAJAR, SH (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado, saksi JIMMY RIMBA ROGI selaku Walikota Manado mewakili Pemerintah Kota Manado, saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Manado, dan Ir. KARST JAN HOOGSTEEEN selaku *President Director* BV. Tirta Sulawesi mewakili BV. Tirta Sulawesi disetujui oleh A. MEIJER selaku *Vice President Coomisioner The Board Commissioners* NV. Waterleidingmaatschappij Drenthe serta A.L. TER BEEK selaku *Governor / Queens Commissioner* mewakili *Province Drenthe Government* menandatangani Perjanjian Kerjasama (*Cooperation Agreement*) antara PDAM Kota Manado, Pemerintah Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi (BVTs), dengan maksud dan tujuan kerjasama sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama (*Cooperation Agreement*), yaitu:

- 1) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan dan mengembangkan Suplai Air di Area Suplai melalui peningkatan efisiensi dari pengelolaan sistem Suplai Air, pelaksanaan rehabilitasi menyeluruh pada jaringan produksi dan distribusi Suplai Air, pengurangan jumlah kehilangan air di Area Suplai dan pembangunan instalasi Suplai Air yang baru.
 - 2) untuk meningkatkan Pelayanan bagi pelanggan di Area Suplai dengan memperluas Rasio Jangkauan Pelayanan di Area Suplai dengan menambahkan jumlah sambungan-sambungan air bersih yang baru serta mengupayakan penyaluran air selama 24 jam di Area Suplai.
 - 3) untuk memenuhi standar-standar dari Badan Kesehatan Dunia untuk air bersih dan air minum di Area Suplai pada waktunya nanti.
 - 4) untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja operasional, meningkatkan kemampuan manajerial dan kinerja pegawai melalui pelatihan di Pusat-Pusat Pelatihan yang berada di dalam maupun di luar negeri, alih teknologi dan peningkatan umum keterampilan karyawan yang sedang bekerja, serta mengembangkan prosedur operasional dan teknologi.
 - 5) untuk menunjang pengembangan ekonomi dan sosial di Kota Manado, melalui pengembangan infrastruktur air di Area Suplai;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama tersebut, Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado memberikan Surat Kuasa kepada MUHAMMAD FARID MUTHAKIM, S.H. untuk:
- a. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa berhak untuk mengajukan permohonan pendirian PT. Air Manado, tapi dan tidak terbatas dalam hal pengurusan semua perizinan ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM), pengurusan akta

Halaman 55 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



pendirian pada kantor notaris serta izin dan /atau hal yang terkait dengan segala pendirian PT. Air Manado.

- b. Untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk membuat, memberikan keterangan-keterangan, menghadap kepada pejabat yang berwenang.
- c. Membuat, menandatangani surat-surat yang diperlukan serta membawa Surat Izin yang dimaksud apabila telah selesai diproses.

Sehingga pada tanggal 9 Mei 2006 didirikanlah PT. Air Manado berdasarkan Akta Notaris No. 9 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti INTAN RUBYATI DEWI, SH., pada kantor Notaris ERNY KENCANAWATI., SH., MH., yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 158 Bandung, dan setelah PT. Air Manado resmi berdiri dan beroperasi secara efektif tanggal 1 Januari 2007 maka dilaksanakanlah isi perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Manado, Pemerintah Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi (BVTs) tertanggal 22 Oktober 2005 yang pelaksanaannya di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado, Drs. E.P. RUMAJAR, SH (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado, saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado, dan saksi JIMMY RIMBA ROGI selaku Walikota Manado, yang tetap menandatangani Perjanjian Kerjasama (*Cooperation Agreement*), *begitu pula dengan* saksi Drs. JAN WAWO, BE. yang menyetujui kerjasama PDAM Kota Manado dengan Pihak Swasta Asing Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado dengan menandatangani Surat Keputusan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 bersama Drs. E.P. RUMAJAR, SH (Alm) dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) masing-masing Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Manado, dan saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado yang menyetujui Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan membuat dan menandatangani Surat Persetujuan DPRD Kota Manado No. 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005, *masing-masing melakukan perbuatan melawan hukum tersebut diatas*, karena mengabaikan petunjuk dan peringatan dari Pemerintah Pusat kepada Walikota Manado sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Surat Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM menerbitkan Surat Nomor 153/a.3/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Kerjasama Pemkot/PDAM Manado dengan Pihak III, yang ditujukan kepada Walikota Manado yang isinya menyatakan:
 - a. Kerjasama lembaga/swasta dengan BUMN/BUMD di Bidang pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur, teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.
 - b. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi interdep tanggal 24 Oktober 2003 di BKPM, kerjasama antara Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan pihak ketiga, dalam hal ini NV Waterleiding Maatschappij Drente (WMD) di bidang pengelolaan suplai air di Kota Manado wajib mengikuti ketentuan Keputusan Presiden No 7 Tahun 1998.
- 2) Surat Direktur Permukiman dan Perumahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan Surat Nomor: 0415/Dt.6.3/01/2004 tanggal 27 Januari 2004 perihal tanggapan rencana kerjasama PDAM Manado dengan WMD Belanda yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang menyebutkan:
 - a. Tujuan dari Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 adalah untuk mengatur proses pemilihan investor kerjasama secara terbuka, transparan dan kompetitif, agar didapatkan *partner* investor yang baik sehingga kerjasamanya menguntungkan masyarakat, pemerintah dan investor. Terbuka maksudnya adalah bisa diikuti oleh setiap investor yang berminat dan memenuhi persyaratan. Transparan maksudnya menggunakan peraturan yang jelas serta tidak diskriminatif. Kompetitif maksudnya agar diadakan pemilihan atau persaingan dalam pelayanan yang diberikan dan harga yang diminta sehingga didapatkan tingkat pelayanan dan harga yang optimal. Dengan demikian, apabila prinsip dan proses dalam Keppres 7 Tahun 1998 diikuti, diharapkan menghasilkan suatu kerjasama yang menjamin kepuasan masyarakat dari segi pelayanan dan harga, menjamin keamanan investasi dan pendapatan investor, serta mengamankan institusi pemerintah

Halaman 57 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah dan PDAM dari tuntutan hukum atas prosedur yang tidak benar.

- b. Penunjukan langsung investor menyebabkan PDAM Manado sulit untuk memiliki perbandingan agar dapat menilai secara teknis dan keuangan usulan investor apakah merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat Kota Manado. Semangat dan proses dari Keppres 7 Tahun 1998 tidak tercermin dalam proses saat ini.
 - c. Dengan proses pemilihan yang terbuka, kompetitif dan transparan akan menghasilkan suatu pelayanan air minum yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat dan investor, serta membuat PDAM dan Pemerintah Daerah aman dari permasalahan dikemudian hari.
- 3) Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menerbitkan surat Nomor: HL.03.01-KE/65 tanggal 3 Pebruari 2004 perihal Rencana Kerjasama Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD Belanda, yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang menyebutkan beberapa hal:
- a. Pada prinsipnya ketentuan dalam Keppres 7/1998 mengatakan bahwa untuk setiap kegiatan bidang infrastruktur baik pembangunan maupun pengelolaan antara Pemerintah/BUMN/BUMD dengan pihak swasta harus dilakukan melalui tender sehingga terjadi kompetensi yang terbuka dan transparan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dengan harga yang wajar.
 - b. Tidak ada satupun ketentuan dalam Kepmendagri yang secara tegas mengijinkan pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dilakukan dengan penunjukan langsung. Lebih jauh Pasal 8 ayat (1) Kepmendagri No 43/2000 mengatur bahwa “Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Surat Direktur Usaha Daerah atas nama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 690/160/IV/Bangda tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Rencana Kerjasama Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD Belanda,



yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang menyampaikan beberapa hal:

- a. Bahwa pada prinsipnya kerjasama yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan pokoknya. Berdasarkan pasal 4 Kepmendagri No. 43 Tahun 2000, tujuan kerjasama adalah dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan keuntungan sebagai sumber PAD. Hal ini berarti bahwa orientasi kerjasama dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat, dan menguntungkan Pemda secara berkelanjutan, bukan untuk sesaat atau bahkan potensial merugikan Pemda dan masyarakat dalam jangka panjang.
- b. Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah yang bersangkutan (Pasal 7 Kepmendagri No 43 Tahun 2000). Dalam Rencana Kerjasama tersebut jelas melanggar pasal ini, mengingat komposisi kepemilikan modal yang lebih besar pada pihak swasta, sehingga merubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (100% modal milik Daerah) menjadi bentuk hukum yang lain.
- c. Kemudian dalam pasal 5 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 mengamanatkan *"Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat kepentingan orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah yang modalnya seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan"*.
- d. Hal yang sangat mendasar dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (Asing), bahwa Lembaga/Swasta Asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 5 ayat (2) huruf c Kepmendagri No. 43 Tahun 2000). Selain itu, menurut ketentuan KEPPRES No. 7 Tahun 1998, penjangkauan mitra kerja sama idealnya harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *competitiveness* (melalui tender) dan *fairness* guna mewujudkan *good corporate governance* di era otonomi daerah.
- e. Apabila hal tersebut tetap dilaksanakan patut diduga akan berimplikasi pada kurangnya kewenangan Pemda dalam menjalankan Perusahaan dan pengurangan porsi dividen serta



distorsi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya kebijakan tersebut akan mendapat resistensi dari masyarakat sebagai konsumen tetap pada masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, dengan itikad baik perlu kiranya dipertimbangkan kembali tentang komposisi kepemilikan modal, prosedur pemilihan mitra kerjasama dan detail substansi kontrak kerjasama untuk menjamin tercapainya tujuan pokok kerjasama sebagaimana tersebut diatas.

5) Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menerbitkan Surat Nomor: Um.01.11-KE/93 tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Komentar Terhadap Rancangan Perjanjian Kerjasama Antara PDAM dan Pemerintah Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi, yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang menyarankan:

- a. Pemilihan mitra usaha swasta harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.
- b. Pelaksanaan kerjasama pelayanan air bersih perpipaan di Kota Manado melalui pembentukan JVC dilaksanakan dengan membuat dua macam perjanjian. Perjanjian pertama, merupakan perjanjian Joint Venture (pembentukan JVC) antara Pemkot/PDAM dengan BVTS. Dalam perjanjian ini, antara lain, diatur mengenai komposisi saham dari JVC, kewajiban dari masing-masing pemegang saham, penunjukan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris JVC, dan sistem pengawasan terhadap keuangan JVC. Perjanjian kedua, adalah perjanjian pemberian konsesi antara Pemkot dan atau PDAM dengan JVC. Dalam perjanjian ini diatur, antara lain, pemberian konsesi kepada JVC untuk jangka waktu tertentu, standar pelayanan yang harus disediakan oleh JVC beserta sanksi ketika standar pelayanan tersebut tidak dipenuhi.

Sehingga Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. maupun saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH, saksi Drs. JAN WAWO, BE. dan Drs. E.P. RUMAJAR, SH. (Alm) dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) serta saksi JIMMY RIMBA ROGI tetap menyetujui dan menggunakan isi dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi JOKO TRIO SUROSO Konsultan PT. INOWA bersama Pihak WMD Belanda tersebut yang draft-nya sudah ditolak oleh saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY dan saksi TOMMY SUMAKUL, SH., masing-masing Direktur Utama PDAM Manado dan Ketua Badan Pengawas PDAM Manado sebelumnya, padahal sangat merugikan Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado, antara lain:

- a) BVTS akan secara bersama-sama dengan PDAM atau PEMKOT mendirikan JVC. Komposisi sahamnya akan terdiri dari 95% (sembilan puluh lima persen) milik BVTS dan 5% (lima persen) milik PDAM atau PEMKOT.
- b) Setelah transaksi Pengalihan Aset selesai, BVTS akan menjual dan menyerahkan sejumlah saham, senilai 44% (empat puluh empat persen) dari saham BVTS dalam JVC, kepada PDAM (untuk selanjutnya disebut sebagai "pengalihan saham-saham"). Adapun harga jualnya adalah nilai nominal dari saham tersebut.
- c) Setelah Pengalihan Aset dan Pengambilalihan Kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 serta Pengalihan saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, PDAM/PEMKOT dari waktu ke waktu selama jangka Perjanjian akan memiliki 49% (empat puluh sembilan persen) dari saham yang dikeluarkan JVC; BVTS akan memiliki 51% dari saham yang dikeluarkan oleh JVC. Kepemilikan saham BVTS dalam JVC dari waktu ke waktu tidak akan kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
- d) Telah dipahami dan disepakati oleh Para Pihak bahwa dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dari tanggal efektif, JVC tidak akan melakukan pembayaran dividen kepada Para Pihak.
- e) Selama periode lima tahun pertama setelah tanggal efektif, JVC akan membayar kontribusi ke PEMKOT sebesar dua milyar seratus juta (2.100.000.000) Rupiah dan untuk BVTS sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah (1.500.000.000) setiap tahunnya.
- f) Para Pihak sepakat bahwa dalam rangka kerjasama dalam Suplai Air untuk mengadakan Suplai Air, PDAM akan mengalihkan konsesi yang selama ini dimilikinya kepada JCV melalui Surat Keputusan Walikota.



- g) Para Pihak sepakat bahwa berdasarkan Konsesi tersebut, JVC akan menjadi satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang Suplai Air di Area Suplai.
- h) Para Pihak memahami bahwa untuk menjalankan kerjasama ini, BVTS akan berusaha semaksimal mungkin guna mengatur pembiayaan untuk investasi dalam JVC sebagaimana diperlukan untuk memastikan beroperasinya Suplai Air di Area Suplai.
- i) Pengoperasian Suplai Air akan didasarkan pada pemulihan biaya penuh dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan.
- j) Para Pihak sepakat bahwa PDAM berkewajiban untuk mengalihkan semua aset, stok, material (untuk selanjutnya disebut sebagai "Aset") dan piutang kepada JVC (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pengalihan Aset"). Pengalihan aset yang dimaksud disini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.
- k) Semua piutang akan dialihkan oleh PDAM ke JVC. Nilai piutang sama dengan jumlah piutang yang diterima selama satu tahun sesudah Tanggal Efektif.
- l) Sebagai kompensasi atas Pengalihan Aset tersebut, Para Pihak sepakat bahwa:
 - a. Dengan syarat yang jelas bahwa selama pola pembayaran PDAM tidak akan berubah, hutang PDAM akan diambil alih oleh JVC, terbatas pada hutang yang tidak melebihi 2 (dua) bulan sebelum tanggal efektif yang dicantumkan dalam daftar oleh PEMKOT (terlampir pada perjanjian ini) dan disetujui oleh Badan Pengawas dan JVC.
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11.1 (e) dan pasal 11.1 (f) dari Perjanjian ini, Pinjaman dari pemerintah Pusat yang telah diberikan kepada PDAM, akan diambil alih oleh JVC (untuk selanjutnya disebut dengan "pengambilalihan kewajiban").
- m) Para Pihak akan berusaha semaksimal mungkin agar Pengalihan Aset dan Pengambilalihan Kewajiban dapat terlaksana.
- n) Para Pihak sepakat bahwa jika nilai dari Pengambilalihan Kewajiban lebih kecil dari nilai Pengalihan Aset maka selisih daripadanya harus dianggap sebagai Pinjaman Tanpa Pengembalian dan tanpa bunga, selama jangka waktu 15 (lima



belas tahun) setelah Tanggal Efektif, yang diberikan oleh PDAM kepada JVC.

- o) Para Pihak sepakat bahwa jika nilai dari Pengambilalihan Kewajiban lebih besar dari nilai Pengalihan Aset, maka selisih daripadanya harus dianggap sebagai Pinjaman tanpa pengembalian dan tanpa bunga, selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun setelah Tanggal Efektif, yang diberikan oleh JVC kepada PDAM.
- p) Total modal JVC akan berjumlah Eur 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Euro).
- q) Komposisi saham dan modal disetor adalah sebagai berikut:
 - 1) BVTS 51%
Eur 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu Euro)
 - 2) PDAM 49%
Eur 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu Euro)
- r) Modal disetor BVTS (Eur 765.000,00) akan didanai oleh BVTS.
- s) Modal disetor PDAM akan didanai sebagai berikut:
 - 1) Hibah dari BVTS Eur 150.000,00
 - 2) Pinjaman ke PDAM dari BVTS Eur 585.000,00
- t) Persyaratan pinjaman sebesar Eur 585.000,00 adalah:
 - 1) Bunga 6% per tahun
 - 2) Masa pengembalian 1 tahun: setiap tahun sebesar Eur 58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus Euro)Bunga dan pengembalian pinjaman akan dibayarkan oleh JVC kepada BVTS. Bunga tersebut akan dibayar mulai dari awal masa pinjaman; sedangkan pengembalian pinjaman akan dimulai pada tahun ke enam masa kerjasama.
- u) Perjanjian ini akan berlaku pada Tanggal Efektif, dengan ketentuan bahwa Para Pihak telah memenuhi seluruh syarat-syarat pendahuluan berikut ini:
 - 1) Penandatanganan dari Perjanjian Pembiayaan, dan Perjanjian Pembiayaan tersebut akan berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat di dalamnya.
 - 2) Diperolehnya izin-izin perusahaan dan/atau dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana disyaratkan menurut anggaran rumah tangga BVTS, termasuk tapi tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BVTS.



- 3) Diperolehnya izin-izin perusahaan dan/atau dokumen-dokumen badan hukum lainnya yang mungkin disyaratkan oleh peraturan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pendirian PDAM.
- 4) Pendirian JVC dan seluruh Perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Suplai Air telah diperoleh JVC secara lengkap.
- 5) Penandatanganan perjanjian antara BVTS dengan Pemerintah Pusat, mengenai restrukturisasi, pembaharuan dan penangguhan pembayaran pinjaman dari Pemerintah Pusat dengan cara yang memuaskan BVTS dan PEMKOT.
- 6) Segala Perjanjian dan/atau penerbitan dokumen yang secara sah mengalihkan kewajiban pembayaran dari PDAM atas Pinjaman dari Pemerintah Pusat.
- 7) Pemberian konsesi dari PEMKOT kepada JVC yang dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 8) Penyelesaian atas pengalihan aset dari PDAM kepada JVC. Pengalihan ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian terpisah pada Tanggal Efektif dan akan menjadi bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 9) Penyelesaian dari pengambilalihan Kewajiban. Pengambilalihan ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian terpisah pada Tanggal Efektif dan akan menjadi bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 10) Penyerahan dari PDAM kepada JVC seluruh salinan dari kontrak. Perijinan dan dokumen lain yang sekiranya diperlukan yang ada pada PDAM, yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian terpisah pada Tanggal Efektif dan akan menjadi bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 11) Penandatanganan perjanjian mengenai pengalihan pegawai yang dibuat oleh dan antara PDAM dan JVC, yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian terpisah pada Tanggal Efektif dan akan menjadi bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 12) Pembuatan rencana induk dan rencana usaha untuk JVC yang disusun oleh BVTS atas biaya BVTS untuk disetujui bersama. Rencana induk dan rencana usaha tersebut akan disesuaikan setiap tahun oleh JVC dan disetujui oleh para pemegang saham.



13) Diterbitkannya Persetujuan Walikota dan DPRD atas Proposal Formula tarif yang diajukan oleh BVTS/JVC.

- v) Perjanjian ini mengikat dan berlaku selama 16 (enam belas) tahun sejak penandatanganan, yaitu dari tanggal 22-10-2005 sampai tanggal 22-10-2021.

Selain itu, isi Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani PDAM Kota Manado, Pemerintah Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi (BVTS) tanggal 22 Oktober 2005 telah merugikan Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado karena ada perubahan dari draft awal, yaitu:

1. Dalam Rancangan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Manado – WMD Belanda yang terlampir dalam Surat Tim Kerja Kemitraan PDAM Manado – WMD Belanda kepada Walikota Manado tertanggal 30 September 2003 perihal Kesimpulan Akhir Kerja Kemitraan PDAM Manado – WMD Belanda Terhadap Rancangan Kontrak Kerjasama, pada Pasal 9 tentang Modal Perusahaan Patungan (“JVC”) berbunyi:
 - 9.1. Perusahaan patungan (JVC) akan didirikan dengan modal dasar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang seluruhnya berasal dari BVTS.
 - 9.2. Para pihak sepakat modal disetor kepada JVC atas nama PDAM sebesar Rp.4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) pada awalnya ditanggulangi oleh BVTS dan selanjutnya akan diperhitungkan dengan selisih nilai pengalihan aset PDAM dikurangi pengambilalihan Kewajiban Modal disetor kepada JVC atas nama BVTS adalah sebesar Rp.5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).
2. Ternyata di dalam Perjanjian Kerjasama (*Cooperation Agreement*) tanggal 22 Oktober 2005 pada Pasal 9 dilakukan perubahan, sehingga berbunyi:

“ Pasal 9 Permodalan JVC

 - 9.1. Total Modal JVC akan berjumlah Eur 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu euro)
 - 9.2. Komposisi saham dan modal disetor adalah sebagai berikut:
 - a. BVTS 51%
Eur 765.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Euro)
 - b. PDAM 49%
Eur 735.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Euro)



9.3. Modal disetor BVTS (Eur 765.000,00) akan didanai oleh BVTS.

9.4. Modal disetor PDAM akan didanai sebagai berikut:

- a. Hibah dari BVTS Eur. 150.000,00
- b. Pinjaman ke PDAM dari BVTS Eur 585.000,00

9.5. Persyaratan pinjaman sebesar Eur 585.000,00 adalah:

- a. Bunga 6 % per tahun
- b. Masa pengembalian 1 tahun; setiap tahun sebesar Eur 58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus euro)

Bunga dan pengembalian pinjaman akan dibayar JVC kepada BVTS. Bunga tersebut akan dibayar mulai dari awal pinjaman; sedangkan pengembalian pinjaman akan dimulai pada tahun ke enam masa kerjasama.

9.6. Sebelum pengalihan asset, perijinan, personal, konsesi, dsb dilakukan, PDAM dan BVTS akan bersama-sama mendirikan JVC. Pada permulaan JVC, jumlah modal akan kecil dengan komposisi 95% BVTS dan 5% PDAM. Dengan demikian, JVC dapat mulai beroperasi melaksanakan program rehabilitasi. Untuk investasi, perjanjian terpisah akan dibuat antara JVC/BVTS dan PDAM.

9.7. Setelah persyaratan pendahuluan dalam pasal 11 perjanjian Kerjasama dipenuhi, komposisi saham akan diatur sesuai dengan komposisi yang disepakati yaitu: 51% untuk BVTS dan 49% untuk PDAM / PEMKOT."

Bahkan dalam Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1537/III/PMA/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Persetujuan perubahan pimpinan Perusahaan dan Penyertaan dalam modal perseroan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Persetujuan Modal Asing Nomor: 112/I/PMA/2006 tanggal 3 Pebruari 2006, menyebutkan bahwa penyertaan dalam modal perseroan dalam bentuk dollar, bukan euro sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Oktober 2005.

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M. bersama-sama dengan saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH dan saksi Drs. JAN WAWO, BE. serta bersama-sama saksi JIMMY RIMBA ROGI dan saksi JOKO TRIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROSU Direktur PT INOWA KONSULT tersebut diatas, telah menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Proses perjanjian kerjasama antara PDAM/Pemerintah Kota Manado dengan Tirta Sulawesi BV (Belanda) tidak didukung dengan Prastudi kelayakan (*feasibility study*).
2. Proses pemilihan mitra kerjasama tidak dilaksanakan melalui tender/lelang atau seleksi terbuka, namun dilaksanakan dengan penunjukan langsung.
3. Tidak dibentuk Badan Pengatur yang bertugas untuk:
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama;
 - b. Mengendalikan dan mengawasi kualitas layanan (kinerja);
 - c. Pusat informasi dan penerimaan keluhan dari semua pihak;
 - d. Penyelesaian bila terjadi sengketa antara pihak;
 - e. Konsultasi publik dan mensosialisasikan kesepakatan-kesepakatan yang akan diimplemen-tasikan kepada semua pihak;
 - f. Menjaga keharmonisan perjanjian kerjasama.
4. Jumlah modal yang telah disetor oleh pemegang saham ke rekening PT. Air Manado adalah sebesar Rp16.476.387.020,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah). Semuanya bersumber dari Tirta Sulawesi BV (Belanda).
5. Saham PT. Air Manado terdiri dari kepemilikan saham PDAM Kota Manado 49% dan saham BV. Tirta Sulawesi 51%, dimana kepemilikan saham tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan saham berupa lembaran saham atau sertifikat saham.
6. Terjadi pengalihan seluruh Aset PDAM Kota Manado termasuk semua karyawan, Direksi dan Badan Pengawas kepada PT Air Manado, namun tidak menambah komposisi saham PDAM Kota Manado. Aset-aset tersebut tercatat pada Neraca Laporan Keuangan PT. Air Manado 2007 sampai dengan 2010.
7. Pengalihan asset aktiva tetap PDAM Kota Manado sebesar Rp54.764.700.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. Air Manado tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Halaman 67 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.

8. Tujuan Perjanjian Kerjasama tidak teralisasi, yaitu:
 - a. PT. Air Manado tidak membangun instalasi Suplai Air yang baru, namun menggunakan instalasi yang sudah ada milik PDAM Kota Manado, PT. Air Manado hanya melakukan perbaikan-perbaikan atas Instalasi Suplai Air milik PDAM Kota Manado.
 - b. Cakupan pelayanan air di Kota Manado masih dibawah 50% dan pelayanan kepada pelanggan belum sepenuhnya 24 jam perhari.
 - c. Tingkat kehilangan air (kebocoran) masih tinggi (lebih dari 50%).
 - d. Tidak ada alih teknologi baru dalam pengelolaan air yang dilaksanakan oleh PT. Air Manado.
 - e. Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, PT. Air Manado mengalami kerugian selama masa kerja sama.
9. Sejak PT. Air Manado efektif beroperasi Tahun 2007, PDAM Kota Manado tidak beroperasi lagi, karena semua aset, pegawai dan utang PDAM Kota Manado sudah dialihkan ke PT. Air Manado. Bahkan pada tahun 2014 ketika PDAM Kota Manado kembali beroperasi, wilayah konsesinya di luar wilayah konsesi PT. Air Manado.
10. PT. Air Manado telah membayar Kontribusi kepada Pemerintah Kota Manado sebesar Rp11.700.000.000,00, (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) tetapi itu yang bersumber dari utang kepada WMD.
11. PT. Air Manado telah membayar utang kepada WMD melalui PT Tirta Sulawesi Indonesia (PT TSI) sebesar Rp 1.115.000.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021.

Oleh karena isi perjanjian tidak memperhitungkan nilai asset PDAM Kota Manado / Pemkot Manado sebesar Rp55.964.456.755,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang dialihkan kepada PT. Air Manado yang awalnya tercatat sebagai aset Negara/Pemkot Manado/PDAM Manado menjadi aset dan tercatat di neraca PT. Air Manado sehingga komposisi saham PT. Air Manado lebih besar dimiliki

Halaman **68** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh BV Tirta Sulawesi yaitu 51% sedangkan PDAM Manado hanya 49%, sehingga mengakibatkan:

1. Pihak BV Tirta Sulawesi sebagai pemegang saham mayoritas di PT. Air Manado sangat dominan dalam mengambil keputusan sehingga tidak membawa keuntungan kepada PDAM Kota Manado/Pemkot Manado, bahkan membebani hutang yang seharusnya tidak pernah ada.
 2. Aset Negara/Pemkot Manado/PDAM Manado baik aktiva lancar maupun aktiva tetap telah hilang dan menjadi milik aset swasta (PT. Air Manado).
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M. bersama-sama dengan saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH dan saksi Drs. JAN WAWO, BE. serta bersama-sama saksi JOKO TRIO SUROSO Direktur PT. INOWA KONSULT tersebut diatas, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, pada Pasal 26: *"Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara"*.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pada Pasal 7 ayat (7): *"Dalam pembuatan Akta Pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa"*.
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pada:
 - a. Pasal 2: *"Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan*



peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

- b. Pasal 4: “Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundangundangan lainnya”.

Dalam penjelasannya, Pasal 4: “Berlakunya Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepastian, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan. Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang ini yang berlaku adalah Undang-Undang ini”.

5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur, pada:

- a. Pasal 3: “Pengikutsertaan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang didasarkan atas prinsip-prinsip:

1. tetap seiring dengan asas, tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional;
2. saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
3. meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur;
4. semakin mendorong pertumbuhan ekonomi;
5. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat;



6. proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan, sehingga mendorong semakin berkembangnya iklim investasi;
7. tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia”.

b. Pasal 5: “Rencana proyek pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan disertai:

1. Studi pra kelayakan proyek yang bersangkutan;
2. Penilaian tentang kelayakan proyek dan keikutsertaan badan usaha swasta melalui kerjasama yang mencakup aspek-aspek sosial-budaya, ekonomi-keuangan, politik dan pertahanan keamanan negara;
3. Rencana dan sumber pembeayaan proyek;
4. Penjelasan mengenai lingkup kerjasama, apakah berupa pembangunan dan pengelolaannya ataukah hanya terbatas pada pengelolaan saja, berikut alasannya;
5. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaiannya;
6. Kelengkapan data lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

c. Pasal 10 ayat (1): “Perjanjian kerjasama pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dibuat Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek dengan sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini beserta lampirannya”.

d. Pasal 10 ayat (2): “Perjanjian kerjasama memuat setidaknya ketentuan:

- a. lingkup pekerjaan;
- b. jangka waktu;
- c. tarif pelayanan. dalam hal kerjasama menyangkut kegiatan pengelolaan infrastruktur;



- d. hak dan kewajiban termasuk resiko yang harus dipikul pihakpihak;
 - e. sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
 - h. pengembalian infrastruktur dan atau pengelolaannya kepada Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
- e. Pasal 11 ayat (1): "Dalam hal rencana pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur tersebut merupakan proyek Pemerintah Daerah, maka:
- a. rencana kerjasama, penawaran, dan penilaiannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini;
 - b. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan".
- f. Pasal 11 ayat (2): "Dalam hal rencana pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur tersebut merupakan proyek Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, maka:
- a. rencana kerjasama yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham, penawaran dan penilaiannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini;
 - b. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya".
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, pada:
- a. Pasal 2: "Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan suatu ikatan yakni:



- a. adanya kepastian hukum dan rasa aman mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama.
- b. memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak”.
- b. Pasal 3: “Maksud kerjasama adalah upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas Perusahaan Daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan kelangsungan hidup Perusahaan dan mempercepat mobilitas usaha, dengan cara:
 - a. Mengembangkan usaha yang sudah ada atau sedang berjalan.
 - b. Membentuk usaha-usaha baru atas dasar pertimbangan mempunyai prospek yang baik dan saling menguntungkan”.
- c. Pasal 4: “Tujuan kerjasama adalah upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna, fungsi dan peran Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan upaya mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah dan pembangunan nasional”.
- d. Pasal 6: “Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah yang bersangkutan”.
- e. Pasal 7 ayat 1: “Usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 5 harus dapat menjamin:
 - a. Peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan pengamanan modal/aset Perusahaan;
 - c. Kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
 - d. Peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
- f. Pasal 7 ayat 2: “Dalam menyusun Perjanjian Kerjasama harus disepakati secara jelas mengenai cara/bentuk kerjasama, perbandingan modal, pembagian hasil usaha dan atau imbalan, jangka waktu kerjasama, kewajiban, sanksi-sanksi,



cara pengakhiran kerjasama dan atau kemungkinan perpanjangan kerjasama dan lain-lain yang dianggap perlu”.

g. Pasal 7 ayat 3: “Pelaksanaan usaha kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri secara bertingkat”.

h. Pasal 8 ayat 1: “Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga harus memenuhi syarat-syarat:

a. *Mempunyai status hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Mempunyai anggota Direksi, Badan Pengawas, Pegawai yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

c. *Mempunyai proposal atau studi kelayakan tentang prospek usaha yang akan menjadi objek kerjasama, disusun dan dibuat oleh konsultan ahli dibidang itu dan ditunjuk dan disepakati kedua pihak;*

d. *Mempunyai bukti pemilikan secara sah atas kekayaan Perusahaan Daerah.*

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan pada:

a. Pasal 29 ayat:

(1) *Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :*

a. *pelepasan dengan pembayaran ganti rugi;*

b. *pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruilslag dan atau tukar guling.*

(2) *Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas”.*

(3) *Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari panitia*



penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang pekerjaan penilaian aset.

(4) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender.

(5) Hasil perolehan pelepasan hak alas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD”.

b. Pasal 30: “Barang PD atau BUMD yang belum dimanfaatkan dapat digunausahkan melalui kerjasama dengan pihak ketiga”.

c. Pasal 31: “Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan”.

d. Pasal 32 ayat:

(1) Direksi melakukan penilaian barang daerah yang berada dibawah pengelolaannya sebagai bahan penyusunan Neraca PD atau BUMD dan Neraca Daerah.

(2) Penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Pasal 33 ayat:

(1) Pengamanan barang daerah dalam pemanfaatannya terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain dilakukan:

a. administratif yaitu meliputi dokumen kepemilikan;

b. pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan barang;

c. tindakan hukum.

(2) Tata cara pengarnanan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi”.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, pada:



- a. Pasal 2: *"Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan ikatan yakni:
 - a. adanya kepastian hukum dan rasa aman mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama.
 - b. memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak".*
- b. Pasal 3: *"Maksud kerjasama adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas Perusahaan Daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha".*
- c. Pasal 4: *"Tujuan kerjasama adalah mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.*
- d. Pasal 6: *"Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu:
 - a. kerjasama pengelolaan (joint operation)
 - b. kerjasama usaha patungan (joint venture)"*
- e. Pasal 7: *"Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah yang bersangkutan".*
- f. Pasal 8 ayat:
 - (1) *"Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.*
 - (2) *Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.*
 - (3) *Kecuali Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang merupakan perusahaan patungan yang baru dibentuk harus menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap dari salah satu unsur perusahaan induk".*
- g. Pasal 10 ayat:
 - (1) *Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 6 harus dapat menjamin :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;*



- b. peningkatan pengamanan modal / asset Perusahaan
- c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
- d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

(2) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (*force majeure*), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.

(3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan Akte Notaris.

h. Pasal 15: "Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Kepala Daerah".

9. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 409/KPTS/TAHUN 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, pada:

- a. Pasal 4 ayat (1): "Kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi meliputi tahapan persiapan, pengadaan, pengikatan, monitoring dan pengakhiran investasi".
- b. Pasal 4 ayat (2): "Tahapan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan identifikasi kegiatan investasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi.
 - b. melaksanakan atau menyiapkan pra studi kelayakan kegiatan investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.



- c. menyiapkan institusi yang menangani penyelenggaraan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - d. menyiapkan peraturan bagi pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - e. mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - f. melaksanakan proses prakualifikasi bagi calon penawar (investor).
 - g. melaksanakan seleksi terhadap penawaran melalui pelelangan terbuka.
 - h. menetapkan pemenang kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - i. menyusun perjanjian kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - j. melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - k. melaksanakan pengaturan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan investasi.
 - l. melaksanakan monitoring kegiatan investasi.
 - m. menyiapkan proses alih milik.
- c. Petunjuk Teknis Penyiapan Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta, pada:

1.3. Pengertian

1. "Identifikasi Kegiatan adalah gambaran singkat yang menjelaskan adanya kebutuhan air minum dan atau sanitasi di suatu wilayah yang mempunyai indikasi untuk dikerjasamakan dengan investor swasta dan mengusulkan bentuk kerjasama yang akan di KPS kan.
2. "Pra Studi Kelayakan adalah suatu kajian yang disusun oleh Dinas Teknis/BUMD selaku Penanggung Jawab Kegiatan untuk meneliti apakah kenyataan investasi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan dari segi teknis, keuangan, kelembagaan, lingkungan dan hukum".

2.1. Ketentuan Umum

1. "Semua kegiatan investasi air minum dan atau sanitasi yang akan dibangun dan atau dikelola melalui



KPS perlu memiliki studi pra kelayakan investasi yang lengkap yang disyahkan oleh penanggung jawab kegiatan.

- 2. Hasil studi pra kelayakan yang dimaksud diatas bersifat terbuka bagi semua peminat KPS namun tidak mengikat dan merupakan salah satu unsur dari dokumen pelelangan dari rencana kegiatan KPS.*
- 3. Pada tahap penyiapan kegiatan KPS, pemerintah Kota/Kabupaten/Propinsi perlu menentukan bentuk KPS dan menyiapkan kerangka pengaturan serta kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan KPS.*
- 4. Kelembagaan KPS terdiri dari Unit KPS dan Badan Pengatur yang sebaiknya bersifat tetap dan Tim Pendukung KPS yang bersifat sementara seperti tim Pra FS, Tim Prakualifikasi, Tim Pelelangan dan Tim Monitoring.*
- 5. Tim KPS merupakan unsur pelaksana dalam organisasi Pemerintah Kota/Kabupaten di bidang promosi, pelaksanaan dan pengembangan KPS. Dilihat kebutuhannya Unit KPS Daerah dapat merupakan Unit yang bersifat tetap.*
- 6. Tim Pendukung KPS harus terdiri dari berbagai disiplin ilmu/keahlian yang dapat terdiri dari disiplin teknik, keuangan, hukum, kelembagaan, sosial ekonomi atau disiplin lain sesuai dengan kebutuhan yang berasal dari berbagai instansi terkait seperti Sekda, Bappeda, Dinas Teknis, BUMD dan lain-lain.*
- 7. Badan pengatur merupakan suatu unit yang independen bebas intervensi semua pihak yang bertugas:*
 - Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama;*
 - Mengendalikan dan mengawasi kualitas layanan (kinerjanya)*
 - Pusat informasi dan penerimaan keluhan dari semua pihak*



- Penyelesaian bila terjadi sengketa antara pihak
 - Konsultasi publik dan mensosialisasikan kesepakatan-kesepakatan yang akan diimplementasikan kepada semua pihak
 - Menjaga keharmonisan perjanjian kerjasama
8. Badan pengatur bisa bersifat nasional, regional atau daerah disesuaikan dengan kesepakatan yang ada dan keperluannya. Penjelasan mengenai Badan Pengatur secara rinci diatur dalam buku "Kerangka Badan Pengatur" yang diterbitkan oleh Badan Pembina Konstruksi dan Investasi Dep. Kimpraswil.
9. Kegiatan sosialisasi dan promosi harus dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan proses pelelangan serta selama kerjasama untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta menyamakan persepsi guna mendapatkan persetujuan dan dukungan dari stakeholder.

2.2. Ketentuan Teknis

1. "Kandungan yang terdapat dalam dokumen identifikasi kegiatan investasi mencakup antara lain:
 - a) Cakupan dan besaran pekerjaan
 - b) Perkiraan biaya investasi dan pentahapannya
 - c) Bentuk KPS
 - d) Manfaat investasi dan manfaat KPS
 - e) Kriteria-kriteria yang akan dipakaiUntuk penyusunan dokumen identifikasi ini dibutuhkan waktu maksimum 2 bulan"
2. "Kandungan yang terdapat dalam dokumen pra studi kelayakan meliputi :
 - a. Cakupan dan besaran kegiatan KPS
 - b. Perkiraan biaya investasi dan atau penyelenggaraan dan pengelolaan
 - c. Bentuk KPS (BOOT, BOO, Konsesi, Service kontrak, Kerjasama operasi dan Management, dll.
 - d. Perkiraan pengembalian investasi (jangka waktu KPS) dan formulasi tarifnya.
 - e. Manfaat KIPS



f. Analisa resiko

g. Informasi lain sesuai sektornya

Untuk penyusunan dokumen pra studi kelayakan dibutuhkan waktu maksimum 3 bulan”.

3.1. Penyusunan Identifikasi Kegiatan

1. Melakukan kajian mengenai lokasi dan kondisi fisik daerah pelayanan, gambaran kondisi prasarana dan sarana yang ada di daerah kegiatan.
2. Melakukan kajian permintaan atau keinginan masyarakat akan pelayanan yang dibutuhkan ditinjau dari aspek sosial ekonomi, perkembangan kepadatan, distribusi maupun pengelompokan penggunaannya.
3. Menentukan jenis dan besaran investasi yang akan diusulkan dengan mempertimbangkan permintaan dan ketersediaan fasilitas serta kemampuan yang ada.
4. Menentukan struktur usulan investasi yang meliputi struktur hukum, peraturan, pengelolaan, teknis dan keuangan yang secara keseluruhan dapat menjelaskan tentang perlunya investasi swasta;
5. Memperkirakan besarnya anggaran biaya pembangunan, penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan dengan prakiraan pendapatan yang akan diperoleh dari investasi yang ditanamkan.
6. Melakukan tinjauan awal kelayakan keuangan investasi termasuk formulasi tarifnya.
7. dll disesuaikan dengan kebutuhan dari sektor yang bersangkutan.

3.2. Penyusunan Pra Studi Kelayakan

1. Melakukan kajian gambaran kondisi fisik sosial ekonomi, teknis dan finansial investasi.
2. Melakukan kajian sistem penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur yang ada serta penilaian kinerja fasilitas pelayanan yang ada.
3. Melakukan Survei Kebutuhan nyata.
4. Menyusun kerangka pengembangan dan parameter perencanaan pembangunan yang meliputi



- a) Rencana wilayah usaha dan daerah pelayanan bagi pengembangan kegiatan;
- b) Strategi pengembangan kegiatan investasi;
- c) Proyeksi kebutuhan
5. Melakukan proyeksi permintaan yang mencakup:
 - a) Pola perkembangan daerah pelayanan
 - b) Sasaran kegiatan
 - c) Pertumbuhan kebutuhan yang diantisipasi
 - d) Perkiraan pendahuluan permintaan masa mendatang
6. Memberikan uraian mengenai ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada.
7. Melakukan tinjauan terhadap alternatif teknis yang meliputi:
 - a) Garis besar solusi teknis alternatif untuk memenuhi permintaan.
 - b) Garis besar penyempurnaan fasilitas untuk masing-masing alternatif.
 - c) Tinjauan dampak sosial-ekonomi dari alternatif.
 - d) Penyiapan perkiraan biaya anggaran umum dari alternatif yang diajukan
8. Melakukan tinjauan lingkungan awal yang akan memberikan suatu rekomendasi perlu tidaknya AMDAL dalam kegiatan tersebut.
9. Menentukan Bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang sesuai dengan kegiatan investasi yang akan di KPS kan.
10. Melakukan analisis keuangan untuk mengetahui iklim pengembalian investasi yang saling menguntungkan, termasuk struktur tarifnya.
11. Menjelaskan dasar-dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan KPS (aspek pengaturan dan kelembagaan).
12. Melakukan pembagian alokasi resiko dan tanggung jawab.
13. Menjelaskan mengenai pengaturan pengadaan KPS yang meliputi uraian kegiatan yang akan dilakukan,



jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan serta penanggung jawab kegiatan.

- a) Memberikan rekomendasi*
- b) Apakah investasi secara teknis layak*
- c) Apakah investasi secara finansial layak*
- d) Apakah investasi secara keuangan layak sebagai kegiatan kerjasama*
- e) Alternatif mana yang disarankan dan mengapa.*

3.3. *Penyiapan Kelembagaan*

Pembentukan Tim KPS dan Tim Pendukung KPS dilakukan oleh Walikota/Bupati atau Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati atau Gubernur sesuai kewenangannya.

3.4. *Penyiapan Aspek Pengaturan*

Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi mengusulkan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan KPS antara lain:

- 1. Perda tentang Pengadaan dan Pelaksanaan KPS di Daerah*
- 2. Perda tentang Pelayanan Umum dan Tarif Pelayanan*
- 3. Perda tentang Badan Pengatur (sesuai keperluan)*
- 4. Perda tentang Lingkungan Hidup*

3.5. *Sosialisasi*

Proses sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- 1. Penyuluhan kepada masyarakat*
- 2. Kampanye melalui koran, radio dan televisi (jika perlu)*
- 3. Program HUMAS*
- 4. Pemahaman KPS pada seluruh "stake holder"*
- 5. Pemahaman tentang bentuk-bentuk kerjasama.*

- d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Prakualifikasi Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta, pada:*

2.1. *Ketentuan Umum*

- 1. Kegiatan Prakualifikasi harus diumumkan secara terbuka melalui media massa.*
- 2. Semua persyaratan yang ditentukan Panitia Prakualifikasi dalam Dokumen.*



Undangan Prakualifikasi berlaku untuk semua peserta Prakualifikasi, tidak ada diskriminasi berdasarkan Kebangsaan dan lainnya dan atau dengan cara-cara yang tidak obyektif dan atau bertentangan dengan hukum di Indonesia.

3. Para peserta prakualifikasi dapat berbentuk perusahaan tunggal atau konsorsium
4. Batas akhir waktu dan tanggal penyerahan dokumen prakualifikasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengambilan dokumen prakualifikasi; calon penawar yang menyerahkan dokumen prakualifikasi melewati batas waktu yang telah ditetapkan, dokumen akan dikembalikan tanpa dibuka.
5. Permintaan klarifikasi oleh BUS peserta prakualifikasi mengenai dokumen prakualifikasi disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum batas waktu penutupan pengajuan pendaftaran prakualifikasi.
6. Tanggapan Panitia Prakualifikasi akan diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima permintaan klarifikasi dari BUS.
7. Panitia prakualifikasi wajib menyelesaikan prakualifikasi terhadap calon penawar potensial maksimum dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kalender setelah penutupan tanggal prakualifikasi.
8. Panitia Prakualifikasi harus mendiskualifikasi BUS apabila ditemukan bahwa informasi yang disampaikannya ternyata:
 - a) tidak benar atau palsu.
 - b) secara materiel tidak akurat atau tidak lengkap.
 - c) tidak akurat atau tidak lengkap, sepanjang kekurangan dimaksud tidak bersifat materiel, namun BUS tidak bisa segera melengkapi/ memperbaiki kekurangan dimaksud sebagaimana diminta oleh Panitia
9. Untuk terciptanya persaingan yang terbuka di dalam penyelenggaraan petelangan maka pada waktu penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi, BUS yang memasukkan dokumen minimal 2 BUS dan jika:



a) Pada waktu penutupan pemasukan dokumen prakualifikasi ternyata kurang dari 2 BUS yang memasukkan dokumen prakualifikasi maka harus dilakukan perpanjangan waktu pemasukan dokumen maksimum 14 hari.

b) Setelah diadakan perpanjangan waktu ternyata BUS yang berminat masih kurang dari 2 BUS maka harus diadakan prakualifikasi ulang dan apabila setelah diadakan prakualifikasi ulang ternyata masih kurang dari 2 BUS maka prakualifikasi sah untuk dilanjutkan.

10. Penentuan peserta BUS yang masuk dalam daftar pendek didasarkan pada nilai batas minimal atau peringkat dari peserta prakualifikasi.

11. Masa sanggah bagi peserta prakualifikasi yang didiskualifikasi maupun yang tidak masuk dalam daftar pendek adalah 7 hari kalender setelah peserta menerima hasil prakualifikasi.

e. Petunjuk Teknis Penyiapan Perjanjian Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), pada:

2.1. Ketentuan Umum

1. Syarat sahnya perjanjian yaitu:

- a) adanya kesepakatan
- b) kecakapan
- c) suatu hal tertentu
- d) sebab yang "halal"

2. Kerjasama dilaksanakan dengan itikad baik dalam suatu hubungan yang saling mempercayai dan terbuka untuk keuntungan bersama termasuk masyarakat pemakai.

3. Keuntungan, resiko dan kewajiban yang terkait terbagi secara seimbang diantara para pihak.

4. Tidak ada satu pihak pun yang memperoleh keuntungan secara tidak wajar atas pihak lain

5. Sistem dan sifat hukum perjanjian: Sistem Terbuka, Hukum Pelengkap (optional law). Asas Kebebasan Berkontrak, dan Asas Konsensualisme.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado bersama-sama dengan saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado dan saksi Drs. JAN WAWO, BE. sebagai Badan Pengawas PDAM Kota Manado serta bersama-sama saksi JOKO TRIO SUROSO Direktur PT INOWA KONSULT tersebut, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar €936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu euro) dan sebesar Rp55.964.456.755,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sesuai hasil audit penghitungan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE.03.03/LHP-346/PW/18/2022 tanggal 22 September 2022, atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M. selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado (nomor dan tanggal tidak diketahui) tahun 2005-2006 bersama-sama dengan saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado Periode Tahun 2005-2009 dan saksi Drs. JAN WAWO, BE. selaku Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Manado tahun 2005-2006 (yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah/*splitzing*), serta bersama-sama saksi JOKO TRIO SUROSO Direktur PT. INOWA KONSULT, pada sekitar bulan Oktober tahun 2005 sampai bulan Desember tahun 2007 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Air Minum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PDAM) Kota Manado Jalan Yos Sudarso No.65 Paal Dua Kota Manado atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, mempunyai tugas sebagai Direksi PDAM sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM;
 - b. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 tahunan dan tahunan;
 - c. membina pegawai;
 - d. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
 - e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - f. melaksanakan kegiatan Teknis PDAM;
 - g. mewakili PDAM baik di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
- dan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. sebagai Direksi, dalam mengelola PDAM mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat dan memberhentikan sebagai pegawai;
 - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
 - c. menandatangani pinjaman setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah;
 - d. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi;
 - e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika DPRD Kota Manado menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 5 Tahun 2001 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado, yang memutuskan menyetujui Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado, mengingatkan kepada Walikota Manado untuk segera sungguh-sungguh membenahi management dan kinerja PDAM, dan dalam menentukan pihak swasta sebagai mitra kerjasama, dilakukan melalui lelang terbuka yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Manado sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa menindaklanjuti Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 5 Tahun 2001, pada tanggal 30 Januari 2002 Pemerintah Kota Manado dan pihak PDAM Kota Manado bersama-sama dengan pihak Indo Water BV Drenthe Belanda menandatangani *Letter Of Intent (LOI)* untuk merumuskan persyaratan dan tindakan yang belaku hingga tercapainya perjanjian kerjasama (kontrak) akhir untuk mengintegrasikan pelayanan air minum, pengumpulan dan pengolahan air buangan di daerah pelayanan ke dalam sebuah perusahaan baru yang didirikan dan dimiliki secara bersama-sama oleh para pihak, dimana dalam LOI disebutkan beberapa kesepakatan antara lain:
 - Indowater akan mendirikan sebuah PT baru; Tirta Drenthe dimana namanya tercantum dalam daftar resmi dan perundang-undangan pihak-pihak yang berwenang di Indonesia.
 - PT Tirta Drenthe akan mendirikan PT. Tirta Sulawesi yang berkedudukan di Manado.
 - Para Pihak akan secara bersama-sama mendirikan sebuah PT baru: PT Air Manado dimana namanya tercantum dalam daftar resmi dan perundang-undangan pihak-pihak yang berwenang di Indonesia. PT Air Manado akan menjadi Perusahaan Air Minum Pengumpulan serta pengolahan air buangan bagi daerah pelayanan. Saham PT Tirta Drenthe di PT Air Manado akan ditempatkan atas nama PT Tirta Sulawesi.
 - PDAM Kota Manado akan mentransfer seluruh fasilitas air minum dan sistem distribusi air minum yang ada, termasuk lahan terkait, (aset-aset lainnya), utang maupun pegawai yang diuraikan dalam dokumen referensi PT Air Manado pada tanggal perjanjian kerja sama;

Halaman **88** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Air Manado akan mengeluarkan saham dari perusahaan, komposisi dari saham tersebut adalah sebagai berikut:
 - 49% saham akan disetorkan oleh Pemerintah Kota Manado.
 - 51% saham akan disetorkan oleh PT Tirta Sulawesi.
- Nilai saham yang ditempatkan oleh Pemerintah Kota Manado adalah sebanyak empat puluh sembilan persen (49%) dari aset minus utang dan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam artikel 5.1 termasuk aset lainnya (goodwill).
- Nilai saham yang ditempatkan oleh PT Tirta Sulawesi adalah sebanyak lima puluh satu persen (51%) dari aset minus utang-utang dan kewajiban.
- PT Air Manado harus memiliki hak istimewa dalam hal pengadaan air minum, pengumpulan dan pengolahan air buangan untuk para pelanggan di daerah pelayanan dengan tidak melibatkan pihak-pihak lain.
- Semua lisensi dan bentuk perizinan lainnya yang dimiliki oleh PDAM akan ditransfer secara otomatis kepada PT Air Manado pada tanggal penandatanganan kontrak perjanjian akhir.
- Kontrak dan perjanjian yang ada antara PDAM dan Pemerintah Kota Manado secara bersama-sama yang menjadi dasar pembentukan wewenang yang ada untuk produksi dan distribusi air di daerah pelayanan, secara otomatis diserahkan kepada PT Air Manado pada tanggal penandatanganan kontrak perjanjian akhir.
- Para pihak menjamin kerahasiaan informasi lisan dan tertulis yang dihasilkan oleh Para Pihak selama proses yang dijalani sampai kepada suatu kontrak perjanjian akhir. Secara khusus para pihak akan abstain dalam pembicaraan dengan dan/atau mengundang pihak-pihak lain untuk pengoperasian air di daerah pelayanan.

Namun sampai batas waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan, perjanjian akhir yang dimaksud dalam *LOI* tidak terwujud karena para pihak tidak ingin melakukan kerjasama secara transparan dan terbuka.

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2004, DPRD Kota Manado menerbitkan Surat Nomor: 18/DPRD/V/2004 yang menegaskan bahwa mekanisme pengajuan usul persetujuan DPRD tentang Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado harus melalui usul Walikota Manado bukan Dirut PDAM, dan meminta agar proses kerjasama Pemerintah Kota Manado dengan



Perusahaan Indo Water BV. Drente Belanda dalam pengelolaan air bersih di Kota Manado segera dapat direalisasikan.

- Bahwa menanggapi surat DPRD Kota Manado tersebut diatas, saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado yang sejak tahun 2002 mengikuti pembahasan Kerjasama PDAM Kota Manado dan Pihak NV. *Waterleiding Maatschappij Drenthe* Belanda (WMD Belanda), yaitu Tirta Drenthe sebagaimana disebutkan dalam LOI tanggal 30 Januari 2002, melihat draft perjanjian kerjasama (kontrak) yang dibuat oleh saksi JOKO TRIO SUROSO Konsultan PT. INOWA yang mewakili WMD Belanda mempunyai banyak kejanggalan, akhirnya pada tanggal 23 September 2004 menerbitkan Surat Nomor: Pem.04/IX/2004/68 perihal Penjelasan Proses/Kronologis Kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD (Belanda), yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Manado dan PDAM Manado menghendaki rencana kerjasama dengan Pihak WMD Belanda dapat diwujudkan guna meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Manado, namun kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Manado dan PDAM Manado ialah:

1. Menyangkut ketentuan hukum yang mengatur kerjasama dengan Pihak Ketiga seperti diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, yang mengatur proses kerjasama secara transparan, lelang terbuka, dan bentuk kerjasama tidak bertentangan dengan undang-undang karena PDAM adalah Pelayanan Publik;
2. Pemerintah Kota/PDAM belum mengetahui secara terinci rencana program Investasi yang ditawarkan WMD Belanda, karena Pihak WMD Belanda baru akan menyerahkan Bisnis Plan dan Master Plan untuk dibahas bersama apabila kontrak Pendahuluan telah ditandatangani para Pihak;
3. Adanya perubahan sepihak yang dilakukan oleh Pihak WMD Belanda atas beberapa pasal dalam draft kontrak yang disepakati bersama di Belanda dan beberapa usulan Pemerintah Kota dan PDAM yang tidak diakomodir dalam pasal-pasal Kontrak kerjasama.

Bahkan pada tanggal 27 Agustus 2004 dalam pertemuan antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan pihak WMD



Belanda di Hotel Ritzy Manado, menghasilkan keputusan membatalkan proses negosiasi dengan PDAM/Pemkot untuk rencana kemitraan di bidang air bersih, meskipun dari pihak saksi JOKO TRIO SUROSO mewakili WMD Belanda berpendapat bahwa bukan pembatalan tetapi penundaan (*postpone*) dengan catatan pada medio / pertengahan Nopember 2004, bersama-sama WMD Belanda, Pemkot dan PDAM Kota Manado melakukan konsultasi pada Pemerintah Pusat “apakah proses kemitraan bidang air bersih dapat dilanjutkan ke tingkat Kontrak Kerjasama sesuai draft Kontrak yang ada atau tidak”.

- Bahwa meskipun Rencana Kemitraan telah dibatalkan, saksi JOKO TRIO SUROSO sebagai perwakilan WMD Belanda di Indonesia terus secara aktif melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kota Manado untuk tetap merealisasikan Rencana Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda.
- Bahwa untuk merealisasikan Rencana Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda yang dibatalkan dan untuk memuluskan isi / draft dari Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dan WMD Belanda, saksi JIMMY RIMBA ROGI sebagai Walikota Manado periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri (nomor tidak diketahui) tertanggal 23 Agustus 2005, pada tanggal 7 Oktober 2005 melalui Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado, melakukan penggantian anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado pejabat lama:
 1. Dr. TOMMY F. SUMAKUL, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota
 2. Drs. JHON MONTOLALU sebagai Sekretaris merangkap Anggota
 3. Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Anggota

dengan mengangkat anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado periode 2005-2008:

1. E.P. RUMAJAR, SH. sebagai Ketua merangkap Anggota
2. Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Sekretaris merangkap Anggota
3. JAN WAWO, BE sebagai Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RORING, M.Si, MM. sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado menggantikan saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY pejabat Direktur Utama PDAM Kota Manado sebelumnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. JAN WAWO, BE. selaku anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 117 Tahun 2005 tanggal 07 Oktober 2005 tersebut diatas, yang seharusnya memberikan saran pendapat kepada Walikota Manado terhadap:

a. rencana perubahan status kekayaan PDAM;

b. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;

sebagai bentuk pelaksanaan tugasnya sebagai Badan Pengawas berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan PDAM, dan seharusnya memberikan pendapat dan saran kepada Walikota Manado terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi untuk melaksanakan Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda sesuai ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD. Tetapi Terdakwa Drs. JAN WAWO, BE. tidak melaksanakannya padahal mengetahui bahwa rencana kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda proses pengikutsertaannya tidak diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan sesuai ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur. Saksi Drs. JAN WAWO, BE., menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya sebagai Badan Pengawas dengan tidak memberikan peringatan kepada Direksi PDAM Kota Manado, bahkan sebaliknya menyetujui program kerja Direksi PDAM Kota Manado yang diajukan saksi Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. Direktur Utama PDAM Kota Manado untuk melaksanakan kerjasama Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda, padahal rencana Kemitraan PDAM Kota Manado dan WMD Belanda tersebut sudah dibatalkan pada tanggal 27 Agustus 2004 pada waktu saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY menjabat Direktur Utama PDAM Kota Manado, bahkan dengan sengaja menerbitkan Persetujuan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Asing Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado pada tanggal 21 Oktober 2005 melalui Surat Keputusan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor:

Halaman 92 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang ditandatangani saksi Drs. JAN WAWO, BE., bersama-sama Drs. E. P. RUMAJAR, SH. (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) selaku Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Manado, tanpa terlebih dahulu melakukan pengkajian baik kajian teknis maupun kajian hukum sebagai bahan pendapat dan saran kepada Walikota Manado terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum antara PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda melalui BV. Tirta Sulawesi anak perusahaannya, padahal saksi Drs. JAN WAWO, BE. mengetahui bahwa:

- a. Proses kerjasamanya tidak transparan, tidak melalui lelang terbuka, dan bentuk kerjasamanya tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.
- b. Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado belum mengetahui secara terinci rencana kerja dan master plan WMD Belanda karena baru akan diserahkan WMD Belanda untuk dibahas bersama apabila kontrak pendahuluan telah ditandatangani para pihak.
- c. Badan Pengawas PDAM Kota Manado sendiri belum melakukan pengkajian secara seksama sebagai dasar persetujuan kepada PDAM Kota Manado untuk melakukan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD.

- Bahwa di lain pihak saksi Drs FERRO JOHANIS TAROREH Ketua DPRD Kota Manado periode tahun 2005-2009 sebagai sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD, yang seharusnya melaksanakan tugas dan wewenang DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah, serta memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH yang memang sebelumnya ikut membahas rencana Kerjasama kemitraan dengan pihak WMD Belanda yang telah dibatalkan pada tanggal 27 Agustus 2004 pada waktu saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY menjabat Direktur Utama PDAM Kota Manado, menghendaki direalisasikannya perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dan WMD Belanda, sehingga saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH menyalahgunakan kewenangan DPRD dengan:

- a. tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah; dan
- b. tidak memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah berdasarkan ketentuan;

dan pada tanggal 20 Oktober 2005 dengan sengaja menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVT/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, padahal saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH telah mengetahui sebelumnya bahwa:

- a. DPRD Kota Manado periode sebelumnya melalui Komisi C yang membidangi BUMN dan BUMD telah membuat rekomendasi menolak perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD karena dalam draft kerjasama yang diajukan WMD Belanda pembagian saham WMD Belanda sebesar 51% dan PDAM hanya sebesar 49%;
- b. Komisi Bidang Keuangan DPRD periode 2005-2009 yang membidangi Keuangan belum melakukan kajian terhadap rencana kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda;
- c. Proses kerjasama perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda tidak transparan, tidak melalui lelang terbuka, dan bentuk kerjasamanya tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur;
- d. Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado belum mengetahui secara terinci rencana kerja dan master plan WMD Belanda karena



baru akan diserahkan WMD Belanda untuk dibahas bersama apabila kontrak pendahuluan telah ditandatangani para pihak;

- e. Badan Pengawas PDAM Kota Manado tidak membuat kajian sebagai bentuk pendapat dan saran kepada Walikota Manado dan sebagai dasar pemberian persetujuan kepada PDAM Kota Manado untuk mengadakan perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD (PDAM Kota Manado).

sehingga memberikan pendapat dan pertimbangan yang keliru dengan membuat dan menerbitkan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang tidak melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Manado, bahkan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 ditandatangani sendiri oleh saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado, yang seharusnya ditandatangani seluruh pimpinan DPRD Kota Manado.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. yang diangkat oleh saksi JIMMY RIMBA ROGI Walikota Manado pada tanggal 10 Oktober 2005 atau setidaknya pada awal bulan Oktober 2005 sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado menggantikan saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY pejabat sebelumnya, seharusnya melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado untuk memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PDAM, merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 tahunan dan tahunan, mengurus dan mengelola kekayaan PDAM, menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan, melaksanakan kegiatan Teknis PDAM dan mewakili PDAM baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum. Tetapi Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado dengan sengaja menyalahi kewenangannya sebagai Direksi PDAM Kota Manado sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum, dengan menyetujui Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado dan akan menandatangani pinjaman dan ikatan hukum



dengan WMD Belanda, padahal Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. mengetahui:

- a. Perjanjian Kerjasama oleh Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan WMD Belanda tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur, karena pengikutsertaan WMD Belanda tidak diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan, dan bentuk kerjasama bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- b. Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado belum mengetahui secara terinci rencana kerja dan master plan WMD Belanda karena baru akan diserahkan WMD Belanda untuk dibahas bersama apabila kontrak pendahuluan telah ditandatangani para pihak.

bahkan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. mengetahui bahwa penerbitan Surat Keputusan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 dan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 diterbitkan tidak melalui proses yang benar, yakni:

- a. Surat Keputusan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang ditandatangani Drs. E. P. RUMAJAR, SH. (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) selaku Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan saksi Drs. JAN WAWO, BE. selaku anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado diterbitkan tanpa melalui pengkajian secara seksama sebagai dasar persetujuan Dewan Pengawas PDAM kepada PDAM Kota Manado untuk melakukan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan BUMD.
- b. Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang ditandatangani saksi FERRO JOHANIS



TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado tersebut tidak melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Manado, tidak ditandatangani seluruh pimpinan DPRD Kota Manado, bahkan Komisi Bidang Keuangan DPRD periode 2005-2009 yang membidangi Keuangan belum melakukan kajian terhadap rencana kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda, bahkan DPRD Kota Manado periode sebelumnya melalui Komisi C yang membidangi BUMN dan BUMD telah membuat rekomendasi menolak perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan WMD karena dalam draft kerjasama yang diajukan WMD Belanda pembagian saham WMD Belanda sebesar 51% dan PDAM hanya sebesar 49%.

- Bahwa selanjutnya dengan hanya berdasarkan:

1. Surat Persetujuan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerja sama dengan Pihak Swasta Nasional/Asing dalam Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado;
2. Surat Persetujuan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

pada tanggal 22 Oktober 2005, Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., MM., selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado mewakili PDAM Kota Manado disetujui oleh Drs. E.P. RUMAJAR, SH (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado, saksi JIMMY RIMBA ROGI selaku Walikota Manado mewakili Pemerintah Kota Manado, saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado, dan Ir. KARST JAN HOOGSTEN selaku *President Director BV. Tirta Sulawesi* mewakili *BV. Tirta Sulawesi* disetujui oleh A. MEIJER selaku *Vice President Coomisioner The Board Commissioners NV. Waterleidingmaatschappij Drenthe* serta A.L. TER BEEK selaku *Governor/Queens Commissioner* mewakili *Province Drenthe Government* menandatangani Perjanjian Kerjasama (*Cooperation Agreement*) antara PDAM Kota Manado, Pemerintah Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi (BVTs). Dimana maksud dan tujuan kerjasama tersebut sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama (*Cooperation Agreement*) adalah:



- 1) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan meningkatkan dan mengembangkan Suplai Air di Area Suplai melalui peningkatan efisiensi dari pengelolaan sistem Suplai Air, pelaksanaan rehabilitasi menyeluruh pada jaringan produksi dan distribusi Suplai Air, pengurangan jumlah kehilangan air di Area Suplai dan pembangunan instalasi Suplai Air yang baru.
 - 2) untuk meningkatkan Pelayanan bagi pelanggan di Area Suplai dengan memperluas Rasio Jangkauan Pelayanan di Area Suplai dengan menambahkan jumlah sambungan-sambungan air bersih yang baru serta mengupayakan penyaluran air selama 24 jam di Area Suplai.
 - 3) untuk memenuhi standar-standar dari Badan Kesehatan Dunia untuk air bersih dan air minum di Area Suplai pada waktunya nanti.
 - 4) untuk memperbaiki dan mengembangkan kinerja operasional, meningkatkan kemampuan manajerial dan kinerja pegawai melalui pelatihan di Pusat-Pusat Pelatihan yang berada di dalam maupun di luar negeri, alih teknologi dan peningkatan umum keterampilan karyawan yang sedang bekerja, serta mengembangkan prosedur operasional dan teknologi.
 - 5) untuk menunjang pengembangan ekonomi dan sosial di Kota Manado, melalui pengembangan infrastruktur air di Area Suplai;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama tersebut, Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado memberikan Surat Kuasa kepada MUHAMMAD FARID MUTHAKIM, SH. untuk:
- a. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa berhak untuk mengajukan permohonan pendirian PT. Air Manado, tapi dan tidak terbatas dalam hal pengurusan semua perizinan ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM), pengurusan akta pendirian pada kantor notaris serta izin dan /atau hal yang terkait dengan segala pendirian PT. Air Manado.
 - b. Untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk membuat, memberikan keterangan-keterangan, menghadap kepada pejabat yang berwenang.
 - c. Membuat, menandatangani surat-surat yang diperlukan serta membawa Surat Izin yang dimaksud apabila telah selesai diproses.



Sehingga pada tanggal 9 Mei 2006 didirikanlah PT. Air Manado berdasarkan Akta Notaris No. 9 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti INTAN RUBYATI DEWI, SH. pada kantor Notaris ERNY KENCANAWATI., SH., MH. yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 158 Bandung, dan setelah PT. Air Manado resmi berdiri dan beroperasi secara efektif tanggal 1 Januari 2007 maka dilaksanakanlah isi perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Manado, Pemerintah Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi (BVTs) tertanggal 22 Oktober 2005 yang pelaksanaannya di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado, Drs. E.P. RUMAJAR, SH (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado, saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado, dan saksi JIMMY RIMBA ROGI selaku Walikota Manado, yang tetap menandatangani Perjanjian Kerjasama (*Cooperation Agreement*), *begitu pula dengan* saksi Drs. JAN WAWO, BE. yang menyetujui kerjasama PDAM Kota Manado dengan Pihak Swasta Asing Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado dengan menandatangani Surat Keputusan Badan Pengawas PDAM Kota Manado Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 bersama Drs. E.P. RUMAJAR, SH (Alm) dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) masing-masing Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Manado, dan saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado yang menyetujui Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan membuat dan menandatangani Surat Persetujuan DPRD Kota Manado No. 10 Tahun 2005 tanggal 21 Oktober 2005, *masing-masing menyalahgunakan kewenangannya tersebut diatas*, karena mengabaikan petunjuk dan peringatan dari Pemerintah Pusat kepada Walikota Manado sebagai berikut:

- 1) Surat Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM menerbitkan Surat Nomor 153/a.3/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Kerjasama Pemkot/PDAM Manado dengan Pihak III, yang ditujukan kepada Walikota Manado yang isinya menyatakan:
 - a. Kerjasama lembaga/swasta dengan BUMN/BUMD di Bidang pembangunan dan/atau pengelolaan infrastruktur, teknis pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Presiden No 7 Tahun



1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.

- b. Sesuai dengan hasil rapat koordinasi interdep tanggal 24 Oktober 2003 di BKPM, kerjasama antara Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan pihak ketiga, dalam hal ini NV Waterleiding Maatschappij Drente (WMD) di bidang pengelolaan suplai air di Kota Manado wajib mengikuti ketentuan Keputusan Presiden No 7 Tahun 1998..

- 2) Surat Direktur Permukiman dan Perumahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan Surat Nomor: 0415/Dt.6.3/01/2004 tanggal 27 Januari 2004 perihal tanggapan rencana kerjasama PDAM Manado dengan WMD Belanda yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang menyebutkan:

- a. Tujuan dari Keputusan Presiden No 7 Tahun 1998 adalah untuk mengatur proses pemilihan investor kerjasama secara terbuka, transparan dan kompetitif, agar didapatkan *partner* investor yang baik sehingga kerjasamanya menguntungkan masyarakat, pemerintah dan investor. Terbuka maksudnya adalah bisa diikuti oleh setiap investor yang berminat dan memenuhi persyaratan. Transparan maksudnya menggunakan peraturan yang jelas serta tidak diskriminatif. Kompetitif maksudnya agar diadakan pemilihan atau persaingan dalam pelayanan yang diberikan dan harga yang diminta sehingga didapatkan tingkat pelayanan dan harga yang optimal. Dengan demikian, apabila prinsip dan proses dalam Keppres 7 Tahun 1998 diikuti, diharapkan menghasilkan suatu kerjasama yang menjamin kepuasan masyarakat dari segi pelayanan dan harga, menjamin keamanan investasi dan pendapatan investor, serta mengamankan institusi pemerintah daerah dan PDAM dari tuntutan hukum atas prosedur yang tidak benar.
- b. Penunjukan langsung investor menyebabkan PDAM Manado sulit untuk memiliki perbandingan agar dapat menilai secara teknis dan keuangan usulan investor apakah merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat Kota Manado. Semangat dan proses dari Keppres 7 Tahun 1998 tidak tercermin dalam proses saat ini.



- c. Dengan proses pemilihan yang terbuka, kompetitif dan transparan akan menghasilkan suatu pelayanan air minum yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat dan investor, serta membuat PDAM dan Pemerintah Daerah aman dari permasalahan dikemudian hari.
- 3) Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menerbitkan surat Nomor: HL.03.01-KE/65 tanggal 3 Pebruari 2004 perihal Rencana Kerjasama Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD Belanda, yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang menyebutkan beberapa hal:
- a. Pada prinsipnya ketentuan dalam Keppres 7/1998 mengatakan bahwa untuk setiap kegiatan bidang infrastruktur baik pembangunan maupun pengelolaan antara Pemerintah/BUMN/BUMD dengan pihak swasta harus dilakukan melalui tender sehingga terjadi kompetensi yang terbuka dan transparan untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dengan harga yang wajar.
- b. Tidak ada satupun ketentuan dalam Kepmendagri yang secara tegas mengijinkan pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dilakukan dengan penunjukan langsung. Lebih jauh Pasal 8 ayat (1) Kepmendagri No 43/2000 mengatur bahwa “Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Surat Direktur Usaha Daerah atas nama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 690/160/IV/Bangda tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Rencana Kerjasama Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD Belanda, yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang menyampaikan beberapa hal:
- a. Bahwa pada prinsipnya kerjasama yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan pokoknya. Berdasarkan pasal 4 Kepmendagri No. 43 Tahun 2000, tujuan kerjasama adalah dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan keuntungan sebagai sumber PAD. Hal ini berarti bahwa orientasi kerjasama dilakukan untuk mensejahterakan



masyarakat, dan menguntungkan Pemda secara berkelanjutan, bukan untuk sesaat atau bahkan potensial merugikan Pemda dan masyarakat dalam jangka panjang.

- b. Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah yang bersangkutan (Pasal 7 Kepmendagri No 43 Tahun 2000). Dalam Rencana Kerjasama tersebut jelas melanggar pasal ini, mengingat komposisi kepemilikan modal yang lebih besar pada pihak swasta, sehingga merubah bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (100% modal milik Daerah) menjadi bentuk hukum yang lain.
- c. Kemudian dalam pasal 5 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 mengamanatkan *"Cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat kepentingan orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan daerah yang modalnya seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan"*.
- d. Hal yang sangat mendasar dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (Asing), bahwa Lembaga/Swasta Asing harus mendapat ijin/rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 5 ayat (2) huruf c Kepmendagri No. 43 Tahun 2000). Selain itu, menurut ketentuan KEPPRES No. 7 Tahun 1998, penjarangan mitra kerja sama idealnya harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip *competitiveness* (melalui tender) dan *fairness* guna mewujudkan *good corporate governance* di era otonomi daerah.
- e. Apabila hal tersebut tetap dilaksanakan patut diduga akan berimplikasi pada kurangnya kewenangan Pemda dalam menjalankan Perusahaan dan pengurangan porsi dividen serta distorsi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat yang pada akhirnya kebijakan tersebut akan mendapat resistensi dari masyarakat sebagai konsumen tetap pada masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, dengan itikad baik perlu kiranya dipertimbangkan kembali tentang komposisi kepemilikan modal, prosedur pemilihan mitra kerjasama dan detail substansi kontrak kerjasama untuk menjamin tercapainya tujuan pokok kerjasama sebagaimana tersebut diatas.



5) Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menerbitkan Surat Nomor: Um.01.11-KE/93 tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Komentar Terhadap Rancangan Perjanjian Kerjasama Antara PDAM dan Pemerintah Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi, yang ditujukan kepada Walikota Manado, yang menyarankan:

- a. Pemilihan mitra usaha swasta harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur.
- b. Pelaksanaan kerjasama pelayanan air bersih perpipaan di Kota Manado melalui pembentukan JVC dilaksanakan dengan membuat dua macam perjanjian. Perjanjian pertama, merupakan perjanjian Joint Venture (pembentukan JVC) antara Pemkot/PDAM dengan BVTS. Dalam perjanjian ini, antara lain, diatur mengenai komposisi saham dari JVC, kewajiban dari masing-masing pemegang saham, penunjukan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris JVC, dan sistem pengawasan terhadap keuangan JVC. Perjanjian kedua, adalah perjanjian pemberian konsesi antara Pemkot dan atau PDAM dengan JVC. Dalam perjanjian ini diatur, antara lain, pemberian konsesi kepada JVC untuk jangka waktu tertentu, standar pelayanan yang harus disediakan oleh JVC beserta sanksi ketika standar pelayanan tersebut tidak dipenuhi.

Sehingga Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. maupun saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH, saksi Drs. JAN WAWO, BE., Drs. E.P. RUMAJAR, SH. (Alm) dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm), serta saksi JIMMY RIMBA ROGI tetap menyetujui dan menggunakan isi dari Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh saksi JOKO TRIO SUROSO Konsultan PT. INOWA bersama Pihak WMD Belanda tersebut yang draft-nya sudah ditolak oleh saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY dan saksi TOMMY SUMAKUL, SH., masing-masing Direktur Utama PDAM Manado dan Ketua Badan Pengawas PDAM Manado sebelumnya, padahal sangat merugikan Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado, antara lain:

- a) BVTS akan secara bersama-sama dengan PDAM atau PEMKOT mendirikan JVC. Komposisi sahamnya akan terdiri dari 95%



(sembilan puluh lima persen) milik BVTS dan 5% (lima persen) milik PDAM atau PEMKOT.

- b) Setelah transaksi Pengalihan Aset selesai, BVTS akan menjual dan menyerahkan sejumlah saham, senilai 44% (empat puluh empat persen) dari saham BVTS dalam JVC, kepada PDAM (untuk selanjutnya disebut sebagai “pengalihan saham-saham”). Adapun harga jualnya adalah nilai nominal dari saham tersebut.
- c) Setelah Pengalihan Aset dan Pengambilalihan Kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 serta Pengalihan saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, PDAM/PEMKOT dari waktu ke waktu selama jangka Perjanjian akan memiliki 49% (empat puluh sembilan persen) dari saham yang dikeluarkan JVC; BVTS akan memiliki 51% dari saham yang dikeluarkan oleh JVC. Kepemilikan saham BVTS dalam JVC dari waktu ke waktu tidak akan kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
- d) Telah dipahami dan disepakati oleh Para Pihak bahwa dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dari tanggal Efektif, JVC tidak akan melakukan pembayaran dividen kepada Para Pihak.
- e) Selama periode lima tahun pertama setelah Tanggal Efektif, JVC akan membayar kontribusi ke PEMKOT sebesar dua milyar seratus juta (2.100.000.000) Rupiah dan untuk BVTS sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah (1.500.000.000) setiap tahunnya.
- f) Para Pihak sepakat bahwa dalam rangka kerjasama dalam Suplai Air untuk mengadakan Suplai Air, PDAM akan mengalihkan konsesi yang selama ini dimilikinya kepada JCV melalui Surat Keputusan Walikota.
- g) Para Pihak sepakat bahwa berdasarkan Konsesi tersebut, JVC akan menjadi satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang Suplai Air di Area Suplai.
- h) Para Pihak memahami bahwa untuk menjalankan kerjasama ini, BVTS akan berusaha semaksimal mungkin guna mengatur pembiayaan untuk investasi dalam JVC sebagaimana diperlukan untuk memastikan beroperasinya Suplai Air di Area Suplai.
- i) Pengoperasian Suplai Air akan didasarkan pada pemulihan biaya penuh dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan.
- j) Para Pihak sepakat bahwa PDAM berkewajiban untuk mengalihkan semua aset, stok, material (untuk selanjutnya disebut sebagai “Aset”)



dan piutang kepada JVC (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pengalihan Aset”). Pengalihan aset yang dimaksud disini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

- k) Semua piutang akan dialihkan oleh PDAM ke JVC. Nilai piutang sama dengan jumlah piutang yang diterima selama satu tahun sesudah Tanggal Efektif.
- l) Sebagai kompensasi atas Pengalihan Aset tersebut, Para Pihak sepakat bahwa:
 - a. Dengan syarat yang jelas bahwa selama pola pembayaran PDAM tidak akan berubah, hutang PDAM akan diambil alih oleh JVC, terbatas pada hutang yang tidak melebihi 2 (dua) bulan sebelum tanggal efektif yang dicantumkan dalam daftar oleh PEMKOT (terlampir pada perjanjian ini) dan disetujui oleh Badan Pengawas dan JVC.
 - b. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11.1 (e) dan pasal 11.1 (f) dari Perjanjian ini, Pinjaman dari pemerintah Pusat yang telah diberikan kepada PDAM, akan diambil alih oleh JVC (untuk selanjutnya disebut dengan “pengambilalihan kewajiban”).
- m) Para Pihak akan berusaha semaksimal mungkin agar Pengalihan Aset dan Pengambilalihan Kewajiban dapat terlaksana.
- n) Para Pihak sepakat bahwa jika nilai dari Pengambilalihan Kewajiban lebih kecil dari nilai Pengalihan Aset maka selisih daripadanya harus dianggap sebagai Pinjaman Tanpa Pengembalian dan tanpa bunga, selama jangka waktu 15 (lima belas tahun) setelah Tanggal Efektif, yang diberikan oleh PDAM kepada JVC.
- o) Para Pihak sepakat bahwa jika nilai dari Pengambilalihan Kewajiban lebih besar dari nilai Pengalihan Aset, maka selisih daripadanya harus dianggap sebagai Pinjaman tanpa pengembalian dan tanpa bunga, selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun setelah Tanggal Efektif, yang diberikan oleh JVC kepada PDAM.
- p) Total modal JVC akan berjumlah Eur 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Euro).
- q) Komposisi saham dan modal disetor adalah sebagai berikut:
 - 1) BVTS 51%
Eur 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu Euro)
 - 2) PDAM 49%
Eur 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu Euro)



- r) Modal disetor BVTS (Eur 765.000,00) akan didanai oleh BVTS.
- s) Modal disetor PDAM akan didanai sebagai berikut:
- 1) Hibah dari BVTS Eur 150.000,00
 - 2) Pinjaman ke PDAM dari BVTS Eur 585.000,00
- t) Persyaratan pinjaman sebesar Eur 585.000,00 adalah:
- 1) Bunga 6% per tahun
 - 2) Masa pengembalian 1 tahun: setiap tahun sebesar Eur 58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus Euro)
- Bunga dan pengembalian pinjaman akan dibayarkan oleh JVC kepada BVTS. Bunga tersebut akan dibayar mulai dari awal masa pinjaman; sedangkan pengembalian pinjaman akan dimulai pada tahun ke enam masa kerjasama.
- u) Perjanjian ini akan berlaku pada Tanggal Efektif, dengan ketentuan bahwa Para Pihak telah memenuhi seluruh syarat-syarat pendahuluan berikut ini:
- 1) Penandatanganan dari Perjanjian Pembiayaan, dan Perjanjian Pembiayaan tersebut akan berlaku sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat di dalamnya.
 - 2) Diperolehnya izin-izin perusahaan dan/atau dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana disyaratkan menurut anggaran rumah tangga BVTS, termasuk tapi tidak terbatas pada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham BVTS.
 - 3) Diperolehnya izin-izin perusahaan dan/atau dokumen-dokumen badan hukum lainnya yang mungkin disyaratkan oleh peraturan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pendirian PDAM.
 - 4) Pendirian JVC dan seluruh Perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Suplai Air telah diperoleh JVC secara lengkap.
 - 5) Penandatanganan perjanjian antara BVTS dengan Pemerintah Pusat, mengenai restrukturisasi, pembaharuan dan penangguhan pembayaran pinjaman dari Pemerintah Pusat dengan cara yang memuaskan BVTS dan PEMKOT.
 - 6) Segala Perjanjian dan/atau penerbitan dokumen yang secara sah mengalihkan kewajiban pembayaran dari PDAM atas Pinjaman dari Pemerintah Pusat.
 - 7) Pemberian konsesi dari PEMKOT kepada JVC yang dilakukan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku.



- 8) Penyelesaian atas pengalihan aset dari PDAM kepada JVC. Pengalihan ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian terpisah pada Tanggal Efektif dan akan menjadi bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 9) Penyelesaian dari pengambilalihan Kewajiban. Pengambilalihan ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian terpisah pada Tanggal Efektif dan akan menjadi bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 10) Penyerahan dari PDAM kepada JVC seluruh salinan dari kontrak. Perijinan dan dokumen lain yang sekiranya diperlukan yang ada pada PDAM, yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian terpisah pada Tanggal Efektif dan akan menjadi bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 11) Penandatanganan perjanjian mengenai pengalihan pegawai yang dibuat oleh dan antara PDAM dan JVC, yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian terpisah pada Tanggal Efektif dan akan menjadi bagian tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 12) Pembuatan rencana induk dan rencana usaha untuk JVC yang disusun oleh BVTs atas biaya BVTs untuk disetujui bersama. Rencana induk dan rencana usaha tersebut akan disesuaikan setiap tahun oleh JVC dan disetujui oleh para pemegang saham.
- 13) Diterbitkannya Persetujuan Walikota dan DPRD atas Proposal Formula tarif yang diajukan oleh BVTs/JVC.
- v) Perjanjian ini mengikat dan berlaku selama 16 (enam belas) tahun sejak penandatanganan, yaitu dari tanggal 22-10-2005 sampai tanggal 22-10-2021.

Selain itu, isi Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani PDAM Kota Manado, Pemerintah Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi (BVTs) tanggal 22 Oktober 2005 telah merugikan Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado karena ada perubahan dari draft awal, yaitu:

3. Dalam Rancangan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Manado – WMD Belanda yang terlampir dalam Surat Tim Kerja Kemitraan PDAM Manado – WMD Belanda kepada Walikota Manado tertanggal 30 September 2003 perihal Kesimpulan Akhir Kerja Kemitraan PDAM



Manado – WMD Belanda Terhadap Rancangan Kontrak Kerjasama, pada Pasal 9 tentang Modal Perusahaan Patungan (“JVC”) berbunyi:

9.1. Perusahaan patungan (JVC) akan didirikan dengan modal dasar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang seluruhnya berasal dari BVTS.

9.2. Para pihak sepakat modal disetor kepada JVC atas nama PDAM sebesar Rp.4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) pada awalnya ditanggulangi oleh BVTS dan selanjutnya akan diperhitungkan dengan selisih nilai pengalihan aset PDAM dikurangi pengambilalihan Kewajiban Modal disetor kepada JVC atas nama BVTS adalah sebesar Rp.5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).

4. Ternyata dalam Perjanjian Kerjasama (*Cooperation Agreement*) tanggal 22 Oktober 2005 pada Pasal 9 dilakukan perubahan, sehingga berbunyi:

“ Pasal 9 Permodalan JVC

9.1. Total Modal JVC akan berjumlah Eur 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu euro)

9.2. Komposisi saham dan modal disetor adalah sebagai berikut:

a. BVTS 51%

Eur 765.000,00 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Ribu Euro)

b. PDAM 49%

Eur 735.000,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Euro)

9.3. Modal disetor BVTS (Eur 765.000,00) akan didanai oleh BVTS.

9.4. Modal disetor PDAM akan didanai sebagai berikut:

a. Hibah dari BVTS Eur. 150.000,00

b. Pinjaman ke PDAM dari BVTS Eur 585.000,00

9.5. Persyaratan pinjaman sebesar Eur 585.000,00 adalah:

a. Bunga 6 % per tahun

b. Masa pengembalian 1 tahun; setiap tahun sebesar Eur 58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus euro)

Bunga dan pengembalian pinjaman akan dibayar JVC kepada BVTS. Bunga tersebut akan dibayar mulai dari awal pinjaman; sedangkan pengembalian pinjaman akan dimulai pada tahun ke enam masa kerjasama.



9.6. Sebelum pengalihan asset, perijinan, personal, konsesi, dsb dilakukan, PDAM dan BVTS akan bersama-sama mendirikan JVC. Pada permulaan JVC, jumlah modal akan kecil dengan komposisi 95% BVTS dan 5% PDAM. Dengan demikian, JVC dapat mulai beroperasi melaksanakan program rehabilitasi. Untuk investasi, perjanjian terpisah akan dibuat antara JVC/BVTS dan PDAM.

9.7. Setelah persyaratan pendahuluan dalam pasal 11 perjanjian Kerjasama dipenuhi, komposisi saham akan diatur sesuai dengan komposisi yang disepakati yaitu: 51% untuk BVTS dan 49% untuk PDAM / PEMKOT."

Bahkan dalam Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1537/III/PMA/2007 tanggal 9 Oktober 2007 perihal Persetujuan perubahan pimpinan Perusahaan dan Penyertaan dalam modal perseroan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat Persetujuan Modal Asing Nomor: 112/I/PMA/2006 tanggal 3 Pebruari 2006, menyebutkan bahwa penyertaan dalam modal perseroan dalam bentuk dollar, bukan euro sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 22 Oktober 2005.

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., M.M. bersama-sama dengan saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH dan saksi Drs. JAN WAWO, BE. serta bersama-sama saksi JIMMY RIMBA ROGI dan saksi JOKO TRIO SUROSO Direktur PT INOWA KONSULT tersebut diatas, telah menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Proses perjanjian kerjasama antara PDAM/Pemerintah Kota Manado dengan Tirta Sulawesi BV (Belanda) tidak didukung dengan Prastudi kelayakan (*feasibility study*).
2. Proses pemilihan mitra kerjasama tidak dilaksanakan melalui tender/lelang atau seleksi terbuka, namun dilaksanakan dengan penunjukan langsung.
3. Tidak dibentuk Badan Pengatur yang bertugas untuk:
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama;
 - b. Mengendalikan dan mengawasi kualitas layanan (kinerja);
 - c. Pusat informasi dan penerimaan keluhan dari semua pihak;
 - d. Penyelesaian bila terjadi sengketa antara pihak;



- e. Konsultasi publik dan mensosialisasikan kesepakatan-kesepakatan yang akan diimplemen-tasikan kepada semua pihak;
- f. Menjaga keharmonisan perjanjian kerjasama.
4. Jumlah modal yang telah disetor oleh pemegang saham ke rekening PT. Air Manado adalah sebesar Rp16.476.387.020,00 (enam belas milyar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah). Semuanya bersumber dari Tirta Sulawesi BV (Belanda).
5. Saham PT. Air Manado terdiri dari kepemilikan saham PDAM Kota Manado 49% dan saham BV. Tirta Sulawesi 51%, dimana kepemilikan saham tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan saham berupa lembar saham atau sertifikat saham.
6. Terjadi pengalihan seluruh Aset PDAM Kota Manado termasuk semua karyawan, Direksi dan Badan Pengawas kepada PT Air Manado, namun tidak menambah komposisi saham PDAM Kota Manado. Aset-aset tersebut tercatat pada Neraca Laporan Keuangan PT. Air Manado 2007 sampai dengan 2010.
7. Pengalihan asset aktiva tetap PDAM Kota Manado sebesar Rp54.764.700.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. Air Manado tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan.
8. Tujuan Perjanjian Kerjasama tidak teralisasi, yaitu:
 - a. PT. Air Manado tidak membangun instalasi Suplai Air yang baru, namun menggunakan instalasi yang sudah ada milik PDAM Kota Manado, PT. Air Manado hanya melakukan perbaikan-perbaikan atas Instalasi Suplai Air milik PDAM Kota Manado.
 - b. Cakupan pelayanan air di Kota Manado masih dibawah 50% dan pelayanan kepada pelanggan belum sepenuhnya 24 jam perhari.
 - c. Tingkat kehilangan air (kebocoran) masih tinggi (lebih dari 50%).
 - d. Tidak ada alih teknologi baru dalam pengelolaan air yang dilaksanakan oleh PT. Air Manado.
 - e. Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, PT. Air Manado mengalami kerugian selama masa kerja sama.
9. Sejak PT. Air Manado efektif beroperasi Tahun 2007, PDAM Kota Manado tidak beroperasi lagi, karena semua aset, pegawai dan utang PDAM Kota Manado sudah dialihkan ke PT. Air Manado. Bahkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014 ketika PDAM Kota Manado kembali beroperasi, wilayah konsesinya di luar wilayah konsesi PT. Air Manado.

10. PT. Air Manado telah membayar Kontribusi kepada Pemerintah Kota Manado sebesar Rp11.700.000.000,00, (sebelas milyar tujuh ratus juta rupiah) tetapi itu yang bersumber dari utang kepada WMD.

11. PT. Air Manado telah membayar utang kepada WMD melalui PT Tirta Sulawesi Indonesia (PT TSI) sebesar Rp 1.115.000.000,00 (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021.

Oleh karena isi perjanjian tidak memperhitungkan nilai asset PDAM Kota Manado / Pemkot Manado sebesar Rp55.964.456.755,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) yang dialihkan kepada PT. Air Manado yang awalnya tercatat sebagai aset Negara/Pemkot Manado/PDAM Manado menjadi aset dan tercatat di neraca PT. Air Manado sehingga komposisi saham PT. Air Manado lebih besar dimiliki oleh BV Tirta Sulawesi yaitu 51% sedangkan PDAM Manado hanya 49%, sehingga mengakibatkan:

1. Pihak BV Tirta Sulawesi sebagai pemegang saham mayoritas di PT. Air Manado sangat dominan dalam mengambil keputusan sehingga tidak membawa keuntungan kepada PDAM Kota Manado/Pemkot Manado, bahkan membebani hutang yang seharusnya tidak pernah ada.
 2. Aset Negara/Pemkot Manado/PDAM Manado baik aktiva lancar maupun aktiva tetap telah hilang dan menjadi milik aset swasta (PT. Air Manado).
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., MM., bersama-sama dengan saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH dan saksi Drs. JAN WAWO, BE. serta bersama-sama saksi JOKO TRIO SUROSO tersebut, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar €936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu euro) dan sebesar Rp55.964.456.755,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sesuai hasil audit penghitungan keuangan negara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE.03.03/LHP-346/PW/18/2022 tanggal 22 September 2022, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman **111** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JEFFREY ANDRIES, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Aset (Kabid Aset) dari tahun 2013-2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado;
 - Bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kepala Bidang Aset dari Tahun 2013-2022 yaitu sebagai pengelola aset Pemkot Manado seperti pencatatan, penghapusan, penyusutan, serta menyusun laporan;
 - Bahwa menurut Saksi aset dari Pemkot Manado hanya berada di SKPD;
 - Bahwa manajemen antara Pengelolaan Aset Pemerintah Kota Manado dan Badan Usaha Negara berbeda, dan saksi tidak mengurus aset di Badan Usaha Milik Daerah;
 - Bahwa untuk aset di BUMD memiliki management tersendiri, harus ada pengurus barang sendiri, pengelola aset sendiri, pengelolanya berbeda;
 - Bahwa atas Saksi sebagai Kabid Aset adalah Kepala Badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi yang menjadi Pengelola asset di Pemda adalah Sekretaris Kota sedangkan Pengelola Aset di BUMD adalah Direktur Utama;
- Bahwa Aset BUMD langsung bermuara kepada Walikota begitupun dengan Aset Pemerintah Kota Manado juga bermuara di Walikota;
- Bahwa untuk memindahkan aset dari BUMD ke Pemkot Harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Bahwa sumber aset dari BUMD diperoleh bisa dari Kementerian, Provinsi, dan Pemkot tapi harus dengan Penyertaan Modal yang diserahkan langsung dari Pemerintah, Keputusan Dewan, dan diserahkan langsung kepada BUMD tanpa melalui Bidang Aset;
- Bahwa Aset PDAM Manado bukan merupakan Tupoksi dari saksi karena PDAM Manado mempunyai management yang berbeda. Aset PDAM Manado tidak berada dibawah pengelolaan Sekertaris Daerah Kota tapi asetnya dipisahkan dan dikelola sendiri;
- Bahwa ada perbedaan regulasi antara pengelolaan asset di Pemda dan di BUMD. Pengelolaan Aset BUMD berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset-Aset Lain dan Aset Pemda diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Badan Usaha Milik Daerah di Kota Manado adalah PDAM Manado dan PD Pasar;
- Bahwa menurut Saksi Jabatan Walikota dalam Pengelolaan Aset Pemda yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
- Bahwa saksi menerangkan jika ada pembangunan seperti Hanggar dari PU dari pihak BPK akan langsung memerintahkan untuk dihibahkan ke BUMD setelah dihibahkan menjadi tanggung jawab BUMD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum pernah ada peminjaman aset antara BUMD kepada Pemkot;
- Bahwa menurut saksi Aset yang dipisahkan diatur berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Aset-Aset Lain;

Halaman **113** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berlaku hanya untuk aset Pemkot yang dikelola oleh Pemkot;
- Bahwa menurut saksi berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pengalihan aset Aset harus melalui proses lelang, jualan, atau hibah, seperti rumah yatim piatu bisa dihibahkan tapi kalau aset kendaraan dijual melalui proses lelang di KPKNL;
- Bahwa menurut saksi jika aset yang di Kelola dari BUMD tapi masih atas nama Kementerian berarti masih aset BUMN;
- Bahwa aset pemkot yang diserahkan keoda BUMD harus ada mekanisme hibah atau penyertaan modal;
- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban oleh BUMD terutama berkaitan dengan Pemda atau Walikota di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Lapornya masuk ke Bidang Akuntansi dan mekanisme pencatatan Akuntansi spesifik diketahui oleh Ibu Susi;
- Bahwa menurut Saksi kualitas Air di PDAM Manado belum bagus, saksi takut minum karena airnya masih kotor;
- Bahwa sejak tahun 2013 setiap ada pemeriksaan dari BPK atau BPKP Saksi ikut terlibat dalam pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya Penyalagunaan Aset sebelum Tahun 2013 karena sejak saksi masuk di bagian aset, BPK hanya fokus memeriksa aset yang saksi Kelola karena aset untuk BUMD harus ada Akuntan Publik yang memeriksa termasuk untuk PDAM Manado dan PD Pasar;
- Bahwa setiap tahun wajib dilakukan pemeriksaan tapi untuk neraca belum ada ketentuan dan hanya meminta laporan dari BUMD karena itu tidak masuk di Bidang Aset;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi FLORENSIA SUSIANE PEDAH, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTS) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset (BKAD). Sebelumnya Saksi saksi menjadi staf, kemudian menjadi kasub, dan saat ini sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Saksi sebagai Kabid Akuntansi adalah melakukan Pencatatan atas dokumen keuangan untuk penerimaan surat tanda setoran surat pencairan dana untuk belanja untuk transaksi masuk keluar;
- Bahwa terkait pencatatan dokumen keuangan Pemkot tergantung laporan keuangannya. Untuk pengelolaannya termasuk kas daerah yang penerimaannya di Surat Tanda Setoran Bidang Akuntansi Rekonsiliasi dengan Rekening Koran Pemerintah Kota Manado, jadi yang saksi bukukan apa yang masuk di Pemerintah Kota Manado lewat Surat Tanda Setoran dengan Rekonsiliasi di Rekening Kas Daerah karena uang Pemerintah Kota Manado ada di Rekening dan tidak ada tunai;
- Bahwa saksi melakukan pengelolaan keuangan dalam hal pencatatan keuangan pada BUMD termasuk Surat Tanda Setoran dibuktikan dengan Rekening Koran dari Tahun 2011-2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi di Pemkot Manado ada dua BUMD yaitu PDAM Manado dan PD Pasar;
- Bahwa saksi setiap bulan membuat Laporan Keuangan dan melakukan pencatatan atas apa yang diterima dan apa saja yang dibelanjakan dengan dasar dari SP2D dan untuk penerimaannya dari STS yang sudah direkonsiliasi dengan rekening Koran;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi masih menjadi staf, sehingga saat diminta keterangan dari penyidik ada pembukuan di tahun 2011 saksi hanya melihat di BKU terkait setoran di Tahun 2011 dan ternyata ada setoran yang tercatat di BKU atas nama PDAM Manado mulai dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang uang masuk atas nama PDAM Manado dan PT. Air Manado yang saksi buka di pendapatan lain-lain;

Halaman **115** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuka Riwayat setoran di BKU dari Tahun 2011-2014 dengan Surat Tanda Setoran dengan total Rp. 7,8 sekian Milyar;
- Bahwa ketika ada setoran masuk saksi hanya mencatat sebagai penerimaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya setoran dari PT Air Manado karena tertulis PT.Air Manado melalui Rekening Koran sejumlah Rp.7.852.700.000,- data yang sah berdasarkan BKU yang merupakan Kontribusi ke Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa keterangan saksi diberikan berdasarkan catatan BKU, kemudian Rekonsiliasi dan uang masuk dalam Rekening Koran yang terlampir di BKU;
- Bahwa setoran di BKU yang terkait setoran air namanya yang mirip yang kami filter PT.Air Manado yang Saksi temukan hanya dari Tahun 2011-2014;
- Bahwa terhadap catatan BKU yang memiliki akses adalah Bidang Akuntansi. Untuk pengecekan melalui BKU dari Tahun 2010 ke bawah sudah tidak bisa karena tidak ada pencatatan, karena Pemkot Manado mulai menggunakan sistem/aplikasi di Tahun 2011 sedangkan di Tahun 2010 pencatatan hanya dilakukan secara manual;
- Bahwa menurut saksi untuk mengetahui adanya setoran pada tahun sebelum 2011 dapat dilakukan melalui Rekening Koran;
- Bahwa untuk pencatatan dilakukan secara manual hanya dicatat di buku;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada Tahun 2017 hingga sekarang tidak ada laporan terkait setoran dari PT Air;
- Bahwa menurut saksi untuk penyertaan modal ada bidang perbendaharaan yang menangani;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima lapoan terkait dengan asset-aset PDAM;
- Bahwa pencatatan yang dilakukan oleh Saksi berdasarkan rekening koran yang saksi lihat. Pencatatan di Pendapatan lain-lain disertai catatan;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada ketetapan dalam melihat transaksi sehingga dianggap masuk ke Kas Daerah tergantung jika ada penyeteroran;
- Bahwa pada tahun 2005 ketika Kerjasama dilakukan saksi sudah menjadi PNS di Pemkot Manado dan menjadi staf;

Halaman **116** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya kontribusi yang diberikan oleh PT. Air Manado sejumlah Rp.2.1 Milyar kepada Pemkot Manado dari atasan Saksi. Menurut informasi dari atasan Saksi ada perjanjian kerjasama dan ada aset yang diserahkan dan dikelola oleh PT Air;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada defident yang masuk ke Pemkot Manado, yang ada hanya Kontribusi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa perbedaan antara PDAM dan PT Air. Setoran hanya di lakukan oleh PT. Air Manado;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan saksi hanya mengkonfirmasi dari Tahun 2011 ketika ada aplikasi. Saksi mengambil dari BKU dan saat itu saksi mencari dan memfilter ada Rp.7,8 Milyar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kontribusi yang diberikan oleh PT Air pada tahun 2008 – 2010.
- Bahwa seingat Saksi ada Ahli dari BPKP datang ke kantor memperlihatkan 2 bukti setoran di tahun 2008-2010 tetapi saksi tidak mengetahui karena pencatatanya masih manual. Kemudian saksi mengecek di Rekening Kas Daerah melalui Bank Sulut dan diberikan Rekening Koran dari pihak Bank dan ternyata ada uang sejumlah tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TONNY FRANSYE KULLIT di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada Tahun 2020 Saksi ditunjuk/diangkat sebagai Direktur Perencanaan dan Keuangan pada PD Pembangunan Sulut berdasarkan Sk Gubernur, dan Saksi dititipkan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara melalui Pemerintah Provinsi Sulut untuk mengelola PT.Air Manado agar pelayanan kemasyarakatan masih tetap berjalan;

Halaman **117** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PD Pembangunan Sulut merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di Bidang Umum. PD Pembangunan Sulawesi Utara merupakan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa ada Berita Acara Penitipan PT.Air Manado beserta seluruh asetnya kepada PD Pembangunan Sulut untuk dikelola dan dioperasikan seingat saksi berita acaranya di tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa setelah dititipkan ternyata ada permasalahan pada PT.Air Manado yaitu Dugaaan Tindak Pidana Korupsi yang berkerjasama dengan PDAM Manado;
- Bahwa sesuai berita acara, penyidikan masih berjalan jadi saksi melaporkan kegiatan sehari-hari kepada Pihak Penyidik;
- Bahwa pada Saaat Saksi menerima penitipan asset belum ada Penetapan Tersangka dari Pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi diberikan tugas untuk mengelola PT.Air Manado agar Continuitas Air kepada masyarakat tetap berlangsung dan meningkatkan keuntungan bagi Perusahaan karena karyawan banyak untuk pembayaran gaji dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi melakukan efisiensi anggaran di PT.Air Manado dengan menempatkan karyawan-karyawan yang disebut The Right Man on The Right Place" orang-orang yang berkemampuan yang betul-betul bisa ditempatkan agar supaya Kinerja Perusahaan dan Pelayanan Kepada Masyarakat bisa berlangsung dengan baik serta meningkatkan keuntungan dari Perusahaan PT.Air Manado;
- Bahwa saksi menertibkan PT.Air Manado dari oknum-oknum yang mengambil uang dari Perusahaan karena setelah kami identifikasi masalah sangat kompleks karena pengawasannya tidak berjalan dengan baik sehingga menurut saksi perusahaan ini belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut saksi Perusahaan ini memiliki Profit atau keuntungan yang besar jika dikelola dengan baik, hal ini dibuktikan setelah sekian lama saksi mengelola Perusahaan tersebut ternyata ada keuntungan atau Perusahaan ini Profitable;
- Bahwa menurut Saksi Dasar Hukum dari Penitipan Aset-aset ini adalah Berita Acara dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;

Halaman **118** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang dititipkan di PD Pembangunan adalah seluruh aset dan Pengelolaan Operasional Perusahaan;
- Bahwa menurut Saksi PDAM dan PT. Air Manado termasuk perusahaan yang dititipkan serta asetnya juga disita oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara Daftarnya tertuang dalam Berita Acara;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara, Penitipan PT.Air Manado dilakukan sampai diambil kembali oleh Pihak Kejaksaan Pada tanggal 30 November 2022;
- Bahwa dalam Berita Acara sebagai LO penghubung antara PD Pembangunan Sulut dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara adalah Direktur Perencanaan dan Keuangan atau dalam hal ini saksi sendiri;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau ada PT Air Manado, karena sejak kecil saksi hanya mengetahui Pengelolaan Air di Manado adalah PDAM atau biasa disebut PAM;
- Bahwa saksi mengidentifikasi masalah karena sesuai dengan Berita Acara yang diberikan, Perusahaan ini harus tetap berjalan sesuai dengan harapan Pemerintah untuk Pelayanan kepada Masyarakat;
- Bahwa pelayanan Air minum sangat sensitive sehingga sehingga saksi berusaha bagaimana cara agar air di Kota Manado berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat, karena pelanggannya cukup banyak; masyarakat berjalan dengan baik dan jika bisa ditingkatkan lagi karena ini merupakan pelayanan kepada masyarakat;
- Bahwa menurut Saksi 3 (tiga) bulan pertama saldonya masih dibawah atau untung tapi kecil, dan sepertinya naik turun. Seharusnya sebagai Perusahaan Swasta yang merupakan Perusahaan Monopoli atau tidak ada saingan yang lain, seharusnya semakin lama keuntungannya harus semakin meningkat. Tapi karena management dan pengawasannya tidak berjalan dengan baik sehingga banyak kekurangan, baik dari maker sampai kepada manager;
- Bahwa Saksi melakukan efisiensi anggaran dalam pembelian barang-barang dan melakukan berbagai cara agar perusahaan bisa naik karena jumlah karyawan banyak tentunya untuk pembayaran gaji dari karyawan dan meningkatkan kesejahteraan dari karyawan;
- Bahwa untuk efisiensi anggaran Saksi melakukan pemotongan gaji Direksi, Komisaris dan Manager agar ada uang yang bisa gunakan untuk

Halaman **119** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan Perusahaan agar tetap berjalan dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;

- Bahwa setelah PT. Air Manado dititipkan kepada PD Pembangunan tanggal 30 September 2022 saldo dalam rekening mencapai sekitar Rp.1 Milyar 236 juta sekian. Berdasarkan informasi dari bidang keuangan bahwa selama 15 Tahun beroperasi Saldo dari PT.Air Manado tidak pernah mencapai 1 Milyar;
- Bahwa menurut saksi ada beberapa faktor yang mempengaruhi hingga Saldo dari Perusahaan tidak pernah mencapai 1 Milyar antara lain pengawasan, penertiban dan efisiensi, karena tiga hal itu tidak dijalankan sehingga perusahaan ini tidak meningkat;
- Bahwa kebocoran keuangan yang terjadi di PT.Air Manado yaitu ada oknum-oknum yang suka mengambil uang di perusahaan tanpa prosedur yang seharusnya, contoh misalnya ada oknum yang datang mereka melalui Direktur Utamanya langsung ke keuangan dan membagikan uang, kemudian ada kegiatan-kegiatan di dalam Perusahaan yang fiktif tapi dibuat kegiatannya. Hal seperti inilah yang ditertibkan jadi semua harus sesuai dengan aturan dan mekanisme;
- Bahwa saksi juga melaporkan temuan dan menindaklanjuti apa yang diperintahkan oleh Kejaksaan Tinggi, karena dari bawah hingga ke atas ada peluang untuk memanfaatkan uang di perusahaan, padahal PT.Air Manado sangat besar keuntungannya jika dikelola dengan baik;
- Bahwa menurut saksi Perusahaan ini memiliki bahan baku yang gratis, hanya cost productionnya yang berbayar kemudian bisa untung besar. Karena sudah terlalu lama Pengawasan dan Penertiban tidak dijalankan dengan baik maka terjadilah hal-hal yang merugikan;
- Bahwa menurut Saksi Pihak pemegang saham dari WMD Belanda sesuai dengan perjanjian yang menjadi perwakilan untuk mendapatkan pembayaran atau keuntungan setiap bulan adalah Joko Trio Suroso sebagai salah satu pemegang saham yang dikenalkan oleh James Karinda kepada saksi;
- Bahwa menurut Saksi ada kontribusi kepada Joko Trio Suroso setiap Bulan kurang lebih Rp.100.000.000 (seratus juta) dan hal itu Saksi laporkan kepada pihak Kejati bahwa ini ada pemilik saham yang menurut mereka ada kewajiban yang harus dibayar setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak masuk ke area pemegang saham, atau hubungan kerjasama, saksi hanya bertanya jika disetujui saksi akan bayar namun



jika tidak di setuju saksi tidak akan membayar. Saksi hanya menjalankan sesuai dengan berita acara bahwa setiap kegiatan yang dilakukan harus dilaporkan kepada pihak kejaksaan;

- Bahwa menurut saksi setelah beberapa bulan penyitaan oleh Kejati, ada saldo bisa mencapai 1 milyar lebih dan perusahaan tidak goyang dan tidak macet;
- Bahwa saksi menemukan ada tagihan sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar). Mungkin tagihan ini tidak ditagih, atau pelanggannya sudah tidak diperiksa lagi sudah sekian tahun 5-10 Tahun lalu sudah tidak pernah menikmati air lagi tapi masih terdaftar diperusahaan, di data basenya belum diubah atau dihapus;
- Bahwa kemudian dibentuklah tim 8 orang untuk door to door dilapangan untuk menagih dan sekaligus mendatabasekan pelanggan-pelanggan yang memiliki piutang diperusahaan dan itu sudah berjalan hampir 1-2 bulan dan telah menghasilkan uang kurang lebih hampir Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi masuk di dalam Perusahaan yang didalamnya ada aset daerah ternyata sebelumnya tidak dikelola dengan benar;
- Bahwa saksi sebagai penghubung berakhir sampai di tanggal 3 November 2022. Setelah itu PD Pembangunan sudah dicabut dari berita acara. Saksi menjadi penghubung dari tanggal 3 Januari 2022- 3 November 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT.Air Manado yang menjadi pemegang saham 49% oleh PDAM Manado dan 51% oleh pihak Belanda;
- Bahwa menurut Saksi PT.Air Manado sangat bermanfaat karena mengelola Air di Kota Manado, namun pada dasarnya Airnya yang sangat dibutuhkan di masyarakat yang kebetulan dikelola oleh PT.Air Manado;
- Bahwa menurut saksi PT.Air Manado setelah disita oleh Kejaksaan dan dititipkan kepada PD Pembangunan ternyata memberikan keuntungan yang besar padahal fokus dari PD Pembangunan bukan bergerak pada Air, apalagi jika dikelola oleh orang-orang yang profesional pada bidangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum PD Pembangunan masuk, Direksinya berganti-ganti, dan saksi tidak melihat kelemahan dari Direksi



- yang pasti ketika mereka mengelola Perusahaan ini secara Profesional pasti ada keuntungan;
- Bahwa saksi fokus kepada continuities pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan keuntungan pada Perusahaan;
 - Bahwa menurut saksi jika Perusahaan dikelola oleh orang-orang yang Profesional dengan management yang professional akan menghasilkan profit yang besar pada Perusahaan;
 - Bahwa ketika saksi menjadi penghubung mendengar ada pembayaran hutang kepada Pihak ke 3 kepada vendor-vendor yang memasukan tawas, pengadaan pembelian pipa, dan ketika saksi berada di PT.Air Manado Hutang kepada pihak ke 3 juga masih ada;
 - Bahwa semua aset tercatat di Berita Acara Penitipan PD Pembangunan Sulut;
 - Bahwa saksi menerima telephone dari pihak Kejaksaan yang meminta saksi untuk merapat ke PT.Air Manado. Pada saat itu dijelaskan bahwa ada Penitipan Barang Bukti dalam tahap Penyidikan dan meminta untuk saksi mengelola PT.Air Manado dan disaksikan oleh Badan Aset Provinsi yang juga menandatangani Berita Acara;
 - Bahwa prinsip management keuangan menurut saksi yang diterapkan dalam pengelolaan PT.Air Manado yaitu peningkatan profitabilitas perusahaan, meningkatkan keuntungan, baik management keuangan maupun organisasi. Saksi sudah jalankan dan saksi buktikan ada hasilnya;
 - Bahwa saldo akhir yang saksi cari sebesar-besarnya kemudian saksi membayar hutang yang wajib dibayar seperti listrik, saldo bersih yang diperoleh saksi kurang tahu jelas tapi setiap hari ada laporan kepada pihak Kejaksaan terkait dengan cash flow dan kepada Walikota Manado;
 - Bahwa setelah saksi masuk kemudian saksi melakukan identifikasi dan saldo setiap bulan sangat rendah setiap bulan hanya Rp.100.000.000,- atau Rp. 150.000.000.- setelah saksi berorientasi selama 3 bulan boleh berhasil meskipun baru sedikit;
 - Bahwa setelah saksi masuk ke PT.Air Manado untuk urusan ke Pemegang Saham bukan menjadi urusan saksi, untuk uang keluar ke pemegang saham hanya pada saat Joko Trio Suroso datang kepada saksi kemudian Saksi meminta izin kepada pihak kejaksaan dan hanya membayar tiket dan hotel dari saksi Joko Trio Suroso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengelola PT.Air Manado yang saat itu PDAM juga merupakan pemegang saham dan beraktifitas dan hanya pada kecamatan Mapangat dan Kecamatan Bunaken Darat;
- Bahwa seingat saksi Joko Trio Suroso diperkenalkan kepada Saksi oleh Direktur Utama James Karinda. Kemudian ada pertemuan kedua sebelum Joko Trio Suroso berangkat dan sempat menghubungi saksi menanyakan terkait kontribusi sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta), Saksi menyampaikan jika ada clearance dari Kejaksaan Tinggi akan saksi berikan, dan Joko Trio Suroso memohon untuk dibantu memenuhi kewajiban tersebut. Saksi menyampaikan itu merupakan kewajiban PT.Air Manado silahkan Direktur Utama yang berusaha, sedangkan saksi hanya perwakilan dari PD Pembangunan untuk melaksanakan operasional, jadi kalau ada keuangan yang keluar saksi harus meminta clearance dari Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa saksi memiliki Berita Acara Penitipan yang saat ini dititipkan di Pemerintah Kota Manado Cq PDAM Manado yang dibawah pengelolaan Walikota Manado;
- Bahwa ada penyitaan dari Pihak Kejaksaan terkait dokumen-dokumen Perusahaan saat saksi menjadi Penghubung;
- Bahwa dalam menjalankan operasi PT Air ada juga Direktur Operasional dan Direktur Utama yang turut membantu tapi mereka tidak ada dalam berita Acara secara Jabatan;
- Bahwa dalam pengelolaan PD Pembangunan berkoordinasi dengan Direksi PT.Air Manado karena mereka sebagai Legal Company untuk continuitas pelayanan kemasayarakat;
- Bahwa Spesimen PT.Air Manado pada saat Saksi mengelola hanya dua yaitu saksi dan Direktur Utama James Karinda sehingga ada Spesimen pembuatan tanda-tangan tersendiri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak Keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi THEODORUS ALEXANDER NANGOY, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara

Halaman **123** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi masuk ke PDAM tahun 1986 sebagai staff penagihan, kemudian diangkat menjadi Kepala Seksi Penagihan, selanjutnya diangkat sebagai Kabag Keuangan, dari Kabag Keuangan diangkat menjadi Kabag Pembukuan, lalu diangkat sebagai Direktur Bidang Umum. Setelah itu Saksi ditarik ke Pemkot Manado sebagai Kabag Ekonomi dan dikembalikan ke PDAM sebagai Direktur Utama sampai bulan Oktober 2005;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Direktur Utama PDAM pada Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado. Tugas Saksi mengkoordinasikan semua bidang baik teknis maupun umum dan bertanggung jawaban kepada Walikota Manado;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Utama PDAM kondisi pendapatan dari PDAM baik, kondisi tersebut dilihat dari cash flownya tiap bulan yang mana PDAM mampu menyelesaikan pembayaran gaji karyawan, listrik, dana pensiun karyawan dan investasi-investasi lainnya serta membayar hutang kepada pihak ketiga, seperti pembayaran tawas, kaporit, dan peralatan-peralatan lainnya salah satunya kepada PT. Mahkota Dissel, kemudian PDAM mampu memberikan pemasukan kepada Pemerintah Kota Manado kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi cash flow PDAM tiap bulannya kurang lebih Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan 23 (dua puluh tiga ribu) pelanggan air pada Tahun 2006 PDAM belum termasuk Kecamatan Mapanget;
- Bahwa kondisi keuangan PDAM dapat dilihat dari Laporan Keuangan PDAM Tahun 2003, 2005, dan 2005, Laporan Harian Kas, serta dapat lihat juga direkening koran PDAM Manado yang dibuat oleh bagian keuangan yakni saksi Maya Saronson, dan saksi Karolina Pangkarego;
- Bahwa seingat Saksi ada bantuan dari Departemen Pekerjaan Umum Pusat berupa pembuatan bak sedimentasi Lota Pineleng kurang lebih sebesar Rp2.000.000.000,00., dan bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Kota Manado berupa pipa;
- Dapat setahu saksi awal kerjasama PDAM dengan BVTs di Tahun 2001, kebetulan saat itu saksi bagian Ekonomi Pemerintah Kota Manado



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawahi juga PDAM, yang mana pada saat itu Direktur Utama PDAM adalah Hanny Herling Christian Roring;

- Bahwa menurut Saksi WMD masuk ke Indonesia karena adanya promosi dari Kementerian Penanaman Modal ke Belanda, dan mereka tertarik untuk melakukan investasi ke Indonesia, dan kebetulan juga Persatuan Air Minum (PERPAMSI) seluruh Indonesia menawarkan kalau ingin berinvestasi di air bersih silahkan;
- Bahwa konsultan WMD yaitu Joko Trio Suroso datang ke PDAM Manado dalam rangka menawarkan kerjasama bantuan dengan pendekatan No Profit No Lose (Pendekatan Bantuan Sosial) sehingga Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado mengebu-gebu (antusias) karena mendapat bantuan kerjasama dalam rangka penyehatan PDAM;
- Bahwa setelah ada penawaran dari WMD PDAM Manado kemudian menyurat ke Walikota Manado saat itu Drs. WEMPIE FREDERIK. Sebagai Kabag Ekonomi saksi hadir saat itu dalam pertemuan PDAM, WMD dan Pemerintah Kota Manado di Hotel Ritzy Manado, disitulah pihak WMD yang saat di hadir Joko Trio Suroso selaku konsultan WMD memaparkan profilnya dan program yang akan dikembangkan;
- Bahwa setelah pertemuan awal kemudian berlanjut dengan pertemuan-pertemuan/negosiasi, yang hadir saat itu di Hotel Ritzy yaitu dari Pihak WMD Direktur WMD dan Tim Konsultan yang diwakili oleh Joko Trio Suroso, Pihak PDAM (semua Direksinya hadir), dan Pihak Pemerintah Kota (Walikota, Wakil Walikota, Asisten 2, Bagian Ekonomi Saksi sendiri);
- Bahwa Pihak WMD dan Tim Konsultan yang diwakili oleh Joko Trio Suroso datang kembali kedua kalinya membahas tentang LOI dan tentang kerjasama yang sudah ditandatangani oleh Hanny Herling Christian Roring, sedangkan PKS saksi sudah lupa kapan ditandatangani, namun bukan saksi yang mendatangi PKS tersebut;
- Bahwa setelah saksi diangkat sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado pada Tahun 2022, lalu saksi yang mengikuti/melanjutkan pembahasan dari tim yang lama tentang PKS antara PDAM dan Pihak WMD;
- Bahwa menurut saksi ada banyak kegagalan dalam kontrak PKS tersebut dimana yang membuat draf Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut adalah pihak WMD dan Tim Konsultan yang diwakili oleh Joko Trio Suroso, tidak dimulai dengan "Fisibility study dan juga tidak

Halaman **125** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaparkan apa yang hendak dikerjakan, “Master dan bisnis plan” juga tidak ada, kemudian kendala hukum proses dalam kerjasama yang sangat berkepanjangan”, sehingga Saksi pada waktu itu mengambil kesimpulan proses kerjasama dengan WMD ini tidak layak di lanjutkan;

- Bahwa Saksi melaporkan hasil negosiasi dengan WMD kepada Walikota WEMPIE FREDRICK, dan Walikota menyarankan kepada Saksi untuk berkonsultasi dengan beberapa instansi;
- Bahwa kemudian dibentuk Tim yang akan berkonsultasi ke beberapa instansi antara lain ke Bappenas, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Dalam Negeri, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa setelah melakukan konsultasi dengan beberapa instansi pemerintah, hasilnya adalah kerjasama harus dilaksanakan melalui lelang sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kepada Walikota Manado WEMPIE FREDRICK, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada Walikota bahwa draf kontrak tidak sesuai karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada harus dilakukan melalui tender/lelang;
- Bahwa Saksi menyarankan kepada Walikota Manado WEMPIE FREDRICK agar kerjasama tidak dilanjutkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa selain ke beberapa Instansi Pusat, Walikota juga menyurat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan meminta kajian hukum atas rencana kerjasama Pemkot Manado, PDAM, dan WMD;
- Bahwa saksi pada waktu itu meminta bantuan ke Kejaksaan berupa pendampingan Hukum. Hasil dari pendampingan hukum tersebut dituangkan dalam surat ada 3 pendampingan dari Kajati Sulut tertanggal 07 Juni 2004 tentang kajian hukum atas rencana kerjasama kemitraan Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD belanda;
- Bahwa setiap rapat pembahasan tentang PKS konsultan dari WMD yaitu Joko Trio Suroso selalu hadir;
- Bahwa menurut Saksi awalnya WMD menyampaikan program yang akan dibuat adalah bantuan, tetapi kalau membaca isi PKSnya menurut Saksi itu adalah privatisasi PDAM, dengan cara mereka membuat anak perusahaan. Selain itu BVTs lebih banyak sahamnya dibandingkan dengan PDAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dalam kontrak tidak jelas apa yang menjadi kontribusi modal dari masing-masing pihak, padahal seingat Saksi asset PDAM pada waktu itu nilainya lebih dari 100 miliar;
- Bahwa dalam pertemuan di Jakarta, Saksi menyampaikan agar kerjasama ini dilaksanakan dengan menggunakan tender/lelang, sehingga Saksi tidak mau menandatangani kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi menunjukkan hasil pendampingan Kejaksaan ke Walikota Wempie Frederik, Sekda, Wakil Tim, Ketua TIM dan Direksi PDAM sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Pada waktu itu Walikota menyampaikan ke PDAM supaya mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Kajati Sulut tersebut;
- Bahwa dalam pembahasan selanjutnya dengan pihak WMD tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kota/PDAM keberatan kalau kerjasama ini tidak diawali dengan "fisibility study dan pemaparan tentang rencana kerjasama daripada WMD agar PDAM mengerti berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam proses kerjasama ini;
- Bahwa menurut Saksi dalam LOI tidak tertuang tentang besaran biaya yang akan dikeluarkan oleh Pihak WMD. Pada waktu masih menjabat Walikota Wempi Frederik belum menyetujui kerjasama dengan pihak WMD;\
- Bahwa setahu saksi saat menjadi Direktur Utama asset PDAM senilai 100 milyar lebih berdasarkan Hasil tim penilai PDAM. Asset PDAM terdiri dari Instalasi pengelolaan air bersih terletak ada di Koka Minahasa, Lotta Pineleng, Warembungan, Sea, Pancuran 9 Malalayang ada sekitar 2, di daerah Paal Dua bak penampung, Teling, Mahakeret Timur, Resevoir Pancuran 9, Reservoir di Krida Malalayang, pipa jaringan retribusi kurang lebih panjang 200 KM di seluruh wilayah pelayanan PT.Air Manado, tidak termasuk Mapanget. Asset bergerak PDAM yaitu Terano 2 unit, Izusu Panther 2 unit, Open Kap Panther 4 unit, truck/tangki air sekitar 6 unit;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur itu belum tidak ada penyerahan ke PT. Air Manado untuk di kelola. Saksi diganti pada bulan Oktober 2005;
- Bahwa pada saat terjadi pergantian Walikota ke Jimmy Rimba Rogi, saat itu saksi masih menjabat sebagai Direktur Utama PDAM. Sekretaris Kota Veky Lumentut memanggil saksi untuk membicarakan kelanjutan proses

Halaman **127** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerjasama dengan pihak WMD, yang hadir pada saat itu Direksi dengan Badan Pengawas saksi Tommy Sumakul;

- Bahwa dalam pertemuan dengan Sekretaris Kota Jan Wawo juga hadir dalam pertemuan. Jan Wawo menjadi direksi selama kurang lebih 2 bulan, kemudian diangkat menjadi anggota Badan Pengawas PDAM;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya yang mengusulkan anggota Badan Pengawas adalah Direksi PDAM kepada Walikota;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Sekretaris Kota Veky Lumentut Saksi menyampaikan kronologi kerjasama PDAM dengan WMD dan saksi juga menyerahkan semua buku kerjasama ke Sekretaris Kota saksi Veky Lumentut. Saat itu Sekretaris Kota saksi Veky Lumentut bertanya perihal proses kerjasama yang mana yang saksi tidak menandatangani ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan kepada Sekretaris Kota Veky Lumentut tentang perjanjian kerjasama antara PDAM dengan WMD karena terbentur dimasalah hukum. Sampai rapat selesai tidak ada tanggapan apapun dari Sekretaris Kota saksi Veky Lumentut;
- Bahwa menurut Saksi pada waktu itu ada tekanan yang sangat besar agar Saksi menyetujui PKS, akan tetapi Saksi bertahan dan menyatakan menolak. Seingat Saksi TTK yang paling ngotot agar kerjasama tersebut disetujui;
- Bahwa pada Bulan September 2005 saksi diganti oleh Walikota dengan Hanny Herling Christian Roring. Saksi pernah menyerahkan seluruh dokumen kronologis beserta surat-surat dari beberapa instansi yang memberikan pendapat tentang pembatalan kerjasama dengan WMD kepada Sekretaris Kota saksi Veky Lumentut;
- Bahwa menurut Saksi Sekretaris Kota saksi Veky Lumentut mengetahui tentang proses kerjasama karena jabatannya sehingga seluruh surat-surat yang ditandatangani Walikota harus melalui paraf Sekretaris Kota saksi Veky Lumentut;
- Bahwa saksi tidak mendandatangani PKS dikarenakan ada masalah/kendala hukum sehingga saksi takut untuk menandatangani PKS tersebut dan setahu Saksi yang membuat PKS adalah pihak WMD yang diwakili oleh Konsultan yaitu Joko Trio Suroso;
- Bahwa Walikota Manado WEMPIE FREDRICK membentuk Tim pengkaji kontrak PDAM dengan WMD yang diketuai oleh TEDDY KUMAAT selaku Wakil Walikota Manado yang beranggotakan terdiri dari : Drs. E. P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumayar, Drs. Sutomo Palar, M.S, Vekcy Rumate, S.E., M.S., Harnold Lao, S.H., Tino Kariso S.E., Drs. A. S Dasir, dn W. Mamahit, S.H.;

- Bahwa tujuan dibentuknya Tim Pengkaji adalah untuk mengkaji perjanjian kerjasama antara PDAM dengan pihak BVTS Manado. Saksi tidak tahu hasil dari kajian Tim pengkaji kontrak PDAM dengan WMD;
- Setahu saksi diberikan draf PKS oleh Joko Trio Suroso yang mewakili Konsultan WMD, namun tidak mendapat titik temu. Saksi sebagai Direktur Utama PDAM maupun dengan para Direksi karena saksi masih bertetap ingin agar Pihak WMD dapat memaparkan rencana kerjasama daripada WMD, berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam proses kerjasama ini dan fisibility studi;
- Bahwa menurut Saksi akibat tidak adanya titik temu antara Direksi dan WMD tersebut, saksi tidak mau menandatangani PKS, yang akhirnya ditandatangani oleh pengganti saksi yaitu Hanny Herling Christian Roring;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penandatanganan PKS dilakukan oleh Walikota Jimmy Rimba Rogi, Direktur Utama Hanny Herling Christian Roring, Direktur Umum Herry Kereh dan Badan Pangawas E. P. Rumayar;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat Dirut PDAM saat itu belum masuk pembahasan sampai ke isi perjanjian kerjasama tetapi baru sampai pada tahap awal dimana kami tetap meminta harus ada "rencana kerjasama daripada WMD, berapa biaya yang akan dikeluarkan dalam proses kerjasama ini dan fisibility studi".
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang berapa nilai investasi dari WMD dan modal awal yang akan diberikan oleh WMD ke PT.Air Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tentang KONTRIBUSI yang harus diberikan oleh PT.Air Manado kepada PDAM Manado;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyusun atau mencantumkan nilai 8 Miliar rupiah sebagai modal saham Pemerintah Kota Manado/PDAM yang dananya bersumber dari hutang kepada pihak WMD dengan bunga 6 % dalam mata uang Euro;
- Bahwa menurut Saksi LOI yang telah ditandatangani hanya berlaku selama 6 bulan. Awalnya Konsultan pada saat datang menyampaikan kepada Saksi bahwa masa berlaku LOI sudah habis dan perlu dilakukan pembaruan, dan setelah itu tidak ada pembaruan LOI;

Halaman **129** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Badan Pengawas diganti. Saksi diganti pada tanggal 11 Oktober 20205;
- Bahwa dalam pembahasan isi PKS ada pembicaraan tentang pengalihan asset dan asset tersebut bukan hanya berupa fisik akan tetapi juga SDM;
- Bahwa sepengetahuan saksi harus ada persetujuan Dewan/DPRD dalam perjanjian kerjasama antara Pihak Pemerintah Kota Manado/PDAM dengan WMD. Pihak DPRD yang memberikan persetujuan adalah Ketua DPRD pada saat itu yaitu Ketua DPRD FERRO J.TAROREH;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian kerjasama (PKS) berakhir pada tanggal 01 Januari 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PDAM sudah tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Bahwa pada saat pembahasan awal belum dibicarakan mengenai prosentasi saham yang dikuasai oleh WMD maupun oleh PDAM. Saksi mengetahui setelah muncul dalam draf kontrak. Setelah itu saksi meminta pendampingan hukum kepada pihak Kejaksaan Tinggi Sulut Pendampingan Hukum dan di dalam kajian ada dibahas juga tentang saham;
- Bahwa terkait dengan pembagian saham yang saksi ketahui PT.Air Manado/JVC memiliki saham sebesar 95 %, sedangkan PDAM hanya memiliki saham sebesar 5%, nanti setelah diserahkan asset dari PDAM dan membeli saham 44 % , maka saham PDAM naik menjadi 49 %;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Direktur Utama PDAM oleh Walikota WEMPIE FREDRICK dan kebetulan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fero pada saat di Kosgoro, dan kemudian Fero Taroreh menggantikan jimmy sebagai Ketua DPRD karena Jimmy terpilih sebagai Wakil Walikota Manado;
- Bahwa ada beberapa surat hasil konsultasi dengan beberapa instansi, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah surat-surat tersebut diberikan kepada DPRD atau tidak;
- Bahwa seingat Saksi BKPM menyarankan agar kerjasama dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden;
- Bahwa yang berwenang mengganti dan mengangkat Anggota Badan pegawai PDAM adalah Walikota;
- Bahwa Saksi melihat kontrak final ketika dalam proses penyidikan;

Halaman **130** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada pengalihan asset atau belum;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan sebagai berikut :

- *Tidak benar pengangkatan Badan Pengawas PDAM diusulkan oleh Direksi PDAM. Pemberhentian dan pengangkatan Badan Pengawas murni menjadi kewenangan dari Walikota;*
 - *Tidak benar BKPM menyarankan harus lelang, yang benar BKPM menyatakan tidak harus dengan lelang;*
 - *Tidak benar prosentase saham 51% untuk BVTs dan 49 % untuk PDAM tidak sesuai dengan peraturan. Hal itu sudah sesuai dengan ketentuan;*
5. Saksi Ir. FERRY TOMMY SIWI, M.Si., T di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperbantukan di PDAM Manado proyek air bersih sejak tahun 1997-1999, berdasarkan Keputusan Walikota Nomor: 66a Tahun 1997 tanggal 1 April 1997 tentang Pimpro Proyek Air Bersih (PAB) Manado/Sistem Teknik Proyek PDAM Manado;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu sebagai asisten teknik pembangunan prasarana air bersih PDAM Manado;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Direktur Teknik di PDAM Manado sejak tahun 1999-2005 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 821.24/8/04/1999 tanggal 10 Agustus 1999, dengan Tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kualitas dan kuantitas air bersih serta pendistribusiannya air bersih;
 - Bahwa saksi mengkoordinasikan semua bidang baik teknik dan bertanggung jawaban kepada Walikota Manado;
 - Bahwa Susunan Pengurus PDAM Manado sejak periode Tahun 2002-2005, terdiri dari : Direktur Utama : THEODORUS NANGOY, Direktur Umum : EKMOND MUNDIAHI, Direktur Teknik : FERRY SIWI (Saksi

Halaman **131** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri), kemudian diganti oleh JAN WAWO, BE, Bendahara : MAYA SAROINSONG. Sedangkan Badan Pengawas terdiri dari : Ketua : Dr. TOMMY FERDY SUMAKUL, SH., MH., Sekretaris : Drs. A.S. DASIR, dan Anggota : Drs. JHON MONTOLALU;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Teknis PDAM kondisi pendapatan dari PDAM masih minim karena tingkat kehilangan air yang tinggi sehingga belum mampu untuk membayar hutang pinjaman proyek ke Kementerian Keuangan dan melakukan investasi;
- Bahwa dilihat dari cash flownya tiap bulan yang PDAM hanya mampu menyelesaikan pembayaran gaji karyawan, listrik, dana pensiun karyawan dan serta membayar hutang kepada pihak ketiga seperti pembayaran tawas, kaporit, dan peralatan-peralatan lainnya;
- Bahwa menurut Saksi PDAM memberikan pemasukan kepada Pemerintah Kota Manado kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,00. (dua ratus juta rupiah) pertahun;
- Bahwa tingkat kehilangan air tinggi. Jumlah sambungan 23 ribu pelanggan akan tetapi efisiensi penerimaan kurang lebih 11 ribu pelanggan yang membayar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bantuan Proyek dari Kementerian PU Pusat berupa instalasi pengolahan air dan jaringan pipa transmisi dari Desa Lota Pineleng menuju ke Kelurahan Winangun sampai Kelurahan Teling dengan dana sekitar kurang lebih sebesar Rp.9.000.000.000,00. Dan setahu Saksi baru diserahterimakan hak pengelolaannya dan bukan aset PDAM Manado, masih tercatat sebagai aset kementerian PU;
- Bahwa kerjasama Pemkot Manado, PDAM dan WMD berawal dari promosi Kementrian Penanaman Modal ke Belanda Awal Pihak Belanda WMD/BVTS masuk ke Indonesia. Pihak belanda tertarik untuk melakukan investasi ke Indonesia;
- Bahwa selain itu Persatuan Air Minum seluruh indonesia juga menawarkan kalau ingin berinvestasi di air bersih silahkan melalui konsultan INOA yang merupakan konsultan Pihak Belanda WMD/BVTS di Indonesia;
- Bahwa seingat Saksi Joko Trio Suroso datang ke PDAM Manado, kemudian dari PDAM Manado menyurat ke Walikota saksi Drs. WEMPI FREDERIK tentang penawaran investasi dari Pihak WMD tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan antara PDAM, Pihak Belanda WMD/BVTS dan Pemerintah Kota Manado di Hotel Ritzy Manado, disitulah Pihak Belanda WMD/BVTS memaparkan profilnya dan program;
- Bahwa setelah pertemuan dilanjutkan dengan negosiasi, yang hadir saat itu di Hotel Ritzy yaitu dari Pihak Belanda WMD/BVTS, Pihak PDAM Hanny Roring, dan Pihak Pemerintah Kota (Walikota, Wakil Walikota, Asisten 2, Bagian Ekonomi);
- Bahwa Pihak Belanda WMD/BVTS datang kembali kedua kalinya membahas LOI;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2002 PDAM Manado menerima draft kontrak perjanjian kerjasama dibidang air bersih. Walikota Manado Wempie Fredrik kemudian membentuk Tim Kerjasama;
- Bahwa pada kegiatan rapat Tim kerjasama dengan pihak WMD belanda, akan dibentuk PT. Air Manado dengan komposisi saham WMD 51% dan PDAM 49%. Sementara PDAM Manado menginginkan kebalikannya yakni PDAM Manado 51% sedangkan WMD belanda 49%, karena saat itu prinsipnya PDAM mengacu ke UU Dasar dimana bumi, tanah dan air dikuasai oleh Negara dalam hal ini PDAM;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2003 Direksi menyurat ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat, akan tetapi surat tersebut dibalas tanggal 11 Februari 2004, yang pada prinsipnya menyetujui untuk melakukan kerjasama, namun mengikuti peraturan yang berlaku;
- Bahwa Direksi menyurat ke Kementerian PU dan Kementerian Dalam Negeri perihal petunjuk dan cara kerjasama. Pihak Kementerian PU dan Kementerian Dalam Negeri membalas surat tersebut yang prinsipnya menyetujui kerjasama namun dengan proses lelang terbuka mengacu pada Kepres RI Nomor 7 tahun 1998;
- Bahwa menurut Saksi sebenarnya draf perjanjian kerjasama disetujui oleh Walikota Manado Wempie Fredrik diawal tahun 2004 akan tetapi Direktur Utama PDAM Manado THEODORUS ALEXANDER NANGOY menolak menandatangani persetujuan, lalu pada bulan Mei tahun 2004 Direksi PDAM menyurat ke Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut untuk meminta bantuan Pengacara Negara;
- Bahwa pada bulan Juni 2004 Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut memberikan surat balasn yang pada prinsipnya berdasarkan Kepres RI Nomor 7 tahun 1998 Pasal 3.6 proses mengikutsertakan

Halaman **133** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133



diselenggarakan melalui penawaran terbuka dan transparan sehingga mendorong makin berkembangnya iklim investasi;

- Bahwa pada bulan Agustus 2004 Direksi melakukan pertemuan dengan pihak WMD/BVTS Belanda bertempat di Hotel Ritzy yaitu dari Pihak WMD/BVTS, Pihak PDAM (semua Direksinya hadir), dan Pihak Pemerintah Kota (Walikota, Wakil Walikota, Asisten 2, Bagian Ekonomi), dengan usulan PDAM saat itu masih berdasarkan Kepres RI Nomor 7 tahun 1998;
- Bahwa pada pertemuan besoknya pihak PDAM Manado tidak melanjutkan pembahasan dikarenakan pihak belanda WMD/BVTS tidak menyetujui mengikuti aturan Kepres tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi sudah tidak mengetahui lagi karena saksi ditarik ke Dinas PU Kota Manado sebagai Kasubdin Pengairan, dan saksi diganti oleh JAN WAWO, BE;
- Bahwa Letter Of Intent (LOI) dibuat pada tahun 2002 oleh Hanny Roring, Walikota saksi Wempie Frederik, Ketua Dewan Manado J.E Tampi;
- Bahwa proses pembahasan Perjanjian Kerjasama sekitar 5 bulan setelah penandatanganan LOI, kemudian di bentuklah tim Kemitraan/Pengkajian kerjasama;
- Bahwa Draft Perjanjian Kerjasama disusun oleh pihak Belanda WMD/BVTS dalam hal ini konsultan INOA Joko Trio Suroso dan PDAM Manado/Pemkot Manado hanya tinggal menerima draf Perjanjian Kerjasama yang diberikan tersebut, kemudian dibahas bersama pihak Belanda WMD/BVTS dengan pihak PDAM Manado/Pemkot Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses pembahasan yang paling aktif adalah Joko Trio Suroso. Joko Trio Suroso meminta kepada Direksi agar pembahasan dilaksanakan di Jakarta, dan urusan transportasi maupun menginap menjadi urusan pihak konsultan;
- Bahwa direksi juga diajak ke Belanda untuk pembahasan final draf perjanjian kerjasama, pada waktu itu direksi hanya menyediakan waktu saja semua urusan dari tim konsultan;
- Bahwa menurut Saksi ada hambatan-hambatan dalam Pembahasan perjanjian Kerjasama terutama dalam pasal-pasal tentang kepemilikan saham, status kepengawaian PDAM, penilaian aset PDAM dan proses kerjasama. Pihak Direksi bertetap menggunakan Keppres No.7 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 akan tetapi dari Pihak Belanda WMD/BVTS tetap memaksakan menggunakan aturan tentang otonomi daerah;

- Bahwa Direksi PDAM Manado berupaya menghentikan pembahasan perjanjian kerjasama pada diawal tahun 2005 di hotel Ritzy Manado. Pada saat itu tidak ada kesepakatan antara Direksi dengan pihak Belanda WMD/BVTS yang diwakili oleh konsultan Joko Trio Suroso. Pada saat itu Direktur Utama PDAM Theodorus Nangoy tidak mau menandatangani PKS;
- Bahwa setelah pembahasan tidak menemui kesepakatan, Direksi langsung melaporkan secara lisan kepada Walikota Wempie Frederik;
- Bahwa setelah itu saksi membaca di Koran Manado Post yang memberitakan perjanjian kerjasama antara pihak Belanda WMD/BVTS dengan Pihak PDAM Manado/Pemkot Manado sudah ditandatangani;
- Bahwa seingat Saksi asset yang dimiliki PDAM saat itu antara lain : instalasi pengolahan air terletak di Paal dua, Desa Lotta, Desa Warembungan, Kelurahan Malalayang dan Desa Sea, jaringan pipa tersebar terletak di seluruh Kota Manado dan Kecamatan Pineleng, sambungan rumah pelanggan terletak di seluruh Kota Manado dan Kecamatan Pineleng - kantor PDAM Manado terletak di Paal Dua;
- Bahwa menurut Saksi sempat ada semacam pemaksaan yang dilakukan kepada Direksi PDAM. Direksi disodorkan PKS oleh Asisten 2 (Dasir) dan memerintahkan agar segera Direksi menandatangani, karena Walikota Whempi Frederik sudah menandatangani PKS;
- Bahwa pada saat itu Asisten 2 mempertanyakan kenapa Direksi tidak bersedia, kan Direksi dipilih oleh Walikota. Apabila Direksi tidak bersedia, maka siap diganti, akan tetapi pada saat itu Direksi tetap tidak bersedia menandatangani PKS tersebut;
- Bahwa untuk draft perjanjian kerjasama saksi mengetahuinya, namun isi perjanjian kerjasama antara PDAM Manado/Pemkot Manado dengan pihak Belanda WMD/BVTS saksi tidak tahu lagi, karena saksi saat itu sudah dimutasikan;
- Bahwa kesimpulan kajian dari tim kemitraan/pengkaji kontrak PDAM adalah menyetujui dilakukannya kerjasama, akan tetapi Direksi PDAM Manado tidak sependapat/menyetujui dilakukannya perjanjian kerjasama karena belum bisa menerima beberapa pasal dari isi draf perjanjian kerjasama tersebut;

Halaman **135** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 135



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) modal awal yang akan diberikan oleh WMD ke PT. Air Manado sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah);
- Bahwa untuk PDAM Manado diberikan modal awal berupa pinjaman dari Pihak Belanda WMD/BVTS kepada PDAM Manado dengan bunga 6 % pertahun (bunga lunak), diluar aset PDAM Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi perjanjian kerjasama harus ada persetujuan dari pimpinan Dewan (DPRD) Kota Manado;
- Bahwa seingat saksi ada tembusan dokumen ke Dewan Kota Manado melalui surat menyurat selama proses pengurusan Perjanjian Kerjasama (Corporate Agreement) tersebut, dan seingat Saksi Direksi membuat laporan ke Dewan Kota Manado;
- Bahwa menurut Saksi Direksi pernah diundang hearing dengan Dewan Kota Manado Komisi C pada akhir tahun 2003. Pada saat itu Ketua Komisi C adalah Welly Areros. Kesimpulan pembahasan Komisi C yaitu : payung hukum harus jelas, status karyawan yang akan beralih menjadi karyawan PT. Air Manado dan pemberian kontribusi PAD Kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengambilan keputusan oleh Direksi wajib mendapat persetujuan dari Badan Pengawas PDAM Manado, kemudian dari Badan Pengawas melaporkan ke Walikota Manado aturannya;
- Bahwa Direksi tidak boleh mengambil tindakan sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Badan Pengawas. Setelah mendapat persetujuan dari DPRD Direksi harus membuat surat permohonan persetujuan ke Badan Pengawas;
- Bahwa pada Bulan Juni 2014 pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Manado, saksi diminta mendampingi Walikota Manado Veky Lumentut untuk menghadiri pertemuan dengan pihak WMD Belanda di Drenthe Belanda untuk klarifikasi dan menandatangani pengakuan hutang/pinjaman PT.Air Manado ke WMD;
- Bahwa Walikota Manado saat itu meminta ditunda penandatangiannya agar diaudit terlebih dahulu dan direncanakan pertemuan luang di bulan November 2014 bertempat di Jakarta;
- Bahwa terkait dengan hutang PDAM Saksi menyampaikan kepada Walikota Manado Veky Lumentut, persoalan hutang harus diaudit terlebih dahulu berapa hutang, besarnya dan digunakan untuk apa saja hutang tersebut oleh PT. Air Manado;

Halaman **136** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi keseluruhan hutang PDAM Manado sebelum dilakukannya kerjasama dengan pihak Belanda/WMD/BVTS sekitar 14 Milyar lebih. Setelah dilakukan kerjasama dengan pihak Belanda WMD/BVTS, maka seluruh hutang yang timbul tersebut diambilalih oleh pihak PT.Air Manado sesuai dalam perjanjian pengalihan hutang PDAM Manado menjadi kewajiban PT.Air Manado untuk pengembaliannya;
- Bahwa Saksi mendengar hutang yang timbul membengkak menjadi sekitar 100 milyar lebih pada tahun 2014;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

6. Saksi EKMOND MUNDIAHI, S.E, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTS) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal HANNY HERLING CHRISTIAN RORING sebagai mantan pimpinan saksi sewaktu di PDAM Kota Manado;
- Bahwa pada tahun 2001 Saksi menjabat sebagai Direktur Umum di PDAM;
- Bahwa kerjasama berawal di Tahun 2001 adanya pembahasan terkait dengan kerjasama dengan pihak BVTS/ WMD. Kerjasama tersebut bertujuan untuk investasi, rehabilitasi instalasi PDAM dan Pengembangan PDAM serta menjadikan air PDAM bisa langsung konsumsi oleh masyarakat Manado;
- Bahwa seingat Saksi pada Tahun 2001 Direktur Utama Hanny Herling Christian Roring menandatangani LOI (letter of intent) PDAM dengan BVTS yang mewakili WMD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Tahun 2006 Direktur Utama Hanny Herling Christian Roring menindaklanjuti LOI (letter of intent) dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PDAM dengan BVTS. Pada saat itu saksi sudah diberhentikan dari jabatan sebagai Direktur

Halaman **137** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Umum karena sebagai Direktur Umum saksi tidak menyetujui Perjanjian Kerjasama antara BVTS dengan PDAM;

- Bahwa Saksi tidak setuju dengan adanya kerjasama karena bentuk perjanjian kerjasama tidak sesuai dengan Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur Nomor 7 Tahun 1998, terutama dalam pembagian saham;
- Bahwa dalam kontrak sesudah kerjasama selesai PDAM harus membeli kembali saham sebesar 51 % tersebut, sedangkan didalam Keputusan Presiden ditegaskan kerjasama dengan pihak swasta hanya dalam sistem pengelolaan, dengan jangka waktu minimal 15 tahun dan maksimal 20 tahun. Sesudah itu pihak swasta wajib mengembalikan seluruh asset PDAM kepada Pemerintah Kota/PDAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam penandatanganan LOI (letter of intent) PDAM dengan BVTS yang mewakili WMD Direktur Umum Hanny Herling Christian Roring melibatkan Direktur Teknik FERY SIWI dan pengganti Direktur Teknik yaitu Jan Wawo;
- Bahwa setelah pergantian Direktur Utama oleh THEODORUS ALEXANDER NANGOY di tahun 2002, Saksi sebagai Direktur Umum baru dilibatkan dalam pembahasan perjanjian kerjasama;
- Bahwa Saksi sebagai Direktur Umum dan Direktur Utama THEODORUS ALEXANDER NANGOY tidak sepakat untuk melakukan kerjasama;
- Bahwa pada Tahun 2006 Direktur Utama THEODORUS ALEXANDER NANGOY diganti oleh Hanny Herling Christian Roring dan Saksi diganti oleh Alm. HERY KEREH. Adanya pergantian kepemimpinan pada saat itu kemudian perjanjian kerjasama PDAM dengan BVTS baru ditandatangani Hanny Herling Christian Roring selaku Direktur Utama;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Direktur Umum PDAM di tahun 2000 dan Direktur Utama PDAM Hanny Herling Christian Roring kondisi pendapatan dari PDAM kurang baik. Pembayaran gaji karyawan PDAM harus diangsur, PDAM memiliki hutang kepada pihak ketiga yaitu supplier/perusahaan bahan kimia, pipa-pipa dan peralatan lainnya, pembayaran listrik menunggak. Hal ini disebabkan karena pendapatan PDAM yang kurang dikarenakan pelayanan kepada masyarakat manado tidak maksimal, sehingga banyak masyarakat/ pelanggan komplain dan tidak membayar tepat waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PDAM memiliki hutang kepada Pemerintah Pusat yakni Departemen Keuangan yang sudah jatuh tempo dan tidak dapat dibayar kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan sampai tahun 2006 setahu saksi belum dilunasi hutang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi cash flow PDAM tahun 2000 sampai dengan 2001 tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan 30 ribu pelanggan air pada Tahun 2000 s/d 2001;
- Bahwa di tahun 2002 dengan digantinya direktur PDAM Hanny Herling Christian Roring ke pejabat baru THEODORUS ALEXANDER NANGOY cash flow PDAM meningkat tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan 32 ribu pelanggan air pada Tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Direktur Umum asset PDAM senilai 100 milyar lebih berdasarkan Hasil tim penilai PDAM. Asset PDAM yaitu Instalasi pengelolaan air bersih terletak di Koka Minahasa, Lotta Pineleng, Warembungan, Sea, Pancuran 9 Malalayang ada sekitar 2, di daerah Paal Dua bak penampung, Teling, Mahakeret Timur, Reservoir Pancuran 9, Reservoir di Krida Malalayang, pipa jaringan retribusi kurang lebih panjang 200 KM di seluruh wilayah pelayanan PT.Air Manado, tidak termasuk Mapanget. Asset bergerak PDAM yaitu Mobil Terano 1 unit, Izusu Panther 2 unit, Open Kap Panther 4 unit, truck/tangki air sekitar 6 unit. dan setahu saksi saat itu belum diserahkan ke PT. Air Manado untuk di kelola, karena saksi sudah terlanjur diganti pada bulan Oktober 2006;
- Bahwa Direksi pernah meminta kajian hukum kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara terkait dengan Perjanjian Kerjasama antara PDAM dengan BVTS. Seingat Saksi hasil dari kajian hukum dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menyimpulkan akan berakibat cacat hukum dan berpotensi merugikan perusahaan dalam hal ini PDAM. Hasil kajian tersebut saksi teruskan ke Badan Pengawas, Walikota, dan Ketua DPRD;
- Bahwa pihak WMD/BVTS mengundang 11 Direksi PDAM, Badan Pengawas, dan Walikota untuk datang ke Jakarta. Pada saat itu Direktur Utama mengutus saksi sebagai Direktur Umum untuk berangkat ke Jakarta. Setelah tiba di bandara saksi langsung dijemput oleh Joko Trio Suroso dan dibawa ke Hotel yang ada di Bandara. Pada saat itu pihak BVTS/ WMD Joko Trio Suroso menyodorkan perjanjian kerjasama

Halaman 139 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



kepada saksi dan meminta untuk segera menandatangani, namun saksi menolak karena saksi dan Direktur Utama tidak setuju dengan Perjanjian Kerjasama tersebut dan keesokan harinya saksi langsung pulang ke Manado;

- Bahwa Saksi mengetahui Walikota Manado WEMPIE FREDRICK membentuk Tim pengkaji kontrak PDAM dengan WMD yang diketuai oleh TEDDY KUMAAT selaku Wakil Walikota Manado dengan tujuan untuk mengkaji perjanjian kerjasama antara PDAM dengan pihak BVTS Manado;
- Bahwa untuk perjanjian kerjasama sepengetahuan saksi ada persetujuan Dewan/DPRD Kota Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut pelayanan air bersih bagi masyarakat kota Manado belum tercapai dikarenakan dalam perjanjian kerjasama tersebut adanya klausul yang menyatakan bahwa di Tahun 2016 air siap minum namun kenyataannya sampai dengan sekarang belum terealisasi dan juga terkait dengan rehabilitasi pipa tidak dilakukan secara menyeluruh, sehingga tingkat kehilangan/ kebocoran air semakin besar;
- Bahwa sepengetahuan saksi konsep LOI (Letter of Inten) dibuat oleh pihak WMD dan yang menjadi perwakilan dari WMD adalah Joko Trio Suroso;
- Bahwa seingat Saksi apa yang disampaikan oleh pihak WMD melalui penerjemahnya yaitu Joko Trio Suroso pada intinya Kerjasama dengan pihak WMD menggunakan pendekatan sosial "No Profit, No Loss" dengan maksud tujuan untuk pelayanan air;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

7. Saksi Drs. WEMPIE WILLEM FREDERIK di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTS) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Walikota Kota Manado Tahun 2000- 2005;
- Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Walikota Manado PDAM Kota Manado sudah terbentuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi Dirut PDAM jaman saksi sebagai Walikota Manado yaitu Direktur Utama HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, kemudian diganti Dirut PDAM menjadi THEODORUS NANGOY;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa asset milik PDAM yaitu terletak di Lotta, Koka. Warembungan, Malalayang, Mapanget, Kota Manado Paal Dua, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa nilai asset dari PDAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PDAM Kota Manado saat itu bisa menghidupi dirinya sendiri dan melayani pelanggannya. Dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM i dan distribusi air serta menambah pelanggan air yang terlayani maka diadakannya kerjasama dengan pihak Belanda diawali dengan penandatanganan Letter Of Inten (LOI) tahun 2002;
- Bahwa seingat saksi awalnya sekitar Tahun 2001 Dirut PDAM Hanny Roring datang dengan pihak Belanda diwakili oleh Joop Handaya ke rumah dinas walikota. Pada saat itu yang disampaikan pihak Belanda adalah kerjasama dalam rangka memfasilitasi pengadaan air bersih buka keran bisa langsung diminum di Kota Manado dengan semboyan No Profit, No Loss, bahkan dikatakan akan membangun pipa-pipa baru/pipa yang memenuhi syarat kesehatan yang ada di Kota Manado;
- Bahwa pada saat itu saksi memberi arahan kepada Dirut PDAM saat itu coba dikaji dulu. Setelah adanya kajian dari Dirut PDAM Hanny Herling Christian Roring, kemudian PDAM dan Pemerintah diundang Pihak Belanda untuk melihat fasilitas air yang ada di Belanda;
- Bahwa saat itu Tim pergi ke Belanda yaitu Pemkot terdiri dari Walikota saksi sendiri, Dirut PDAM Hanny Herling Christian Roring, Ketua Dewan J.E Tampi, Wakil Ketua Djafar Alkatiri, Djeremia Damongilala dan ketua Komisi C yaitu saksi Didi Safeii. Semua tiket dan akomodasi ditanggung oleh pihak Belanda/Pihak BVTs;
- Bahwa Saksi membentuk tim kerja kemitraan (TKK) yang terdiri dari Ketua Teddy Kumaat, Pak E.P Rumayar, Arnold Laoh, Tommy Palar, Sutomo Palar dan Tino Krisoh. Tim ini bertugas membicarakan dan

Halaman **141** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahas serta mengkaji semua proses kerjasama dan melaporkan hasilnya kepada saksi;

- Bahwa menurut Saksi LOI (Letter Of Intent) merupakan kesepakatan kedua belah yang berisi tentang komposisi saham dimana pihak belanda lebih banyak daripada Pemkot Manado. Saksi sempat memprotesnya kenapa dari pihak belanda yang lebih banyak komposisi saham seharusnya pihak Pemkot Manado lebih mayoritas komposisi saham;
- Bahwa saksi juga mengusulkan untuk ditambah pasal agar ada payung hukum Indonesia. Setelah LOI diperbaiki saksi pada tanggal 30 Januari 2002 di Jakarta menandatangani LOI bersama dengan Dirut PDAM Hanny Herling Christian Roring, Ketua Badan Pengawas PDAM E.P Rummyar, Ketua Dewan DPRD J.E Tampi sedangkan dari pihak Belanda/BVTS yang menandatangani yaitu Mr. L.R Karts Jan Hoogsteen, A.Ter Beek dan S.Swierstra;
- Bahwa setelah penandatanganan LOI (Letter Of Intent) ada pertemuan-pertemuan untuk penyesuaian pendapat. Saksi menyerahkan tugas tersebut kepada Wakil Walikota Teddy Kumaat sebagai Ketua Tim Kerja Kemitraan dalam pelaksanaan dari kesepakatan kedua belah pihak antara Pihak Pemkot Manado dan BVTS;
- Bahwa yang menyusun LOI adalah Pihak Belanda dan Tim Kerja Kemitraan. Tim ini 2 kali berangkat belanda dalam rangka mempertajam pandangan/pendapat guna kesepakatan kedua belah pihak dan semua biaya ditanggung oleh pihak belanda/BVTS. Semua yang melakukan evaluasi/mengkaji isi draf LOI adalah Tim Kerja Kemitraan. Dan setahu saksi LOI ini telah ada persetujuan dari DPRD Kota Manado saat itu J.E Tampi;
- Bahwa saksi tidak menduga kesepakatan kerjasama ini dijadikan hutang oleh Pihak BVTS terhadap pihak Pemkot Manado, karena sepengetahuan saksi, semua pengeluaran dari awal adanya kerjasama ini ditanggung oleh Pihak BVTS. Pada saat itu saksi anggap wajar karena pihak BVTS sebagai pihak yang menawarkan kerjasama ini;
- Bahwa seharusnya Pemkot Manado mendapatkan keuntungan dari adanya kerjasama ini seperti yang dijanjikan oleh Pihak BVTS, namun dalam "master plan" maupun dalam "bisnis plan" tidak terungkap keuntungan yang akan di dapatkan oleh pihak Pemkot Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) karena adanya kajian hukum dari Dirut dan Badan pengawas PDAM tentang adanya pelanggaran hukum apabila dilaksanakan;
- Bahwa saksi juga meminta bantuan ke Pihak Kejaksaan berupa pendampingan Hukum dan hasil dari pendampingan hukum dituangkan dalam surat ada pendampingan dari Kajati Sulut tertanggal 07 Juni 2004 tentang kajian hukum atas rencana kerjasama kemitraan Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD belanda;
- Bahwa seingat Saksi inti hasil kajian dari Kejakaan adalah Kerjasama Pemerintah Manado dengan swasta diselenggarakan melalui penawaran terbuka dan transparan sehingga mendorong makin berkembangnya iklim investasi. Jika rencana kerjasama tidak mengacu pada aturan dimaksud maka akan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dan jika rencana tersebut tetap dilaksanakan akan berpotensi merugikan keuangan Negara dalam hal ini dalam Pemerintah Kota/PDAM Manado atau perekonomian negara;
- Bahwa saksi menandatangani LOI karena TKK menyampaikan kepada saksi bahwa LOI sudah final/rampung sehingga Saksi menandatangani dan LOI tersebut juga sudah ada persetujuan dari DPRD Kota Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengalihan Asset PDAM ke PT Air Manado maupun mekanismenya;
- Bahwa Saksi tidak melihat atau sudah tidak ingat terkait dengan surat-surat pendapat dari beberapa instansi pemerintah terkait dengan rencana kerjasama. Seingat Saksi Direksi PDAM Kota Manado Dirut THEODORUS NANGOY dan beberapa orang dari PDAM Kota Manado datang menghadap saksi untuk menyampaikan bahwa sudah menerima surat-surat tersebut yang pada intinya Pemerintah Kota Manado harus memperhatikan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku;
- Bahwa saat itu tindakan saksi hanya berupa penyampaian secara lisan kepada Direksi PDAM Kota Manado agar memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- Dapat menurut Saksi LOI dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama apabila mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman **143** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menandatangani Perjanjian Kerjasama, karena menurut saksi draf tersebut tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Fero Taroreh tidak ikut dalam kegiatan kunjungan ke Belanda;
- Bahwa masyarakat sangat mengharapkan dengan program-program untuk masyarakat termasuk penyediaan air bersih;
- Bahwa setelah tidak ada kesepakatan dengan Belanda, saksi tidak menyusul ke Jakarta meminta bertemu dengan perwakilan Belanda;
- Bahwa menurut Saksi Alm Teddy Kumaat selalu menyampaikan kepada Saksi apabila ada hal hal yang sangat penting, semuanya dari tim kerjasama kemitraan. Kalau ada pertemuan saksi bertanya ke Alm Teddy Kumaat;
- Bahwa menurut Saksi jika ada persetujuan oleh DPRD, maka harus ada Rapat Paripurna di Dewan, dan seingat Saksi waktu itu belum ada Rapat Paripurna di Dewan;
- Bahwa menurut Saksi kondisi PDAM waktu itu cukup bagus dalam arti pelayanan kepada masyarakat cukup baik. Operasional PDAM waktu itu lancar dengan kemampuan jangkauannya;
- Bahwa ada laporan Direksi waktu itu hanya lisan bahwa PDAM dalam kondisi baik;
- Bahwa Saksi tidak membaca audit BPKP Tahun 2003-2004 yang dikeluarkan Tahun 2005, karena tidak pernah mendapat laporan tentang audit BPKP Tahun 2003-2004. Mekanisme laporan direktur PDAM atau Banwas tidak periodik, hanya insidentil kalau ada hal hal yang perlu;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Direktur PDAM biasanya disampaikan peningkatan infrastruktur pengelolaan air bersih dan pernah meninjau untuk perbaikan air bersih di Lotak, karena Direktur ada melaporkan tentang kondisi bak air di lotak;
- Bahwa Penggantian Direksi dari Hanny Roring ke Theodorus Nangoy terjadi pada tahun 2004;
- Bahwa Saksu Pernah di undang ke Belanda dengan Hanny Roring dalam rangka penajakan kerja sama dan ditanggung ke belanda;
- Bahwa seingat Saksi 6 bulan setelah menandatangani LOI dengan TTK membicarakan hal hal berhubungan bisnis plan tapi setelah 6 bulan belum ada peningkatan, sehingga dengan pimpinan dewan beranggapan LOI itu tidak berlaku lagi;

Halaman **144** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tanggal 27 Agustus 2004 ada Tim yang ikut diskusi dengan WMD. Seingat Saksi pembicaraan waktu itu untuk mencari titik temu rencana kerjasama di bidang air bersih. Waktu itu Tim mengatakan ada hal hal yang belum bisa dipenuhi oleh pihak Belanda dan ada konferensi pers menyampaikan kerjasama ini lebih baik batal. Pembicaraan pada waktu itu yang disampaikan Tim kepada pihak WMD adalah perjanjian harus mengikuti payung hukum Indonesia;
- Bahwa setelah konferensi pers masih ada lobi-lob, sehingga pihak Belanda membuka babak baru komunikasi yang dilakukan oleh Tim Kerja Kemitraan;
- Bahwa meskipun tidak ada kesepakatan, akan tetapi pada saat itu tidak ada pembatalan yang dituangkan dalam bentuk berita acara;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat dari BKPM Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM, karena pernah menerima surat dan di diposisi ke TTK;
- Bahwa peran dari Pimpinan Dewan adalah untuk memperlancar kegiatan TTK;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada pembatalan LOI, akan tetapi jangka waktu LOI memang hanya 6 bulan. Meskipun sudah melewati 6 bulan lobi lobi oleh TTK masih berlanjut;
- Bahwa kerjasama tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Kerjasama tidak masuk dalam daftar menteri Bappenas;
- Bahwa seingat Saksi TTK pada waktu mengarah ke klausul penandatanganan, akan tetapi Direksi menyampaikan bagaimana kerja sama tidak mencantumkan payung hukum Indonesia dan menyepakati untuk konsultasi ke Kejaksaan;
- Bahwa Direksi PDAM menyampaikan ada hal hal dalam tanda petik aneh dengan kerjasama ini, dimana ada Tim Belanda sering mengganti misalnya dalam kesepakatan awal sudah ada, tapi pada akhirnya mereka ganti sehingga khawatir kalau terjadi sanksi hukum sehingga meminta kepada Direksi untuk meminta pendapat hukum ke Kejaksaan;
- Bahwa Banwas PDAM salah satu organ dalam rangka mengamankan kebijakan kebijakan pemerintah kota di PDAM

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Drs. JHONNY MONTOLALU, M.Si., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTs) pada tahun 2005;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah Mantan Badan Pengawas Periode 2004-2005;
 - Bahwa sepengetahuan saksi salah satu asset PDAM Manado adalah Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang terletak di Paal Dua, Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Malalayang Jln Krida dan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Lotta Pineleng;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Letter Of Intent (LOI) akan tetapi isi Saksi tidak mengetahui isi dari Letter Of Intent (LOI). Saksi hanya mendengar bahwa yang menyusun Letter Of Intent (LOI) adalah konsultan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada Letter Of Intent (LOI) terlebih dahulu sebelum adanya PKS antara PDAM/Pemkot dengan WMD. Setelah saksi menjadi anggota Banwas PDAM saksi diajak rapat dengan pihak belanda WMD/BVTs yang diwakili oleh Konsultan. Rapat dilaksanakan di Hotel Ritzy yang dihadiri oleh Direksi, Banwas, dan Pemkot;
 - Bahwa pada saat rapat dilaksanakan Badan Pengawas berpendapat agar isi draf perjanjian kerjasama dirubah dalam beberapa pasal-pasal dan mengacu kepada ketentuan Keppres No.7 Tahun 1998. Sampai dengan saksi diganti/diberhentikan sepengetahuan Saksi belum juga ada kesepakatan;
 - Bahwa menurut saksi isi draft perjanjian kerjasama tersebut tidak masuk akal seperti kepemilikan saham, dan masalah aset PDAM. Pada saat itu Badan pengawas meminta agar dirubah dahulu di draft perjanjian;
 - Bahwa setelah ada pergantian Walikota, Saksi sudah tidak lagi mengikuti rapat pembahasan perjanjian kerjasama, lalu saksi diberhentikan, dan

Halaman **146** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



kemudian saksi mendengar Perjanjian Kerjasama tersebut telah ditandatangani;

- Bahwa Badan Pengawas dan Direktur Utama PDAM Theodorus Nangoy pada tahun 2004 pernah mengajukan permohonan Pendapat Hukum ke Kejaksaan Tinggi Sulut;
- Bahwa hasil pendapat Hukum (LO) dari Kejati Sulut tersebut kemudian dilaporkan ke Walikota Manado Wempie Frederik, sehingga Walikota agak khawatir untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak Belanda WMD;
- Bahwa hasil pendapat hukum dari Kejaksaan dilaporkan secara lisan kepada Walikota dan Walikota mengatakan agar pelajari kembali draf perjanjian kerjasama tersebut, dan dirubah pasal-pasal yang belum sesuai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana ditandatangani Perjanjian Kerjasama (Corporate Agreement);
- Bahwa menurut Saksi orang yang paling aktif dalam pengurusan Perjanjian Kerjasama (Corporate Agreement) adalah konsultan yang namanya saksi tidak ingat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perwakilan WMD/BVTS yang ada di Indonesia yaitu konsultan INOA yang diberikan mandat oleh WMD/BVTS untuk melakukan pendekatan-pendekatan dan kerjasama di Pemkot Manado;
- Bahwa pada tahap negosiasi konsultan meyakinkan bahwa kerjasama ini berpihak dan menguntungkan masyarakat juga menguntungkan Pemkot Manado;
- Bahwa saksi diberhentikan sebagai Badan Pengawas berdasarkan SK Walikota sejak Agustus 2005, dan digantikan oleh Drs.E.P Rumajar, Drs.A.S Dasir, saksi Jan Wawo, BE;
- Bahwa sepengetahuan saksi Perjanjian Kerjasama (Coorporate Agreement) antara PDAM / Pemerintah Kota Manado dengan Pihak WMD/BVTS ini harus ada persetujuan DPRD Kota Manado;
- Bahwa menurut Saksi Perjanjian Kerjasama harus ada persetujuan Badan Pengawas, jika tidak ada maka perjanjian tidak bisa ditandatangani;
- Bahwa menurut saksi seharusnya ada telahaan dari Badan Pengawas sebelum menandatangani Perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas bersifat kolektif kolegial, bersifat kolektif Kolegial artinya diputuskan secara bersama-sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

9. Saksi VALENCIA GRACIA TILAAR, S.H., M.H., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah bagian Legal di PDAM Kota Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dengan Pihak Belanda WMD (PT Waterleiding Maatschappij Drenthe) (Badan Usaha Milik Belanda) berdasarkan dokumen-dokumen yang saksi baca;
- Bahwa Saksi diminta oleh pimpinan PDAM untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen kerjasama karena jangka waktu kerjasama akan berakhir, yaitu Januari 2021. Sebelum berakhir jangka waktu kerjasama Saksi melakukan review terhadap seluruh dokumen kerjasama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Perjanjian Kerjasama ini berawal dari LOI (Letter Of Intent) kemudian Pemerintah Kota Manado melakukan study banding ke Belanda untuk melihat sistem Pengelolaan Air Minum di Belanda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada Tahun 2004 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara membuat telaahan terkait dengan kerjasama tersebut. Berdasarkan dokumen yang Saksi baca menerangkan kerjasama Pengelolaan Air Minum tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya melalui mekanisme tender terbuka;
- Bahwa pada tahun 2005 Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani oleh PDAM yang diwakili oleh Hanny Herling Christian Roring,

Halaman **148** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Manado oleh Jimmy Rimba Rogi selaku Walikota Manado, Ferro J. Taroreh selaku Ketua Dewan Kota Manado, E. P Rumayar selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan BV Tirta Sulawesi (anak Perusahaan dari WMD (PT Waterleiding Maatschappij Drenthe);

- Bahwa seingat saksi ruang lingkup perjanjian kerjasama tersebut adalah seluruh hutang dan piutang dan aset beserta karyawan PDAM Manado dialihkan ke PT.Air Manado, adanya pengalihan seluruh asset PDAM ke PT.Air Manado;
- Bahwa terkait dengan pengalihan asset ada appraisal yang dilakukan oleh akuntan dengan nilai asset PDAM sekitar 50 miliar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan PKS tidak ada pembagian laba perusahaan/Dividen selama 15 tahun, dan sebagai gantinya pembayaran kontribusi yang harus dibayar oleh PT.Air Manado ke Pemerintah Kota Manado sejumlah 2,1 Milyard/ Tahun dan kepada Pihak BV Tirta Sulawesi (anak Perusahaan dari WMD (PT Waterleiding Maatschappij Drenthe) sejumlah 1,5 Milyard/ Tahun;
- Bahwa efektifnya Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut pada tanggal 1 Januari 2007, dan berlaku selama 15 Tahun. Ada beberapa kali addendum/Perubahan dalam perjanjian kerjasama tersebut yaitu: terkait dengan Pengalihan Karyawan, Pengalihan Asset, dan hutang dan piutang PDAM Manado;
- Bahwa berdasarkan PKS kerjasama berakhir pada Januari 2021;
- Bahwa seluruh wilayah PDAM masuk dalam pengelolaan PT Air kecuali wilayah konsesi yaitu Mapanget dan Bunaken;
- Bahwa pada Tahun 2014 PT.Air Manado membatalkan kontribusi sebesar 2,1 Milyard ke Pemerintah Kota Manado berdasarkan Akte Notaris PT.Air Manado;
- Bahwa saksi hanya membaca dokumen yang disodorkan kepada saksi untuk saksi pelajari. Salah satu dokumen tersebut adalah persetujuan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ferro J. Taroreh selaku Ketua Dewan Kota Manado yang memberikan persetujuan kerjasama dan persetujuan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas PDAM Kota Manado salah satu yang menandatangani persetujuan tersebut adalah Jan Wawo;

Halaman **149** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama PDAM Kota Manado pernah melakukan pertemuan dengan pihak PT. Tirta Sulawesi Indonesia dalam hal ini Dr. Drs. Joko Trio Suroso, S.H, M.H, MM, MBA. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pengakhiran Kerjasama yang konsesinya berakhir Tahun 2021;
- Bahwa Dr. Drs. Joko Trio Suroso, S.H, M.H, MM, MBA tidak membahas mengenai pengakhiran kerjasama dan hanya membahas mengenai utang PDAM/Pemkot Manado ke PT.Tirta Sulawesi Indonesia;
- Bahwa Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham yaitu tanggal 05 Oktober 2021 dihadiri oleh Joko Trio Suroso, Direktur PT. Air Manado James Karinda, Direktur Umum PT. Air Manado yaitu Morlan Hutadjulu, Direktur Teknis PT.Air Manado Jan Wawo, Komisaris Utama Albert Wuisang, Sekretaris Komisaris Gilbert Mamuaya, anggota Marthen Rondonuwu dan dari PDAM yaitu Direktur PDAM Meiky Thoms Taliwuna;
- Bahwa Hasil RUPS pada tanggal 05 Oktober 2021 berdasarkan notulensi adalah sebagai berikut.
 1. Perjanjian kerjasama akan berakhir pada tanggal 01 Januari 2022 sesuai dengan Corporate Agreement untuk itu di minta persetujuan dari Rapat pemegang saham yang diadakan rapat saat itu (saksi Meky Taliwuna).
 2. Rencana agenda rapat tidak perlu berakhir sesuai dengan jangka waktu tersebut apabila tanggung jawab hutang sesuai dengan perjanjian tanggal 12 Juni 2017 di lunasi (saksi Dr. Drs. Joko Trio Suroso, S.H, M.H, MM, MBA) (saksi Albert Wuysang).
 3. Direktur PDAM Manado menyanggah hutang dimaksud oleh Dr. Drs. Joko Trio Suroso, S.H, M.H, MM, MBA, dimana PDAM manado tidak pernah menerima penghasilan PT.Air Manado atas penyertaan Modal PT.Air Manado, bahwa proses pengakhiran perjanjian efektif akan berakhir pada tanggal 01 Januari 2022 bahwa PDAM Manado mendapat pendampingan dari Pihak Kejaksaan Tinggi Sulut dan Pihak Polda Sulut untuk keamanan objek vital;
 4. Kebutuhan air bersih manado adalah kebutuhan vital untuk itu pengelolaan air bersih harus mendapat perlindungan Negara sesuai pasal 33 ayat (1) UU dasar negara RI. Tahun 1945;
 5. Penyelesaian hutang PT.Air Manado apabila tidak ditemukan jalan keluar maka sebaiknya di minta penetapan pengadilan;

Halaman **150** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Dari hasil pendampingan yang dilakukann oleh Kejaksaan Tinggi Sulut bahwa Coorporate Agreement memiliki cacat hukum karena bertentangan dengan UU Tahun 2003 tentang perbendaharaan Negara dan Penggunaan barang-barang milik negara yang dikerjasamakan tidak dicantumkan tentang sewa menyewa sehingga ada kerugian milik Negara (pendapat Negara Bukan Pajak) sehingga di duga terjadi tindak pidana korupsi;
7. Kemudian dalam RUPS 2012 membatalkan kewajiban PT.Air Manado kepada Pemkot Manado sebesar 2,1 Milyar per tahun seperti yang diamanatkan dalam Coorporate Agreement sehingga terjadi kerugian penerimaan Negara dan dilakukan dalam putusan RUPS sehingga di duga terjadi kejahatan kooperasi;
8. Bahwa putusan DPRD tahun 2017 dan laporan BPKP tahun 2017 dilakukan dengan tujuan untuk mengambil alih saham BVS sebelum jatuh tempo Coorporate Agreement 01 Januari 2022, namun pihak Pemerintah Kota Manado batal untuk mengambil alih saham BVS tersebut karena ada konsekwensi untuk pembayaran hutang PT.Air Manado apabila pemutusan hubungan kerjasama di lakukan sebelum tanggal 01 Januari 2022, menunjuk andendum Coorporate Agreement 15 Juni 2017, dimana pihak Walikota Manado tidak menandatangani amandemen tersebut;
9. Tanggapan dari Dr. Drs. Joko Trio Suroso, S.H, M.H, MM, MBA : bahwa berdasarkan surat dari DPRD Kota Manado No.12009/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 perihal persetujuan substansi atas pengakhiran kerjasama PDAM/Pemerintah Kota Manado dan BVS/WMD dimana DPRD menyetujui pembayaran kewajiban/hutang yang ada pada PT.Air MANADO dan PDAM kepada BVS/WMD sudah dilajukan audit oleh BPKP dengan hasil sebagaimana tertuang dalam laporan Nomor LATT-82/VW18/4/2017 tanggal 21 Maret 2017 sesuai permintaan Pemerintah Kota Manado tahun 2016 melalui surat Nomor 044/PD.02/PDAM/1021/2016 tanggal 14 Nopember 2016 tentang permohonan audit penyertaan modal dan pinjaman PT. Air Manado/PDAM Kota Manado;
- Bahwa menurut Saksi hasil RUPS pada tanggal 10 Nopember 2021 mengalami jalan buntu/deadlock/tidak ada kesepakatan di sebabkan tujuan untuk pelaksanaan RUPS untuk menyetujui empat poin dalam agenda rapat tidak disetujui oleh Dr. Drs. Joko Trio Suroso, S.H, M.H,



MM, MBA dan Albert Wuysang:

1. Pengakhiran perjanjian sesuai corporate aggrement tanggal 22 Oktober 2005 dan Berita Acara pemenuhan persaksirat pendahuluan tanggal 01 Januari 2007;
 2. pembentukan tim peyelsaian asset PT.Air Manado yang terdiri dari unsur PDAM Kota Manado, BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PT.Air Kota Manado;
 3. penunjukan BPKP Provinsi Sulut dan Inspektorat Pemerintah Kota Manado;
 4. penyerahan asset yang dikelola oleh PT.Air Manado kepada pemerintah Kota Manado PDAM Kota Manado tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa sampai saat ini asset-asset yang dimiliki oleh PDAM yang di serahkan ke PT.Air Manado untuk di Kelola yaitu Instalasi pengelolaan air bersih yang terletak ada di Koka Minahasa, Lotta Pineleng, Warembungan, Sea, pancuran 9 Malalayang ada sekitar 2, di daerah Paal Dua bak penampung ada di teling, Mahakeret timur, resevoir pancuran 9, reservoir di Krida Malalayang, pipa jaringan retribusi kurang lebih panjang 200 KM di seluruh wilayah pelayanan PT.Air Manado masih dalam penguasaan PT.Air Manado;
 - Bahwa menurut Saksi dampak/pengaruh apabila Asset tersebut masih dalam penguasaan PT.Air Manado akan mengakibatkan kerugian bagi PDAM Manado, dimana PDAM Manado tidak bisa mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Manado untuk merevitalisasi jaringan, pendisribusian air bersih agar air tersebut bisa mengalir selama 24 Jam, pengadaan baru untuk pompa air dan mesin disamping itu juga berdampak pada perekrutan karyawan baru apabila belum dikembalikan ke PDAM;
 - Bahwa saksi mengetahui pernah ada audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh BPKP dalam rangka menghitung hutang milik PT Air;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Joko Trio Suroso bertindak sebagai konsultan dan terakhir sebagai pemegang saham/komisaris. Ada pengalihan saham BVTS kepada Joko Trio Suroso;
 - Bahwa terkait dengan pendanaan dari Belanda sepengetahuan Saksi ada yang berbentuk pinjaman dengan bunga 6%, dan ada juga yang berbentuk hibah;
 - Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca, PDAM pernah 3 kali

Halaman **152** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



mengajukan pengakhiran kerjasama kepada Joko Trio Suroso, akan tetapi Joko Trio Suroso tidak ingin membahas pengakhiran kerjasama akan tetapi membahas pembayaran hutang terlebih dahulu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi asset lama PDAM yang dialihkan pengelolaan kepada PT Air nilainya kurang lebih sebesar 55 miliar. Aset tersebut diserahkan pada tahun 2006, dan sepengetahuan saksi setelah dialihkan asset tidak ada penambahan asset;
- Bahwa sepengetahuan Saksi neraca keuangan terakhir PDAM adalah sekitar 2 miliar;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan hasil audit dengan tujuan tertentu ada hutang Pemerintah Kota atau PDAM ke Belanda yang harus dilunasi;
- Bahwa berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM saham milik BVTS sebesar 51% dan 49% milik PDAM. Terkait dengan jual beli saham saksi tidak menemukan adanya dokumen transaksi saham;
- Bahwa setelah ada kerjasama PDAM tidak beroperasi lagi, dan kembali beroperasi setelah ada konsesi pengelolaan air bersih untuk wilayah Mapanget dan Bunaken;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyertaan modal dari Pemkot ada terus ke PDAM;
- Bahwa berdasarkan dokumen, Saksi mengetahui adanya persetujuan dari DPRD Kota Manado yang ditandatangani oleh Fero Johanes Taroreh, dan juga ada dalam Surat Perjanjian Kerjasama (PKS), dan tidak ada dalam pengalihan asset;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asset PDAM tidak diperhitungkan sebagai penyertaan modal dalam kerjasama;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

10. Saksi FRANSISCUS TIMAH, M.T., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Dewan Pengawas PDAM Kota Manado berdasarkan surat keputusan Walikota Nomor :500/05/Sekdakot/35/2021 tertanggal 28 Juni 2021;
- Bahwa Dewan Pengawas memiliki tugas dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap perusahaan umum daerah; mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan umum daerah;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang Saksi baca Jan Wawo menjabat sebagai Badan Pengawas sejak tahun 2005 s/d tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PKS efektif tahun 2007 sedangkan untuk proses penandatanganannya berdasarkan dokumen yang ada yaitu 22 Oktober tahun 2005;
- Bahwa pada saat itu saksi Jan Wawo sebagai Badan Pengawas, terdakwa Hanny Herling Christian Roring sebagai Dirut PDAM dan saksi Ferro J.Taroreh sebagai Ketua DPR Kota Manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih PDAM kepada masyarakat;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca pada tahun 2004 karena pelayanan air bersih belum menjangkau seluruh masyarakat kota manado maka dicarilah investor untuk meningkatkan pelayanan air bersih Kota Manado;
- Bahwa Pemkot Manado mencari donatur untuk meningkatkan pelayanan tersebut maka dalam dokumen yang ada disebutkanlah BVTs sebagai investor dari luar namun mengenai mekanismenya saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya membaca dokumen yang ada;
- Bahwa untuk masalah aset awalnya Dewan Pengawas akan melakukan penyerahan aset namun sesuai dengan Permendagri tidak dibenarkan penyerahan aset maka sifatnya hanya pengalihan pengelolaan aset jadi aset dikuasai dan dikelola oleh BVTs;
- Bahwa dari dokumen yang saksi baca, aset PDAM sudah masuk dalam neraca PT. Air Manado. Aset PDAM yang sudah masuk dalam PT.Air Manado yaitu aset tanah dan bangunan yang berasal dari aset Pemkot Manado dan aset dari Kementerian;

Halaman **154** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari aset yang ada sejak dikontrakan oleh BVTS sampai dengan saat ini tidak ada penambahan aset karena sejak penandatanganan PKS sampai dengan penyerahan kembali malahan terjadi minus 8000 sambungan rumah dari PT.Air Manado ketika diserahkan kembali. Sehingga tidak terjadi penambahan aset akan tetapi terjadi pengurangan sambungan rumah;
- Bahwa menurut Saksi untuk program air siap minum tidak tercapai;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca untuk pemberian kontribusi ada kesepakatan pembayaran sewa aset kepada pemerintah kota dan untuk pembayarannya hanya berlangsung dari tahun 2008 s/d tahun 2013 akan tetapi untuk bukti pembayarannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah tahun 2013 ada kebijakan pemegang saham berdasarkan RUPS luar biasa yang membatalkan pembayaran kontribusi dari BVTS kepada Pemerintah kota manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Joko Trio Suroso awalnya sebagai mediator dan konsultan yang menjembatani kerjasama dan pada tahun 2020 Joko Trio Suroso menjadi pemegang saham berdasarkan RUPS luar biasa penjualan saham dari BVTS kepada PT.Tirta Sulawesi Indonesia;
- Bahwa pernah dilakukan appraisal aset dengan jumlah Rp. 58 miliar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awal terbentuknya PT.Air Manado yaitu adanya MoU tanggal 22 Oktober 2005 antara pemkot Manado, PDAM dengan BVTS (Perusahaan swasta belanda), dan dilanjutkan dengan pembuatan Anggaran Dasar PT.Air Manado akta pendirian Nomor 9 tanggal 09 Mei 2006;
- Bahwa sebelum penandatanganan PKS antara pemkot Manado, PDAM dengan BVTS (Perusahaan swasta belanda) dikeluarkan Keputusan Badan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado Nomor 3/BP.PDAM/X/2005 tentang persetujuan perjanjian kerjasama dengan pihak swasta nasional /asing pengelolaan air bersih di Kota Manado dan Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 tahun 2005 tentang persetujuan perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVTS / WMD dalam pengembangan sistem penyediaan air minum, dan Cooperation Agreement/Perjanjian Kerjasama (PKS) pada tanggal 22 Oktober 2005. Setelah itu dikeluarkan Keputusan Walikota Manado

Halaman **155** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 79 tahun 2006 tentang sistem penyediaan air minum di Kota Manado,

- Bahwa sepengetahuan Saksi surat persetujuan kerjasama tersebut dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ferro J. Taroreh dan Jan Wawo tertanggal 21 Oktober 2005, sedangkan Hanny Herling Christian Roring salah satu yang menandatangani PKS tanggal 22 Oktober 2005;
- Bahwa meskipun Perjanjian Kerjasama (PKS) dilakukan pada tahun 2005, namun mulai efektif Perjanjian Kerjasama (PKS) ini jalan sejak tahun 2007. Isi Perjanjian Kerjasama (PKS) tersebut sudah mengalami beberapa kali perubahan/addendum;
- Bahwa menurut saksi asset PDAM terdiri dari barang tidak bergerak dan barang bergerak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mekanisme kerjasama antara BVTs dan Pemkot Manado awalnya ada usulan dari Direksi yang direkomendasikan oleh badan pengawas pada saat itu untuk melakukan kerjasama dan kemudian walikota menyurat kepada dewan untuk dilakukan kajian dan hasilnya dewan menyetujui untuk dilakukan kerjasama;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca awalnya tahun 2003 para direksi dan Badan Pengawas PDAM Manado meminta legal opinion dari kejaksaan dan mendapatkan arahan dari kejaksaan sebagai pengacara negara bahwa proses kerjasama ini harusnya melalui proses lelang dan juga dari Dirjen PU dan Penanaman Modal Asing mengarahkan bahwa kerjasama harus dilakukan secara terbuka dan mengacu pada perpres pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dari dokumen yang ada pada tahun 2005 Badan Pengawas yang baru sudah menyetujui kerjasama tersebut walaupun badan pengawas yang lama sudah merekomendasikan bahwa harus memperhatikan legal opinion dari kejaksaan dan dari Dirjen PU serta Penanaman Modal Asing dan Badan Pengawas yang baru tidak mengikuti rekomendasi Badan Pengawas yang lama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk kerjasama harus melalui persetujuan badan pengawas sesuai dengan Permendagri yang menyangkut mengenai pembentukan PDAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pengakhiran kerjasama dilakukan pada tahun 2021 atas inisiatif dari Direktur PDAM setelah berkomunikasi

Halaman **156** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Direktur PT.Air Manado agar segera mengadakan RUPS untuk membahas pengakhiran kerjasama dengan BVTs;

- Bahwa menurut Saksi dari 3 (tiga) kali RUPS tidak pernah ada kata sepakat karena dari perwakilan PT. Air Manado yang diwakili oleh komisaris dan Joko Trio Suroso berpendapat pengakhiran kerjasama tidak bisa dilakukan apabila hutang dari Pemkot Manado dalam hal ini PDAM Manado tidak dibicarakan, akan tetapi direksi PDAM 2021 tidak mau membicarakan masalah hutang;
- Bahwa karena pihak Komisaris dalam hal ini pihak PT.Tirta Sulawesi Indonesia mengejar pembayaran hutang sehingga direksi dan dewan pengawas PDAM bertemu dengan Walikota, kemudian Walikota mengajukan untuk berkonsultasi dengan DATUN Kejati sebagai pengacara negara dengan membawa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan PKS;
- Bahwa menurut catatan DATUN Kejati bahwa ada kesalahan pengelolaan maka dari dasar itulah direksi bersikeras bahwa Pemkot dan PDAM Manado tidak memiliki hutang maka kerjasama harus berakhir sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati;
- Bahwa menurut Saksi pihak komisaris PT.Air Manado dan Joko Trio Suroso tidak mau mengakhiri kerjasama dan tetap mengejar pembayaran hutang dari PDAM Manado atau Pemkot Manado;
- Bahwa menurut Saksi hutang-hutang yang dimaksud adaslah karena dalam hal ini WMD atau PT.Tirta Sulawesi Indonesia telah berinvestasi sekian ribu dolar, pembangunan-pembangunan instalasi dan pembangunan-pembangunan SDM namun pada kenyataannya menurut Saksi tidak seperti itu malahan terjadi pengurangan-pengurangan aset dan jumlah pelanggan;
- Bahwa seingat saksi di tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 terjadi pergantian Direktur Utama di PDAM Manado dan juga pergantian Badan Pengawas menjadi Ketua E.P Rumajar dan Sekretarisnya saksi Jan Wawo dan A. Dasir;
- Bahwa menurut Saksi Tupoksi Dewan Pengawas adalah mengawasi dan memberikan arahan serta petunjuk kepada direksi di dalam pengelolaan air bersih di kota Manado. Arahan dan petunjuk yaitu apabila terjadi kekeliruan dalam pengelolaan baik teknis maupun keuangan maka Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk

Halaman **157** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa kajian kepada direksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sesuai peraturan yang ada;

- Bahwa Dewan Pengawas PDAM memberikan laporan kepada KPM (Kuasa Pemegang Modal) dalam hal ini Walikota dengan tembusan surat kepada wakil walikota, sekda dan juga direksi PDAM;
- Bahwa dari dokumen yang saksi baca dan pelajari untuk persetujuan PKS Badan Pengawas sudah memberikan kajian dengan tembusan kepada walikota dan direksi untuk melakukan kerjasama dengan BVTS;
- Bahwa Direksi memerlukan persetujuan badan pengawas untuk menyetujui PKS dengan BVTS;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada juga persetujuan dari Ketua dewan berdasarkan dokumen yang ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kontribusi yang dibayarkan kepada Pemkot Manado dari PT.Air Manado namun hanya sampai tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada juga pembayaran hutang dari PT.Air Manado kepada Joko Trio Suroso;
- Bahwa dari apa yang telah terjadi tidak ada manfaat dari kerjasama antara PDAM dengan WMD karena tidak ada peningkatan jumlah pelanggan;
- Bahwa Saksi pernah membaca Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Manado dan WMD Tahun 2005 dan saksi mengetahui sudah melakukan kajian dan menyampaikan kepada walikota dengan tembusan kepada direksi perihal kerjasama antara WMD dan PDAM Manado;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi RUFIANUS ARIEF SISWADI DIDI SJAFII di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTS) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada tahun 1999 s/d tahun 2009 menjabat sebagai ketua Komisi Keuangan DPRD Kota Manado kemudian menjadi Dirut PDAM Kota Manado pada Tahun 2011 s/d 2013;
- Bahwa tugas Komisi B membidangi perekonomian dan keuangan termasuk BUMD. Komisi B merupakan mitra menyangkut kerjasama dengan BUMD dengan pihak lain;
- BUMD di Kota Manado ada 2 (Dua) yaitu PD Pasar dan PDAM;
- Bahwa pada tahun 2002 saksi diundang oleh WMD untuk pergi ke Belanda bersama dengan Walikota bersama ibu, Wakil Walikota dan juga Ketua Dewan, Wakil Ketua Dewan bersama ibu untuk peninjauan dengan WMD bersama-sama dengan Pemkot Bitung dan Pemkab Minahasa;
- Bahwa pada saat itu saksi pernah mempertanyakan terkait anggaran ke Belanda yaitu bagaimana apabila kerjasama tidak terlaksana padahal sudah ada perjalanan ke Belanda. Pada saat itu WMD menjawab bahwa hal tersebut merupakan resiko bisnis;
- Bahwa setelah pulang dari Belanda kemudian prosesnya berjalan dan saksi melihat draft kerjasama dimana pihak WMD 51 % dan pihak Pemkot Manado 49 %. Pada saat itu sikap DPRD tidak setuju apalagi ada rekomendasi dari Kejaksaan bahwa kerjasama harus dikaji terlebih dahulu dan intinya jangan dulu dilakukan kerjasama;
- Bahwa pada tahun 2005 saksi mendengar sudah ada kerjasama padahal saksi waktu itu Ketua Komisi B yang membidangi Perekonomian dan Keuangan tidak diundang dan yang diundang malahan Ketua Komisi C yang membidangi pembangunan;
- Bahwa Tahun 2005 yang menjadi Ketua Dewan yaitu saksi Drs. Fero Taroreh, Dirut PDAM terdakwa Hanny Herling Christian Roring dan Anggota Badan Pengawas PDAM saksi Jan Wawo;
- Bahwa menurut Saksi waktu pulang dari Belanda Komisi B menolak kerjasama karena masalah saham WMD yang lebih tinggi dari Pemkot Manado/PDAM padahal belum menghitung masalah asset;
- Bahwa WMD 51% menyettor dan PDAM menyettor 49% tetapi karena PDAM belum ada uang maka dipinjam dari WMD sejumlah 735.000 euro. Namun pada saat itu saksi mempersoalkan menyangkut asset PDAM yang tidak dihitung;

Halaman **159** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi seharusnya dalam komposisi saham antara WMD dan PDAM, PDAM menjadi pemegang saham terbesar karena ditambahkan dengan aset PDAM yang diserahkan kepada PT. Air Manado;
- Bahwa menurut Saksi karena PDAM tidak memiliki uang, maka setoran modalnya bisa dalam bentuk aset, akan tetapi aset PDAM tidak dihitung sebagai modal;
- Bahwa pada saat kerjasama sudah berjalan saksi mendesak untuk diappraisal aset PDAM dengan jumlah Rp. 54 miliar. Aset tersebut terdiri dari Ipal Paal dua, Ipal Lota, Pipa-pipa yang ada di kota manado diluar kecamatan mapanget. Pada saat kerjasama semua aset PDAM Manado termasuk karyawan diberikan kepada PT. Air Manado jadi termasuk kendaraan-kendaraan dan bangunan-bangunan lainnya;
- Bahwa menurut Saksi untuk kerjasama harus ada persetujuan DPRD Kota Manado. Dalam kerjasama ini tidak ada persetujuan Dewan. Saksi baru melihat adanya persetujuan Dewan pada saat ada Penyidikan;
- Bahwa menurut Saksi perjanjian dapat terlaksana karena ada persetujuan pada tahun 2005 yang ditandatangani oleh Ketua dewan sendiri tanpa ada tandatangan yang lain yaitu ditandatangani Ketua Dewan Kota Manado Ferro J.Taroreh;
- Bahwa menurut Saksi di dewan ada 3 jenis keputusan yaitu Keputusan Dewan yaitu melalui Pansus yang hasilnya harus diparipurnakan, Keputusan Pimpinan Dewan yang hanya melibatkan para pimpinan dewan tanpa para anggota komisi dan keputusan ketua dewan tanpa melibatkan pimpinan dewan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya PKS yang lebih detil pada saat Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PDAM;
- Bahwa untuk memutuskan kerjasama PDAM dengan pihak WMD idealnya adalah diparipurnakan melalui pansus dan nanti pimpinan dewan yang akan menetapkan siapa-siapa anggota komisi yang akan masuk dalam Pansus;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pinjaman modal saham kepada pihak Belanda tidak ada mekanisme melalui kementerian keuangan;
- Bahwa kedudukan Dirut PDAM dalam kerjasama ini adalah hanya sebagai Pemegang Saham di PT. Air Manado;

Halaman **160** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Dirut PDAM saksi pernah diundang mengikuti RUPS beberapa kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi awal kerjasama pihak WMD menawarkan kerjasama dengan motto “no loss no profit”. Akan tetapi ternyata segala pengeluaran yang terjadi dijadikan sebagai hutang PDAM Manado kepada pihak WMD;
- Bahwa pada saat RUPS di Jakarta, saksi sebagai Dirut PDAM pernah disuruh menandatangani surat pengakuan hutang sebesar Rp 175 Miliar namun saksi menolak menandatangani sebelum ada audit BPK atau KPK dan Kejaksaan;
- Bahwa saksi juga diminta untuk menaikkan tarif Air kepada pelanggan, namun saksi tidak menyetujui, sehingga pihak WMD meninggalkan ruang rapat, pihak PDAM pindah hotel dan mengadakan rapat sendiri. Setelah itu saksi melaporkan kepada Walikota Manado bahwa RUPS Deadlock karena WMD meninggalkan ruang rapat;
- Bahwa terkait dengan surat pengakuan hutang PDAM sebesar Rp.175 Miliar saksi tidak mengetahui perincian apa saja. Yang pasti ada beberapa adendum pinjaman yang dimasukan yang tanpa persetujuan Walikota maupun Dewan yang dimasukan sebagai hutang-hutang PDAM. Mekanisme hutang-hutang tersebut tidak melalui kementerian keuangan;
- Bahwa seingat Saksi yang dianggap hutang PDAM saat itu adalah hutang saham dan membayar karyawan;
- Bahwa WMD tidak mau jika audit dilakukan oleh BPK, mereka meminta diaudit oleh Swasta atau akuntan publik. Sepengetahuan Saksi selama ini yang mengaudit PT. Air Manado adalah akuntan public TB. Hasanudin;
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan kepada Pusat agar hutang PDAM dihapuskan, kemudian Pemerintah Pusat meminta konsesi maka diberikanlah konsesi untuk wilayah Mapanget dan Bunaken;
- Bahwa pada saat itu PDAM sebenarnya dalam keadaan sehat karena bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah kota jadi menurut Saksi sebenarnya tidak perlu ada kerjasama;
- Bahwa Saksi menolak menandatangani pengakuan hutang, dan juga kenaikan tarif, karena menurut Saksi untuk menaikkan tarif harus dengan persetujuan Dewan;

Halaman **161** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Joko Trio Suroso dan membujuk saksi untuk menandatangani surat persetujuan hutang dan mengatakan akan memberikan Rp. 1,5 Miliar kepada saksi dan Walikota juga akan diberikan bagian yang lain. Pada saat itu saksi tidak menyetujuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Joko Trio Suroso bertindak sebagai penerjemah, Saksi tidak mengetahui apakah itu diminta atau atas kemauan sendiri;
- Bahwa Dirut setelah Saksi kemudian menandatangani surat pengakuan hutang tersebut;
- Bahwa tujuan kerjasama yaitu untuk air langsung minum, namun ketika saksi menjadi Dirut PDAM saksi menanyakan kepada pihak WMD mengenai air langsung minum. Akan tetapi hal itu disangkal oleh pihak WMD bahwa tidak benar untuk program air langsung minum;
- Bahwa seingat Saksi sebelum kerjasama jumlah pelanggan PDAM 38.000 pelanggan tetapi setelah kerjasama dan menjadi PT. Air Manado jumlah pelanggan turun menjadi 14.000 pelanggan;
- Bahwa ketika saksi menjabat Dirut PDAM pada saat RUPS pendapatan PT. Air Manado 4 M per bulan tetapi pengeluaran ternyata selalu lebih besar;
- Bahwa untuk membayar gaji karyawan dilakukan dengan menambah hutang. Ada pinjaman-pinjaman yang diadendum tanpa sepengetahuan Walikota ataupun persetujuan dewan dan tidak dijelaskan pinjaman-pinjaman tersebut untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi WMD pemiliknya Gubernur di Belanda. Mereka datang dengan para pemegang saham, dan banyak investor yang ikut, makanya Saksi diminta ikut;
- Bahwa ada juga mahasiswa-mahasiswa yang dari Belanda datang magang di Manado namun dibebankan biayanya kepada PT. Air Manado;
- Bahwa untuk laboratorium yang dibangun WMD di atas tanah PDAM dan dikelola oleh WMD namun PDAM tidak mendapat kontribusi apa-apa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama di Ambon dan Irian batal, dan hanya di Manado yang masih berlanjut kerjasamanya;
- Bahwa asset PDAM tidak masuk dalam skema kerjasama akan tetapi digunakan oleh PT Air. Oleh karena itu menurut Saksi harus ada penghitungan sewa atas asset tersebut;

Halaman **162** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi diklat-diklat tidak masuk dalam skema kerjasama;
- Bahwa semua kegiatan yang ada di PT Air dilakukan oleh orang Belanda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah orang Belanda mendatangi RUPS di Ambon dan menggunakan dana dari PT Air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT INOA dengan direktur Joko Trio Suroso adalah perusahaan dari WMD. Sebenarnya tidak ada peran PT INOA akan tetapi saksi mendengar informasi dana dari WMD yang akan diberikan harus melalui PT INOA;
- Bahwa ada beberapa Aset PDAM yang diperbaiki oleh PT Air, tapi kemudian menjadi asset PT Air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah terjadi Gaji karyawan ditahan selama 2 bulan tidak dibayarkan;
- Bahwa setelah mengikuti kegiatan dari Belanda, ada kegiatan Pansus dan Paripurna untuk membahas rencana kerjasama tersebut. Pada tahun 2022 kerjasama tersebut ditolak oleh Dewan karena pembagian saham untuk PDAM yang lebih sedikit dibandingkan dengan WMD;
- Bahwa menurut Saksi pembagian saham tidak menguntungkan Pemerintah Kota Manado, karena asset tidak dihitung padahal asset adalah milik PDAM;
- Bahwa pada saat pembahasan rencana kerjasama dengan Belanda ini pernah dilakukan konsultasi public dengan meminta pendapat kepada perguruan Tinggi dan juga Kejaksaan;
- Bahwa menurut Saksi kerjasama dilakukan antara PDAM dan BVTS, bukan dengan WMD;
- Bahwa seingat Saksi PT BV Tirta Sulawesi berdiri pada Tahun 2022 yang dibentuk oleh WMD dan juga PT INOA;
- Bahwa seingat Saksi jika ada peminjaman uang kepada WMD, hanya dengan melakukan addendum;
- Bahwa seingat Saksi permasalahan hutang piutang yang disampaikan oleh Joko Trio Suroso mulai muncul pada tahun 2013;
- Bahwa menurut Saksi setiap pinjaman yang dilakukan harus melalui Kementerian Keuangan tidak bisa langsung sendiri ke WMD;
- Bahwa Saksi tidak pernah membahas bersama dengan PDAM terkait dengan rencana kerjasama. Ada Pansus tetapi tidak jalan karena sebagian besar menolak kerjasama;

Halaman **163** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keputusan RUPS pada tahun 2009 tentang pengembalian asset PDAM oleh PT Air pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kemitraan yang dibuat oleh Walikota;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai anggota Badan Pengawas PDAM tahun 2009 – 2011;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada hutang yang dimiliki oleh PDAM sebelum adanya penandatanganan PKS;
- Bahwa selama Saksi menjadi Direktur tidak ada pinjaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa hutang-hutang tidak menjadi tanggungan PDAM melainkan jadi tanggungan PT Air;

12. Saksi ALBERT WUYANG di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Dewan Pengawas PDAM pada tahun 2013. Selain sebagai Dewan Pengawas Saksi juga sebagai Komisaris Utama di PT Air pada Tahun 2014;
- Bahwa pengangkatan Saksi berawal ketika saksi dipanggil oleh Walikota G.S.V Lumentut dan menyampaikan kepada Saksi apakah Saksi mau membantu Walikota, Saksi menjawab siap pak. Kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan saksi sebagai Dewan Pengawas PDAM Kota Manado;
- Bahwa tugas saksi sebagai Dewan Pengawas adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah, dapat mengusulkan ke Walikota untuk pergantian Direktur, menandatangani Rencana Kerja Tahunan yang dilakukan oleh PDAM;
- Bahwa terkait dengan Kerjasama antara PDAM Manado dengan pihak WMD saksi pelajari isi Kerjasama tersebut walaupun tidak secara detail disamping itu saksi juga membaca dari dokumen yang ada;

Halaman **164** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PDAM Manado adalah badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Manado. PDAM Manado ini bergerak dibidang pelayanan air bersih di Kota Manado;
- Bahwa tidak semua pelayanan air dikuasai oleh PT Air karena ada wilayah Konsesi yaitu Mapanget dan Bunaken;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kerjasama PDAM tidak ada staf kecuali hanya 3 orang;
- Bahwa menurut Saksi beralihnya karyawan PDAM ke PT Air adalah merupakan kerugian bagi PDAM;
- Bahwa terkait dengan asset PDAM Kota Manado adalah asset milik Pemerintah Kota Manado yang dikelola oleh PT.Air Manado;
- Bahwa menurut Saksi ketika melakukan kerjasama Join Venture seharusnya acuannya adalah Undang-undang PT, akan tetapi pada saat kerjasama dilakukan acuannya menggunakan Undang-undang penanaman modal;
- Bahwa untuk asset asetnya saksi tidak ingat seluruh asset yang dikelola. Yang saksi ingat antara lain gedung kantor, ada beberapa Reservoir, Jaringan-jaringan pipa. Pengelolaan asset tersebut ditangani oleh PDAM Kota Manado;
- Bahwa terkait dengan kerjasama pendirian PT Air oleh PDAM dan BVT Saksi tidak pernah melihat adanya dokumen lembar saham;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama PDAM Manado dengan pihak WMD dengan pembagian saham PDAM Manado sebesar 49% WMD sebesar 51% dimana perhitungan pembagian besaran saham tersebut saksi kurang paham namun dari cerita yang ada dan dokumen yang ada bahwa 49% tersebut adalah berupa utang;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama pada RUPS di Hotel Peninsula Pak Piter Pejabat Tinggi di Drente menyampaikan kepada saksi agar saksi bisa menjabat sebagai Presiden Komisaris Utama PT.Air Manado;
- Bahwa pada saat ditawarkan sebagai Komisaris Utama ada saat itu saksi menolak karena saham PDAM sebesar 49% namun Pak Piter mengatakan lagi bahwa itu adalah aturan karena WMD pemegang saham 51% tidak boleh ada kekosongan, sehingga saksi mengatakan karena bapak yang pimpin rapat silahkan. Sejak hari itu saksi diputus dalam RUPS sebagai Presiden Komiusaris Utama;

Halaman **165** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan inventarisasi terhadap asset-asset milik PDAM, dan menurut Saksi harus ada kontribusi kepada Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa berdasarkan PKS ada pengaturan tentang deviden, akan tetapi Saksi tidak mengetahui detilnya;
- Bahwa terkait dengan hutang-hutang, sepengetahuan Saksi PDAM mempunyai hutang, dan PT Air juga mempunyai hutang;
- Bahwa menurut Saksi sejak tahun 2012 PT Air tidak ada pendapatan;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke Belanda dan mengecek secara langsung bagaimana pengelolaan air di Belanda yang siap minum;
- Bahwa menurut Saksi sumber air PDAM yang berasal dari Sungai tidak mungkin bisa langsung diminum karena sistem tidak memadai;
- Bahwa terkait dengan asset-aset PDAM yang kemudian dikelola oleh PT Air ada yang diperbaiki atau diganti;
- Bahwa seingat Saksi hutang-hutang PT Air terdiri dari 3 kategori yaitu investasi, eksploitasi, dan collective support, dan semua kegiatan tersebut dibebankan kepada keuangan PT Air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi Auditor PT Air adalah Akuntan Publik Hasanudin. Berdasarkan hasil audit akuntan public terdapat hutang sekitar 178 miliar;
- Bahwa menurut Saksi proses kerjasama menjadi stagnan, dan seingat Saksi ada kontribusi yang telah disetorkan oleh PT Air kepada Pemkot Manado sebesar sekitar 11 miliar;
- Bahwa terkait dengan hutang-hutang PDAM maupun PT Air ke WMD saksi tidak mengetahui bunga yang diberikan;
- Bahwa menurut Saksi PT Air tidak memperoleh keuntungan karena pelanggan berkurang, dan jaringan banyak yang rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi meskipun sudah ada kerjasama dengan BVTs belum ada instalasi perpipaan yang dibangun;
- Bahwa menurut Saksi RUPS ada dua yaitu RUPS Biasa dan luar biasa. Seingat Saksi saat itu dilakukan sebanyak 2 kali di Tondano dengan agenda ada 5 poin dan saat itu Joko Trio Suroso mau pengakhiran Kerjasama kalau ada pembayaran utang;
- Bahwa Direksi PT Air terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum dan Direktur Teknis.

Halaman **166** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisaris PT Air berjumlah 6 orang yang terdiri dari 3 orang unsur dari PDAM yang diusulkan oleh Walikota, dan 3 orang dari BVTS/WMD;
- Bahwa menurut Saksi anggota Dewan Pengawas PDAM otomatis menjabat sebagai Komisaris PDAM;
- Bahwa Walikota juga mengusulkan jajaran Direksi. Walikota mengusulkan calon direksi PT Air, dan nama-nama calon direksi yang diusulkan Walikota disetujui dalam RUPS. WMD tidak ikut campur dalam penentuan Direksi oleh Walikota;
- Bahwa terkait dengan Saham Joko Trio Suroso di BVTS, seingat Saksi ada disalah satu dokumen RUPS Tirta Sulawesi Indonesia yang menjelaskan bahwa saham Belanda sudah diserahkan kepada saksi Joko Trio Suroso;
- Bahwa Perusahaan Tirta Sulawesi adalah anak perusahaan WMD Belanda yang kebetulan Direktornya adalah Joko Trio Suroso. Saksi tidak mengetahui alasan anak perusahaan WMD Belanda yaitu Tirta Sulawesi dijual kepada saksi Joko Trio Suroso;
- Bahwa PT Air memiliki bisnis plane yang dipersiapkan oleh Direksi, kemudian bisnis plan tersebut disetujui dalam RUPS. Komisaris bertugas mengawasi pelaksanaan bisnis plan PT Air;
- Bahwa menurut Saksi WMD pernah menolak laporan yang dibuat oleh PT Air dan diminta untuk direvisi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama yang dilakukan oleh WMD bukan hanya di Manado, tetapi juga ditempat-tempat lain. Di daerah lain juga ada masalah hutang-piutang, yang sudah diselesaikan dan di Manado yang belum selesai;
- Bahwa dalam kegiatan RUPS tidak pernah diinformasikan oleh Direksi bahwa PDAM mempunyai hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di negara Belanda, Direktur PDAM harus berasal dari Pegawai Pemerintah;
- Bahwa menurut Saksi Walikota mengangkat Ketua dan Anggota Badan Pengawas, yang kemudian nama-nama yang menjabat sebagai Badan pengawas oleh RUPS PT Air; diangkat sebagai Komisaris;
- Bahwa sebagai Badan Pengawas tidak dibayar, akan tetapi sebagai Komisaris dibayar oleh PT Air;

Halaman **167** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Direksi PT Air diusulkan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan PDAM untuk kemudian ditetapkan sebagai Direksi dalam RUPS PT Air;
- Bahwa seingat Saksi gaji Komisaris sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan, dan untuk gaji direksi lebih besar lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PT Air dibelanjakan oleh WMD. Nota-nota belanja atau tagihan tersebut kemudian diserahkan kepada PT Air dan dicatat sebagai hutang PT Air. Mayoritas belanja PT Air dilakukan oleh WMD;
- Bahwa menurut Saksi program-program PT Air ada 3 yaitu investasi, eksploitasi, dan collective support.
- Bahwa menurut Saksi pernah ada perusahaan local yang akan mengambil alih saham milik WMD di PT Air, tetapi tidak jadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan hutang dilakukan atau disetujui oleh WMD, akan tetapi dalam praktek WMD yang membelanjakan kegiatan, dan kemudian pengeluaran dalam kegiatan tersebut dicatat sebagai hutang;
- Bahwa seingat Saksi dalam RUPS diputuskan untuk membayar utang kepada PT.Tirta Sulawesi dan tentunya kepada Direkturnya yang seingat saksi selama 1 Tahun setelahnya stop pembayaran karena kemampuan perusahaan. Mengenai jumlahnya saksi tidak tahu karena itu bagian Direksinya;
- Bahwa terkait dengan pembayaran hutang saat itu saksi diundang Walikota Manado untuk membicarakan pengakhiran Kerjasama dan tentunya membutuhkan uang APBD. Saksi ditugaskan ke DPRD Kota untuk berbicara dengan Ketua Dewan dan Fraksi, akhirnya mereka setuju. Dalam pembahasan DPRD setuju akan membayar hutang sebesar 54 miliar berdasarkan audit BPKP, tapi akhirnya tidak jadi;
- Bahwa awalnya dokumen kesepakatan tentang pembayaran hutang akan ditandatangani di Belanda tapi saksi memperingatkan bahwa dokumen Negara tidak bisa ditandatangani di Negara lain dimana utang yang akan dibayarkan sesuai hasil Audit BPKP yaitu 54 milyar. Setelah waktu berjalan Saksi tidak tahu mengapa Walikota mundur yang akhirnya Walikota tidak jadi menandatangani sehingga utang belum dibayarkan;

Halaman **168** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan diakhir Kerjasama tersebut pihak Belanda sudah tidak pernah datang lagi tinggal yang datang adalah saksi Joko Trio Suroso;
- Bahwa seingat Saksi perjanjian Kerjasama WMD dan PDAM Manado berakhir bulan Desember Tahun 2021. Ada Peraturan Pemerintah yang mana kalau ada Kerjasama Aset-aset tidak boleh dikuasai Cooperate dan harus diserahkan Kembali akhirnya dalam RUPS aset-aset tersebut diserahkan ke PDAM namun dikelola oleh PT.Air Manado untuk pinjam pakai;
- Bahwa menurut Saksi tidak masalah walaupun utang belum dibayar tapi asset sudah diserahkan karena itu ada pembicaraan-pembicaraan;
- Bahwa seingat Saksi ada perusahaan yang mau Take Over sekitar 10 Perusahaan diantaranya ada dari Negara Cina ada 2 Perusahaan. Jika mau take over persyaratannya harus membayar utang PDAM Manado dan PT.Air Manado, sehingga apabila bisa di take over ke Perusahaan tersebut maka nantinya Perusahaan itu yang akan membayar utang PDAM dan PT.Air Manado baru bisa menguasai jadi asset tersebut;
- Bahwa menurut Saksi pinjaman pada SNS Bank di Belanda dihentikan karena tidak ada profit. Saksi pada saat itu menyetop hutang-hutang;
- Menurut Saksi tujuan kerjasama adalah baik, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan secara baik oleh para pihak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; ;

13. Saksi Ir. OTNIEL KOJANSOW, M.Si., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi Pensiunan PNS Kota Manado, di PT.Air Manado sebagai Direktur Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseluruhan isi perjanjian. Saksi pernah membaca dokumen terkait dengan aset yang memuat dalam perjanjian pasal 8 Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perjanjian khusus tentang aset PDAM, yang ada adalah perjanjian kerjasama;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama pasal 8 ada pengalihan aset dan pengalihan kewajiban, aset yang dimaksud adalah aset tetap, stok dan material. Jadi dari perjanjian itu dialihkan dalam hal ini ke PT. Air Manado termasuk juga piutang dialihkan ke PT.Air Manado;
- Bahwa menurut Saksi pengalihan ssset ini ada konsekuensinya dalam perjanjian itu yaitu dengan dialihkan itu PT.Air Manado maka hutang-hutang PDAM yang dilakukan oleh PDAM 2 bulan sebelum tanggal efektif itu akan dialihkan ke PT.Air dan juga kewajiban membayar hutang kepada pemerintah pusat itu yang diatur di dalam perjanjian Pasal 8 itu;
- Bahwa menurut Saksi dalam perjalanannya kerjasama ini berubah ditengah jalan yaitu sesuai dengan RUPS yang dilaksanakan pada tahun 2009 bulan November, dimana para pemegang saham dalam hal ini PDAM dan Pemerintah Kota menyampaikan kepada RUPS bahwa ada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 dimana asset negara tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain pada pihak ketiga. Jadi asset bisa dilakukan dengan bentuk antara lain kerjasama, pinjam pakai, sewa, ini yang diajukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah 1 tahun perjanjian kerjasama berjalan keluar PP Nomor 6 Tahun 2006 yang didalamnya mengatur asset tidak boleh dialihkan;
- Bahwa seingat Saksi yang berkembang pada saat itu adalah PDAM menginginkan hak sewa, sedangkan WMD menginginkan hak guna;
- Bahwa pada tahun 2014 ada permasalahan yaitu terkait dengan asset. Pihak BVTS mengusulkan status asset sebagai hak guna sedangkan PDAM mengusulkan bukan Hak Guna tetapi Hak Sewa. Ini terjadi perdebatan yang sengit dan setiap kali selalu deadlock;
- Bahwa pada saat RUPS pihak WMD memaksakan harus Hak Guna sementara PDAM bertahan harus Hak Sewa sehingga pada tahun 2014 diadakan lagi RUPS karena PDAM tidak menyetujui menandatangani draft yang diajukan maka pihak WMD/BVTS mengancam, ada tiga pernyataan yang disampaikan: Pertama restrukturisasi hutang 2014 ditunda apabila PDAM tidak menyetujui draft yang diajukan. Kedua kontribusi kepada

Halaman **170** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemkot tidak boleh dibayarkan, ketiga pengalihan saham kepada PDAM ditunda akibat belum ditandatangani perjanjian asset itu;

- Bahwa Saksi tidak mau menandatangani surat pengakuan hutang PDAM kepada WMD, karena menurut Saksi tidak ada uang yang masuk ke PT Air tetapi tiba-tiba dicatat sebagai hutang;
- Bahwa setelah Saksi tidak mau menandatangani surat pengakuan hutang, kemudian ada datang kepada Saksi Konsultan, akan tetapi Saksi tetap tidak mau menandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa seingat Saksi WMD akan diaudit, maka WMD meminta kepada PT Air untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang yang jumlahnya pada tahap awal sejumlah 171 miliar, akan tetapi setelah dibahas hutang tersebut turun menjadi sekitar 120 juta;
- Bahwa menurut Saksi yang dimasukkan dalam hutang adalah 3 pos anggaran yaitu dalam kegiatan investasi, eksploitasi, dan collective support, padahal menurut Saksi mayoritas kegiatan-kegiatan tersebut dibelanjakan oleh WMD, dan kemudian dicatat sebagai hutang;
- Bahwa Saksi tetap tidak mau menandatangani Surat Pengakuan hutang karena Saksi sebagai Direksi, kalau seandainya disetujui oleh Pemegang Saham baru Saksi mau menandatangani;
- Bahwa saksi tidak tandatangan surat pengakuan hutang karena ketika saksi ditunjuk menjadi direksi pada akhir 2009 lalu 2010 pihak WMD telah mengajukan perjanjian hutang yang harus saksi tanda tangani. Dan saksi tolak kemudian saksi membentuk Tim untuk mempelajari hutang yang harus saksi tandatangani;
- Bahwa setelah ada penolakan terkait dengan pengakuan hutang, kemudian PDAM mengusulkan agar PT Air diaudit oleh BPKP. Awalnya WMD tidak mau akan tetapi PDAM bersikukuh harus diaudit oleh BPKP, akhirnya audit oleh BPKP dilakukan pada tahun 2016;
- Bahwa selama saksi menjabat DIRUT ada rehab yaitu perbaikan pipa setiap tahun, kalau secara besar-besaran tidak ada rehab yang ada hanya untuk ke daerah ke Perum Perum baru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kontribusi PT Air kepada Pemkot Manado ditentukan dalam perjanjian, dan untuk 5 tahun pertama kontribusi sebesar 2,1 miliar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2007 – 2012 PT Air Manado telah menyetorkan kontribusi kepada Pemkot Manado kurang lebih 10 miliar, dan pada tahun 2012 dan 2013 PT Air juga menyetor kontribusi

Halaman **171** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



sebesar 500 juta, dan 700 juta, sehingga total kontribusi yang telah disetorkan kepada Pemkot Manado adalah sebesar 11,7 Miliar;

- Bahwa menurut Saksi kontribusi setiap tahun ada dalam bentuk pembayaran gaji dan operasional kepada PT.Air Manado termasuk sewa gedung, Gaji sekitar Rp. 60-70 juta/bulan, satu tahun sekitar Rp. 800 juta untuk gaji ditambah uang sewa gedung WLN yang menjadi milik PT.Air Manado yang langsung diterima PDAM karena pada waktu itu sudah akan ada pengakhiran kerjasama maka uang itu sudah langsung diterima oleh PDAM;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian kerjasama yang bertandatangan adalah pemerintah Belanda Preskom BVTS Mr. Karst, WMD adalah Gubernur Drenthe Ter Beek, pihak Pemkot adalah Direktur PDAM terdakwa Hanny Herling Christian Roring, Ketua Banwas Alm. Rumayar, Walikota Manado dan Ketua DPRD Kota Manado saksi Drs. Ferro Taroreh sesuai yang saksi membaca di perjanjian;
- Bahwa menurut Saksi apa yang tersebut di dalam PKS kerjasama itu tidak bisa dijalankan karena melanggar dan oleh RUPS pada saat itu menerima menyetujui karena ternyata asset selama ini belum pernah di serahkan secara resmi atau dengan berita acara;
- Bahwa menurut Saksi ada ketentuan yang harus di patuhi ketika menyerahkan asset ini kepada pihak lain yaitu harus ada berita acara otentik, harus ada persetujuan dari DPRD karena ini asset Pemda dan ini semua tidak ada dan sepanjang saksi ketahui tidak pernah saksi melihat dokumen ada persetujuan dari DPRD mengenai pengalihan asset;
- Bahwa pada tahun 2012 diadakan RUPS untuk membicarakan lagi asset karena dengan perubahan ini dari pihak PDAM atau Pemkot mengusulkan lagi perlu dilakukan kerjasama dan di sepakati akan membuat surat PKS. WMD/BVTS membuat draft PKS khusus mengenai asset hal itu disampaikan ke PDAM dan Banwas PDAM untuk dipelajari draf kerja sama tetapi PDAM menolak dan ada klausul yang tidak disetujui;
- Bahwa terkait dengan hutang-hutang kepada WMD uangnya tidak masuk ke rekening PT.Air Manado dan penggunaan juga tidak jelas tahu-tahu sudah dicatat sebagai hutang sehingga saksi bentuk tim verifikasi interen untuk saksi pelajari, dan setelah di pelajari ternyata sekian puluh miliar tidak masuk ke rekening PT.Air Manado dan oleh karena itu saksi tolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajukan pengakuan hutang kepada saksi adalah WMD yaitu presiden komisaris Mr. Kars. Mr. Kars yang memiliki ide untuk membuat surat pengakuan hutang tersebut. Presiden komisaris PT.Air Manado / BVTS setiap tahun sekitar dua kali datang ke Manado;
- Bahwa karena saksi tidak mau menandatangani kemudian ada auditor datang untuk konsultasi dan saksi mengatakan saksi tidak mau menerima. Menurut WMD akan ada diaudit maka untuk itu harus ada laporan keuangan oleh karena itu diminta supaya PT.Air Manado tandatangan dan saksi menolak sebanyak tiga kali;
- Bahwa pertama draft diajukan untuk Saksi setuju jumlah pengakuan hutang yang disuruh tanda tangan saksi menjelaskan pertama draft diajukan untuk disetujui sekitar Rp.171.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh satu miliar) kemudian di PDAM dibahas itu tidak masuk akal dibandingkan dibelanjakan di Manado dan tidak diterima kemudian turun lagi, namun saksi tidak mau tanda tangan karena statusnya sebagai direksi;
- Bahwa saksi mau tanda tangan apabila disetujui oleh pemegang saham, tidak bisa hanya WMD namun harus disetujui oleh PDAM. Dan karena PDAM selalu dead lock tentang masalah hutang;
- Bahwa dalam laporan yang dibuat WMD hutang dibagi dalam tiga pos yaitu pos investasi proyek, pos kolektif support, dan pos eksploitasi. Pos investasi yaitu kegiatan- kegiatan fisik, pos kolektif support tidak jelas dipakai untuk apa karena dibelanjakan sendiri, sedangkan pos eksploitasi sebagian WMD yang membelanjakan sendiri;
- Bahwa manajer keuangan orang dari WMD bernama ISAK kemudian menyuruh memasukan dalam laporan tetapi saksi menolak tandatangan sehingga pada akhirnya karena tidak ada kesepakatan mengenai besarnya hutang jadi pihak WMD PDAM mengajukan usul supaya hutang ini diaudit dan diminta supaya auditornya adalah auditor negara dalam hal ini adalah BPKP;
- Bahwa karena tidak ada kesepakatan mengenai hutang dan selalu deadlock setiap ada RUPS maka akhirnya diminta untuk dilakukan audit. Audit tidak disetujui jika dilakukan auditor oleh BPKP, yang disetujui adalah audit yang ditunjuk WMD. PDAM tetap pada pendiriannya bahwa audit harus dilakukan audit BPKP auditor Negara;
- Bahwa Akhirnya disetujui pada tahun 2016 dilakukan audit. Berdasarkan kesepakatan itu maka diajukanlah surat kepada BPKP, dan surat itu

Halaman **173** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



pertama saksi yang tanda tangan dan surat kedua karena BPKP harus harus ada dari pemerintah maka ada surat menyusul lagi dan Walikota mengajukan surat untuk dilakukan audit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengalihan asset pada tahun 2005 dan 2007, akan tetapi dalam perjanjian itu disebutkan;
- Bahwa seingat Saksi Persetujuan Badan Pengawas dan Persetujuan Dewan;
- Bahwa sewaktu Saksi menjabat sebagai Direktur utama PDAM jumlah pelanggan waktu kerjasama sekitar 8000 pelanggan yang aktif bayar. Tahun 2009 saksi masuk sudah ada penambahan dan jumlah pelanggan sekitar 10.000 pelanggan;
- Bahwa menurut Saksi ada peningkatan pendapatan sejak tahun 2010. Ketika saksi menjabat ternyata PT.Air Manado belum membaik karena gaji belum bisa dibayar dari pendapatan, harus meminta bantuan dari BVTs Belanda. Bayar listrik masih minta bantuan, dan sebagian besar kebutuhan material diadakan oleh Belanda dan belum dibiayai dari hasil pendapatan;
- Bahwa Pada tahun 2010 saksi mengajukan program untuk mencari pelanggan maka terjadi peningkatan pelanggan sekitar 6000 pelanggan sehingga terjadi peningkatan pendapatan;
- Bahwa Tahun 2009 saksi diangkat menjadi Direktur, berhenti tahun 2010, tahun 2012 kembali ke PDAM dan keluar dari PDAM tahun 2020. Tahun 2020 belum selesai masalah asset dan hutang dan tidak pernah terjadi kesepakatan;
- Bahwa sejak tahun 2011 WMD sudah tidak lagi berinvestasi alasannya karena di Eropa ekonominya kurang baik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi efektif kontrak perjanjian Tahun 2005, dan PT.Air Manado beroperasi Januari 2007;
- Bahwa menurut Saksi kerjasama ini terjadi karena PDAM sudah colaps, hampir semua instalasi tidak berfungsi dengan baik, data yang ada tercermin dari jumlah pelanggan yang membayar tinggal 8000 pelanggan. Pada awalnya menurut laporan yang saksi membaca PDAM pernah mencapai sekitar 30.000 pelanggan kemudian turun. Pada akhir PDAM tercatat berhutang listrik, pegawai tidak dibayar, pihak ketiga tidak dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam rangka mengimplementasikan awal operasional ada bantuan subsidi dari pihak WMD berdasarkan audit diperhitungkan sebagai hutang ke WMD;
- Bahwa menurut saksi dari awal sudah bermasalah yaitu hutang-hutang dimasukan ke dalam laporan PT.Air Manado tetapi Saksi tidak tahu penggunaannya makanya RUPS tidak mengakui, Saksi menolak dan selalu deadlock dalam RUPS. Saksi menolak dengan alasan uang itu tidak masuk ke rekening PT. Air Manado dan pembelanjaan itu tidak diketahui oleh PDAM;
- Bahwa WMD memberikan bantuan untuk PT.Air Manado sejak 2007, 2008, 2009. WMD masih campur tangan, PT Air tetap dikendalikan. WMD mempunyai komisaris perwakilan, tinggal di Manado. Jadi setiap pengeluaran sebelum dibayarkan harus diverifikasi komisaris atas nama Ibu Yossi asli Belanda. Begitu juga jika ada belanja barang diverifikasi dulu baru dibayarkan, itu cara WMD melakukan pengawasan. Ada perwakilan komisaris dari pihak Belanda. Komisaris ada 2 (dua) perwakilan, yang mewakili Pemkot PDAM : 3 (tiga) orang yaitu saksi sendiri, Tommy Sumakul, Fekky Gandah, Direktur PDAM saksi Didi Safei. Yang mewakili WMD Belanda ada 3 (tiga) orang. Masalah keuangan dari Belanda, kalau kegiatan semua komisaris terlibat;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan perjanjian asset semua dialihkan. Ada peraturan PP No.6 Tahun 2006 asset tidak boleh dialihkan, kemudian diadendum melalui RUPS. Asset yang dialihkan adalah asset tetap, piutang dan kewajiban. Asset tetap yaitu gedung, instalasi, dan sebagainya, sementara pinjaman yang punya jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum tanggal efektif dan juga pinjaman pemerintah Manado/PDAM kepada Pemerintah Pusat;
- Bahwa asset yang awalnya semua dialihkan ke PT.Air Manado dimasukkan dimana pembukuannya; dalam perjanjian Pasal 8, pada awalnya masuk neraca tetapi begitu adanya PP ini dan sudah ada;
- Bahwa persetujuan dikembalikan lagi maka asset ini tidak masuk di laporan keuangan lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setoran modal nilainya dirupiahkan 8 miliar uangnya dari WMD diaudit diperhitungkan sebagai pinjaman PDAM. Hutang PDAM menurut hasil audit sebelum PT Air beroperasi mungkin sekitar Rp.11 miliar baik ditambah dengan penyertaan modal 49 % (8

Halaman **175** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



miliar) total lebih kurang Rp.19 miliar, dalam perjalanan asset nilai ini dibungkakan dan hasil audit menjadi 26 M karena ada bunga;

- Bahwa menurut Saksi ada 3 (tiga) pos hutang yaitu eksploitasi, kolektif support dan investasi. Itu yang jadi persoalan, pihak PDAM minta dokumen. Pihak PT.Air Manado bersedia sementara dokumen yang ada di WMD yang dibelanjakan tidak tersedia. Oleh karena itu PDAM tidak menerima, saksi juga tidak menerima, ada catatan saksi tidak mengakui, menolak. Dokumen itu sudah berkali-kali diminta oleh PDAM tetapi mereka tidak bisa adakan;
- Bahwa terkait dengan saham acuannya dalam perjanjian, pertama 95% kemudian PT.Air Manado hanya 5%. Setelah pengalihan asset, BVTS akan menjual dan menyerahkan senilai saham 44 % sehingga totalnya 49%, akan tetapi pengalihan asset itu harganya tidak sesuai dengan nominalnya, berapa menjadi tidak pasti, saksi tidak mengerti pasal ini;
- Bahwa nilai saham masing-masing Rp.8 miliar sekian yang disetor. Ada uang yang disetor WMD ke PDAM sebagai penyertaan modal, diaudit atas nama PDAM, saksi membaca diaudit, sebenarnya seolah-olah WMD menyerahkan uang sekitar Rp.8 miliar kepada PDAM, dari PDAM kemudian dialihkan penyertaan modal yang harusnya masuk ke PT.Air Manado;
- Bahwa wa asset tidak dinilai sebagai saham;
- Bahwa dalam pembahasan rapat asset itu secara resmi tidak ada berita acara, tidak ada persetujuan DPRD, asset dianggap belum pernah ada pengalihan;
- Bahwa status milik adalah PDAM sedangkan PT.Air Manado adalah pemanfaatan, pengelolaan;
- Bahwa pemahaman WMD asset itu adalah asset PT.Air Manado bukan lagi asset PDAM. WMD bersikap seperti itu disampaikan dalam RUPS. Oeh karena itu RUPS 2009 asset harus dikembalikan. Awalnya WMD ada keberatan akhirnya mereka menerima;
- Bahwa awalnya Saksi disodorkan pengakuan hutang Rp.171 milyar,. Saksi tidak tahu apa-apa. Jumlah itu kalau dibikin instalasi air di Manado itu sudah bagus. Saksi kaget termasuk PDAM dan Walikota juga kaget dengan angka seperti itu;
- Bahwa Saksi meminta pertanggungjawaban dalam bentuk dokumen tetapi berapa bulan, setahun, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Akhirnya dipotong-potong, itu pun juga belum diakui sepenuhnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga diminta supaya dilakukan audit karena tidak ada pengakuan yang utuh dari Pemerintah Kota dan PDAM diputuskan dilakukan audit dan pada waktu itu para pihak akan menerima hasil audit;

- Bahwa awalnya jumlah pengakuan hutang sebesar Rp.170 milyar kemudian setelah pembahasan menjadi Rp.120 milyar;
- Bahwa menurut Saksi setiap ada proyek yang belanja sebagian adalah WMD. Pada awal saksi masuk sudah ada pekerjaan-pekerjaan, ada pihak ketiga, ada yang dikelola oleh PT.Air Manado, ada yang dikelola WMD. Prosentase yang dikelola PT.Air Manado yang jelas dari hasil audit ada sekitar Rp.55 miliar yang tidak diakui yang tidak masuk ke PT.Air Manado Itu kemudian oleh BPKP dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan;
- Bahwa hasil audit ada hutang total sekitar 81 milyar, hutang yang langsung dibuat PT.Air Manado dengan pihak ketiga. Pihak ketiga saksi tidak ingat. Di zaman saksi tidak ada investasi, non fisik ada. Hasil audit dalam RUPS, hutang total 81 milyar dibagi menurut saham yaitu 51% menjadi tanggung jawab WMD, 49% menjadi tanggung jawab PT.Air Manado yaitu 35 milyar plus hutang PDAM 26 milyar. sedangkan 35 milyar diperoleh dari 49% dikalikan 81 milyar;
- Bahwa terkait pengelolaan asset ada 2 pandangan. Pandangan yang satu inginkan agunan (dari WMD), PDAM inginkan sewa, ini sampai akhir tidak ada titik temu, secara faktual dikuasai oleh PT.Air, Manado dilakukan untuk tujuan pelayanan;
- Bahwa terkait SDM, dari laporan saksi membaca pada saat kerjasama yang diserahkan termasuk SDM, jadi Direksi, Banwas, Direksi merangkap PT.Air Manado, Banwas PDAM menjadi Komisaris PT.Air Manado, karyawan PDAM menjadi karyawan PT.Air Manado. Awal kerjasama pegawai PDAM kalau saksi membaca ada sekitar 300 personil;
- Bahwa saksi melakukan pengurangan personil, terakhir saksi keluar personil sekitar 220;
- Bahwa menurut saksi awalnya PDAM ada pensiunan yang dibayarkan PT.Air Manado. Ketika kerjasama, karyawan ini diserahkan kepada PT.Air Manado termasuk asuransi pegawai bekerja sama dengan AJB Bumiputera;

Halaman 177 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait catatan yang masuk melalui PT.Air Manado 81 milyar yang diakui artinya dapat dipertanggungjawabkan, dan 55 milyar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa seingat Saksi pada zaman Hanny Roring merangkap Direktur Utama PT.Air dan Dirut PDAM, begitu juga Herry Kereh demikian. Ketika zaman saksi jabatan itu dipisah Direktur PDAM sendiri dan PT.Air Manado sendiri. Jadi kewenangan direktur PT.Air Manado menjadi terbatas hanya sebagai direktur PT.Air Manado dan bukan sebagai pemegang saham;
- Bahwa Pemerintah Indonesia ada walikota, di Belanda ada WMD. BVTS didirikan tapi orangnya itu saja yaitu WMD, tidak ada kantor khusus, hanya nama saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa modal sesungguhnya yang ada di PT.Air Manado pada tahun 2005. Dalam perjalanan saksi meminta direksi master plan, bisnis plan, tetapi itu tidak ada. Tidak ada dokumen yang disepakati bersama;
- Bahwa berkaitan dengan pembagian saham saksi tidak melihat, harusnya dokumen ada di PT, PT harus tahu, PDAM juga tidak pegang itu;
- Bahwa menurut Saksi Ddilihat dari cakupan pelayanan sekarang ini 25.000 kk berarti hanya 25% , padahal rencana awal semua penduduk harus terlayani, ada perbaikan, tidak ada pembangunan baru, pada awalnya kita menganggap teknologi Belanda akan di bawa ke Manado tetapi tidak ada;
- Bahwa RUPS dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun dibicarakan tentang program kerja dan evaluasi pekerjaan PT.Air Manado. Terkait pembubaran ada dibicarakan, bukan pembubaran tapi penghentian lebih awal kerjasama;
- Bahwa Saksi sebagai direktur utama bertanggungjawab agar masyarakat Manado mendapatkan air bersih. Ketika tidak terlaksana sebagai direksi utama tidak punya hak atau wewenang untuk melaporkan ke Walikota. Yang berhak menyampaikan ke Walikota adalah PDAM dan Banwas;
- Bahwa saksi tidak boleh secara langsung mengatakan tidak memungkinkan kerjasama dilanjutkan. Hal itu sudah diajukan ke pemegang saham, sehingga mengundang perwakilan dari Belanda dan pemegang saham untuk diperjuangkan dengan tidak menyetujui hutang.

Halaman **178** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan dan direksi pernah mengajukan pemberhentian ternyata tidak bisa, tidak mudah, karena kerja sama dengan perusahaan asing;

- Bahwa saksi sebagai penanggung jawab tidak berhenti, sudah bertambah banyak hutangnya. Tahun 2014 terjadi bencana alam besar, hampir semua instalasi rusak besar, kami meminta bantuan ke APBD dan APBN ternyata tidak bisa karena ada peraturan perundang-undangan. Saksi pernah terbesit untuk mundur tapi nanti bagaimana penduduk Manado bisa mendapatkan air bersih. Akhirnya saksi batalkan untuk mengundurkan diri. Saksi berusaha bagaimana kalau kita kerja bakti dan rela tunjangan kita tidak di bayar untuk membangun PDAM;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada perjanjian pengalihan asset waktu itu;
- Bahwa yang membuat perjanjian bukan PT.Air Manado tapi WMD dan PDAM;
- Bahwa saksi mengetahui isi PKS setelah membaca ketika RUPS tahun 2009. Saksi hanya melihat ada tanda tangan saksi Ferro J.Taroreh sebagai Ketua DPRD di dalam PKS. Saksi hanya melihat yang di halaman tanda tangan dalam PKS;
- Bahwa saksi tidak melihat Ferro J. Taroreh menandatangani PKS, namun hanya melihat ada tandatangan saksi Ferro J. Taroreh di dalam PKS tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengalihan asset tahun 2007, 2008, 2009. Pengalihan asset tahun 2009 sesuai RUPS dikembalikan lagi ke PDAM. Dibuat Berita Acara RUPS. Dalam RUPS catatan tentang asset;
- Bahwa menurut Saksi di PT.Air Manado keputusan-keputusan tidak bisa dilakukan oleh direksi, tapi harus melalui RUPS. Kita pernah ada kerjasama dengan MTI. Saksi kurang tahu mengenai MTI;
- Bahwa di jaman saksi investasi di tahun 2010 tidak ada, yang ada tinggal yang sifatnya non fisik jadi yang ada hanya kontribusi dan semua itu harus melalui perintah RUPS. Karena Pemerintah Kota harus membayar kontribusi sebesar 2,1 miliar yang dibayarkan oleh PT. Air Manado dan dicatat sebagai pinjaman hutang. Mungkin itu terjadi di tahun 2012 atau tahun 2013;
- Bahwa menurut Saksi sesuai perjanjian kontribusi sebesar 2,1 miliar sudah dibayar selama 5 tahun yaitu 2007-2011. Pada tahun 2012 dibayarkan sebesar 500 juta, 2013 sebesar 700 jt, dan 2014 dan seterusnya sisanya langsung dibayarkan diberikan pada PDAM, dalam bentuk gaji dan operasional, diberikan sebagai kontribusi. Untuk

Halaman 179 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Gaji satu tahun sebesar 800 jt plus sewa gedung. Jadi bisa dikatakan 700 plus 400 jt. Jadi setiap tahun ada kontribusi. Ada yang ke kas daerah ada yang ke PDAM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi kontribusi padan Tahun 2007 sampai tahun 2011 total 10,5 miliar dibayarkan dari WMD. Dibayar oleh WMD atas keputusan RUPS. BVTs dan WMD keduanya sama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi WMD mempunyai 3 (tiga) anak perusahaan di Indonesia yaitu TID (PT.Tirta Indonesia Drenthe), PT.INOA, dan BAN. Yang saksi tahu PT.TID bertugas untuk melakukan tugas pengendalian. Dan itu bertugas untuk pengadaan barang. Ada yang dikerjakan langsung TID dan ada yang dikerjakan oleh PT, yaitu Indonesia Timur dan pusatnya ada di Manado. Yang kerjasama dengan PT. Belanda ternyata bukan hanya PDAM Manado, PT.DIM juga kerjasama dengan Belanda;
- Bahwa Tupoksi direksi PT.Air Manado adalah menyelenggarakan sistem pelayanan air bersih sedangkan kuncinya PT.Air Manado memiliki fungsi sosial dan ekonomi, sebagai fungsi ekonominya mendapatkan sumber-sumber;
- Bahwa BVTs menyediakan dana saksi mengusulkan bisnis plan. Saksi pernah membaca master plan tetapi tidak memenuhi syarat. Selama kerja sama yang menjadi patokan bila mengajukan anggaran adalah bisnis plan. Bahwa PT Air membuat rencana tahunan dan di bahas di RUPS. PT Air meminta kepada WMD berapa alokasi anggaran yang diberi setiap tahun;
- Bahwa saksi membuat analisa-analisa dan ternyata pendapatan PT Air mengalami fluktuasi. PT Air membuat anggaran sesuai pendapatan sebelumnya, karena kita tidak ada pendapatan lainnya;
- Bahwa terkait dengan tarif saksi pernah mengikuti peraturan Kemendagri dan dilakukan penyesuaian tarif. Apabila seperti itu kita harus menaikkan tarif. Tapi bila menaikkan tarif itu tidak mudah karena ini rakyat bisa ribut. Seharusnya bila PT Air menaikkan tarif sisanya pemerintah yang membayar itu. Tapi karena kita berkerjasama dengan Belanda jadi itu tidak bisa;
- Bahwa yang dimaksud hutang adalah semua biaya yang dikeluarkan WMD untuk membiayai semua kegiatan PT.Air Manado baik yang dikelola PT.Air Manado maupun oleh WMD;

Halaman **180** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui direktur 3 perusahaan. Sepengetahuan Saksi saksi Joko Trio Suroso berperan, tapi posisinya Saksi kurang tahu kecuali di PT INOA;
- Bahwa saksi mengetahui perencanaan dilakukan oleh PT.INOA sedangkan pelaksanaan konstruksi dilaksanakan oleh Pihak ketiga dari PT.Air Manado. Pihak yang mengawasi itu dari PT.Air Manado dan PT.INOA, yang ditempatkan di Belanda ada 3 orang;
- Bahwa Kontrak kerja dibuat oleh PT.Air Manado. Yang merencanakan adalah PT. INOA. Sepengetahuan Saksi yang membawa PT.INOA sebagai perencana adalah BVTS. Dana proyek pada awalnya lewat TID dan transfer ke PT, dan masuk dan pada akhirnya mejadi hutang. Dalam perjanjian hutang itu menjadi bunga. Bunga itu bisa berubah-ubah pada tahun ini bisa jadi 0% dan tahun depan bisa berubah lagi;
- Bahwa menurut Saksi kerjasama ini pada awalnya bagus tapi setelah berjalannya waktu ada ingkar janji;
- Bahwa saksi menjadi Direktur PT. Air Manado sampai 2009 akhir. Sebenarnya PDAM Pemerintah Kota mau batal, tetapi sulit untuk membatalkannya. Jadi yang saksi ingat usaha-usaha yang dilakukan PDAM telah konsultasi ke BPK. Maka itu kita konsultasi kemana-mana BPK, BPKP untuk berkonsultasi bagaimana cara mengakhiri perjanjian;
- Bahwa Pemerintah Kota mencari pendapat tentang landasan hukum untuk mengakhiri perjanjian ini. Sebenarnya dari tahun 2011 ingin membatalkan kerjasama, karena hutangnya sudah tidak masuk akal. Kalau dikembalikan, masalah itu berkaitan dengan perjanjian dan ada masalah hukum. Tidak mengerti cara mengakhiri kerjasama ini. Itu sebabnya selalu dead lock 2 hal yaitu masalah asset dan masalah hutang, Pemerintah Kota tidak mengakui dua hal itu;
- Bahwa Kontribusi dibayarkan ke Pemkot dasarnya adalah Pejanjian Kerjasama. Pada tahun 2007 PT.Air Manado tidak memiliki penghasilan apa-apa. Hanya disebutkan kontribusi;
- Bahwa menurut saksi, pada awal kerjasama tidak ada untung tidak perlu ada pembagian deviden. Ketika sudah ada untung harus ada deviden;
- Bahwa menurut Saksi pembuatan master plan dan business plan bisa diawal dan bisa sesudah. Seharusnya master plan dibuat oleh Belanda tetapi tidak ada. Master plan biasanya dipresentasikan padsa saat mau kerjasama;

Halaman **181** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PDAM Manado tidak ada dasar hukum untuk membuat master plan. Oleh karena itu anggaran dibuat secara berimbang berdasarkan pendapatan pada tahun kemarin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi tanggapan :

- *Tidak benar Saksi merangka sebagai Direktur Utama PT Air, pada akhir tahun 2006 Terdakwa sudah diberhentikan;*
- *Bantuan dari WMD sudah diterima PDAM, dan bukan hutang;*

14. Saksi DELKI MANUMPAHI di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PDAM sejak tahun 2002 dibagian Instalasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asset-aset yang dimiliki oleh PDAM adalah sumber mata air;
- Bahwa menurut Saksi seluruh Karyawan PDAM pada tahun 2007 pindah menjadi karyawan PT Air. Perpindahan tersebut terjadi karena kondisi PDAM sudah disebabkan pemasukan kurang, sementara biaya operasional sangat tinggi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perjanjian kerjasama ditandatangani pada saat Direktur utamanya dijabat oleh Hanny Herling Chistian Roring;
- Bahwa sepengetahuan saksi Jan Wawo adalah adalah Direktur Umum kemudian terakhir jabatannya adalah Direktur Teknik PT.Air Manado;
- Bahwa asset yang digunakan oleh PT Air adalah asset milik PDAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan dilaksanakan perjanjian kerjasama adalah untuk meningkatkan pelayanan air bersih;
- Bahwa pada saat perjanjian kerjasama berlangsung ada renovasi fasilitas yaitu di PAL 2 dan pipa-pipa juga ada yang diganti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat menjadi PT Air ada penambahan pelanggan, dan menurut Saksi ada keuntungan;
- Bahwa seingat Saksi yang datang dari WMD adalah pak Joko;

Halaman **182** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008, Saksi diberi tanggungjawab untuk instalasi Lotta;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah beralihnya PDAM Manado ke PT.Air Manado pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh PT.Air Manado yang salah satu renovasi Instalasi di Lotta dan Instalasi di Paal 2, dan pembangunan Laboratorium. Untuk pipa PDAM Manado ada yang diganti sebagian dan saksi tahun pipa yang diganti karena tidak turun secara langsung ke lokasi;
- Bahwa seingat Saksi ada yang pernah datang perwakilan dari WMD ke bagian Instalasi yaitu Karts dan Joko Trio Suroso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi gedung laboratorium di PAL 2 adalah milik WMD karena dibangun oleh WMD, akan tetapi dibangun diatas lahan milik PDAM;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pelatihan dari WMD yang merupakan pelatih orang asing namun apa yang diberikan adalah yang sudah pernah saksi kerjakan setiap hari jadi walaupun tidak dilatih saksi sudah mengetahui mengenai pekerjaan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama ini akan menyediakan air siap minum ditempat-tempat tertentu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada mesin-mesin baru yang didatangkan. Dalam pengoparsian mesin karyawan PDAM sudah terlatih, dan tidak ada teknologi baru yang ditransfer;
- Bahwa menurut Saksi tidak ada inovasi baru, karena yang dijelaskan sudah kita kerjakan sehari-hari;
- Bahwa menurut Saksi setelah ada renovasi alat-alat, alat yang diberikan tidak sesuai spesifikasi sehingga cepat rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kerjasama dilaksanakan, eks Pegawai PDAM yang pindah menjadi pegawai PT Air bekerja di gedung yang sebelumnya adalah gedung PDAM. Kantor PDAM hanya berubah menjadi PT Air, sedangkan pegawai, asset adalah milik PDAM;
- Bahwa Saksi bertugas dan bertanggungjawab melakukan supervise terhadap instalasi air. Hasil akhir air yang baik adalah tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa;
- Bahwa setelah ada kunjungan dari WMD, instalasi di Lotta full digunakan untuk pengolahan air bersih;
- Bahwa saksi tidak mengeahuai mengenai apakah ada kontribusi PT.Air Manado ke Pemerintah;

Halaman **183** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk renovasi-renovasi pengelolaan air yang pada akhirnya tidak bisa digunakan contohnya di Lotta yang tidak bisa di pakai lagi dimana yang di Lotta tersebut apabila air keruh;
- Bahwa yang mengerjakan renovasi tersebut dari PT.Air Manado yaitu dari pihak Belanda;
- Bahwa manfaat dari Kerjasama ini secara teknologi tidak ada atau Biongologi artinya apa yang didapat dari pelatihan adalah yang dikerjakan saksi secara rutin tiap hari sehingga tidak ada hal yang baru;
- Bahwa menurut Saksi sistem pengelolaan air sebelum di renovasi oleh pihak BVTs instalasi pada saat hujan dan air sungai keruh, air itu tidak bisa diolah kemudian. Setelah ada renovasi oleh pihak BVTs air tersebut dapat diolah dengan system yang ada akan tetapi peralatan yang mereka berikan tidak sesuai dengan spek dikarenakan alat untuk menunjang inovasi tersebut cepat rusak (tidak sesuai spek);
- Bahwa menurut Saksi tidak ada alat/teknologi yang dapat menunjang inovasi pengelolaan air tersebut dan juga alat-alat yang diberikan oleh mereka tidak sesuai spek dan cepat rusak, contohnya : Bangunan Laboratorium pengolahan yang cepat rusak, dan Sistem pencucian Filter yang tidak maksimal;
- Bahwa alat yang dipasang mestinya ukurannya besar namun yang dipasang ukurannya kecil sehingga hasilnya tidak maksimal;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

15. Saksi Dr. Ir. GODBLESS SOFCAR VICKY LUMENTUT, S.H., M.Si., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada tahun 2005 menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2005 dilaksanakan kerjasama antara Pemkot Manado / PDAM Manado dengan WMD Belanda;
- Bahwa selaku Sekretaris Daerah Kota Manado Saksi tidak terlibat dalam proses penyusunan perjanjian kerjasama;
- Bahwa saksi membaca isi Perjanjian Kerjasama Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Manado dengan WMD Belanda setelah saksi menjadi Walikota Manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang akan diperoleh Pemkot Manado dari Kerjasama ini adalah kontribusi yang besarnya sekitar 2,5 miliar pertahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kontribusi tersebut terlaksana atau tidak, dan Saksi juga tidak mengetahui dasar penghitungan kontribusi sebesar 2,5 miliar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah PDAM pada tahun 2005 memiliki hutang sebesar 65 miliar;
- Bahwa Direksi PDAM tidak pernah melaporkan kepada Saksi kalau PDAM mempunyai hutang;
- Bahwa Saksi memperoleh informasi berdasarkan audit BPKP PDAM mempunyai hutang sebesar 81 miliar. Pada saat itu Saksi tidak yakin kalau PDAM memiliki hutang sebanyak itu. Tetapi karena itu adalah hasil audit yang dikeluarkan oleh BPKP Saksi harus menerimanya;
- Bahwa menurut Saksi PDAM menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bagi Pemkot Manado. Namun saksi tidak mengetahui apakah sebelum kerjasama PDAM menyetorkan PAD kepada Pemkot Manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah ditandatangani Perjanjian ada kontribusi dari PT Air ke Pemkot Manado. PT Air Manado tidak secara rutin menyetorkan kontribusi setiap tahun, tetapi seingat Saksi totalnya kurang lebih 11 miliar rupiah. Kontribusi tersebut menjadi PAD bagi Pemkot Manado;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama 11 tahun PT Air telah berjalan secara efektif;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya usul penghentian kerjasama karena pelayanan penyediaan air bersih tidak meningkat, dan tidak ada lagi kontribusi ke Pemkot Manado;

Halaman **185** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya rencana pembayaran hutang kepada WMD, akan tetapi pembayaran tersebut tidak terealisasi dan tidak dimasukkan dalam APBD Pemkot Manado;
- Bahwa untuk pengakhiran kerjasama saksi selaku Walikota Manado tidak bisa mengajukan pembayaran hutang karena tidak ada di dalam RPJMD Pemerintah Kota untuk pembayaran hutang kalau harus membayar hutang berarti RPJMD harus dirubah. Selain itu pemerintah kota manado tidak memiliki anggaran untuk menutupi hutang tersebut;
- Bahwa kesepakatan penghentian PKS dilakukan dalam RUPS, dan sejak tahun tahun 2014 kontribusi PT Air distop;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peralihan saham dari WMD ke Joko;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Sekkot, Direktur PDAM Manado yaitu Theodorus Nangoy bersama Direksi pernah datang kepada saksi untuk melaporkan kegiatan-kegiatan PDAM;
- Bahwa pada saat saksi menjadi Sekretaris Kota Manado tahun 2005 s/d 2009 yang menjadi Walikota saksi Jimmy Rimba Rogi. Posisi Walikota hanya sampai tahun 2008 dan saksi kemudian pada bulan Desember tahun 2010 saksi menjadi Walikota periode pertama 2010 s/d 2015;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Kota Manado saksi tidak pernah diberikan dokumen mengenai perjanjian kerjasama antara WMD dan PDAM termasuk dokumen dari instansi terkait bahwa kerjasama tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa dari dokumen yang ada salah satu yang menandatangani perjanjian kerjasama yaitu saksi Ferro J.Taroreh;
- Bahwa saksi pernah membaca dokumen-dokumen mengenai surat persetujuan dari BKPM;
- Bahwa tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan pelayanan air bersih di kota manado. Pada saat saksi menjadi Walikota banyak keluhan dari masyarakat tentang pelayanan air bersih di kota manado yaitu tidak sesuai dengan harapan;
- Bahwa saksi pada saat menjadi Walikota pernah menyampaikan kepada PDAM untuk ditinjau lagi kerjasama ini yaitu apabila tidak ada perubahan yang signifikan maka bisa dihentikan kerjasama ini;
- Bahwa info yang saksi ketahui bahwa WMD diundang oleh DPRD Kota Manado karena sempat ramai di ruang publik tentang hutang. Jadi inisiatif DPRD kota manado untuk meminta penjelasan dari pihak PT.Air Manado. Jadi ada rekomendasi dari DPRD Kota Manado yang intinya

Halaman **186** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima laporan tentang hasil audit tetapi bukan antara DPRD dengan Pemerintah Kota Manado tetapi antara DPRD dengan PT.Air Manado.

- Bahwa sepengetahuan Saksi ketika pemerintah kota manado menyatakan bahwa pemerintah kota manado tidak memiliki anggaran maka ada inisiatif dari PT.Air Manado untuk mencari pihak ketiga untuk mencari dana talangan tetapi tidak berlanjut karena terhalang dengan covid 19;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hanny Herling Christian Roring sebagai Dirut dan Jan Wawo sebagai Banwas;
- Bahwa sampai saksi selesai masa jabatan Walikota Manado tidak terjadi pembayaran hutang karena tidak ada anggaran dan tidak diatur dalam RPJMD Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa saksi menjabat Walikota Manado periode kedua tahun 2016 s/d 2021 dengan direktur utama PT.Air Manado yang terakhir James Karinda. Saksi tidak pernah menerima laporan secara spesifik bahwa PT.Air Manado pernah melakukan pembayaran hutang kepada PT.Tirta Sulawesi Indonesia sebanyak 14 kali sejumlah Rp.1.115.000.000, - (satu miliar seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa mekanisme persuratan di Sekretariat kota Manado yaitu normatifnya disampaikan dan diterima dibagian umum lalu diteruskan kepada Walikota Manado setelah itu di distribusikan oleh Walikota akan diteruskan ke mana, apakah ke Sekkot atau lainnya;
- Bahwa untuk perjanjian kerjasama antara WMD dengan Pemerintah Kota Manado persuratannya tidak diproses sesuai mekanisme yang ada karena saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi penandatanganan kerjasama;
- Bahwa kapasitas Theodorus Nangoy menghadap kepada saksi sebagai Dirut PDAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2005 Ketua DPRD Kota Manado yaitu Fero Taroreh;
- Bahwa menurut saksi apabila ada kerjasama antara pemerintah kota dengan pihak lainnya harus ada persetujuan dari DPRD;
- Bahwa PDAM merupakan BUMD. Bahwa BUMD di Kota Manado ada 2 (Dua) yaitu PDAM dan PD Pasar;
- Bahwa kerjasama antara WMD dengan Pemerintah Kota Manado persuratannya tidak diproses melalui Sekkot;

Halaman **187** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi menjadi Walikota saksi menempatkan direktur PDAM sebagai perwakilan Pemkot Manado dan diangkat sebagai Komisaris PT. Air Manado. Bahwa awalnya diusulkan kemudian dibahas dan ditetapkan dalam RUPS PT. Air Manado;
- Bahwa PDAM pada saat saksi menjabat walikota PDAM sudah mendapat konsesi tersendiri yaitu wilayah kecamatan mapanget yang ditangani oleh PDAM Manado diluar PT. Air Manado;
- Bahwa selama saksi menjadi Walikota Manado tidak pernah dilakukan penilaian asset. Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai asset PT. Air Manado berdasarkan perjanjian kerjasama yang saksi baca;
- Bahwa saksi dilantik sebagai Sekkot bulan Agustus tahun 2005. Pada saat itu yang menjabat Direktur PDAM yaitu saksi Theodorus Nangoy;
- Bahwa untuk pergantian Direktur PDAM dilakukan sendiri oleh Walikota. Saksi tidak diikutsertakan dan nanti saksi mengetahuinya setelah ada pelantikan. Yang menggantikan saksi Theodorus Nangoy sebagai Direktur PDAM yaitu terdakwa Hanny Herling Christian Roring;
- Bahwa Direktur PDAM yang baru tidak melaporkan kepada saksi mengenai rencana kerjasama dengan WMD Belanda;
- Bahwa untuk menjabat sebagai Direktur PDAM tidak melalui proses assesment tetapi langsung ditunjuk dan ditugaskan oleh Walikota;
- Bahwa terkait pengalihan asset dan SDM saksi tidak mengetahui dan tidak pernah dilakukan koordinasi ataupun laporan secara reguler kepada Sekkot;
- Bahwa Dinas Pendapatan melaporkan kepada saksi bahwa ada kontribusi dari PT. Air Manado kepada Pemkot dengan total kurang lebih Rp.11.000.000.000,- (Sebelas miliar rupiah) sesuai laporan dari Direktur PDAM Manado;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah meminta pengakhiran kerjasama dan disetujui di dalam RUPS tetapi dengan persyaratan yaitu pemerintah kota harus membayar hutang terlebih dahulu. Akan tetapi untuk pembayaran hutang saksi tidak bisa menyanggupinya karena dana yang terbatas dan dokumen RPJMD Kota yang tidak mengatur mengenai pembayaran hutang;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 ketika saksi masih menjadi walikota manado kondisi terakhir kerjasama PT. Air Manado masih sesuai PKS dan sudah tidak ada kontribusi lagi kepada pemerintah kota dan tidak ada deviden;

Halaman **188** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

16. Saksi PINGKAN MAYA LINDA SAROINGSONG di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di PDAM Manado sejak Tahun 1989 dan pada Tahun 1999 sampai tahun 2005 sebagai staf Keuangan dan menjadi Kepala Seksi Kas dan digantikan saksi CAROLINE PANGKEREGO;
- Bahwa pada Tahun 2007 saksi pindah menjadi karyawan PT.Air Manado sampai sekarang. Terakhir menjabat sebagai supervisor di CS;
- Bahwa seingat Saksi pada tahun 2007 jumlah karyawan PDAM Manado yang pindah ke PT.Air Manado berjumlah sekitar 250 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kerjasama PDAM dan WMD dilakukan karena pendanaan PDAM sangat minim;
- Bahwa setelah PT Air beroperasi ada karyawan baru, akan tetapi Saksi tidak mengetahui bagaimana rekrutmenanya;
- Bahwa seingat Saksi sebelum adanya perjanjian, keuangan atau pendapatan PDAM pada itu hanya sekitar 800 juta, dan pengeluaran untuk pegawai dan operasional lebih besar;
- Bahwa saksi pada saat bekerja di PDAM bertugas sebagai juru bayar dengan kondisi keuangan bermasalah karena lebih banyak pengeluaran;
- Bahwa Direktur Utama PDAM Tahun 2005 adalah Hanny Herling Christian Roring, menggantikan Direktur sebelumnya Theodorus Alexander Nangoy; Pada tahun 2006 Hanny Herling Christian Roring digantikan oleh HERRY KEREH;
- Bahwa pada Tahun 2003 keadaan keuangan sangat sulit dan pendapatan hanya sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) setiap bulan dengan jumlah 22.000 ribu pelanggan dan karyawan kurang lebih 200 (dua ratus) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 kondisi keuangan PDAM kurang baik. Pada saat itu gaji dibayar secara bergantian, THR belum dibayar dan tagihan PLN tidak bisa dibayar. Kondisi seperti itu berlangsung sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa pada tahun 2006 ada dana ke rekening PDAM untuk kebutuhan operasional;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pinjaman-pinjaman, tetapi pada saat itu ada dana yang masuk ke rekening PDAM Manado di Bank Mandiri. Saksi tidak tahu sumber dananya darimana dan berapa jumlah yang masuk. Saksi diperintahkan oleh Direktur Utama Hanny Herling Christian Roring untuk membuat cek yang didalamnya sudah ada voucher dari bagian anggaran dan pembukuan. Cek tersebut kemudian dicairkan oleh bagian pembayar gaji di Bank dan bagian umum dibayar oleh bagian umum di PLN;
- Bahwa menurut Saksi setelah adanya perjanjian pelayanan menjadi lebih bagus, pelanggan tambah sedikit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keterlibatan Fero Johannes Taroreh, Saksi hanya mengetahui sebagai Ketua DPRD Kota Manado;
- Bahwa seingat Saksi antara tahun 2003 atau 2004, PDAM mempunyai hutang sekitar 47 miliar, dan uang pensiun belum dibayar;
- Bahwa kantor PT.Air Manado sebelumnya merupakan kantor PDAM Manado. Hanya berganti nama saja begitupun dengan asset dan pelanggan yang dulunya adalah asset milik PDAM Manado dan pelanggan PDAM Manado kemudian menjadi asset PT.Air Manado dan menjadi pelanggan PT.Air Manado;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

17. Saksi KAROLIEN CHERRY NANCY PANGKEREGO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTS) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman **190** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada waktu di PDAM staf pembukuan dan sebagai Supervisor Cash Payment/Juru Bayar PT.Air Manado sejak Tahun 2007 sampai Tahun 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai juru bayar adalah menerima dokumen usulan pembayaran yang telah diperiksa oleh Manager Keuangan yang diketahui oleh Direktur Keuangan dan disetujui oleh Direktur Utama;
- Bahwa menurut Saksi kerjasama PDAM dan WMD ini dilakukan karena keuangan PDAM tidak mencukupi untuk menjalankan perusahaan;
- Bahwa seluruh karyawan PDAM pada tahun 2007 pindah ke PT Air sekitar 300 orang;
- Bahwa ada penambahan karyawan pada saat di PT Air, tetapi HRD yang lebih tahu, dan karyawan menjadi berlebihan;
- Bahwa kantor yang digunakan oleh PT Air adalah sama dengan kantor yang digunakan oleh PDAM, termasuk asset-asetnya juga sama;
- Bahwa menurut Saksi ada modal usaha dari WMD yang masuk pada bulan Januari 2007 melalui transfer sebesar Rp.16.476.387.020,- (enam belas miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua puluh rupiah). Dana transfer tersebut digunakan untuk operasional;
- Bahwa seingat Saksi gaji dan tunjangan untuk Direktur Utama PT AIR totalnya sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk Direktur lainnya seperti Direktur Teknik sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) diluar perjalanan dinas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penetapan gaji Dewan Direksi, pegawai maupun tenaga kontrak ditetapkan oleh Dewan Direksi dalam hal ini yaitu Direktur Utama JAMES KARINDA, Direktur Umum/Keuangan MORLAN HUTADJULU, Direktur Teknik saksi Drs.Jan Wawo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hasil audit BPKP pada tahun 2017, dimana dalam laporan tersebut ada hutang PDAM kepada WMD sebesar 26 miliar, dan hutang PT Air kepada WMD sebesar 136 Miliar sudah termasuk modal awal yang diberikan oleh WMD ke PDAM. Dari hutang-hutang PT Air kepada WMD tersebut yang ada bukti sebesar 81 miliar;
- Bahwa pada tahun 2014 ada bencana banjir di Manado yang berpengaruh terhadap operasional Pt Air;
- Bahwa menurut Saksi PT Air setiap Tahun diaudit oleh akuntan Publik Hasanudin;

Halaman **191** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi Joko Trio Suroso terakhir di PT Air menjabat sebagai Komisaris, yang juga sebagai Pemegang Saham;
- Bahwa PT Air pernah membayarkan dana kepada Joko Trio Suroso sebanyak 14 kali dengan total keseluruhan sebesar 1 miliar;
- Bahwa nilai proyek pembangunan di Lotta sekitar 300 juta. Saksi tidak mengetahui uang laboratorium kemana;
- Bahwa PT Air terakhir melakukan pinjaman pada tahun 2014;
- Bahwa sejak Tahun 2014 pihak WMD Belanda sudah menghentikan pemberian dana kepada pihak PT. Air Manado sehingga operasional PT.Air Manado diambil dari hasil pengelolaan PT.Air Manado;
- Bahwa Saksi mengetahui Fero Johannes Taroreh tanda tangan dalam dokumen kerjasama. Pimpinan pernah menunjukkan kepada Saksi dokumen kerjasama dan disitu ada tanda tangan Fero Johannes Taroreh;
- Bahwa menurut Saksi pada tahun 2020-2021 ada pembayaran dari PT Air ke PDAM Manado;
- Bahwa Saksi membayar kontribusi PT Air ke Pemkot Manado berdasarkan perintah dari Direksi. Untuk membayar kontribusi ke Pemkot PT Air menyurati WMD, kemudian di kirim dana dari WMD;
- Bahwa gaji Direktur PDAM diambil dari PT Air, setelah ada surat dari PDAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT Tirta Sulawesi berdiri pada tahun 2020. Yang menjadi Direktur Utama PT.Tirta Sulawesi Indonesia adalah Joko Trio Suroso;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran hutang PT.Air Manado kepada PT. Tirta Sulawesi Indonesia sebanyak Rp.1.115.000.000,- (satu milyar seratus lima belas juta rupiah) dan Direktur Utama PT AIR saat pembayaran hutang tersebut adalah JAMES KARINDA;
- Bahwa menurut Saksi walaupun ada pembayaran hutang keuangan PT Air stabil. Pendapatan dan pengeluaran berimbang, dan jika tidak ada pembayaran hutang kemungkinan lebih besar pendapatan;
- Bahwa menurut Saksi Saldo kas PT Air semakin meningkat setelah di ambil alih Kejaksaan karena tidak ada pembayaran hutang;
- Bahwa menurut Saksi hutang modal dari WMD sebesar 16 miliar;
- Bahwa Direktur keuangan PT AIR Manado adalah Morlan Hutajulu dan Jan Wawo pernah menjadi Direktur umum dan Direktur Teknik PT AIR. Sedangkan Hanny Roring pernah Direktur Utama PDAM ;

Halaman 192 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Herry Kereh menjabat sebagai Direktur utama PT AIR , Direktur keuangan dijabat oleh Jan Wawo;
- Bahwa Saksi mengetahui ada uang masuk ke PDAM, direktur utama Hanny Roring waktu itu, uang yang masuk berasal dari WMD, jumlah uang yang masuk pada waktu itu digunakan untuk operasional;
- Bahwa pembayaran proyek di PT AIR sesuai dokumen ke pihak ke 3. Kontrak dibuat di PT AIR tapi harus mengetahui WMD;
- Bahwa menurut Saksi untuk melakukan pembayaran WMD transfer ke PT AIR kemudian PT AIR membayar ke pihak ke 3;
- Bahwa menurut Saksi S=semua proyek ada dokumen. Pembayaran dibayarkan sesuai kontrak;
- Bahwa transaksi dari WMD yang ada dokumen masuk pembayaran di PT AIR. Temuan 81 miliar oleh BPKP adalah tagihan dari WMD yang kemudian tidak diakomodir PT AIR sebagai hutang;
- Bahwa yang bisa dipertanggung jawabkan ke BPKP yang ada dokumen;
- Bahwa menurut Saksi setelah ada kerjasama ada perubahan dari sisi kesejahteraan di PT AIR;
- Bahwa S=setelah dikembalikan ke PDAM, karyawan yang 200 an orang diambil kembali oleh PDAM dan di bulan Desember dipensiunkan;
- Bahwa seingat Saksi pada waktu transisi dari PDAM ke PT AIR, keuangan PDAM pada waktu itu tidak mempunyai saldo. Waktu beralih ke PT AIR, ada perubahan karena ada suntikan dana. Suntikan dana terakhir dari WMD untuk proyek sampai tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2005 - 2006 karyawan masih aktif di PDAM. Ada pinjaman PDAM karena tidak mencukupi operasional;
- Awalnya PDAM ada beberapa proyek dari pinjaman 16 Miliar dan ada pembayaran untuk gaji karyawan;
- Bahwa menurut Saksi selama 2007-2014 operasional PDAM sudah menghasilkan pendapatan dari penjualan air bersih. Pendapatan tersebut cukup untuk pembayaran operasional, gaji, dan ke Pemkot;
- Bahwa menurut Saksi pembayaran kontribusi berhenti karena tidak ada surat dari direktur PDAM ke WMD;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ferro Teroreh sebagai Ketua Dewan;
- Bahwa Informasi dari pimpinan dan melihat dokumen Ferro Taroreh bertanda tangan di perjanjian;
- Bahwa pada tahun 2003-2004 saksi sebagai petugas loket; Informasi dari pimpinan saham WMD 51% , PDAM 49%;

Halaman **193** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi setelah tidak ada pinjaman dan kondisi keuangan PT Air membaik karena ada yang dikurangi atau diperkecil dsalam pembiayaan dan ada yang tidak dibayar sehingga cashflow meningkat;
- Bahwa menurut Saksi modal awal 16 miliar lebih banyak membayar hutang, operasional, dan proyek PT AIR;
- Bahwa pada tahun 2021 diperintah oleh Direktur utama James Karinda untuk transfer ke PDAM, bulan juli 75 juta dan bulan agustus 75 juta total 150 juta;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

18. Saksi DR. TOMMY FERDY SUMAKUL, SH., MH., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Tahun 2004 – 2005;
- Bahwa yang menjadi Tugas dan tanggung jawab banwas memberikan pertimbangan kepada kepala daerah berkaitan dengan kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan di PDAM. Selain itu, juga mengontrol kegiatan kegiatan direksi yang dan akan dilaporkan kepada Walikota;
- Bahwa seingat Saksi Jan Wawo pada waktu itu sebagai Kepala Bagian di PDAM kemudian menjadi Direksi;
- Bahwa pada waktu Saksi masuk ke PDAM kegiatan sudah berjalan yaitu sampai pada tahap akan dilakukan penandatanganan PKS;
- Bahwa pada tahun 2004 dari dokumen yang Saksi dan dari penyampaian kegiatan ini sudah dimulai tahun 2002 jadi ada perusahaan yang akan bekerja sama dengan pemerintah kota manado dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan terutama di PDAM berkaitan dengan pengelolaan air bersih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi masuk ke PDAM proses kerjasama sudah sampai pada tahap penandatanganan PKS. Pada saat itu draf perjanjian kerjasama sudah disusun;
- Bahwa setelah menerima draf perjanjian kerjasama ada diskusi di internal badan pengawas dan direksi PDAM tentang pentingnya perjanjian. Pada waktu itu Saksi dan Tim berpendapat kerjasama untuk tidak dilanjutkan. Kemudian;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Badan Pengawas dan Direksi sempat melaporkan kepada Walikota waktu itu Wempie Frederik bahwa Saksi berkesimpulan penandatanganan kerjasama belum bisa dilanjutkan dan berinisiatif mengirim surat kepada kejaksaan untuk minta pendampingan hukum terhadap kerjasama ini dan surat tersebut ditandatangani Badan Pengawas dan Theo nangoy sebagai Direktur PDAM;
- Bahwa menurut Saksi prosentase pembagian saham tidak sesuai. Kepemilikan saham PDAM 49% dan WMD 51% sehingga langsung menyurat ke Kejaksaan untuk meminta pendampingan mengenai kelanjutan kerjasama ini;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penandatanganan kerjasama;
- Bahwa ada penggantian Walikota pada bulan Agustus 2005 dari Wempie Frederik kepada Jimmy Rimba Rogi;
- Bahwa waktu penggantian Kepala Daerah Saksi masih menjabat sebagai Badan Pengawas oleh karena itu karena sudah ada pemimpin daerah yang baru Saksi dan Tim berinisiatif untuk menghadap bertemu dengan Kepala Daerah yang baru tapi hanya bertemu dengan Sekda Kota Vicky Lumentut;
- Bahwa seingat Saksi Tim Badan Pengawas yang bertemu lengkap termasuk Jan Wawo ikut bersama-sama;
- Bahwa sebagai badan pengawas pernah bertemu dengan sekretaris kota Manado Vicky Lumentut dengan tim lengkap dengan direksi lengkap dengan badan pengawas menyampaikan bahwa di Manado ada kerjasama yang sementara dilakukan tapi kerjasama tersebut belum ditandatangani. Sekretaris Kota menyatakan akan menyampaikan kepada Walikota yang saat itu sudah dijabat oleh Jimmy Rimba Rogi;
- Bahwa yang dijelaskan kepada Sekretaris Kota adalah kronologis kerjasama. Pak Theo sebagai Direktur ada beberapa hal yang disampaikan mengenai teknis kerjasama;

Halaman 195 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan tidak terlalu lama waktu itu diharapkan bertemu dengan sekda dan Walikota untuk menyampaikan teknis secara keseluruhan mengenai rencana penandatanganan tapi tidak sempat terwujud dan hanya menyampaikan secara lisan;
- Bahwa tanggapan Sekretaris Kota pada waktu menyampaikan akan melaporkan kepada Walikota. Pada waktu itu beium menyampaikan secara teknis hanya berkenalan sebagai direksi dan Banwas PDAM;
- Bahwa intinya dalam pertemuan dengan Sekretaris Kota adalah bahwa ada draf PKS yang nantinya akan ditandatangani oleh Pemkot dan menyerahkan sepenuhnya kepada pengambil keputusan dalam hal ini Walikota hanya sebatas melaporkan bahwa ada rencana perjanjian kerja sama;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Walikota di awal pemerintahan yang baru karena Saksi sudah diganti;
- Bahwa penggantian sebagai Badan Pengawas diganti oleh E.P Rumajar dan Dirut diganti oleh Hanny Roring. Penggantian Banwas dan Direksi duluan Badan Pengawas. Waktu penggantian direksi Saksi sudah bukan Badan Pengawas;
- Bahwa waktu selesai sebagai Banwas tahun 2005 saksi sudah tidak mengikuti langsung proses perjanjian kerjasama, dan Saksi tahu membaca di media bahwa perjanjian kerjasama tersebut sudah ditandatangani;
- Bahwa setelah beroperasi PT Air, Saksi diangkat sebagai Ketua Badan Pengawas PDAM, dengan anggota 2 orang, dan Badan Pengawas diangkat sebagai Komisaris di PT Air;
- Bahwa menurut Saksi kondisi PDAM pada tahun 2004 sulit untuk bergerak. Kewajiban membayar listrik sampai 400 juta setiap bulan. Terkadang tidak ada dana tetapi harus dibayar agar listrik tidak diputus;
- Bahwa Saksi menjadi komisaris PT.Air Manado sejak tahun 2011 s/d 2014;
- Bahwa saksi ketika menjadi komisaris PT.Air Manado pernah membicarakan aset-aset PDAM. Di dalam RUPS pernah disebutkan aset-aset PDAM yang dikelola oleh PT.Air Manado. Namun untuk hal-hal tertentu, di dalam RUPS karena posisi saksi perwakilan PDAM yang hanya memiliki saham 49% jadi dalam hal-hal pelaksanaan teknis sangat tergantung dengan komisaris perwakilan WMD yang memiliki saham 51 %;

Halaman **196** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi dalam RUPS sering kalah berargumentasi dengan WMD dan sangat tergantung dengan Komisaris yang berasal dari WMD;
- Bahwa sepengetahuan saksi aset-aset PDAM yang dialihkan ke PT.Air Manado berupa bangunan yaitu perkantoran, instalasi pipa yang ada di Lota, Paal Dua dan Warembungan;
- Bahwa status asset tersebut dikarenakan sudah dikelola oleh PT.Air Manado maka semua pemanfaatan asset tersebut dikelola oleh PT.Air Manado termasuk untuk jumlah pelanggannya dikelola oleh PT.Air Manado;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai WLN (Water Laboratory Nusantara) namun untuk teknis pengelolaan WLN tersebut saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu bahwa WLN berdiri di atas tanah milik PDAM Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hasil Audit BPKP Tahun 2017 pada PDAM Manado. Saksi tidak pernah dimintai pendapat oleh Pemkot Manado terkait dengan pembagian hutang PDAM;
- Bahwa seingat Saksi pendapat hukum yang diberikan Kejati waktu itu agar PKS jangan dulu ditandatangani karena berpotensi merugikan keuangan negara. Surat ditandatangani oleh kepala Kejati Sulut Nelson Worotitjan;
- Bahwa setelah ada surat pendapat dari Kejati setelah itu langsung minta bertemu Walikota Wempie Frederik. Tanggapan Walikota waktu itu belum bisa ditindaklanjuti karena ada surat dari Kejati. Dari tahun 2004-2005 PKS belum ditandatangani oleh karena ada surat dari kepala Kejaksaan Tinggi;
- Bahwa menurut Saksi untuk melakukan kerjasama harus ada rekomendasi dari Badan Pengawas;
- Bahwa dalam pembahasan-pembahasan di internal Badan Pengawas, Direksi PDAM maupun dengan Walikota Saksi mengusulkan agar kepemilikan saham Pemkot di PT Air harus mayoritas;
- Bahwa menurut Saksi Almarhum E.P Rumajar menjabat Badan Pengawas sebelum Saksi, kemudian Saksi diganti lagi oleh E.P Rumajar;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan dokumen PKS yang Saksi baca ternyata proses kerjasama sudah dimulai sejak tahun 2002. Pada awal Tahun 2022 ada Tim yang dibentuk berdasarkan SK Walikota dalam rangka mengkaji kerjasama;

Halaman **197** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ditugaskan kembali sebagai Banwas dan diangkat sebagai Komisaris pada tahun 2011 prosentase saham antara PDAM dan WMD itu tetap sama seperti draf awal tahun 2004;
- Bahwa setelah Saksi diangkat sebagai Komisaris, saksi merasakan pemegang saham mayoritas sangat dominan dalam pengambilan keputusan;
- Bahwa pengambilan Keputusan oleh Komisaris dilakukan melalui RUPS yang diselenggarakan 1 kali setahun atau 2 kali setahun;
- Bahwa yang menjabat Presiden Komisaris PT Air adalah orang belanda dan pada saat pengambilan keputusan dalam RUPS Presiden Komisaris selalu didampingi oleh orang local/perwakilan yang ada di Manado yaitu Joko Trio Suroso;
- Bahwa pada saat kegiatan RUPS biasanya Presiden komisaris didampingi oleh perwakilan mereka yang ada di manado karena tidak paham bahasa inggris
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Joko tahun 2004-2005 dan sepengetahuan Saksi saat itu hanya sebagai perantara yang tugaskan WMD untuk melobi meminta menginisiasi pertemuan pertemuan dengan Walikota, meyakinkan Walikota dan Pemkot agar kerjasama bisa ditandatangani;
- Bahwa pada tahun 2011 dalam setiap RUPS Joko Trio Suroso juga hadir bersama-sama dengan Komisaris dalam membicarakan hal hal yang berkaitan dengan PT Air;
- Bahwa pada tahun 2002 ada promosi dari pihak WMD akan ada perubahan perubahan yang terjadi di Pemkot Manado berkaitan dengan pengelolaan air minum. Pernah disampaikan kalau kerjasama terjadi air itu bisa langsung diminum;
- Bahwa sampai dengan tahun 2011 kondisinya tidak jauh berbeda dengan tahun 2005, termasuk jumlah pelanggan tidak signifikan penambahan jumlah pelanggan pada tahun 2011;
- Bahwa dalam RUPS Saksi pernah menyampaikan untuk mengubah kualitas air dari yang tidak bisa diminum menjadi bisa diminum. Untuk merealisasikan itu maka pipa induk semuanya harus diganti karena pipa induk sudah puluhan tahun ada di dalam tanah kalau air diminum langsung berbahaya;
- Bahwa yang dibicarakan untuk diputuskan dalam RUPS mengenai penambahan penambahan jumlah pelanggan apakah itu di daerah

Halaman **198** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah pemukiman yang baru ataupun di daerah yang lama tapi direvitslisasi lagi. Sempat dilakukan karena jumlah pelanggan 2005 dan 2011 jumlahnya hampir sama. Jumlahnya tidak signifikan bertambah waktu dikelola PDAM dan setelah dikelola PT Air;

- Bahwa pada saat akan diangkat sebagai Badan Pengawas Saksi dihubungi oleh Walikota dan pada saat itu menyampaikan kepada Saksi akan ada pergantian Badan Pengawas nanti tugas tugas itu akan berkoordinasi dan bersinkronisasi dengan teman teman direksi. Harus satu arah karena di bawah pemerintah Kota Manado;
- Bahwa pada Tahun 2011 yang menghubungi Saksi adalah pejabat Walikota pak Robby, terjadi kekosongan di Pemkot manado karena ada Pilkada susulan. Sebagai Badan Pengawas otomatis nanti di angkat menjadi komisaris yang ditetapkan dalam RUPS. Salah satu agenda dalam RUPS adalah penetapan anggota Badan Pengawas sebagai Komisaris PT Air;
- Bahwa posisi Direktur utama PDAM hadir sebagai Perwakilan Pemkot sebagai pemegang saham untuk pelaksanaan RUPS;
- Bahwa dalam RUPS selalu dibahas hutang-hutang PDAM dan PT Air kepada WMD, tetapi menurut Saksi hutang-hutang tersebut ada yang tidak masuk akal. Sepengatahuan Saksi hutang PT kepada WMD adalah sebesar 117 miliar, da nada kontribusi kepada Pemkot Manado;
- Bahwa sejak tahun 2011-2014 setiap kegiatan RUPS PT Air selesai dilaksanakan, Saksi menghadap Walikota dan melaporkan hasil RUPS kepada Walikota bersama-sama dengan Direktur Utama PDAM;
- Bahwa seingat Saksi pernah pada tahun 2013 kegiatan RUPS diselenggarakan di Belanda dan pada saat itu yang berangkat Direktur Utama;
- Bahwa pada tahun 2004 Badan Pengawas tidak melaporkan kepada DPRD terkait dengan adanya keberatan terhadap draf perjanjian kerjasama;
- Bahwa menurut Saksi untuk keabsahan PKS dokumen harus ditandatangani secara bersama antara Direksi dan Banwas;
- Bahwa menurut Saksi terkait dengan pembagian saham PDAM saham 49% dan WMD 51% harus diperbaiki dulu baru kemudian ditandatangani;
- Bahwa pada saat itu Banwas berpendapat agar supaya keabsahan kerjasama memenuhi persyaratan normatif menyurat ke Kejati Sulut;

Halaman **199** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi salah satu tugas badan pengawas memberikan rekomendasi kepada Walikota walaupun Walikota yang nantinya mengeluarkan surat keputusan tapi salah satunya badan pengawas memberikan rekomendasi kepada Walikota siapa yang nantinya akan menjadi direksi di PDAM;
- Bahwa pada waktu Saksi menjabat sebagai Badan Pengawas keterwakilan pemerintah kota waktu itu adalah asisten 2 yaitu pak Dasir;
- Bahwa menurut Saksi harus ada rekomendasi dari badan pengawas sebelum penandatanganan PKS. Pada waktu itu tim termasuk juga Jan Wawo sepakat untuk belum bisa menandatangani PKS;
- Bahwa pada waktu itu Tim mengusulkan untuk kepemilikan kepemilikan saham Pemkot harus lebih besar. Selain itu, agar pekerjaan itu harus lelang terbuka intinya menurut aturan bahwa harus lelang terbuka;
- Bahwa pada waktu penggantian Banwas tidak melaksanakan serah terima dan hanya dokumen yang beralih;
- Bahwa waktu itu PDAM sangat sulit untuk mencapai dana yang cukup untuk membayar operasional. PDAM berhutang ke pln sekitar 200 juta. PDAM ada pemakaian bahan kimia yang biasanya juga berhutang ke pihak ke 3. pegawai yang pensiun dari PDAM mendapatkan uang pensiun dari asuransi bumiputera di waktu waktu tertentu ada pegawai yang sudah mendapatkan uang pesiun dan ada yang tertunda karena ada kewajiban kewajiban yang harus dilakukan oleh PDAM yang belum dilaksanakan oleh PDAM;
- Bahwa pada saat Jan Wawo belum menjabat sebagai direksi kalau ada pembicaraan pembicaraan yang bersifat strategis yang membicarakan hanya Direksi dan Badan Pengawas;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penggantian sebagai Badan Penagawas lewat telepon;
- Bahwa pada waktu penggantian Saksi ada di kampus dan ditelpon untuk hadir di PDAM karena ada penggantian. Saksi hadir pada saat ada penggantian Badan Pengawas yang baru;
- Bahwa dalam RUPS yang disampaikan adalah evaluasi program kerja yang sudah dilakukan mana capaian capaian program yang sudah capai dan mana yang belum terlampaui atau terlewat;
- Bahwa dalam RUPS dibicarakan memasukkan PDAM dan membicarakan program kerja ke depan berkaitan juga dengan peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan kualitas kualitas yang lain;

Halaman **200** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 kondisi PT Air saat masuk ada perubahan perubahan misalnya ada penambahan aset misalnya ada penambahan kendaraan berarti ada peningkatan yang terjadi dibandingkan tahun 2004 dan 2005;
- Bahwa sebagai komisaris PT Air Tahun 2011-2014 ada penambahan hutang krn pernah ada yang datang dari belanda beberapa orang ternyata melakukan pekerjaan yang bisa juga dilakukan oleh orang PDAM sendiri. Biaya mereka termasuk penginapan dibebankan menjadi hutang yang harus dibayarkan kepada WMD sehingga ada penambahan hutang;
- Bahwa menurut Saksi hampir semua kebijakan dari WMD dalam RUPS selalu harus disetujui dan menjadi pengeluaran yang harus dibayar oleh PT Air;
- Bahwa seingat Saksi sering dibicarakan dalam RUPS tentang jumlah hutang dan bisa dinegosiasi dan kadang kadang jumlah hutang tersebut cukup besar;
- Bahwa setiap RUPS ada dokumen yang harus ditandatangani hasil pembicaraan dalam RUPS termasuk didalamnya berapa jumlah hutang yang disetujui harus dibayar;
- Bahwa dalam RUPS terkadang terjadi deadlok dalam arti bahwa tidak melanjutkan pembicaraan karena apa yang ditawarkan berlebihan termasuk juga jumlah hutang;
- Bahwa Saksi sering menegur kebijakan yang diambil direksi dan meminta untuk diperbaiki karena keliru;
- Bahwa terkait dengan penambahan jumlah pelanggan ada status aktif dan ada non aktif melihat jumlah yang harus dibayarkan di rekening ternyata setelah dijumpai di lapangan yang non aktif ternyata masih aktif;
- Bahwa pelanggan-pelanggan yang airnya masih berjalan dikategorikan non aktif harus dikategorikan aktif;
- Bahwa menurut Saksi tanpa dilakukan kerjasama pada tahun 2004 PDAM masih bisa berjalan. Ada waktu-waktu tertentu pendapatannya bagus dan ada juga waktu waktu tertentu tidak bagus;
- Bahwa pada Tahun 2004-2005 ada 200an pegawai dan 2011-2014 ada 300an pegawai;
- Bahwa sebagai Badan Pengawas iminta atau tidak diminta tahun 2004-2005 selalu melapor kondisi PDAM Manado ke Walikota. Tahun 2011-

Halaman 201 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 201



2014 setelah pelaksanaan RUPS menghadap Walikota untuk menyampaikan hasil dari pelaksanaan RUPS;

- Bahwa perbedaan sebelum kerjasama dengan setelah kerjasama hanya teknis yang berubah. Waktu itu hanya pembayaran di kantor dan serelah itu pembayaran sudah dibuat beberapa tempat untuk masyarakat melakukan pembayaran;
- Bahwa sebetulnya tahun 2004 dan 2011 permasalahan hampir sama karena di seluruh kota Manado masih menggunakan pipa induk yang lama. Pipa air di tahun 2004 dan 2011 tidak banyak yang berubah yang berubah hanya pengelolaan pipa yang ada di Lotak;
- Bahwa saksi dilaporkan ke Walikota termasuk keluhan keluhan masyarakat dan sering ditelpon oleh Walikota karena ada warga yang melaporkan langsung ke Walikota;
- Bahwa kalau ada pengaduan warga yang langsung ke Banwas biasanya langsung berhubungan dengan direksi dan teknis yang menangani itu agar segera langsung dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada kerugian negara;
- Bahwa dari penyampaian dari draf awal Pemkot harus dominan kalau dijalankan dengan baik akan menguntungkan Pemerintah Kota;
- Bahwa pada tahun 2011 Saksi bersedia diangkat kembali karena Saksi berpikir legal formal prosedurnya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan karena sudah ditandatangani. Kalau sudah ada penandatanganan berarti prosedur prosedurnya sudah terlewati;
- Bahwa seingat Saksi Banwas tidak pernah mengeluarkan. Selama menjadi Banwas tidak pernah mengeluarkan persetujuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keterlibatan Ferro Taroreh dalam pimpinan DPRD. Prosedur penandatanganan kerjasama yang melibatkan pemerintah kalau bekerja sama dengan uang harus ada persetujuan dengan DPRD;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang terjadi di 2005 setelah sudah keluar dari PDAM tapi intinya bahwa kalau ada perjanjian kerjasama harus ada persetujuan DPRD;
- Bahwa pendapat hukum dari kepala kejaksaan tinggi tidak pernah menyampaikan ke dewan;
- Bahwa dalam RUPS WMD sangat dominan tapi dalam hal-hal tertentu apabila sudah terjadi dedlok mencari jalan keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyetujui konsep kerjasama karena aset milik Pemkot Manado yang seharusnya lebih besar. Alasan yuridis menyangkit kepatutan dan kelayakan;
- Bahwa seingat Saksi Ferro Taroreh tidak pernah ikut dalam kegiatan. Ferro Taroreh tidak pernah menjadi banwas dan direksi PDAM;
- Bahwa menurut Saksi inisiasi ke kejaksan intinya daripada terbentur dengan masalah yang muncul pada saat rapat antara Banwas dan Direksi sebaiknya meminta pendampingan kejaksan dan apapun yang disampaikan kejaksan akan diikuti. Hasil pertemuan antara banwas dan direksi meminta legal opinion dari kejaksan;
- Bahwa menurut Saksi pada waktu itu terjadi kebingungan bagaimana menuju penandatanganan kerjasama dan kalau boleh draf diperbaiki sebagaimana mestinya dari pada dikemudian hari berimplikasi hukum sebaiknya ditanyakan kepada yang berkompeten;
- Bahwa menurut Saksi ada hal yang keliru karena masih terjadi tarik menarik antara Pemkot dan WMD;
- Bahwa yang menjadi Walikota Manado Tahun 2004 Wempie Frederik;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali dihubungi oleh Joko agar dipertemukan dengan Walikota untuk penandatanganan PKS segera dilakukan. Pada saat itu petunjuk Walikota mengatakan tolong dipelajari baik baik kerjasama ini jangan nanti kerjasama ini akan berdampak hukum di kemudian hari;
- Bahwa ada ketidakpastian dan berpikir bahwa lembaga yang berkompeten untuk memberikan pendampingan adalah kejaksan;
- Bahwa menurut Saksi yang menilai Banwas jika ada pelanggaran adalah Walikota karena SK Banwas ditandatangani Walikota dan Walikota bisa memberhentikan Badan Pengawas;
- Bahwa ada 5 orang komisaris yang ada di PT Air. Dari PDAM 3 orang dan WMD 2 orang. Ada Presiden komisaris dan Saksi di PT Air sebagai Wakil Komisaris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui aturan di akte pendirian PT Air yang mengatakan bahwa kegiatan RUPS hanya boleh di lakukan di wilayah republik Indonesia tidak boleh di luar wilayah reublik indonesia;
- Bahwa pada saat pelaksanaan RUPS semua direksi ikut ke belanda. Ada undangan kegiatan RUPS;
- Bahwa pada Tahun 2011 menerima ditugaskan oleh pimpinan daerah berpikir bahwa hal hal yang menjadi pokok atau poin poin krusial sudah

Halaman **203** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



diperbaiki. Saksi memberikan laporan ke Walikota dan menyampaikan laporan berkaitan dengan tugas yang dilakukan Direksi

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

19. Saksi BUDI SATRIA, SE.,Ak., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi yang mengaudit PT.Air Manado pada tahun buku 2014 , tahun 2015 s/d 2018. Saksi mengaudit pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi dari Tim Audit Kantor Akuntan Publik TBH Hasannudin, ada 4 (empat) orang yang turun mengaudit PT.Air Manado, 4 (empat) orang itu satu tim;
- Bahwa yang meminta untuk dilakukan audit adalah perusahaan PT.Air Manado;
- Bahwa Perusahaan TB Hassanuddin sudah sering mengaudit PT.Air Manado sebelum tahun 2014. Sebelum saksi, ada tim audit yang turun dari tahun 2007 diminta oleh PT.Air Manado untuk melakukan audit tetapi diselang oleh Moh.Jainuddin untuk tahun buku 2012, dan bukan kantor saksi yang melakukan audit;
- Bahwa ruang lingkup yang saksi lakukan audit adalah laporan keuangan, general audit, namun tidak untuk manajemen (itu kinerja), bukan investigasi dan bukan spesial audit;
- Bahwa saat melakukan audit keuangan di PT.Air Manado mulai tahun 2014, saksi menerangkan bahwa saksi terdiri dari 4 (empat) orang satu tim, dan dari 4 (empat) orang kemudian dibagi tugas pekerjaan masing-masing akunya, akun-akun di laporan keuangan semacam kas, setara kas, piutang, pendapatan. Saksi mendapat bagian kas, setara kas, persediaan, pendapatan dan beban gaji, itu juga dilakukan sampling sebab general audit. Hanya sampling dan bukan secara keseluruhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi dari hasil pemeriksaan akun-akun tidak ada menemukan, kalau menemukan itu juga ada selisih hasil perhitungan. Ada juga koreksi itu juga persetujuan dari manajemen dan accounting;
- Bahwa dari pemeriksaan pendapatan yang saksi lakukan tidak ada temuan yang signifikan;
- Bahwa untuk secara keseluruhan dibuat buku, hasil dari tim melakukan audit kesimpulannya di opini di laporan keuangan, laporan auditor independent. Ini tahun 2014 opini laporan auditor independent. Yang point-point kesimpulan, opini menurut pendapat kami laporan kami laporan keuangan PT.Air Manado tanggal 31 Desember 2014 serta kinerja dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Di point 8 (delapan) wajar dengan pengecualian;
- Bahwa saksi mengaudit pada tahun 2015 sama yaitu wajar dengan pengecualian;
- Bahwa saksi mengaudit pada tahun 2016 sama yaitu wajar dengan pengecualian;
- Bahwa saksi mengaudit pada tahun 2017 yaitu tidak wajar;
- Bahwa saksi mengaudit pada tahun 2018 yaitu tidak wajar;
- Bahwa menurut Saksi arti wajar dengan pengecualian; ada beberapa akun yang tidak kami yakini kebenarannya, tidak wajar; semua secara keseluruhan kami tidak meyakinkannya, kalau wajar; kami menyakininya;
- Bahwa pada saat audit Saksi tidak menemukan Rencana Kerja, RKAP. Pada saat saksi melakukan audit tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 kami tidak memperoleh RKAP PT.Air Manado. RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Konsekuensi perusahaan kalau tidak punya RKAP, itu bukan bagian saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang, bukan bagian saksi untuk mengaudit itu, saksi tidak tahu secara detail;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikan apakah asset ada atau tidak dimasukkan di dalam neraca laporan keuangan PT.Air Manado, karena ada rekan lain yang melakukan pemeriksaan terhadap aset PT.Air Manado;
- Bahwa menurut Saksi asset yang tidak lancar adalah asset yang jatuh tempo di bawah satu tahun itu jangka pendek, yang jangka panjang di atas satu tahun, dan asset yang Lancar adalah asset yang jatuh tempo diatas satu tahun lebih;

Halaman 205 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait kewajiban jangka panjang, menurut saksi perusahaan punya hutang kepada TAD, hutang kepada SNS, hutang kepada Pemkot, hutang kepada WLN, untuk penyelesaian hutang saksi tidak tahu;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saksi poin ke-13, berdasarkan hasil audit keuangan yang tercantum pada tahun 2014 bahwa PT.Air Manado mengalami keuntungan Rp.1,4 milyar, tetapi di tahun 2015 rugi sejumlah Rp.8,3 milyar dan pada tahun 2016 rugi sejumlah Rp.17.669.266.200,-, tahun 2017 rugi Rp.4.580.587.411. dan tahun 2018 rugi sebesar Rp.4,2 milyar. Berdasarkan hasil audit hal-hal apa atau beban meningkat secara signifikan sehingga di tahun 2014 ada keuntungan perusahaan tetapi tahun 2015, 2016, 2017 dan tahun 2018 perusahaan rugi;
- Bahwa berdasarkan hasil audit ada kenaikan beban pegawai, beban penyisihan piutang, beban perawatan, dan beban kantor yang harus menurunkan jumlah karyawan, tingkat kebocoran air masih tinggi dan adanya pungutan liar, benar saksi menerangkan betul hal-hal tersebut. Saksi menjelaskan mendapatkan kesimpulan hal-hal tersebut yaitu kita bandingkan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan yang saksi periksa;
- Bahwa pada poin 10 BAP saksi, saksi tidak temukan ada RKAP. Saksi tidak tahu tentang RKAP PT. Air Manado. Biasanya RKAP dibuat setiap tahun. Setiap perusahaan tidak juga memiliki RKAP. RKAP berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kerja kegiatan perusahaan. Tidak ada RKAP di PT.Air Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi betul kantor akuntan publik saksi mengeluarkan 2 bentuk laporan terkait audit yang dilakukan di PT.Air Manado laporan keuangan dan manajemen letter. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama yaitu saksi Otniel Kojansow tahun 2017 dan tahun 2014, Pernyataan Direksi;
- Bahwa pada tahun 2017 PT.Air Manado mengalami kerugian sebesar Rp. 4.5 miliar. Yang tercantum dalam laporan laba rugi halaman 4 kerugian usaha Tahun 2016 rugi Rp.17.669.266.200 dan pada tahun 2017 rugi Rp.4.580.587.411;
- Bahwa kantor akuntan publik TB Hassannudin mengeluarkan ada dua laporan keuangan auditor independen dan laporan management letter. Laporan keuangan independen dan laporan management letter itu satu set. Perbedaan laporan keuangan auditor independen dan laporan

Halaman **206** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



managemen letter untuk menindaklanjuti temuan, biar dijalani dan tidak terulang lagi masalah di management letter;

- Bahwa asset tetap ada di dalam laporan neraca keuangan PT.Air Manado;
- Bahwa asset ada dalam neraca saksi tidak tahu, bukan saksi yang mengauditnya melainkan rekan lain saksi;
- Bahwa yang melakukan audit terhadap PT.Air Manado ada beberapa orang, bukan hanya saksi sendiri;
- Bahwa menurut saksi laporan keuangan tiap tahun disajikan PT.Air Manado, kami memeriksa laporan tersebut. RKAP tidak ada, dan tidak mewajibkan RKAP. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen perusahaan. Kami hanya memeriksa bukti yang diberikan oleh manajemen perusahaan;
- Bahwa pada saat audit sumber keuangan dari pendapatan tahun 2014 sampai sekian. Berapa pendapatan dilihat di laporan keuangan sejak PT.Air Manado sampai sekarang;
- Bahwa sumber-sumber data laporan keuangan, sudah terakumulasi dengan tahun berjalan;
- Bahawa cara pengelolaan keuangan oleh PT.Air Manado Saksi membandingkan tahun-tahun sebelumnya, bagian yang harus diperbaiki PT.Air Manado saksi menerangkan hanya general audit, hanya bukti transaksi secara sampling, buku besar diperiksa. Hanya memeriksa mutasi penambahan dan pengurangan saldo. Kalau rugi laba dalam setahun yang diperiksa. Menilai beban dengan membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pendapatan dan pengeluaran dan selisihnya diperiksa. Kami cek bukti, dan periksa mutasinya;
- Bahwa saksi memeriksa tahun 2014 s/d 2018 di PT.Air Manado, perusahaan yang bergerak di bidang air. Saksi memeriksa selain PT Air Manado ada juga perusahaan lain;
- Bahwa PT.Air Manado memenuhi standar perusahaan yang baik itu bukan bagian saksi. Status PT.Air Manado bukan bagian saksi. Terkait pungutan liar saksi menerangkan semacam oknum nakal tapi saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

20. Saksi Dr. Drs. JOKO TRIO SUROSO, SH., MH., MM., MBA., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa terkait dengan posisi saksi di WMD Belanda, awalnya saksi bekerja di PDAM Kabupaten Bandung. Saat itu saksi aktif di Persatuan Air Minum Indonesia (PERPAMSI) saksi terlibat dengan Perusahaan WMD dimana ada Kerjasama antara Perusahaan Air Minum Belanda dengan Air Minum Indonesia. Seingat Saksi ada 10 PDAM di Indonesia yang membuat Kerjasama diantaranya di Ambon;
- Bahwa setelah berjalan beberapa Tahun Kerjasama ini dievaluasi ternyata dampaknya kurang efektif terhadap perbaikan PDAM di Indonesia;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di PDAM kemudian dengan WMD setelah melakukan evaluasi pihak WMD Belanda mengarah pada pembuatan Perusahaan patungan. Ketika sudah mengarah ke perusahaan patungan Saksi ditunjuk oleh Direktur WMD sebagai perwakilan WMD Belanda di Indonesia dengan mengawali Kerjasama dengan PDAM Kota Ambon dengan membentuk perusahaan patungan yang kemudian juga polanya digunakan Kerjasama untuk PDAM-PDAM lainnya;
- Bahwa menurut saksi awalnya WMD Belanda tidak punya niat untuk Kerjasama lebih dari satu PDAM. Karena di Belanda Drente banyak orang ambon maka dibentuklah Perusahaan patungan dan Saksi ditunjuk sebagai Direktur di Perusahaan patungan di Ambon setelah saksi keluar dari PDAM;
- Bahwa menurut Saksi ketika kerjasama ini sudah dimulai Dubes Indonesia yang ada di Belanda meminta kepada pihak WMD kenapa kerjasamanya hanya di Ambon saja bantu juga Papua. Setelah itu bersama dengan Dubes ke Jayapura, Biak, Merauke, Sorong dan Wawena dan juga ke beberapa di Kabupaten di Papua. Dari kerjasama yang ada di Papua yang efektif Kerjasama adalah Biak, Merauke dan sorong;

Halaman 208 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Kerjasama dengan Papua sudah berjalan saksi keluar dari Ambon Tahun 1998 karena kerusakan, Saksi kemudian kembali ke Bandung;
- Bahwa setelah keluar dari Ambon, Saksi bersama dengan WMD membuat Perusahaan Patungan yang bergerak dalam bidang Konsultan, yaitu yaitu PT.INOWA dimana saham Saksi ada 5%;
- Bahwa setelah Papua berjalan ternyata Manado merasa membutuhkan bantuan semacam Kerjasama di Ambon dan Papua. Saksi mengetahui ada keinginan tersebut dari permohonan pihak Manado. Yang tergabung dalam PERPAMSI sehingga informasi tersebut menyebar dimana Kerjasama dengan WMD ini sudah ada dan Manado mendengar hal ini dan kebetulan membutuhkan bantuan kemudian mengundang WMD;
- Bahwa setelah ketika permintaan itu disampaikan pihak WMD datang ke Manado dengan pembicaraan-pembicaraan awal mengerucut pada pembuatan Letter Of Intent (LOI) dengan Walikota Manado yang saat itu dijabat saksi Wempie Frederik Tahun 2002;
- Bahwa kemudian Walikota Manado membuat Tim Kerjasama yaitu Tim Kerja Kemitraan yang saksi lihat ada Ahli Hukumnya ada ARNOLD LAOH (Alm), E.P. RUMAYAR, yang lainnya saksi tidak hafal kemudian pihak WMD Belanda meminta bantuan Kantor Hukum ADNAN BUYUNG NASUTION sebagai Legal Suport untuk pembuatan Draf Kontrak dan kajian-kajian Hukum dan pihak Belanda Legal Suportnya managernya ANTON SCHRIJVER yang adalah orang Belanda;
- Bahwa proses pembicaraan tentang Kerjasama sampai dengan penandatanganan kontrak Tahun 2002 sampai 2005 jadi memang cukup alot di Manado. Saksi ingat di jaman Wempie Frederik memang hampir terjadi dimana hampir putus tidak sepakat berbicara mengenai kontraknya tapi diakhir-akhir kontrak ketika perwakilan dari Belanda mau pulang ke Belanda disusul oleh Walikota ke Airport untuk menandatangani Kontrak Kerjasama, akan tetapi Direktur Utama PDAM Theodorus tidak mau menandatangani PKS;
- Bahwa untuk LOI yang bertandatangan adalah pihak WMD dan Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa saksi berada di pihak belanda karena dari awal sebagai translatter kemudian untuk penyediaan akomodasi. Karena saksi masih sendiri belum ada yang lain saksi yang mengatur menyediakan hotelnya, transportasinya, rencana meeting-meetingnya dengan siapa,

Halaman 209 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



schedulanya, pada saat itu kalau dari Indonesia tidak tahu bahasa Inggris saksi yang mentranslatenya;

- Bahwa untuk merealisasikan di Indonesia ada PT.TID (Tirta Indonesia Drente). Pada saat pembicaraan awal jadi kalau sudah berjalan WMD membentuk anak perusahaan baru yaitu Tirta Indonesia Drente yang berkedudukan di Manado dimana saksi tidak terlibat di situ;
- Bahwa Tahun 2005 Whempi Frederik sempat bertandatangan Perjanjian di Airport tetapi Dirut PDAM waktu itu Theodorus Nangoy tidak mau tandatangan. Karena Theodorus Nangoy tidak mau tandatangan sehingga perjanjian itu tidak efektif itu di Tahun 2004;
- Bahwa pembicaraan kontrak di Manado itu sangat alot/sangat Panjang dan melibatkan banyak orang. Akhir-akhir hampir tidak jadi kerjasama tapi pada saat rombongan Belanda mau pulang Whempie Frederik menyusul ke Jakarta. Namun karena setelah itu Dirut PDAM Theodorus Nangoy tidak mau tandatangan sehingga perjanjian tersebut tidak efektif atau tidak jalan walaupun saksi Whempi Frederik menandatangani perjanjian;
- Bahwa sebenarnya dari pihak Belanda sudah tidak aktif lagi namun karena adanya perjanjian dari Walikota Manado sehingga dilanjutkan kembali pembicaraan yang sempat tertunda;
- Bahwa Karena ada pergantian kepemimpinan Walikota Manado, dimana Manado membutuhkan Kerjasama dengan kondisi PDAM Manado sehingga setelah itu ditandatangani;
- Bahwa menurut Saksi WMD sejak awal saat masuk banyak aktif di Jakarta dan proses-proses kerjasamanya banyak diawasi oleh Kedutaan Belanda di Indonesia dan Kedutaan Indonesia di Belanda yang saat itu adalah M.Yusuf;
- Bahwa saat itu banyak koordinasi meminta pertimbangan dari Badan pertimbangan Air yang berkedudukan di Jakarta, ke Kemendagri juga, ke BAPENAS juga bahkan sempat bertemu GUSDUR tapi saksi lupa di Tahun berapa;
- Bahwa karena masuknya WMD ke Indonesia sebagai Perusahaan asing pertama pintunya adalah melalui BPKM kemudian untuk proses lokalnya memang persetujuan-persetujuan di daerah harus dipenuhi dan dimintakan yang merupakan syarat pendahuluan yaitu harus ada persetujuan dari Badan Pengawas, persetujuan DPRD, Walikota dan



Dirut PDAM yang tentunya sudah ada Tim Kemitraan juga masukan dalam rencana kerjasama ini;

- Bahwa yang pertama kali Saksi sering bertemu adalah Tim Kerja Kemitraan tentang pembahasan perjanjian kontrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis mekanisme di PDAM karena saksi tidak kenal Ketua DPRD, tidak kenal saksi JIMMY RIMBA IMBA. Saksi hanya aktif di Tim Kerja Kemitraan tersebut yang pada akhirnya saksi mengetahui terjadinya penandatanganan perjanjian Kerjasama;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam kerjasama ada 3 pihak yaitu pihak pertama PDAM kedua pihak WMD dan pihak Pemkot. Persetujuan-persetujuan yang berkaitan dengan kerjasama ini tentu dimintakan sesuai dengan ketentuan yang ada dan akhirnya ada penandatanganan Ketua DPRD, Dirut PDAM seperti didalam kontrak perjanjian ini;
- Bahwa saksi tidak terlalu aktif pada saat penandatanganan Kerjasama yang akhirnya sepakat dibentuk perusahaan patungan yaitu PT.Air Manado. Saksi diawal-awal tidak ikut terlibat dimana dari pihak WMD diwakili PT.Tirta Sulawesi dengan susunan pengurusnya yaitu Direkturnnya orang dari Belanda sedangkan saksi saat itu tidak masuk;
- Bahwa menurut Saksi WMD masuk sebagai perusahaan Investasi murni. Di Belanda itu seperti di PDAM pada umumnya. Dalam melakukan kerjasama yang pertama perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana hukum Indonesia dengan meminta ADNAN BUYUNG NASUTION untuk mendampingi WMD dimana kontraknya sesuai dengan negosiasi diantara kedua para pihak;
- Bahwa karena WMD ini masuk dalam Penanaman Modal Asing (PMA) sehingga pihak WMD benar-benar mengacu pada Penanaman Modal Asing, ada juga rekomendasi dari KESBANG, rekomendasi dari Menteri BKPM, rekomendasi dari BAPENAS;
- Bahwa kalau menggunakan tender tentu saja mereka tidak akan mau karena WMD bukan perusahaan Investasi atau Investor murni;
- Bahwa sebelum penandatanganan PKS ada Tim dikirim ke Manado. Ada Tim yang melakukan study awal tentang kondisi PDAM Kota Manado seperti apa dan dalam perjalanannya BVTs membuat Bisnis Plan dan Master Plan. Dokumen dibuat sebelum penandatanganan namun persisnya saksi tidak tahu tapi saksi yakin Tim membuat kajian karena sebelum masuk ke Manado WMD harus terlebih dahulu menyiapkan



anggaranannya. Mereka tidak bisa tiba-tiba mengeluarkan anggaran kemudian langsung digunakan karena WMD mempunyai Komisaris, Pemegang Saham yang setiap Tahun harus berapa dana yang harus digunakan;

- Bahwa seingat saksi PDAM itu tidak punya uang jadi oleh pihak WMD di beri pinjaman sebagai modal awal;
- Bahwa sebenarnya saat itu yang saksi ingat karena PDAM juga mempunyai dana tapi berdasarkan ketentuan BPKM itu tidak boleh karena terlalu kecil setoran sahamnya atau modalnya sehingga jumlahnya harus minimal 15 miliar dan kalau dibagi 49 % dan 51% kira-kira PDAM harus menanggung 7 sampai 8 miliar sementara modal PDAM tidak ada sehingga dipinjamkan dari nilai 49% jadi totalnya 15 milyar jadi masing-masing 7,5 milyar;
- Bahwa dalam Laporan BPKP tanggal 21 Maret 2017 didalamnya ada menyebutkan para Pemegang Saham PT.Tirta Sulawesi itu 765.000 Euro atau 8, 4 milyar dan 51% dan 49% sebesar 8 milyar 73 juta sekian sehingga total setoran PT.Tirta Sulawesi ke PT.Air Manado adalah 16, 4 milyar yang mana modal yang diberikan oleh pihak WMD diperhitungkan sebagai pinjaman WMD ke PDAM Manado dan semua dana tersebut diberikan dari pihak Belanda;
- Bahwa Perusahaan patungan PT.Air Manado belum ada asset-aset apapun. Di dalam perjanjian polanya sama dengan yang di Ambon dan Papua dimana Manado bukan yang terakhir yaitu asset PDAM dikelola bersama untuk ditingkatkan kapasitas jadi bukan membangun yang baru tapi menggunakan yang sudah ada;
- Bahwa menurut Saksi terjadi pengoreksian terkait dengan aset, diawal perjanjian ditulis semua asset diserahkan ke Perusahaan patungan tetapi setelah para pihak mengetahui itu tidak boleh;
- Bahwa terkait dengan asset pada kenyataannya tidak pernah secara legal formal ada penyerahan asset. Pada Tahun 2009 dalam RUPS semua asset dikembalikan kepada PDAM Manado sehingga di laporan keuangan PT.Air Manado sudah tidak ada lagi sejak Tahun 2010. Sejak Tahun 2010 tidak ada lagi asset PDAM Manado yang menjadi asset PT.Air Manado;
- Bahwa PKS ditandatangani tanggal 22 bulan Oktober Tahun 2005 dan efektifnya Tahun 2007, kendalanya karena ada syarat-syarat pendahuluan yang belum dipenuhi oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kurun waktu Tahun 2005 sampai Tahun 2007 PDAM Kota Manado masih jalan, ada pinjaman-pinjaman dari Belanda ke PDAM Manado karena belum mampu dimana sesuai temuan BPK hutang DPAM ke Belanda itu sebesar 24 Milyar;
- Bahwa menurut Saksi Laporan keuangan di PT Air Manado sejak tahun 2010 itu adalah 100% aset PT Air manado tidak ada lagi aset PDAM yang dicatat;
- Bahwa menurut Saksi dalam iperjanjian para pihak perusahaan patungan akan mengelolah aset PDA. Total semuanya bangunan, pegawai 300 orang dialihkan ke PT Air termasuk hutang-hutang PDAM;
- Bahwa PDAM menunggak dana pensiun sehingga pegawai tidak bisa terima pensiun. PT Air dan investasi dari Belanda yang kemudian nmembayar dana pensiun;
- Bahwa berdasarkan laporan keunagan ytahun 2004 tunggakan listrik PDAM sebesar 600 juta;
- Bahwa setiap bulan PDAM tidak mampu membayar listrik termasuk bayar juga gaji pegawai;
- Bahwa sejak tahun 2005-2007 hutang PDAM untuk operasional sekitar 13 Miliar;
- Bahwa tahun 2005-2007 PDAM masih beroperasi ada pinjaman pinjaman dari pihak Belanda termasuk Pembelian bahan kimia Hutang PDAM ke pihak belanda berdasarkan laporan BPKP 2017, hutang PDAM totalnya 26 miliar;
- Bahwa menurut Saksi Tidak pernah ada berita acara tentang penyerahan aset tidak pernah juga ada transaksi, Aset sudah dikembalikan ke PDAM yang dicatat di PT Air hanya investasi yang 100% dari belanda;
- Bahwa yang diklaim dari pihak belanda totalnya ada sampai 135 miliar yang mereka investasikan di PT Air. Audit oleh BPKP 2017 diakui hanya dapat 81 miliar, 55 Miliar dianggap belum didukung oleh bukti yang kuat, dan yang tidak diakui adalah anggaran colective support;
- Bahwa menurut Saksi sistem billing yang menggunakan software dari Belanda WMD memilih software tertentu kemudian itu dibagi bebannya kelima daerah PDAM yang dikeluarkan PDAM;
- Bahwa beban hutang berdasarkan laporan yang dikeluarkan BPKP, PT Air sebesar 81 Miliar dan PDAM 26 Miliar;
- Bahwa menurut Saksi sset-aset PDAM banyak yang diperbaiki;

Halaman **213** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam berdasarkan audit BPKP 63 miliar instalasi produksi diperbaiki, kantor diperbaiki pembangunan kantor laboratorium yang sekarang di sewa dan biaya sewanya 500-600 juta dibayar ke PDAM dan fasilitas dibangun oleh pihak WMD;
- Bahwa menurut Saksi pipa-pipa banyak juga yang diperbaiki. Ada program Block Renovation Program itu untuk mendeteksi kebocoran kebocoran pipa di lapangan;
- Bahwa menurut Saksi yang rusak diperbaiki. WMD akan menurunkan tim dari Belanda langsung ke sini;
- Bahwa nilai Project itu 63 miliar disini juga disebutkan bahwa yang melakukan sampling dan bukti bukti pendukung th 2007-2011 yang diakuinya dari 63 miliar hanya 57 Miliar;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pembagian saham WMD 51% dan PDAM 49 %. Modal masuk ke rekening PT Air, dan yang masuk ke PDAM adalah pinjaman;
- Bahwa hutang ke PDAM pertahap misalnya bayar gaji bulan ini mengajukan ke pihak Belanda. Untuk hutang ini ada perjanjian tertulis PDAM dengan WMD;
- Bahwa berdasarkan laporan disebutkan bahwa utang PDAM ke pihak Belanda adalah 26, yang lainnya pinjaman pinjaman operasional yang dibayar gaji pegawai bayar listrik dari tahun 2005 sampai th 2007;
- Bahwa dana pinjaman semuanya masuk ke rekening PDAM, dan perjanjian ditandatangani Direktur Herry Kereh, dan Hanny Roring juga bertanda tangan;
- Bahwa PDAM yang mengelola keseluruhan keuangan di masa transisi, dan dalam perjanjian pinjaman itu sudah disebutkan untuk bayar listrik, bayar gaji, dan lain-lain;
- Bahwa seingat Saksi ada sekitar 18 Miliar masuk ke rekening PDAM;
- Bahwa menurut Saksi Sskema pembagian saham menurut Undang-Undang PMA bidang air minum asing bisa sampai 95%;
- Bahwa menurut Saksi terkait dengan pembagian saham merupakan salah satu bagian yang alot dalam diskusi dari para pihak. WMD tidak mau terlalu majority sahamnya atau sebaliknya pihak lokal juga tidak mau terlalu kecil karena memang WMD yang akan menyediakan dananya itu Jalan Tengah para pihak;
- Bahwa WMD adalah perusahaan air minum tapi dimiliki oleh pemerintah Belanda;

Halaman **214** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa WMD niatnya membantu tapi juga tidak mau rugi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya keberangkatan rombongan dari Pemkot Manado ke Belanda dibiayai oleh WMD. Saksi tidak ingat apakah keberangkatan tersebut merupakan undangan atau kemauan dari pihak Pemkot Manado. Biaya keberangkatan tersebut setahu saksi tidak menjadi hutang di kemudian hari atau tidak termasuk dalam hutang PDAM sebesar 26 milyar;
- Bahwa saksi sebagai konsultan PT.INOWA dari Tahun 2000 dan sekarang sudah tidak lagi. Saksi menjadi Komisaris di PT Air dari Tahun 2014 sampai dengan sekarang dan saksi juga sebagai salah satu Pemegang Saham dari Tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mewakili pihak WMD Belanda sebagai pemegang saham 51%. Terkait dengan ini menurut Saksi WMD Belanda sudah berusaha maksimal agar Kerjasama ini bisa berjalan dengan baik bersama dengan daerah lainnya bahkan WMD harus mengeluarkan dana ekstra dan tidak dimasukan dalam hutang membayar lawyer untuk membuat draf agreement sehingga WMD;
- Bahwa pemegang saham sudah tidak lagi mengeluarkan uang di Indonesia karena WMD sudah tidak datang lagi di Indonesia pihak WMD meminta saksi untuk mewakili sehingga saksi berusaha untuk menyelesaikan diantaranya adalah sesuai kesepakatan mencari Investor. Investor itu belum didapatkan sampai pada saat pengalihan saham di Tahun 2020 dalam RUPS itu masih dicatat para pihak sepakat akan berurusan untuk mencari Investor jadi kalau ada Investor yang mau mengambil alih maka dengan senang hati akan saksi serahkan tinggal kita bicara tentang kewajiban;
- Bahwa pengalihan saham dari pihak WMD Belanda ke saksi atas dasar kepercayaan;
- Bahwa terkait dengan pengalihan dari BV.TS ke BV.Tirta sampai dengan PT.Tirta Sulawesi yaitu karena pada waktu itu Belanda sudah terakhir kali menawarkan ke PDAM Manado apakah mau membeli saham WMD sampai beberapa kali, karena WMD sudah tidak bisa lagi mempertahankan sahamnya ke PT.Air Manado. Akhirnya diserahkan ke PT.Tirta Sulawesi Indonesia dan Direktornya adalah saksi sendiri;
- Bahwa PT.Air Manado mengalami kerugian dan alasan saksi mengambil alih saham WMD karena saksi ingin menyelesaikan perjanjian dan soal hutang;

Halaman **215** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 215



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Ketua Dewan Kota Manado yaitu NORTJE VAN BONE pernah mengeluarkan surat yang isinya mengenai persetujuan buat pembayaran hutang dengan system pembayarannya dengan cara menyicil;
- Bahwa menurut Saksi ada persetujuan dari DPRD Kota Manado terkait dengan pembayaran hutang yang dibayar secara bertahap;
- Bahwa Ketua DPRD Manado mengeluarkan Surat Persetujuan pembayaran hutang artinya DPRD Manado sudah setuju;
- Bahwa saksi mengenal Edmond Mundiahi, namun tidak benar bahwa Edmond Mundiahi pernah bertemu dengan saksi dan menyuruh saksi Edmond Mundiahi untuk menandatangani Draf Perjanjian karena menurut saksi Edmond Mundiahi bukan seorang Direktur Utama yang harus menandatangani Draf perjanjian tersebut;
- Bahwa WLN yang merupakan asset yang tercatat dalam asset bangunan milik PT.Air Manado dimana yang saksi ketahui untuk Instalasi Air dilakukan di WLN dimana Gedung WLN dibangun dengan anggaran kira-kira 4 milyar. Anggaran itu bersumber dari WMD Belanda. WLN bergerak dalam bidang Laboratorium yang didirikan setelah PT.Air Manado berdiri beberapa Tahun kemudian;
- Bahwa mengenai status kepemilikan WLN pada saat awal-awal di WLN ada saham dari PT.Air Manado dan saham WMD. Saham WMD Belanda lebih besar dan untuk pengelolaan keuangan dikelola oleh WLN dan WLN ada pembayaran sewa Gedung dan uang sewanya ke PDAM Manado. Pembangunan WLN apakah berasal berasal dari dana awal saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut Saksi tadinya ada saham PT.Air Manado di WLN setelah berjalannya waktu status WLN sahamnya dijual ke pihak ketiga/swasta. Gedung WLN berdiri ditanah PDAM Manado;
- Bahwa hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak secara spesifik tidak tahu. Melalui perjanjian kerjasama ini disepakati akan dibentuk perusahaan patungan untuk mengelola air bersih di Manado dengan komposisi saham PDAM Kota Manado 49% dan WMD 51%;
- Bahwa kewajiban PDAM yaitu memberikan akses kepada Perusahaan Patungan keseluruhan Fasilitas-fasilitas dalam pengelolaan air bersih di Manado, serta dari Pemerintah Kota Manado memberikan Konsensi kepada perusahaan patungan selama 30 Tahun;

Halaman **216** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PDAM Kota Manado sampai saat ini sama sekali belum membayar hutangnya kepada B.V.Tirta Sulawesi. PT.Air Manado sudah mulai menyicil sesuai dengan keputusan RUPS dimana untuk besarnya bisa dicek ke Direktur Umum PT.Air Manado yaitu MORLAN HUTADJULU. Sejak diambil alih oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara cicilannya berhenti;
- Bahwa pembayaran cicilan kepada BV.Tirta Sulawesi dilakukan dengan pemberian cek dari PT.Air Manado;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada RUFINUS DIDI SJAFIL (Dirut PDAM tahun 2011 sampai tahun 2013) untuk menandatangani Surat Pengakuan Hutang;
- Bahwa seingat Saksi hutang PDAM ke WMD berjumlah 26 miliar yang terdiri dari hutang saham, dan hutang PDAM sebelum PT Air beroperasi;
- Bahwa menurut Saksi ada pengalihan asset, termasuk di dalamnya hutang-hutang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama perjanjian berlangsung, Pemkot Manado belum pernah mengeluarkan uang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang ke Jan Wawo;
- Bahwa PDAM belum pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama;
- Bahwa terkait dengan pinjaman PDAM kepada WMD ada 14 adendum yang ditandatangani Walikot dan PDAM dan diketahui oleh Badan Pengawas;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

21. Saksi Ir. Hi. AGUS SUNARYA di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 217 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Perpamsi adalah singkatan dari Persatuan Perusahaan Air Minum seluruh Indonesia yang didirikan sejak tahun 1972 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 136 tahun 1975 tentang Pengesahan Organisasi dan Dewan Pimpinan Perpamsi serta beberapa Hasil Keputusan Mapam II yang tugas utamanya yaitu melakukan pembinaan profesi dan karir pegawai PDAM seluruh Indonesia;
- Bahwa Perpamsi merupakan lembaga Non Pemerintah dengan Badan Hukum berbentuk Perkumpulan dan laporan tahunan kepada Rapat Kerja Nasional;
- Bahwa struktur organisasi Perpamsi yaitu : Pengurus Pusat yang terdiri dari : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendarawan Umum dan Wakil Ketua Bidang dan berkantor di Graha Perpamsi Jalan Dewi Sartika No. 287 Cawang Jakarta Timur. pengurus Daerah yang ada di 32 (tiga puluh dua) Propinsi dan anggota sebanyak 401 (empat ratus satu) PDAM;
- Bahwa PERPAMSI mewadahi anggota-anggotanya seluruh perusahaan air minum baik BUMD, UPT maupun swasta yang termasuk didalamnya PDAM Manado merupakan anggota Perpamsi;
- Bahwa salah satu tugas Perpamsi memberikan advokasi dan bantuan teknis kepada anggota seperti pelatihan dan konsultasi;
- Bahwa secara formal saksi melihat dalam dokumen di Perpamsi tidak ada dokumen mengenai kerjasama antara PDAM Manado dengan WMD Belanda untuk meminta pendampingan atau bantuan teknis;
- Bahwa untuk pengurus pada Perpamsi ada anggota luar biasa berupa kontraktor atau konsultan dan anggota biasa yaitu bisa berupa PDAM atau UPT. Bahwa Saksi Joko Trio Suroso bukan berasal dari Perpamsi tetapi merupakan anggota luar biasa;
- Bahwa yang saksi ketahui apabila ada perjanjian atau peminjaman antara perusahaan asing dengan perusahaan daerah di Indonesia harus maka pinjaman tersebut harus dikonversi ke mata uang Indonesia, hal tersebut berkaitan dengan pengembaliannya nanti dan tidak boleh dikembalikan dengan mata uang asing karena itu akan memperoleh resiko kurs yang akan berubah-ubah sehingga memberikan beban yang cukup berat kepada PDAM;
- Bahwa menurut Saksi perlu ditinjau kembali perjanjian hutang dalam mata uang asing sementara bisnis ini beroperasi di Indonesia dan

Halaman **218** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



produknya dibayar dalam mata uang Indonesia dan perlu ditinjau dalam laporan laba rugi tahun 2004 terdapat biaya diluar usaha sebesar Rp.9, 1 Miliar yaitu penghapusan aktiva tetap sehingga perlu dipertanyakan jika dihubungkan dengan daftar appraisal 2003 sebesar Rp.54 Miliar dan perlu dikonfirmasi apakah PT.Air Manado juga mendapat program penghapusan utang dari pemerintah pusat pada tahun 2016;

- Bahwa menurut Saksi prinsipnya PDAM dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai pertauran perundang-undangan yaitu : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1990 tentang Kerjasama PDAM dengan Pihak Ketiga dan Kepmendagri dan Otda Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dan tentang proporsi kepemilikan saham pengaturan saat itu belum secara tegas diatur tentang proporsi pemegang saham nanti pada saat berlaku PP No. 54 tahun 2017 baru diatur bahwa kepemilikan saham pemerintah/PDAM dianak perusahaan haruslah mayoritas (minimal 70 %);
- Bahwa intinya ketika pembentukan awal struktur permodalan awal pada saat pembentukan PT.Air Manado perlu ditinjau ulang nilai asset tetap sesuai laporan Apraisal sebesar Rp.54.013.700.000,- (lima puluh empat miliar seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk memastikan komposisi modal dari pihak investor yang memilik saham 51 % (mayoritas) karena hal ini akan berpengaruh pada operasional perusahaan JVC (PT.Air Manado) untuk itu perlu pendalaman oleh Auditor Negara;
- Bahwa menurut Saksi seharusnya perjanjian ini adalah bisnis to bisnis jadi pinjaman yang ada adalah antara perusahaan dengan perusahaan dan bukan merupakan pinjaman antara perusahaan dengan pemerintah kota manado karena apabila melibatkan pemerintah kota maka seharusnya melibatkan juga pemerintah pusat;
- Bahwa menurut Saksi apabila pada pengakhiran kerjasama dan ada konsekuensi hutang yang terjadi maka yang harus menanggung hutang adalah perusahaan dan bukan Pemerintah Kota. Karena dalam hal pembentukan perusahaan gabungan maka yang bertanggung jawab adalah perusahaannya;
- Bahwa di PUPR memberikan rasio yang wajar antara jumlah pegawai dan jumlah pelanggan jadi 1 pegawai dapat melayani 100 pelanggan. Namun dalam perjalanannya semaki efektif pada tahun 2005 Perpamsi



telah mengatur bahwa ratio 1 (Satu) pegawai melayani 200 pelanggan, berarti apabila ada 30.000 pelanggan idelanya cukup dilayani 150 pegawai;

- Bahwa untuk PT.Air Manado idealnya hanya 85 pegawai dengan jumlah pelanggan 17.000 pelanggan. Dan untuk jumlah pegawai yang sudah berjumlah 300 orang sudah terlalu banyak dan seharusnya PT.Air Manado bisa melakukan restrukturisasi pegawai karena membebani perusahaan;
- Bahwa total membayar gaji tidak boleh lebih dari 40 % total biaya perusahaan termasuk gaji direksi;
- Bahwa kewajaran besaran gaji yang diberikan harus berdasarkan perbandingan usaha sejenis serta performanya dalam memberikan pelayanan sehingga bisa dijustifikasi dengan nilai yang wajar sebagai contoh di rata-rata gaji di pulau Jawa untuk Direksi PDAM dibawah 30 ribu sambungan dengan jumlah 1 (satu) orang direksi berkisar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) termasuk juga jumlah pegawai untuk PDAM diperkotaan seharusnya dapat mengacu ratio usaha sejenis jumlah maximum setiap 1000 pelanggan dilayani oleh 5 pegawai sehingga kalau 17 ribu pelanggan seharusnya adalah 85 pegawai;
- Bahwa untuk 17.000 pelanggan dengan gaji direksi sejumlah Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta) terlalu besar;
- Bahwa hubungan keuangan antara pemda dan PDAM yaitu memberikan penyertaan modal;
- Bahwa menurut Saksi kontribusi PDAM kepada Pemerintah daerah berupa pengembalian deviden;
- Bahwa menurut Saksi asset PDAM tidak boleh didivestasi dalam perjanjian dengan pihak ketiga karena dalam UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dalam Pasal 5 ayat (2). Jadi seluruh modal dari Perusahaan Daerah adalah milik Pemda. Jadi PDAM hanya boleh dimiliki antara pemerintah daerah;
- Bahwa apabila neraca anak perusahaan memasukan seluruh asset PDAM berarti sudah terjadi divestasi artinya asset PDAM sudah lepas ke pihak swasta;
- Bahwa tidak boleh anak perusahaan memasukan asset PDAM didalam neraca kekayaan anak perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

22. Saksi SYAIFUL RADIAN di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor KJP Toto Soeharto dan Rekan;
- Bahwa saksi melakukan penilaian terhadap asset PDAM Manado tahun 2006 atas permintaan PT.INOWA PRIMA Konsultan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan asset PDAM Manado dengan PT.INOWA, PT.INOWA sebagai mediator antara WMD dengan PDAM Manado dimana tujuan penilaian tersebut setahu saksi untuk Kerjasama antara pihak WMD Belanda dengan PDAM Manado;
- Bahwa laporan hasil yang disusun oleh Saksi ditujukan kepada PDAM kota Manado dengan Direktur Hanny Roring;
- Bahwa menurut Saksi di dalam surat yang ditujukan kepada Perusahaan Daerah Kota Manado Up terdakwa Hanny Herling Christian Roring, dijelaskan karena didalam perhitungan yang saksi lakukan tersebut ada pemberi tugas dan pengguna laporan yang dalam hal ini pemberi tugas adalah PT.INOWA sedangkan pengguna laporan adalah PDAM Manado;
- Bahwa dalam melakukan penilaian saksi bersama Syaifudin dan lama penilaian tersebut sejak tanggal 16 Juni sampai 13 Juli 2006 sedangkan yang membayar atas penilaian tersebut adalah PT.INOWA;
- Bahwa dalam melakukan penilaian terhadap asset PDAM saksi didampingi oleh orang dari PDAM Manado namun saksi sudah lupa siapa;
- Bahwa metode yang saksi gunakan adalah dengan metode pendekatan biaya;
- Bahwa untuk menghitung nilai tanah dilakukan pendekatan data pasar yaitu dengan cara membandingkan antar pembanding tanah dengan

Halaman **221** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



objek yang dinilai yang kemudian dilakukan penyesuaian dan pembobotan;

- Bahwa untuk bangunan dan peralatan dilakukan metode penyusutan atau biaya pengganti terdepresiasi yaitu bangunan atau sarana pelengkap atau mesin-mesin dihitung dengan cara membuat biaya pengganti baru kemudian dilakukan penyusutan meliputi kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis;
- Bahwa pada saat melakukan penilaian aset tersebut saksi tidak dilengkapi dengan surat keterangan hak atas Tanah maupun gambar situasi tanah dimana luas tanah yang saksi peroleh berdasarkan pengukuran oleh pihak PDAM Kota Manado di lapangan yang mana informasi yang saksi peroleh luas lahan kurang lebih 20.000 m²;
- Bahwa seingat Saksi ada 23 lokasi ditambah 2 lokasi khusus untuk mesin peralatan dan kendaraan. Total dari 23 lokasi 75.701 Meter persegi atau 7,5 Ha;
- Bahwa untuk menentukan lokasi Saksi mendapat keterangan dari PDAM kemudian didampingi termasuk luasannya;
- Bahwa saksi dalam membuat laporan tidak melakukan pengukuran dan tidak melakukan pengecekan atas legalitas tanah;
- Bahwa pada saat Saksi turun ke lapangan, saksi tidak melakukan pengecekan surat surat. Hanya didampingi pegawai PDAM dan ditunjuk lokasinya;
- Bahwa penilaian tanah ada tiga pendekatan yaitu pendekatan pasar, pendekatan, biaya dan pendekatan pendapatan. Penilaian untuk PDAM pakai pendekatan biaya. Pendekatan biaya ada dua untuk nilai tanah menggunakan metodologi pendekatan perbandingan data pasar;
- Bahwa dari data-data yang ada dicocokkan dengan asset yang dinilai dicari persamaan-persamaan, lakukan justifikasi atas tanah tersebut kemudian lakukan pembobotan apakah dari data perbandingan dengan objek yang dinilai dapat dinilai atau tidak dari sisi luasan elevasi kontur tanah letak tanah di pinggir jalan atau di dalam;
- Bahwa kalau untuk bangunan pakai penyusutan pendekatan biaya per depresiasi. Kalau untuk tanah pendekatan perbandingan data pasar;
- Bahwa menurut Saksi penilaian metodologi berbeda dengan akuntan;
- Bahwa Penilaian opini tertulis tidak bisa dibandingkan dengan akuntan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



23. Saksi MEIKY THOMS TALIWUNA, SE., MM di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kondisi PDAM sebelum diadakan kerjasama dengan Pihak Belanda, karena saksi baru menjabat pada Bulan Juli Tahun 2021;
- Bahwa menurut saksi PDAM beroperasi kembali di tahun 2015 setelah di tahun 2012 Walikota Manado mencabut salah satu konsesi pada khusus daerah mapanget;
- Bahwa menurut saksi tahun 2007 terjadi pembentukan PT.Air Manado dan saat itu PDAM Manado ada tetapi sebenarnya tidak ada yang saksi ketahui ketika membaca berkas, semenjak saat itu semua asset termasuk karyawan telah di alihkan melalui Joint Venture, ke PT.Air Manado, yang saya baca pada Corparrate Agreement Tahun 2005;
- Bahwa ketika saksi ditunjuk selaku direktur PDAM pada Bulan Juli Tahun 2021, salah satu tugas yang diberikan oleh Walikota Manado yaitu untuk mempelajari bagaimana PDAM dan apa hubungan PDAM dengan PT.Air Manado, sehingga setelah itu saksi membaca Corporate Agreement;
- Bahwa setelah Saksi membaca Corporate Agreement saksi memahami tentang jangka waktu Kerjasama sudah akan berakhir pada tanggal 1 Januari Tahun 2022, sehingga ketika perjanjian akan berakhir saksi berinisiatif menyurat kepada Direksi PT.Air Manado untuk melakukan RUPS, dan hal tersebut dilakukan;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan PKS salah satu syarat untuk perpanjangan Perjanjian adalah enam bulan sebelum jatuh tempo yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 salah satu dari 3 pihak melakukan perpanjangan;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sudah pada bulan Juli, kemudian saksi mempelajari tentang PDAM awal Agustus, sehingga saksi



menghitung jangka waktu dari Bulan Juli sampai Desember sudah lewat waktu untuk perpanjangan;

- Bahwa karena tidak ada satu dari 3 pihak yang berinisiatif untuk melakukan perpanjangan maka saksi berkesimpulan bahwa Perjanjian Kerjasama selama 15 Tahun sudah berakhir;
- Bahwa Corporate Agreement tersebut dilakukan oleh 3 Pihak yaitu Pemkot Manado, PDAM Manado, dan Perusahaan Belanda BVTs;
- Bahwa pada Bulan Juli atau Agustus saksi mendapatkan informasi saham dari pada BVTs sudah di Jual kepada PT.Tirta Sulawesi Indonesia pada bulan November Tahun 2020, sehingga Saksi berpendapat secara para pihak sudah tidak terpenuhi lagi, karena yang melakukan perjanjian yaitu BVTs, Pemkot dan PDAM. Pada Bulan November Tahun 2020 BVTs sudah tidak ada karena sudah dibeli oleh PT.Tirta Sulawesi Indonesia, dan ada dokumen di Kemenkum HAM tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT.Air Manado;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan Corporate Agreement Pembentukan Joint Venture PT.Air Manado dengan komposisi saham BVTs 51%, dan PDAM 49%, dengan jangka waktu perjanjian 16 Tahun dan direvisi menjadi 15 Tahun. Kemudian ada penyerahan asset PDAM kepada Joint Venture termasuk didalamnya yaitu Piutang PDAM, Hutang PDAM, dan Karyawan PDAM dialihkan menjadi Karyawan PT.Air Manado;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang saksi baca yaitu berita Acara, pengelolaan dari PDAM ke PT.Air Manado efektif pada tanggal 1 Januari 2007;
- Bahwa menurut Saksi PT.Air Manado terdiri dari PDAM Manado dan BVTs;
- Bahwa PT.Air Manado berdiri dengan Akta Pendirian;
- Bahwa Corporate Agreement adalah payung hukum pembentukan Joint Venture, karena dalam Corporate Agreement disebutkan akan membentuk Joint Venture, dimana Implementasinya melahirkan PT.Air Manado;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan dokumen Tahun 2005-2006 Hutang PDAM Kepada WMD adalah untuk bayar karyawan, hutang bayar PLN, bayar Listrik Bayar Tawas, lalu perjanjian pokoknya adalah Corporate Agreement dan perjanjian tambahan adalah Memorandum-Memorandum Hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Addendum dari Perjanjian Kerjasama sudah mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Hutang, dimana ada Hutang Modal Pasal 9 yang di bayar oleh Joint Venture sedangkan Hutang Oprasional kurang lebih 9 Milyar diabayar melalui kompensasi kepada Pemkot sebesar 2,1%;
- Bahwa berdasarkan isi Corporate Agreement yang dimaksud aset adalah aktifa tetap yaitu bangunan Instalasi, kemudian jaringan-jaringan, termasuk kantor, hutang yang diambil alih, kemudian karyawan yang semuanya tertuang di dalam Corporate Agreement 2007 penyerahan Aset dan Operasional;
- Bahwa saksi mendengar PT.Air Manado Joint Venture ini membayar Kontribusi kepada Pemerintah Kota Manado pada Tahun 2008 tetapi tidak pernah melihat dokumen bukti pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan laporan hasil audit dari BPKP Sulawesi Utara pada tanggal 21 Maret Tahun 2017 hutang PDAM dalam Addendum Corporate Agreement Tahun 2005 dan 2009 kurang lebih 9 Miliyar, kemudian ada hutang modal sebesar 8,2 Milyar, kemudian ada bunga dan sebagainya sehingga muncul angka 26 Milyar Hutang PDAM, dan ada hutang PT.Air Manado sekitar 82 Milyar;
- Bahwa menurut Saksi PDAM tidak pernah berhutang karena adanya penyerahan aset sejumlah 55 Milyar, disisi lain waktu pembentukan PT.Air Manado karena wajib menyerahkan setoran modal 49% maka PDAM harus berhutang 8,2 Milyar sehingga saksi berpikir PDAM telah menyerahkan aset kemudian PDAM Harus berhutang sedangkan modalnya tidak sampai 20 Milyar;
- Bahwa menurut Saksi faktanya tahun 2007 sampai dengan 29 Desember 2021 aset dikuasai oleh PT.Air Manado, dan pada tanggal 29 Desember 2021 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam hal ini Bidang Tindak Pidana Korupsi menyita aset tersebut. Memang benar secara hukum tidak ada pengalihan karena secara hukum pengalihan aset dilakukan dengan cara balik nama, sedangkan pengalihan yang saksi maksud adalah pengalihan secara fisik atau faktanya dialihkan untuk di Operasionalkan;
- Bahwa ketika saksi menjabat tidak ada followup yang saksi lakukan terhadap hasil BPKP Tahun 2017, karena dalam RUPS tahun 2021 tidak pernah membahas tentang hasil audit BPKP;

Halaman **225** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa forum resmi komunikasi Perseroan Terbatas adalah RUPS, dari ketiga RUPS tidak ada klausul untuk membahas tentang laporan BPKP. Setelah menjabat saksi berinisiatif untuk melakukan RUPS pada tanggal Selasa 5 Oktober 2021 dengan Agenda Pengakhiran Perjanjian sesuai Corporate Agreement tanggal 22 Oktober 2005, Berita Acara Permohonan Persyaratan Pendahuluan tanggal 1 Januari 2007, Pembentukan Tim Penyelesaian Aset PT.Air Manado terdiri dari unsur PDAM Kota Manado, BVTs, Pemerintah Kota Manado dan PT.Air Manado, Penunjukan BPKP Provinsi Sulawesi Utara dan Inspektorat Pemerintah Kota Manado untuk melakukan Judilegence serta pelaporan keuangan PT.Air Manado, Penyerahan Aset yang dikelola PT.Air Manado kepada Pemerinah Kota Manado dalam hal ini PDAM Manado TERTANGGAL 31 Desember 2021. Itu adalah agenda yang PDAM usul kepada Direksi PT.Air Manado dan kemudian dari Agenda yang diusulkan Direksi PT.Air Manado membuat undangan sesuai dengan Agenda;
- Bahwa saksi tidak mengabaikan Laporan Audit BPKP karena jika hal tersebut dipermasalahakan pasti akan dibahas di dalam Agenda RUPS;
- Bahwa sejak tahun 2007 sampai saat ini pihak PDAM Manado tidak pernah mendapatkan penghasilan dari PT.Air Manado karena di dalam Corporate Agreement Pembentukan Joint Venture sudah jelas dikatakan Pendirian Perusahaan Joint Venture tidak akan membagi defident, sehingga ketika saksi membaca Perjanjian-perjanjian perusahaan, Akta-Akta Persuhaan baru saat ini ada pendirian satu PT tetapi tidak ada pembagian Defident dan hal ini merupakan fakta;
- Bahwa pembayaran defident susuai dengan Corporate Agreement diberikan kepada Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa menurut Saksi berbicara tentang hutang sesuai dengan Adendum sudah diatur siapa yang akan membayar hutang, dengan cara memotong dari biaya kontribusi 2,1 milyar dari Corporate Agreement sehingga berdasarkan dokumen PDAM tidak memiliki hutang;
- Bahwa setelah menjabat saksi dan Management mencoba membedakan bagaimana isi dari Corporate Agreement, hal pertama yang disorot yaitu tentang jangka waktu yang sudah akan berakhir, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian harus ada mekanisme RUPS dan hal tersebut diusulkan kepada PT.Air Manado dan mereka melaksanakan RUPS sesuai surat;

Halaman **226** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus saksi menerima surat dari PT.Tirta Sulawesi Indonesia yang ditujukan kepada Walikota Manado Cc Direktur Utama PDAM Manado, Direktur Utama dan Komisaris PT.Air Manado, Direktur PT.Tritek Batam Internasional, dalam surat tersebut menyebutkan kewajiban hutang PDAM Kota Manado kepada PT.Tirta Sulawesi Indonesia yang terdiri dari Hutang Penyertaan Modal, Hutang Pembayaran Operasional, dan Hutang Pembayaran Gaji berjumlah 26 Milyar sekian, kewajiban Hutang PT.Air Manado kepada PT.Tirta Sulawesi Indonesia sebesar 81,5 Milyar, atau total 107 Milyar. Isi surat ini meminta agar PDAM membayar hutang karena kalau tidak membayar PT.Tirta Sulawesi melalui Surat menyampaikan pilihan, bahwa saham PT.Tirta Sulawesi Indonesia akan dijual kepada salah satu peminat dan PT.Tirta Sulawesi Indonesia akan mengambil alih Hutang sekitar 81,5 Milyar sehingga Kerjasama ini bisa berlangsung selama 15 Tahun kedepan;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Walikota bahwa PDAM harus membayar Hutang saat pengakhiran perjanjian, kemudian dari Walikota Manado memberikan Petunjuk untuk meminta pendampingan kepada Pihak Kejaksaan dalam hal ini JPN Jaksa Pengacara Negera dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kemudian Saksi mengirikan surat dan dibalas oleh JPN tanggal 1 September 2021, dengan Hal Permintaan Awal Pemaparan atau Permohonan Pendampingan PDAM Kota Manado, untuk hal tersebut pihak kejaksaan tinggi meminta agar pihak PDAM Manado melakukan Pemaparan di hadapan Jaksa Pengacara Negara;
- Bahwa pihak Kejaksaan Tinggi memilih pendampingan hukum;
- Bahwa salah satu tugas Direktur Utama PDAM yaitu melindungi Asset PDAM apalagi menyangkut pelayanan Publik PDAM Manado berdiskusi dengan Polda dan menjelaskan bahwa PDAM Manado memiliki objek Vital yang assetnya akan perjanjian Kerjasama akan jatuh tempo, untuk menghindari sabotase sehingga dari PDAM meminta ada pengamanan aset objek vital;
- Bahwa Agenda RUPS ada 4 point untuk mengakhiri Perjanjian namun dari Pihak Joko Trio Suroso selaku Komisaris dan pemegang saham 51% Joko Trio Suroso tidak ingin membahas point dalam RUPS. Joko Trio Suroso lebih menekankan untuk membayar hutang terlebih dahulu sehingga saksi menyampaikan bahwa saksi masih baru di PDAM

Halaman 227 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dan kejadian tersebut terjadi sekitar 15 Tahun yang lalu tidak mungkin saksi harus bernegosiasi tentang barang yang saksi tidak tahu dan tidak terlibat didalamnya, sehingga saksi berinisiatif untuk menggunakan pihak JPN untuk menjadi mediator;

- Bahwa Joko Trio Suroso tidak ingin menggunakan JPN karena dianggap akan mengintimidasi Joko Trio Suroso, sehingga saksi menyampaikan kalau merasa sulit dengan Jaksa lebih baik digugat saja di pengadilan karena saksi tidak mempunyai kapasitas untuk mengganti piutang, sehingga kalau menginginkan lebih baik di gugat di Pengadilan karena masalah hutang piutang, itu masalan perdata;
- Bahwa ada Keputusan DPRD untuk membayar hutang tetapi tidak ada amandemen untuk pembayaran hutang atau pengakhiran perjanjian yang harus ditanda-tangani oleh 3 pihak, karena pada waktu itu sudah ada dokumen yang ditanda tangani tetapi Walikkota sebagai salah satu pihak yang mengambil keputusan tidak bertanda-tangan sehingga meskipun sudah ada persetujuan DPR pembayaran tersebut tidak pernah terjadi karena Walikota tidak bertanda-tangan;
- Bahwa saat memimpin PDAM dari Bulan Januari-April 2023 Kondisi PDAM selama 4 Bulan PDAM telah menghasilkan Laba sebesar 5,78 Milyar, untuk 4 Bulan terakhir artinya pelayanan dapat berjalan dengan baik;
- Bahwa selama PT.Air Manado beroperasi faktanya ada bangunan di atas tahun 2007 yang saat ini di sewa oleh salah satu Perusahaan Laboratorium di sewa langsung dan dibayar langsung ke PDAM Manado. Di dokumen selama 3 tahun terakhir untuk sewa dari Perusahaan sekitar 600 juta sekian pertahun;
- Bahwa PDAM tidak bekerjasama dengan Perusahaan apapun setelah Kerjasama berakhir;
- Bahwa pada Tahun 2021 yang ditunjukan oleh Joko Trio Suroso belum ada tanda tangan MOU dengan Direksi PDAM;
- Bahwa saksi melihat adanya Dokumen sewa menyewa antara penyewa dengan PT.Air Manado sedangkan dan dilihat dari IMB tercantum atas nama PDAM artinya tanah milik dari PDAM;
- Bahwa aset yang disita alih oleh Kejaksaan kemudian aset tersebut diserahkan kepada PDAM Manado dan digunakan oleh PDAM Manado;

Halaman **228** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi melihat pembangunan yang dibangun sejak Tahun 2007 ada penambahan aset senilai bangunan tersebut, tetapi untuk pendapatan sewanya diterima pada 3 tahun terakhir;
- Bahwa untuk penambahan Asset dari Tahun 2007 ada manfaat untuk PDAM;
- Bahwa terkait dengan asset itu belum disita dan serahkan kepada PDAM, kalau untuk penambahan aset secara faktanya ada tetapi secara hukum saksi tidak tahu bagaimana mekanismenya;
- Bahwa Pihak yang menyewa Gedung Lab adalah WLN yang merupakan Perusahaan dari Philipine;
- Bahwa menurut Saksi berdasarkan surat dari BKPM Joint Venture harus menyiapkan Lahan 50 hektar, kemudian harus membangun instalasi baru, jaringan baru dan harus beroperasi di luar wilayah operasional PDAM, dan diberikan waktu 3 Tahun, jika dalam jangka waktu 3 Tahun tidak dapat menyiapkan 3 syarat tersebut maka izinnnya gugur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

24. Saksi JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos di bawah sumpah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Walikota Manado berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor (saya tidak ingat) tanggal 23 Agustus 2005;
- Bahwa sebagai Walikota Manado tugas-tugas saksi secara singkat yaitu memimpin pemerintahan Kota Manado (ada tercantum dalam SK dan Peraturan Perundang-Undangan);
- Bahwa sewaktu saksi menjabat Walikota Manado yang menjabat sebagai Direktur Utama PDAM Manado yaitu terdakwa Hanny Herling Christian Roring, Badan Pengawas PDAM Kota Manado yaitu E.P Rumayar, Dasir dan saksi Jan Wawo, yang menjadi Ketua DPRD Kota Manado yaitu saksi Drs. Ferro J. Taroreh;

Halaman **229** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perjalanan ke Belanda sebelum kerjasama/sesudah penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak WMD Belanda;
- Bahwa seingat saksi pada saat itu dijelaskan oleh terdakwa Hanny Herling Christian Roring, dan RUMAYAR kepada saksi bahwa PDAM Kota Manado sudah akan “kolaps” dimana PDAM banyak sekali memiliki utang;
- Bahwa tidak ada tekanan pada saat pergantian Direksi PDAM, pergantian tersebut berdasarkan pertimbangan Baperjakat dan jika saksi tahu bahwa ada pertimbangan hukum dari beberapa instansi seperti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara bahwa perjanjian tersebut tidak bisa dilanjutkan maka saksi akan menandatangani Cooperation Agreement (Perjanjian Kerjasama) antara PDAM Kota Manado dan Pemerintah Kota Manado dan BV.Tirta Sulawesi tanggal 22 Oktober 2005;
- Bahwa saksi tidak mengenal Joko Trio Suroso apalagi menerima hadiah dari saksi Joko Trio Suroso;
- Bahwa saksi yang bertanda tangan dalam perjanjian kerja sama tersebut;
- Bahwa Perjanjian kerjasama tersebut di tanda tangani di Aula Pemkot Kota Manado;
- Bahwa saksi tidak membaca isi dari perjanjian kerjasama tersebut, namun pada saat itu saksi langsung diberikan/disodorkan PKS pada halaman akhir pada kolom tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memparaf perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui modal yang disetor, hibah maupun pinjaman PDAM Manado dari BVTS;
- Bahwa mengenai surat dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara saksi tidak pernah melihat atau mengetahui isi surat tersebut dimana saksi mengetahui surat tersebut nanti pada saat saksi diperiksa;
- Bahwa hal tersebut saksi tidak tahu yang saksi tahu hanya ada PAD yang akan diberikan dan setelah saksi cek ada PAD yang diterima Pemkot Manado;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketua DPRD ikut bertandatangan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut karena hal tersebut telah melalui kajian DPRD sebelumnya baru di tandatangani;

Halaman **230** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 230



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan berakhirnya kerjasama tersebut karena tidak pernah dilaporkan oleh Direksi PDAM kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi pada saat kerjasama tersebut dilaksanakan ada perubahan misalnya di rumah Dinas saksi yang dulunya tidak ada air hanya menggunakan tangki pada akhirnya air sudah mengalir namun air tersebut belum langsung diminum;
- Bahwa sepengetahuan saksi seorang Sekretaris Kota wajib untuk mengetahui dan memeriksa semua surat yang masuk dimana mekanismenya semua surat tersebut terlebih dahulu dimasukan lewat Staf Sekretariat Pemerintah Kota Manado kemudian surat tersebut diperiksa lagi oleh Sekkot Manado setelah diperiksa kemudian diserahkan kepada sespri saksi dan sespri menyerahkan surat tersebut kepada saksi untuk tandatangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima hadiah berupa uang ataupun barang;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengenai Surat Keputusan Walikota Manado tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado yang ditetapkan di Manado tanggal 7 Oktober 2005;
- Bahwa seingat saksi sebelum saksi menandatangani Perjanjian Kerjasama antara PDAM Kota Manado dengan BV.Tirta Sulawesi dari PDAM Kota Manado ada menyampaikan kepada saksi bahwa Perjanjian Kerjasama ini isinya yang pertama akan membayar hutang PDAM Kota Manado kepada Pemerintah pusat karena saat itu hutang tersebut Pemerintah Kota/PDAM Kota Manado tidak mampu untuk melunasi hutang tersebut, yang kedua akan menyeter PAD kepada Pemerintah Kota, yang ketiga akan tersedianya air siap minum di Kota Manado namun orang yang menyampaikan kepada saksi mengenai hal tersebut saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi mengenai Rapat pleno dengan DPRD Kota Manado yang membahas tentang persetujuan perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD tersebut namun satahu saksi biasanya pada saat Rapat pleno dengan dengan Dewan Kota Manado saksi pasti diundang untuk menghadiri rapat pleno tersebut untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa seingat saksi keadaan/kondisi PDAM Kota Manado sejak Tahun 2005 sampai Tahun 2007 dari keadaan/kondisi yang kurang baik sudah

Halaman **231** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 231



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami perubahan dari segi pelayanan, kualitas air walaupun airnya belum siap untuk diminum, disamping itu seingat saksi PDAM Kota Manado ada melakukan penyetoran PAD ke Pemerintah Kota;

- Masih seingat saksi ada Tim Pengkaji dari Jaman Walikota saksi WEMPIE FREDERIK seingat saksi salah satu Tim Pengkaji Perjanjian Kerjasama tersebut adalah DONALD RUMOKOY, NOLDY TUERAH;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan di Pembelaan;

25. Saksi Drs. JAN WAWO, BE., di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahun 1981 diangkat sebagai staf di Perusahaan Air Minum Manado;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam penandatanganan LOI;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas berdasarkan SK Direksi tanggal 7 Oktober 2005, tetapi saksi tidak pernah menerima SK Pengangkatan sebagai Pengawas.
- Bahwa sehubungan dengan diangkatnya Saksi sebagai Badan Pengawas maka Saksi diberhentikan sebagai Direktur Teknik PDAM;
- Bahwa sepengetahuan saksi biasanya yang mengangkat Badan Pengawas adalah Walikota Manado dan pada saat itu yang menjadi walikota manado adalah Walikota Manado Jimmy Rimba Rogi;
- Bahwa sesuai dengan Permendagri No.7 tahun 1998, Tugas Pokok Anggota Badan Pengawas adalah : mengawasi Direksi, memberi pendapat dan saran kepada Walikota Manado program yang disampaikan direksi, pengawasan terhadap Manajemen PDAM,, memberikan saran dan pendapat kepada walikota tentang keadaan laporan keuangan, neraca, dan laba rugi PDAM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi kondisi PDAM Kota Manado dapat dilihat dari laporan Keuangan 2005 dan tahun 2006, saat itu perusahaan sudah kolaps seharusnya;
- Bahwa menurut Saksi dari laporan keuangannya hutang jangka pendek ke pihak ke III, hutang pensiun karyawan, hutang pajak sudah Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah), tahun 2005 equitynya sudah minus Rp.24.000.000.000,- (dua puluh empat miliar rupiah), dan tahun 2006 equitynya sudah minus Rp.56.000.000.000,- (lima puluh enam milyar rupiah) itu kondisi PDAM Kota Manado waktu itu;
- Bahwa saat saksi menjabat Direktur Umum di PT.Air Manado pertumbuhan penerimaan keuangan naik 36% pertahun terlihat pada laporan penerimaan dan pengeluaran dan itu terjadi mulai dari tahun 2007, 2008 dan akhir 2009 hingga sampai 2010;
- Bahwa menurut Saksi melalui rapat yang dilakukan maka Ketua dan Sekretaris menjelaskan perlu adanya Kerjasama antara Perusahaan dengan Pihak yang lain sesuai dengan ketentuan yang brekalaku berdasarkan Surat Keputusan yang menyatakan menyetujui Berkerjasama dengan pihak Swasta Nasional atau Swasta pihak Asing;
- Bahwa keputusan rapat yaitu memerintahkan Direksi untuk memperbaharui dan membenahi kinerja PDAM dan menentukan pihak swasta untuk melakukan kerja sama sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Bahwa salah satu tugas dari Badan Pengawas yaitu memberikan saran kepada Kepala Daerah apa yang menjadi Program dari Direksi. Selain itu juga memberikan saran dan pendapat kepada Walikota tentang keadaan keuangan dari PDAM atau Financial Report dari PDAM atau Neraca PDAM;
- Bahwa saksi bertugas di Banwas selama 10 hari sehingga yang saksi ketahui semua yang dilakukan harus berdasarkan Peraturan, dan ketika saksi menjadi Direksi dalam memberikan suatu persetujuan selalu di disposisikan ke staf harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- Bahwa dalam menentukan pihak swasta sebagai pihak kerja harus ada Peraturan yang berlaku;
- Bahwa sesuai dengan Tugas dan Fungsi harus selalu memberikan saran dan pendapat, salah satunya seperti Neraca Perusahaan harus selalu dilaporkan;

Halaman **233** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengetahui beberapa hari setelah PKS di tandatangani;
- Bahwa Saksi menandatangani Persetujuan/Rekomendasi yang di tanda tangani oleh Ketua Banwas Edy Rumajar, Sekretaris Asisten II Pemerintah Kota, dan saksi sendiri;
- Bahwa setelah Perjanjian Kersajama sejak Oktober 2005, Saksi pada Desember 2006 menjadi Anggota Badan Pengawas, dan pada Tahun 2007 melalui RUPS dan Fit and Proper Test saksi diangkat menjadi Direktur Umum PT.Air Manado;
- Bahwa sebelum penandatanganan PKS saksi tidak pernah bertemu dengan Pemerintah Kota;
- Bahwa setelah saksi menjadi Direktur Umum terjadi peralihan Karyawan dan terjadi sangat Krusial di PT.Air Manado karena jumlah karyawan 325 karyawan, dengan sambungan yang aktif 11.000 tidak rasional, sehingga hal itu yang membebani, sehingga dari karyawan terjadi situasi yang tidak kondusif;
- Bahwa selama 10 hari saksi sebagai anggota tidak mengkaji karena Ketua dan Sekretaris yang masuk dalam Tim Pengkaji atau Tim Kemitraan dalam melakukan Perjanjian Kerjasama yang sudah mendapat Surat Keputusan dari Walikota;
- Bahwa menurut Saksi Tim Pengkaji hanya bertugas mengkaji keadaan dan Kondisi PDAM Kota Manado. Menurut Saksi Kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa telah sesuai dengan Undang-Undang Penanaman Modal No.1 tahun 1967, dan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1994 dan Kepres No.18 Tahun 2000, dan termasuk Persetujuan BKPM Tahun 2004;
- Bahwa Penggantian Direksi merupakan usul dari Badan Pengawas;
- Bahwa saksi sebagai Direktur Teknik melaporkan situasi yang krusial kepada Badan Pengawas kepada E.P Rumayar dan A.S Dasir;
- Bahwa rencana pembuatan PKS itu saksi ketahui saat ada LOI;
- Bahwa saksi mengetahui ada Surat dari BKPM kepada Walikota tertanggal 11 Februari 2004;
- Bahwa BKPM sangat menyambut baik rencana Kerjasama dari WMD Belanda dengan pihak pemerintah daerah kota Manado dalam hal ini PDAM Kota Manado dalam pembangunan air bersih yang sangat dibutuhkan bagi kepentingan masyarakat umum;

Halaman **234** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BKPM menyampaikan pembangunan infrastruktur selama ini dilaksanakan dengan menggunakan anggaran pembangunan pemerintah, namun karena keterbatasan anggaran pemerintah sehingga dibuka kesempatan seluas-luasnya bagi partisipasi pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur tersebut;
- Bahwa menurut BPKPM berdasarkan peraturan pemerintah No 20 Tahun 1994 dan Keputusan Presiden No 96 Tahun 2000 jo No 118 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Pembangunan dan Penguasaan Air Bersih terbuka dalam rangka penanaman Modal Asing dengan ketentuan harus bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum dengan pemilikan peserta Indonesia minimal 50% dan jumlah saham yang disetor Perusahaan pada saat pendirian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan mengingat bahwa minat investasi pihak WMD tersebut merupakan salah satu dari hasil dari kegiatan promosi investasi di Belanda selama ini;
- Bahwa menurut BKPM dalam suratnya untuk mendukung pelaksanaan tahun investasi Indonesia pelaksanaan Tahun Investasi di Indonesia 2003-2005 kami mengharapkan saudara Walikota dapat membantu dalam mempercepat realisasi rencana Kerjasama pihak WMD Belanda tersebut diatas, demikian agar dapat maklum Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Bahwa PKS ditandatangani Tahun 2005 karena ada pro dan kontra, ada dua kubu dari Direktur PDAM Kota Manado dan Tim Kerja Kemitraan yang dibentuk berdasarkan SK Walikota. Menurut Saksi tim dari Dirut saksi Theodorus Nangoy merupakan Tim yang dibentuk berdasarkan inisiatif sendiri;
- Bahwa menurut Saksi Theodorus Nangoy tidak menjadi penghalang untuk penandatanganan PKS tetapi Theodorus Nangoy ingin terus menjadi Direktur PDAM, karena kalau ada Kerjasama maka akan dipilih Direktur yang baru yang lebih Profesional;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam pembuatan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa saat Saksi menyetujui Perjanjian Kerjasama tidak dijanjikan sesuatu, dan saksi tidak tahu kalau di tanggal 22 Oktober 2005 akan dilaksanakan penandatanganan PKS, karena yang dibahas oleh saksi, Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas hanya situasi dan kondisi PDAM sehingga perlu adanya Kerjasama dengan pihak swasta atau pihak asing;

Halaman 235 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 235



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi ada rencana Kerjasama dengan pihak lain selain WMD itu terjadi Tahun 1998;
- Bahwa tidak ada penekanan harus bekerjasama dengan BVTS;
- Bahwa setelah menjadi Direktur Umum PT.Air Manado saksi membaca Perjanjian Kerjasama melalui Join Venture Cooperation;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama ada pengalihan Asset, Pengalihan Hutang secara Administrasi. Kemudian terbitlah PP No.6 Tahun 2006 dengan petunjuk pelaksanaan dan Petunjuk Teknis, Permendagri No.17 Tahun 2007 bahwa asset tidak boleh dialihkan, sehingga diusulkan ke Komisaris untuk mengadakan RUPS karena ada aturan yang berlaku dan pada RUPS tahun 2009 ditetapkan pengalihan asset;
- Bahwa menurut Saksi pengalihan asset tersebut baru dilaksanakan secara administrasi seharusnya asset dialihkan, kewajiban hutang dialihkan, tetapi yang terjadi asset tidak dialihkan kewajiban hutang dialihkan itulah yang menjadi hal krusial;
- Bahwa menurut Saksi Join Venture Corporation, BVTS 51%, PDAM 49%, yang didapat dari Asset merupakan perhitungan saham dari Appraisal Kencana Rp.54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar), PDAM memiliki asset namun memiliki hutang kepada Pihak ke 3, hutang operasional, dan hutang kepada Pemerintah Pusat;
- Bahwa menurut saksi hutang PDAM, PT.Air Manado yang membayar, karena hutang PDAM dibayar oleh PT.Air Manado, jadi hutang PDAM diakumulasi sejak PDAM berdiri;
- Bahwa menurut saksi setelah beroperasi Asset nilainya bertambah hingga Tahun 2020, jika dilihat dari hasil audit sudah mencapai Rp.122.000.000.000,- (seratus dua puluh dua milyar), sehingga sekarang PDAM sudah mampu karena hasil dari pembenahan Asset;
- Bahwa untuk pembangunan Investasi melalui Hutang, dalam kewajiban PT.Air Manado membayar hutang;
- Bahwa selama 15 Tahun kontribusi PT.Air Manado ke Pemda adalah Rp.11,8 Milyar, hutang PDAM ke WMD yang harus dibayar yaitu 54 Milyar sudah termasuk dengan kewajiban ke AJB Bumi Bumi Putera;
- Bahwa selama 15 Tahun Pemerintah diuntungkan dengan adanya Kerjasama karena Asset sudah mencapai Rp.122.000.000.000,- (seratus dua puluh dua milyar);
- Bahwa hutang Rp.39.000.000.000,- Hutang PT.Air Manado untuk membangun asept PT.Air Manado yaitu berdasarkan audit BPKP

Halaman **236** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.81.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar) menjadi tanggungan pihak 51% x Rp.81.000.000.000, Rp.39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar), menjadi tanggungan PDAM;

- Bahwa Gedung Lab digunakan untuk memeriksa kualitas air dari PDAM, sama dengan PDAM yang disebut Perusahaan Daerah Air Minum, kemudian segala sesuatu diatur di dalam LOI, kemudian ada MOU namun MOU tidak mengikat karena yang mengikat adalah perjanjian kerjasama;
- Bahwa Gedung Lab dikelola oleh WMD yang memeriksa kualitas air, awalnya PT.Air Manado memiliki saham disitu mulai berjalan tetapi karena saham mulai ditingkatkan dan karena PT.Air Manado belum pendapatan saham sehingga sahamnya dijual, Gedung Lab merupakan lahan dari PDAM;
- Bahwa menurut saksi Surat Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Badan Pengawas sekitar bulan Oktober 2005, sekitar 18 Oktober 2005 membahas kondisi PDAM, dan 21 Oktober 2005 membahas kondisi PDAM;
- Bahwa saksi pernah menghadap Sekertaris Kota Manado Vicky Lumentut untuk memperkenalkan diri sebagai Direktur Teknik, dan semua Direksi juga ikut pergi dan menghadap beserta Badan Pengawas lainnya;
- Bahwa saksi menandatangani Persetujuan karena Kondisi PDAM perlu adanya Kerjasama;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Direktur tehnik, Direktur Utamanya adalah saksi Theodorus Nangoy;
- Bahwa masalah yang terjadi di PDAM yaitu Jaringan di buat pada Tahun 1971, artinya Pipa masih menggunakan system decktails yang muda terjadi karatan, sedangkan saat ini jaringan pipa yang terhindar dari karatan, sehingga yang menjadi masalah utama yaitu kebocoran pada pipa-pipa jaringan indukan jaringan distribusi, kedua instalasi dalam kedaan rusak karena dibangun dalam automatic system sehingga itu sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa program pertama yang dilakukan adalah Block Renovasi Program yang dilakukan di Kecamatan Malalayang dan Sario dengan anggaran yang cukup besar untuk mendeteksi tingkat kebocoran tetapi didalam Pelaksanaan tersebut dimana jaringan-jaringan yang untuk masuk ke Pelanggan dipasang meter-meter cabang untuk mengetes

Halaman **237** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 237



dimana kebocorannya di meter cabang tersebut dengan jumlah meter pada pelanggan dengan membandingkan selisih meter cabang tersebut disitu akan mendapat hasil kebocorannya;

- Bahwa menurut Saksi program renovasi sekitar 6 Milyar;
- Bahwa Rehabilitasi empat instalasi sesuai dengan audit BPKP;
- Bahwa menurut Saksi ada upaya dari Direktur Utama Theodorus Nangoy agar Kerjasama tidak dilaksanakan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

26. Saksi Drs. FERRO JOHANIS TAROREH di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Ketua Dewan Kota Manado periode 2005-2009 dari partai Golkar;
- Bahwa saksi menggantikan Jimmy Rimba Rogi dari Ketua Dewan, karena Jimmy Rimba Rogi terpilih sebagai Walikota Manado. Saksi yang menggantikan melalui PAW;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani PKS (Cooperate Agreement);
- Bahwa saksi yang menandatangani Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tentang persetujuan perjanjian kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam pengembangan system penyediaan air minum tanggal 21 Oktober 2005;
- Bahwa saksi sebelum menjadi Anggota Dewan merupakan Ketua FKPPi Kota Manado;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Komisi D pada Dewan Perwakilan Rakyat pada Bidang Pembangunan, dan Ketua Komisi C pada Bidang Ekonomi dan Keuangan, dan yang terakhir menjabat menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado;
- Bahwa saat saksi menjadi Ketua Komisi C pada Bidang Ekonomi dan Keuangan membawahi bagian Perekonomian, Asisten II, Dinas



Pendapatan Daerah, Perusahaan Daerah termasuk didalamnya ada PDAM;

- Bahwa saksi sebagai Perwakilan Masyarakat di Dewan, saksi menanggapi keluhan masyarakat terkait pelayanan air bersih, sebagai perwakilan masyarakat harus proaktif menanggapi keluhan masyarakat dengan langkah meminta kepada Pimpinan Dewan untuk Hearing dengan Instansi terkait yang melatar belakang sehingga aspirasi masyarakat muncul ke Permukaan, sehingga kami mengundang pihak PDAM;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado pada saat menjabat setahun menggantikan saksi Jimmy Rimba Rogi yang terpilih menjadi Walikota Manado;
- Bahwa saksi sebagai anggota DPR yang baru menjabat mempelajari produk hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat menjadi referensi buat saksi, seperti Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah dibuatkan Perda, dalam kaitan PDAM, saksi membaca Surat Keputusan Dewan Tahun 2004, yang ditanda tangani Ketua J. Tampi, Wakil Ketua Jeremia Damongilala, dan Wakil Ketua saksi Jimmy Rimba Rogi, dan dalam Surat Keputusan Dewan tersebut merekomendasikan untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Belanda dan Pemerintah Kota Manado Cq PDAM;
- Bahwa saat saksi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado, saksi mendapat surat dari Walikota yang intinya meminta persetujuan Dewan tentang Kerjasama dengan lampiran Tim Ahli dari Universitas yang merekomendasikan layak Kerjasama ini ditindak lanjuti salah satunya yang merekomendasikan yaitu Prof.Dr. Donal Rumokoy, SH.,MH., dan Lingkan Kawet Dekan Fakultas Ekonomi dan lain sebagainya;
- Bahwa menurut saksi sudah ada Rekomendasi juga dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado sebelumnya yang merekomendasikan bahwa Perjanjian tersebut layak untuk dilakukan;
- Bahwa setelah ada Rekomendasi tersebut, saksi di Dewan hanya mengundang Pimpinan Fraksi dan setiap Fraksi memberikan Pandangan Umum dengan keputusan bahwa Fraksi-Fraksi yang mengikuti rapat setuju untuk dilaksanakan Kerjasama;
- Bahwa Keputusan Dewan sebelumnya tidak mengikat untuk Dewan pada periode selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada Surat Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat yang memohon Persetujuan Dewan terhadap Rencana Kerjasama sehingga langsung di Paripurnakan;
- Bahwa menurut Saksi ada Pembahasan Internal fraksi pasti sudah membahas sebelum memberikan pandangan umum, setelah ada pandangan umum kemudian dikeluarkan Keputusan Dewan No.10 Tahun 2005;
- Bahwa menurut Saksi Keputusan yang dikeluarkan merupakan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado karena diambil dari Rapat Paripurna Dewan yang di tanda tangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dengan Regulasi yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa untuk penandatanganan Surat Keputusan berdasarkan Regulasi yang berlaku yang telah dibuat oleh Sekretaris Dewan dan mengusulkan bahwa keputusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dan saksi mengetahui bahwa Surat Keputusan yang telah dibuat berdasarkan aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa waktu Perjanjian Kerjasama sebelum ditanda-tangani saksi di datangi oleh Ketua Banwas Edy Rumajar dan presiden PT.Air Manado Herry Kereh, dan saksi mengatakan bahwa lampirkan apa yang harus di tanda-tangani dan sebelum ditangani akan membawa surat tersebut ke Rapat Paripurna karena saksi tidak mengetahui apa yang harus tanda tangani dan itu membawa nama Lembaga sehingga saksi menganggap bahwa itu keliru, setelah hal itu saksi sampaikan sampai saat ini tidak pernah melihat lagi surat tersebut, nanti lihat surat tersebut pada saat saksi diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa yang mendasari sehingga kerjasama harus disetujui oleh DPRD Kota Manado yaitu karena Desakan Pihak Belanda kepada Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Perjanjian Kerjasama dibawa kepada saksi, saksi tidak pernah menandatangani PKS tersebut nanti saksi mengetahui ada tanda tangan saksi saat diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa pada saat Perjanjian tersebut berjalan saksi beranggapan bahwa Dewan tidak terlalu penting dalam pelaksanaan Kerjasama tersebut;

Halaman **240** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekomendasi persetujuan sebelumnya yang kemudian saksi Proses;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengarkan keterangan Didi Syafii yang menjelaskan Dewan telah membatalkan keputusan terkait Perjanjian pada Tahun 2002;
- Bahwa pendapat fraksi pada Tahun 2001 bisa digunakan pada Tahun 2005, karena itu merupakan Keputusan Lembaga;
- Bahwa dasar penyusunan Keputusan dilakukan oleh Sekretaris Dewan, sehingga saksi menganggap bahwa yang membuat Keputusan ini merupakan orang yang berkompeten karena merupakan Pejabat Eselon 2;
- Bahwa saat saksi memberikan persetujuan/rekomendasi tetapi tidak mengetahui kalau keesokan harinya PKS sudah ada, karena rekomendasi menyangkut kepentingan masyarakat air, tidak mungkin saksi menghalangi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sesuatu, dan tidak pernah dijanjikan sesuatu;
- Bahwa menurut Saksi secara umum Kondisi PDAM Manado sudah hampir kolaps;
- Bahwa kontribusi PDAM ke Pemkot hampir-hampir tidak ada karena seperti yang telah ketahui dalam perkembangan sidang bahwa PDAM Manado membayar gaji karyawan pun selalu terlambat;
- Bahwa menurut Saksi ada surat yang mewakili masyarakat mengenai pengeluaran air yang di tanda-tangani kurang lebih enam orang dimana didalam surat dijelaskan air tidak berjalan di rumah warga, tetapi untuk tagihan selalu ditagih padahal airnya tidak lancar;
- Bahwa dalam Corporate Agreement ada tertulis nama saksi;
- Bahwa untuk Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tidak perlu ada acara ceremonial yang terpenting adalah harus ada lampiran dari Perjanjian tersebut sebelum di tandatangani dan semua pihak yang diperlukan harus bertandatangan dan harus mengetahui apa yang akan ditanda tangani;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dan tidak pernah diajak dalam Pembahasan Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa dalam melaksanakan suatu Perjanjian saksi hanya melanjutkan di tengah jalan;

Halaman **241** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pimpinan Dewan tidak secara eksplisit mengatur mengenai Saran Kepada Pemerintah Daerah secara aturan tetapi sebagai Mitra Pemerintah biasanya Walikota mengajak Pimpinan Dewan untuk berdiskusi;
- Bahwa menurut saksi dalam Perjanjian Kersama telah dilaksanakan Rapat dengan Forkopimda;
- Bahwa dari PDAM Kota Manado Meminta Surat Persetujuan DPRD Kota Manado;
- Bahwa menurut Saksi Walikota telah menunjuk Tim Ahli untuk terlebih dahulu mengkaji Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa inti dari PDAM Kota Manado yaitu agar Kerjasama ini bisa berjalan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli SAMSUL ARIFIN, Ak., CA., CfrA, dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTS) pada tahun 2005;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, jabatan ahli adalah Auditor Pertama. Ahli bekerja di BPKP sejak tahun 2012;
- Bahwa Ahli pernah melakukan audit atas dugaan tindak pidana korupsi kerjasama dan pengelolaan asset PDAM kota manado dengan PT Air manado tahun 2005 sampai tahun 2021;
- Bahwa Ahli melakukan audit berdasarkan laporan audit karena ada permintaan dari kejaksaan tinggi sulut;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat audit dan keterangan yang diperoleh bersama sama penyidik, Ahli berpendapat

Halaman **242** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



kerugian negara dalam kerjasama dan pengelolaan asset PDAM kota manado dengan PT Air manado tahun 2005 sampai tahun 2021 dihitung dengan metode total loss dengan penyesuaian;

- Menurut Ahli total loss dengan penyesuaian adalah total loss dan dengan penyesuaian ada bunga kalau total loss saja tanpa bunga terhadap bunga disesuaikan;
- Bahwa data data yang digunakan oleh Ahli dalam melakukan audit diperoleh dari penyidik. Untuk menghitung sehingga terdapat kerugian Negara Ahli menggunakan laporan appraisal terkait dengan asset, laporan keuangan PT Air tahun 2017, perjanjian kerjasama tahun 2022, dan perjanjian jual beli saham 7 November 2007;
- Bahwa berdasarkan dokumen bukti dan fakta-fakta keterangan yang diperoleh dari penyidik bersama Ahli menyimpulkan adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar 936.000 Euro dan Rp.55.964.456.755,-;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan kerjasama ini berawal dari adanya kunjungan ke Belanda yang kemudian dibuatkan komitmen sementara atau penajakan awal yang dituangkan dalam Letter Of Inten (LOI), kemudian berproses dan terjalinlah kerjasama;
- Bahwa menurut Ahli kerjasama yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu, karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Ahli seharusnya kerjasama tersebut seharusnya dilakukan dengan lelang namun dilakukan penunjukkan langsung;
- Bahwa sepengetahuan Ahli rencana kerjasama ini sudah dimintakan pendapat ke beberapa lembaga yaitu Bapepam, BKPM, PU, Kemendagri, dan pemerintahan lainnya. Semua kementerian dan lembaga yang dimintai pendapat mengharapkan kerjasama ini dilakukan dengan lelang, hanya BKPM pada waktu itu yang menyarankan langsung direalisasikan;
- Bahwa menurut Ahli Pemkot Manado pada tahun 2005 menandatangani perjanjian kerjasama tanpa lelang atau tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku pada waktu itu;
- Bahwa menurut ahli pembentuk kerjasama ini tidak sesuai dengan ketentuan sehingga akibat yang ditimbulkan oleh kerjasama ini merugikan kerugian Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 'Bahwa menurut Ahli yang menimbulkan kerugian keuangan negara yaitu adanya pengalihan asset dan timbulnya pembelian saham oleh PDAM kota Manado;
- Bahwa menurut Ahli pengalihan asset bertentangan dengan Permendagri No.153 tahun 2004 tentang pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan;
- Bahwa Ahli mengacu Permendagri No.153 tahun 2004 karena kekayaan daerah tersebut sudah dipisahkan ke PDAM. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan bangunan milik PT Perusahaan Daerah atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PT dan atau BUMD dengan cara pelepasan dengan pembayaran ganti rugi, pelepasan dengan tukar menukar atau ruislag, dan atau tukar guling;
- Bahwa pelepasan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud ditetapkan dengan keputusan Direksi setelah mendapatkan persetujuan Kepala Daerah dan atau dewan pengawas;
- Bahwa proses pelepasan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender. Pada pasal 30 mengatur barang perusahaan daerah atau BUMD yang belum dimanfaatkan dapat digunausahakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan kerjasama ini seharusnya barang yang dapat digunausahakan dalam kerjasama itu barang yang tidak dimanfaatkan, sementara PDAM pada waktu masih beroperasi;
- Bahwa atas pengalihan asset ini dihitung menjadi kerugian keuangan Negara karena ada dua hal, pertama karena perjanjian kerjasama ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam pemilihan mitra kerjasama dan melanggar permendagri 153 tahun 2004. Makanya semua asset yang diserahkan adalah kerugian negara. Kedua, terkait dengan hutang sebesar 936.000 euro karena kerjasama ini tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan maka seharusnya PT Air ini tidak bisa dibentuk karena prosesnya tidak sesuai dengan ketentuan maka pembelian saham oleh PDAM atas PT Air ini juga dihitung menjadi kerugian sebesar 936.000 euro yang terdiri dari pokok sebesar 585.000 euro dan bunga sebesar 351.000 euro;
- Bahwa di dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa perusahaan yang dibentuk adalah Joint Venture. Joint Venture itu ada modal di

Halaman **244** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing pihak, dan modal terus bergabung membentuk perusahaan baru. Sejalan dengan surat BKPM, PT Air akan membangun investasi sekitar 8 juta USD nantinya akan membangun pipa pipa untuk restitusi dan lahannya sekitar 50 Ha. Faktanya pada waktu pelaksanaan perjanjiannya tidak membangun baru tapi asset di PDAM ini yang dipakai baik asetnya, tenaga kerjanya;

- Bahwa konsesinya dialihkan ke PT Air yang menyebabkan PDAM ini menjadi tidak berfungsi/tidak beroperasi dan menurut ahli itu bertentangan dengan Kepmendagri dan Otonomi daerah No.43 Tahun 2000 tentang pedoman kerjasama perusahaan daerah dengan pihak ketiga. Pasal 7 mengatur kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status badan hukum perusahaan daerah yang bersangkutan menurut ahli dapatnya PDAM terus berubah nama menjadi PT Air, PDAM jadi hilang menurut ahli mengubah status badan hukum untuk perusahaan daerah yang bersangkutan;
- Bahwa menurut Ahli pada dasarnya hutang yang dihitung menjadi kerugian Negara adalah hutang dari pembelian saham, karena perjanjian kerjasama ini tidak sesuai dengan ketentuan dan pembentukan PT ini tidak sesuai dengan ketentuan, maka seharusnya tidak perlu membeli saham PT Air makanya menurut Ahli ini menjadi kerugian negara;
- Bahwa terkait dengan pengalihan asset menurut Ahli walaupun asset ini di bukunya masih PDAM, tapi asset telah dikuasai, dikelola dan dimanfaatkan oleh PT Air sehingga pengalihan ini sudah pengalihan;
- Bahwa berdasarkan fakta lain asset PDAM yang dialihkan telah di appraisal oleh PT JAK nilainya sekitar 54 M, dan asset tersebut sudah dicatat dalam pembukuan PT Air tahun 2007, yaitu pada awal perjanjian artinya sudah diakui menjadi miliknya PT Air, dengan demikian menurut Ahli asetnya sudah dialihkan;
- Bahwa menurut Ahli tidak ada uang yang dikeluarkan oleh PDAM atau pemerintah Kota Manado;
- Bahwa menurut Ahli pemahaman tentang kerugian negara yaitu karena berkurangnya asset atau harta dan bertambahnya kewajiban atau hutang. Ahli menganggap sudah ada timbul kewajiban atau hutang dengan ditandatanganinya perjanjian mereka perusahaan namanya PT Air yang sahamnya pada waktu awal 16 miliar yang sudah disetorkan ke kas PT Air disitu ada bagiannya PDAM karena tidak punya uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat sudah ada penambahan kewajiban karena hutangnya sudah nyata. Ada penambahan kewajiban dari berdasarkan akta notaris tanggal 9 Mei 2006 terkait dengan penyetoran modal dasar sebesar 88.251 lembar;
- Bahwa Akte notaris terkait dengan AD ART pendirian PT Air Manado. Akte Notaris Tgl 8 Maret 2007 menyatakan bahwa BVTS menjual sahamnya kepada PDAM sebesar 44%;
- Bahwa pengalihan asset hitung menjadi kerugian Negara karena adanya penyimpangan. Paham kerugian Negara itu karena bertambahnya kewajiban dan itu menjadi kewajiban negara yang menjadi beban Negara;
- Bahwa terkait dengan kontribusi tidak menemukan dan tidak mengetahui. Menurut ahli kontribusi sebagai timbal balik karena PT Air menggunakan asset negara. Ahli tidak bisa berpendapat karena tidak menemukan masalah kontribusi;
- Bahwa menurut Ahli uang yang masuk dari WMD ke PT Air bukan uang Negara tidak bisa dinilai sebagai asset negara;
- Bahwa menurut Ahli kerugian keuangan negara tetap yaitu sebesar asset yang dialihkan, masalah ada pengembalian itu sebagai tindak lanjut. Pada saat audit dilakukan asetnya belum kembali;
- Bahwa menurut Ahli jenis audit ada 3 yaitu audit keuangan, audit operasional dan audit tujuan tertentu. Audit tujuan tertentu salah satunya yaitu yang dilakukan BPKP waktu itu. Audit yang ahli lakukan adalah audit tujuan tertentu, tujuan yang pertama untuk menghitung nilai kewajiban PT Air, kalau yang dilakukan tahun 2021 adalah audit dalam rangka menghitung kerugian Negara berbedan di tujuannya;
- Bahwa audit dugaan tindak pidana korupsi melihat dari penyimpangan penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara, tidak bisa mencampurkan dengan hutang piutang secara perdata. Ruang lingkup hanya menghitung kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Ahli tidak melihat secara utuh terkait dengan hutang tapi ada keterangan yang menyebutkan bahwa dari dokumen perjanjian kebanyakan hutang ke pemerintah pusat akhirnya diputihkan dan tidak dikeluarkan dari perjanjian dan tidak di akui sebagai hutangnya PT Air;
- Bahwa menurut Ahli perjanjian dibuat tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa sepengetahuan Ahli sumber keuangan Negara di PT Air dari asset dan hutang;

Halaman 246 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait asset nilai realnya hilang, asset awalnya milik PDAM beralih ke PT Air. Fisiknya ada tapi sudah beralih dari PDAM ke PT Air. Yang dihitung nilai fisik, masalah PDAM tidak bisa memanfaatkan sebagai akibat karena sudah di alihkan ke PT Air;
- Bahwa menurut Ahli kerugian negara terjadi pada saat diserahkan pada tahun 2005-2006 yang dihitung real pada saat terjadinya pengalihan kalau dihitung saat ini lebih menyusut. Menurut Ahli seharusnya tidak dialihkan ke PT Air tetap dikelola oleh PDAM;
- Bahwa menurut Ahli seharusnya kerjasama tidak bisa dibentuk karena dari prosedur mitra kerjasamanya tidak sesuai dengan ketentuan, maka pengalihan asset atas kerjasama ini merupakan kerugian keuangan negara;
- Bahwa PDAM boleh bekerjasama tapi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk kerjasama bisa digunausahkan tapi asset yang tidak dimanfaatkan misalnya tanah yang tidak digunakan itu bisa di guna usahakan;
- Bahwa kasus yang terjadi pada PT Air sudah dilihat dari pembentukan badan hukumnya Joint Venture namun sekaligus PT Air Manado juga mengoperasikan secara keseluruhan operasi system penyediaan air minum yang dikenal dengan joint operation. Jadi akhirnya tidak Cuma Joint Venture tapi juga joint operation;
- Bahwa joint Venture di sini punya modal, sini punya modal, terus modalnya di jointkan terus membuat usaha baru. Kalau yang ini menggunakan asset yang ada di PDAM. Menurut Ahli seharusnya PDAM tetap ada untuk produksinya/produksi airnya, Joint Venture ini sebagai penyalurnya, kalau yang ini PDAM nya hilang tidak beroperasi. Joint Venture mengurus terkait distribusinya;
- Bahwa untuk pengalihan asset ini sudah tidak bisa dimanfaatkan kemudian di ruislag, terkait dengan kerjasama sendiri menurut permendagri 154 aset itu boleh digunausahkan dengan kerjasama tapi asset yang tidak dimanfaatkan;
- Bahwa hutang itu timbul karena PDAM membeli sahamnya PT Air sementara perjanjian kerjasama ini dibentuk tidak sesuai ketentuan. Sebenarnya sudah tidak perlu membuat PT Air makanya atas pembelian saham itu dilihat tidak perlu dilakukan karena proses pembuatan kerjasama PT Air ini tidak sesuai dengan ketentuan;

Halaman 247 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 247



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak bisa menghitung kontribusi ke Pemkot, tidak bisa prosentasikan karena perjanjiannya sudah tidak sesuai ketentuan;
- Bahwa karena kerugian Negara yang di hitung adalah akibat yang langsung timbul karena perjanjian, terkait kontribusi sudah tidak langsung dari penyimpangan karena sudah lewat perjanjian;
- Bahwa di perjanjian tidak disebutkan terkait dengan mata uang yang dipakai, makanya untuk menghitung kerugian negara dipakai euro yang sudah dikonversi sendiri oleh BPKP;
- Bahwa menurut ahli uang hutang-piutang antara PDAM dan BVTS tidak dihitung sebagai kerugian Negara. Hutang piutang antara PDAM dan BVTS tidak terkait dengan pembentukan PT Air dan perjanjiannya. Hutang yang 700 sekian euro itu untuk operasional PDAM, untuk bayar gaji dan lain-lain;
- Bahwa menurut ahli hutang piutang yang terkait dengan kerugian Negara adalah atas pembelian saham karena yang seharusnya tidak perlu dibeli;
- Bahwa adanya Audit BPKP thn 2017 yang menyebutkan adanya hutang 13 miliar menurut ahli tidak masalah dan tidak menemukan adanya penyimpangan;
- Bahwa Ahli Tidak mengetahui hutang itu seperti apa, karena itu bukan pada ahli. Kalau dari kerugian Negara yang ditimbulkan dari asset yang di alihkan dan hutang dari pemeriksaan, masalah seperti apa ahli tidak mengetahui;
- Bahwa ada perbedaan antara audit tertentu yang dilakukan tahun 2017 dan audit tertentu yang dilakukan tahun 2022. Secara keilmuan ada 3 dalam UU Keuangan Negara dan UU Pemeriksa Keuangan Negara yaitu audit laporan keuangan, audit operasional dan audit tujuan tertentu, audit tujuan tertentu yaitu selain audit keuangan dan audit operasional, dua dua yang dilakukan sama satu rumpun audit tujuan tertentu bedanya yang satu tujuan untuk menghitung jumlah kewajiban kalau yang tahun 2022 tujuannya untuk menghitung kerugian keuangan Negara;
- Bahwa kalau di akuntansi ada empat terkait dengan pendapatan, beban, asset, dan kewajiban. Kerugian Negara terjadi karena berkurangnya pendapatan dilihat dari sisi penerimaan bertambahnya beban (mark up beban pegawai, beban listrik);
- Bahwa kerugian Negara timbul bukan hanya karena Tipikor, kerugian Negara bisa karena kesalahan administrasi (Misal kesalahan

Halaman **248** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



penjumlahan yang dilakukan tidak disengaja) bisa mengakibatkan kerugian Negara. Terkait dengan yang dihitung saat ini adalah terkait kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dari penyimpangan penyimpangan yang ditemukan maka akibatnya adalah kerugian negara akibat yang ditimbulkan dari penyimpangan;

- Bahwa menurut Ahli audit kerugian engara tahun 2022 adalah yang diakibatkan dari penyimpangan langsung. Penyimpangannya perjanjian, seharusnya perjanjian tidak perlu di lakukan, PT Air tidak perlu ada karena proses dari perjanjian tidak sesuai ketentuan. Akibat yang langsung di perjanjian, langsung ada penyerahan asset;
- Bahwa ada perbedaan kalau penyertaan modal itu adalah penyimpangan pada saat pembentukkan PT Air karena harus ada saham karena tidak sesuai dengan prosedur. Seharusnya tidak perlu dibentuk PT Air dampaknya dalam pembentukkan ini, dampak yang langsung adalah karena adanya penyertaan saham yang dari hutang. Terkait dengan yang lain dengan operasional PT Air ahli melihatnya tidak secara langsung ditimbulkan dari penyimpangan karena proses berdiri PT Air;
- Bahwa menurut ahli kerugian Negara akibat dari penyimpangan secara langsung, penyimpangan di alami setelah pembelian saham setelah PT Air beroperasi timbul hutang hutang itu akibat penyimpangan secara langsung. Bukan setoran modal yang menjadi penyimpangan, proses pembentukkan kerjasama sampai terjadinya PT Air itulah prosesnya yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa menurut keuangan Negara adsalah segala kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang yang dikelola oleh Negara maupun dipisahkan, dan kerugian keuangan negara yaitu berkurangnya harta termasuk uang, asset dan surat surat berharga karena sebab atau lalai;
- Bahwa menurut ahli yang membedakan kerugian negara dan kerugian keuangan negara, kalau kerugian Negara belum tentu dalam bentuk uang, sedangkan kerugian keuangan Negara terkait dengan keuangan. Faktor kerugian Negara karena perbuatan melawan hukum atau lalai;
- Bahwa Ahli tidak melakukan audit investigasi, karena sudah dilakukan penyidikan. Ahli melakukan audit kerugian keuangan negara;
- Bahwa yang dilakukan ahli adalah melakukan audit. Prosedurnya para jaksa penyidik Kejati Sulut melakukan ekspose, kemudian ahli mengidentifikasi, melakukan evaluasi, melakukan kontruksi mengumpulkan bukti dan ada pemeriksaan merangkai bukti;



- Bahwa karena sudah dalam proses penyidikan ahli tidak bisa mencari dokumen sendiri, tapi dokumen nya dari penyidik. Walau dokumen dari penyidik tapi ahli tetap independent. Dan apabila belum cukup dokumen ahli meminta kepada penyidik untuk melengkapi dokumen lainnya. Seperti contoh dokumen appraisal. Ahli memerlukan dokumen appraisal untuk menghitung nilai asset dari PDAM ke PT.Air Manado. Yang terkait asset yang di berikan appraisal 54,7. Kalau sisanya dari laporan PT.Air Manado tahun 2007;
- Bahwa Ahli mempelajari BAP kembali. Ahli mendapta fakta-fakta atau dokumen ahli kumpulkan dan kontruksi kembali untuk mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta kejadian atau kronologis;
- Bahwa Ahli menerangkan salah satunya adalah kepres No 7. Permendagri No.4 thn 1990;
- Bahwa ahli merangkai fakta-fakta dan bukti. Mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Ahli mempunyai kewenangan untuk menyimpulkan hal itu. Ahli melihat prosesnya salah satunya dari Kepres No 7 tahun 1998;
- Bahwa dari dokumen yang ahli kontruksi itu disesuaikan untuk melakukan analisan dengan proses yang ada dan sesuai dengan ketentuan. Ahli berpendapat bahwa hal tersebut disesuaikan dengan analisis audit. Dari bukti-bukti dokumen yang diperoleh di baca dan di proses sudah di analisis oleh ahli dan biasa merangkai dimana ada kerugian Negara. Bukti itu relevan dan kompeten untuk dirangkai;
- Bahwa semua ada di pedoman peraturan BPKP No.17 tahun 2017. Sesuai dengan yang ahli lakukan, Relevan dengan tujuan audit;
- Bahwa ada dokumen laporan tahun 2017 tapi yang relevan terkait dengan hutang. Yang di masukan yang relevan. Setelah relevan yaitu kompeten. Data di dapatkan secara kompeten. cukup adalah bukti audit sudah cukup dalam penilain auditor;
- Bahwa Ahli menerangkan kekayaan daerah di serahkan ke PT.Air Manado;
- Bahwa dalam proses pemilihan dengan mitra kerja samanya salah satunya tidak di lakukan pemilihan kerjasamanya harusnya dengan pemilihan terbuka. Prosesnya harus sesuai prosedur seperti yang di sampaikan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;
- Bahwa yang dimaksud dengan berubahnya badan hukum adalah, dulu ada PDAM kini sudah beralih menjadi PT.Air Manado. sehingga PDAM menjadi tidak beroperasi. Ada surat dari Walikota Manado tanpa tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanpa bulan surat itu berisi pokok. Poin B dibentuk PT.Air Manado.

Dan secara kepengurusan di pegang PT.Air Manado;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

2. Ahli MARYONO, dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli adalah seorang PNS dan Jabatan Kepala Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai : Kepala Bidang SKKI pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur ruang lingkup Keuangan Negara meliputi : Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman, Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah;
- Bahwa kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Halaman **251** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa menurut Ahli status Asset tersebut tetap menjadi Asset Daerah atau asset Perusahaan Milik Daerah karena tidak ada pemindahtanganan ataupun pengalihan kepemilikan asset dari Perusahaan Daerah ke perusahaan patungan, baik berupa hibah maupun penyerahan asset sebagai bagian penyertaan modal;
- Bahwa yang pertama yang perlu dipastikan adalah status asset tersebut apakah statusnya barang milik Negara/daerah atau barang milik Negara/Daerah yang telah diserahkan ke perusahaan daerah (BUMD) sehingga berstatus kekayaan negara yang telah dipisahkan;
- Bahwa apabila barang milik Negara/daerah belum diserahkan atau kekayaan Negara yang tidak dipisahkan maka pengelolaan barang milik Negara tunduk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang diperbarui dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Bahwa pemanfaatan Asset/barang milik Negara yang diatur oleh PP tersebut antara lain Sewa dan Kerja sama pemanfaatan. Baik Sewa maupun Kerjasama pemanfaatan mewajibkan pihak kedua untuk menyeter uang sewa ataupun kontribusi;
- Bahwa apabila barang milik Negara /daerah telah diserahkan ke BUMD atau berstatus Kekayaan Negara yang telah dipisahkan maka pengelolaan asset/ barang milik BUMD diatur berdasarkan Peraturan Daerah terkait pendirian Perusahaan Daerah ataupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga apabila BUMD berbentuk perseroan;
- Bahwa jika perusahaan patungan yang telah mengelola barang milik Negara/daerah/BUMD dan telah diikat dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban maka perusahaan tersebut disebut wan prestasi. Oleh karena itu perusahaan tersebut dapat dikenai tuntutan ganti rugi / tuntutan hukum;
- Bahwa ya terjadi Kerugian Negara, karena terdapat pendapatan/penerimaan yang seharusnya diterima oleh Negara/daerah/perusahaan daerah namun ternyata tidak diterima;

Halaman 252 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan pasal 1 angka 22 Kerugian Negara /daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Akibat tidak dibayarnya kewajiban perusahaan patungan maka terjadi kekurangan uang yang seharusnya diterima oleh Daerah ataupun perusahaan daerah;
- Bahwa menurut ahli cara menghitung kerugian Negara adalah nilai sewa/ kontribusi yang disepakati dikalikan waktu (tahun) dikurangi sewa/kontribusi yang telah dibayarkan;
- Bahwa secara Normatif Manajemen perusahaan (Dewan direksi dan Dewan komisaris) tergantung anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada saat perusahaan didirikan;
- Bahwa Kewajiban yang tercantum dalam perjanjian tidak dapat dihapuskan dengan RUPS karena perjanjian itu mengikat kedua belah pihak. Perjanjian dapat diubah apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak, dan klausul dalam melakukan perubahan perjanjian seharusnya sudah tercantum dalam perjanjian, terkait syarat dan ketentuan perubahan perjanjian;
- Bahwa tidak dapat dibenarkan perusahaan patungan dan pemegang saham adalah dua subyek hukum yang berbeda. Kewajiban perusahaan tidak otomatis kewajiban pemilik saham. Tanggung jawab pemegang saham dalam perusahaan perseroan terbatas sebatas modal yang disetor;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

3. Ahli Dr. JEMMY SONDAK, SH., MH dibawah sumpah dipersidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTS) pada tahun 2005;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado;
- Bahwa menurut Ahli suatu Konsep yaitu Lex Specialis de rogat Legi Generalis terkait dengan Hukum Investasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, karena Hukum Investasi ada dua yaitu oleh Pemerintah Daerah dan oleh Swasta yang kita kenal dengan Badan Usaha, Hukum Investasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu UU No 23 Tahun 2004 Pasal 304 dan 305, Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 terutama Pasal 1 dan Pasal 3, Undang-Undang Inavestasi No.25 Tahun 2007 dan yang lebih spesifik tentang Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
- Bahwa dalam Pasal 304 dan 305 UU No.23 Tahun 2004 Investasi Pemerintah Daerah namanya Dana Penyertaan modal Pemerintah daerah bisa dalam bentuk BUMD bisa dalam Bentuk Peruda tetapi keduanya punya Spesis masing-masing dimana kalau BUMD Pemerintah Daerah tidak boleh menjadi pemegang saham Minoritas 50% ke atas, jadi itu dana pemerintah daerah kalau Perusahaan Daerah bisa 100% jadi Dana Pemerintah Daeerah atau Uang Negara sesuai Undang-Undang No.17 Tahun 2003 yang dipisahkan untuk Investasi yang kalau berbentuk BUMD itu Hybrid memakai Undang-undang Investasi, Permendagri, dan Undang-undang Perseroan Terbatas, Pendirian Perseroan terbatas tentu berkaitan dengan BUMD Pertama harus ada anggaran dasar dan yang paling inti ada organ Perusahaan terbatas yaitu RUPS, Direksi, dan Komisaris;
- Bahwa berdasarkan Permendagri No.52 Tahun 2012 sangat jelas menerangkan bahwa Aset PDAM merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk dilakukan Investasi dengan melihat Pasal 2 dan Pasal 3 Permendagri No 52 Tahun 2012 dengan tujuan meningkatkan Perekonomian Rakyat, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, karena Dana APBD tidak bisa sembarangan, untuk adanya Investasi Daerah APBD itu harus Surplus tidak boleh Minus untuk adanya Investasi Daerah harus ditetapkan lewat Peraturan Daerah dan harus dicatat dalam APBD dan harus ada persetujuan Dewan, karena Investasi Keuangan Daerah itu Harus dan Mutlak;

Halaman **254** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Permendagri No.52 Tahun 2012 sama dengan UU Keuangan Negara Investasi Daerah Bisa Berbentuk Uang atau Barang tetapi kedua-duanya dinilai dengan Uang;
- Bahwa pada Pasal 2 dan Pasal 3 asal tujuan untuk mensejahterakan rakyat, meningkatkan PAD, dan meningkatkan Perekonomian terlebih lagi APBDnya Surplus bukan Minus sehingga bisa dilakukan Kerjasama untuk Pasal 4 dan seterusnya ada tahapan Permendagri No.52 Tahun 2012 itulah sebabnya harus menyesuaikan pertama ada Perencanaan Investasi, ada Analisis Investasi Visibility Study, Studi Kelayakan dari Sisi Ekonomi dan dari sisi Hukum, itulah sebabnya ada Manager Investasi, Analisis, Perencanaan anggaran Investasi itu harus di Tata di APBD berdasarkan Permendagri No.52 Tahun 2012, karena ini bukan Swasta atau Konglomerat yang menjadi pemilik sehingga harus di tata dan harus ada Persetujuan Dewan, sesudah ada Analisis kemudian dilakukan penunjukan pengelola Investasi DPRD dan Kepala Daerah itu berakar pada Pasal 3 Undang-Undang Keuangan Negara, karena Investasi Daerah adalah Keuangan Negara harus dikelola dengan tertib, teratur, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Legalitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara;
- Bahwa Investasi Daerah Harus bersifat menguntungkan, berdasarkan Pasal 24 Permendagri Tahun 2012 kalau merugikan Pemerintah Daerah lewat DPR harus melakukan Divestasi yang merupakan lawan dari Investasi, kalau investasi penambahan modal kalau Divestasi pengurangan modal itu harus dilakukan pemerintah daerah dan disahkan atau di setujui oleh DPR karena ini merupakan uang milik rakyat, sehingga jika terjadi kerugian harus segera dilakukan Divestasi atau dihentikan, karena APBD itu memiliki Dana untuk membuat jalan, membangun sekolah yang sudah rusak, sehingga dari pada Investasi dilanjutkan lebih baik dilakukan Divestasi sehingga Dana APBD itu untuk rakyat;
- Bahwa bahwa ada Pemegang Saham Mayoritas dan ada Pemegang Saham Minoritas, yang kalau Minoritas Pemerintah Daerah pasti akan terjadi kekalahan, karena pendapat akhir dari RUPS adalah pemungutan Suara itulah sebabnya sudah diatur bukan hanya Investasi Daerah, Investasi Nasional dalam UU No 25 Tahun 2007, 51% harus Nasional, 49-50% boleh pihak Asing, hal ini dimaksud agar tidak ada Monopoli, bayangkan jika Pemerintah Daerah jadi Pemegang Saham

Halaman 255 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minoritas tentu lama kelamaan akan diatur oleh pihak Asing, itulah sebabnya kebijakan Nasional Investasi boleh dilakukan Penyertaan Modal tetapi harus sebagai Pemegang Saham Mayoritas mengikuti UU No.25 Tahun 2007;

- Bahwa Pasal Permendagri No.52 Tahun 2012 sudah diatur tentang Penataan Pretasi dalam perjanjian, sehingga jika kita menganut asas Legalitas maka semua investasi akan berjalan dengan aman asalkan di tata di dalam APBD, dan ditetapkan Prestasinya, sehingga Kewajiban Pemerintah dan DPR itu menetapkan Pretasi, dan Kewajiban Pemerintah Daerah jika terjadi kerugian secara terus menerus harus dilakukan Divestasi yang sah dalam Hukum Bisnis, sehingga Permendagri No.52 Tahun 2012 memberi peluang bagi DPR dan Pemerintah Daerah melakukan dan menilai Investasi serta mengambil keputusan dari pada merugi lebih baik Divestasi;
- Bahwa Join Venture seperti Merger yang seluruhnya diperhitungkan dengan Win Win Solution kedua-duanya harus untung, karena berbicara Bisnis khususnya Pemerintah Daerah, karena tidak ada orang yang mau melakukan Join Venture kalau rugi, itulah sebabnya sebelum dilakukannya Join Venture di Negara Barat dilakukan Memorandum of Understanding (MOU), yang dalam MOU itu terang-terangan jika ada salah satu pihak yang merugi maka salah satu pihak akan mengundurkan diri, itulah sebabnya dalam Perjanjian semua Aset dihitung, apalagi Pemerintah tidak mungkin dalam melakukan suatu Perjanjian ingin merugi. sehingga jika terjadi kerugian berarti Analisis Investasi tidak berjalan atau tidak ada, karena Analisis selalu terkait dalam cost benefit, sehingga cost benefit itu menentukan sehingga biasanya dalam Perjanjian Investasi jika ada satu pihak yang rugi, maka pihak tersebut akan rugi, sama dengan perjanjian pasal 1381 bisa batal jika salah satu pihak menyatakan menolak;
- Bahwa dalam Permendagri No.52 Tahun 2012, investasi di Indonesia harus diselamatkan;
- Bahwa Prosedur Penyertaan Modal sudah sangat jelas tertuang dalam Permendagri No.52 Tahun 2012, Pasal 14 dan Pasal 15 yaitu harus ada perancangan, harus dikaji secara matang, dengan menggunakan SWAT analisis, sehingga Permendagri mengahruskan untuk dianalisis terlebih dahulu baik Visibility Studi atau kelayakan investasi, kelayakan yuridis ada kajian terkait Prestasi dan Wanprestasi jika rugi bagaimana

Halaman **256** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Investasi bisa dihentikan tahap analisis tersebut baru DPR mengambil Keputusan, sesudah DPR mengambil keputusan berdasarkan Permendagri No.52 Tahun 2012 harus ada Peraturan Daerah;

- Bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyiapkan analisis yang kapabel seperti Pemertintah Daerah bisa menunjuk ahli akuntan, ahli hukum bisnis, terutama Investasi, supaya tidak terjadi kesalahan, keuangan negeri tidak main-main berdasarkan Pasal 3 UU Keuangan Negara No.17 Tahun 2003 harus dikelola dengan tertib, patuh;
- Bahwa Pemerintah Daerah yang harus membuat studi kelayakan dalam bentuk Dokumen yaitu Biro Ekonomi;
- Bahwa Penyertaan Modal harus ada payung Hukum seperti Perda karena memenuhi Asas Legalitas, karena Indonesia merupakan negara hukum, Perda tentang Investasi itu harus supaya kuat;
- Bahwa Kerja sama yang terjadi antara Swasta Asing dan Pemerintah Kota Manado, asalkan ada win-win, bukan win-lose;
- Bahwa Perda dan Analisis Investasi sebagai payung hukum untuk Investasi wajib ada, karena kalau tidak akan sangat berbahaya dan tidak layak dilanjutkan untuk Proses Kerjasama;
- Bahwa APBD harus dijelaskan berapa banyak yang harus ada di Investasi, dengan ada teretuang di APBD membuat rakyat tahu, sehingga tidak ada kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa Divestasi harus melibatkan Pemerintah Daerah dan DPR;
- Bahwa dalam Hukum Perjanjian Internasional ada Indicator Force Major, dalam Perjanjian bisa dilakukan Adendum, Amandemen atau Remedial itu dalam Hukum Kontrak Internasional;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam Permendagri No.52 Tahun 2012 Penggunaan Anggaran Pemerintah Daerah bisa dilakukan dengan Join Venture asalkan menguntungkan, bukan masalah Investasi tapi masalah Analisis yang bersifat Prediktable;
- Bahwa Ahli menerangkan Kebijakan dan Pedoman Invertasi yaitu Permendagri No.52 Tahun 2012, UU No.25 Tahun 2007;
- Bahwa untuk Perjanjian yang terjadi pada tahun 2005, UU yang dipakai adalah UU Penanaman Modal No.1 Tahun 1967;
- Bahwa untuk Perjanjian digunakan KUHPerdara Pasal 1320 dan Pasal-Pasal yang lain, yang berkaitan dengan Perjanjian yang bisa menjadi dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan BUMD rujukan hukum yang bisa digunakan untuk melakukan Kerjasama yaitu Perusda;
- Bahwa terkait dengan Peruda 100% merupakan modal daerah sedangkan Kerjasama BUMD harus menunggu persetujuan RUPS, karena system BUMD menganut system Perusahaan terbatas;
- Bahwa BUMD yang ingin menghidupkan Kembali Bisnisnya, yaitu model Kerjasama BUMD dengan pihak Asing, yang dikenal yaitu Join Venture;
- Bahwa merger mirip dengan Join Venture, tetapi kalau Merger dua Perusahaan digabung menjadi satu, namun yang satu perusahaan hilang namanya, sedangkan Join Venture yaitu Kerjasama yang dilakukan antara dua Perusahaan yang membentuk Perusahaan Baru;
- Bahwa aset bisa dijadikan modal awal untuk terjadi Kerjasama Join Venture, dan hal tersebut tergantung juga kepada Analisis;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama itu tergantung kepada kedua belah pihak;
- Bahwa jika ada perusahaan yang ada hutang piutang dan jika Kerjasama tersebut Join Venture bisa dialihkan kepada perseorangan kalau dalam dunia Bisnis, tetapi kalau berbicara sudah dengan Pemerintah / BUMD harus ada persetujuan;
- Bahwa BUMD dan Perusda saham prioritas ada di Pemerintah Daerah;
- Bahwa PDAM dalam melakukan Kerjasama melibatkan Pemerintah daerah karena uang yang dipisahakna adalah uang daerah atau negara, karena sistemnya UU No 17 Tahun 2003 baik uang atau barang dinilai dengan uang selalu berbicara tentang Keuangan Negara, karena sistemnya Keuangan Negara adalah Sentralistik sedangkan Keuangan Daerah adalah Desentralisasi, kewenangan yang diserahkan;
- Bahwa PDAM melibatkan Pemerintah Daerah agar supaya Sah atau Legal, dan dikelola dengan tertib;
- Bahwa esensi Pemerintah Daerah memiliki Hak, dalam Permendagri No.52 Tahun 2012 dikatakan bahwa Dana Daerah yang di Investasikan;
- Bahwa Keuangan Negara adalah segala Hak dan Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah terkait uang atau Barang yang dinilai dengan Uang;
- Bahwa berbeda antara single dan hybrid, kalau perusahaan daerah itu hybrid dan kaku, tidak bisa sembarangan;

Halaman 258 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota atau Daerah itu harus ada RUPS, yang melaksanakan RUPS adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Modal;
- Bahwa tidak boleh Pemerintah menjadi pemegang saham Minoritas karena akan bertentangan dengan Good;
- Bahwa menerangkan menurut Undang-undang harus menyesuaikan/dikesampingkan untuk perjanjian Kerjasama tahun 2005;
- Bahwa jika ada hutang berarti telah terjadi wanprestasi sehingga jika terjadi wanprestasi harus dipenuhi;
- Bahwa kalau PDAM merupakan Peruda harus tunduk pada UU Peruda, tetapi kalau bukan Harus tunduk kepada UU Perseroan terbatas;
- Bahwa terjadi kerugian dalam Perusahaan Patungan atau PDAM itu Kembali lagi kepada Analisis, dan berarti tidak ada Analisis yang baik;
- Bahwa menurut Permendagri No.52 Tahun 2012, asetnya bisa disertakan sebagai Modal;
- Bahwa tanggung jawab diberikan kepada Pemerintah Daerah dan DPR jika terjadi;
- Bahwa sumber-sumber Hukum Bisnis yaitu Kontrak Jual-Beli, tukar menukar, Export-Import, dan bahkan lesing;
- Bahwa Kontrak dalam Bisnis dalam Konvensi Wina 1969 yaitu Good Faith dan The Freedom of Contract kedua belah pihak jika bergemangnya sama atau kedua-duanya harus sama kuat;
- Bahwa untuk Peraturan teknis selalu dikaitkan dengan Perjanjian 1 atap;
- Bahwa pada Prinsipnya Perusahaan Patungan adalah Perusahaan Indonesia dan Perusahaan Asing;
- Bahwa Hukum Bisnis berkembang dari Hukum Dagang, Hukum Komersial, Perbuatan melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365;
- Bahwa para pihak 1338 tidak bisa ada intervensi, tetapi tergantung kompetensi seperti auditor yang menganggap bahwa Perjanjian harus diperbaiki managemennya;
- Bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan Win-Win Solution kedua belah pihak bisa mencari jalan tengah jika ada wanprestasi kedua belah pihak bisa mencari solusi dan mengatur berapa kali akan dicicil jika masalah uangnya;

Halaman 259 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 259



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asalkan tidak menghilangkan hutang dan merugikan keuangan Negara Langkah-langkah bisa dilakukan kedua belah pihak tergantung kesepakatan;
- Bahwa Perjanjian dilaksanakan harus didasarkan pada Etikad Baik dalam Pelaksanaannya;
- Bahwa Para Pihak memiliki modal dalam melaksanakan Perjanjian, Daerah memiliki PAD.

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., MM., di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Terdakwa paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PDAM pada tahun 1998 sampai tahun 2022. Sebagai Dirut. Pada tahun 1994 sebagai direktur teknik, awalnya sebagai di tugaskan oleh Pemkot. Di perbantukan di PDAM dan langsung sebagai direktur teknik;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai direktur teknik adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat Teknis, seperti pendistribusian di bidang distribusi, di indtalasi perpipaan, dan pengolahan air;
- Bahwa sebagai Direktur Teknik diikut sertakan dalam pengambilan kebijakan saat rapat Direksi, tetapi untuk pengambilan Keputusan tetap ada di Direktur Utama, kalau sifat yang tekhnis itu langsung pada terdakwa, tetapi untuk sifat yang stategis itu harus langsung kepada Direktur Utama dan dilaporkan kepada Badan Pengawas;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam skala besar jika ada suatu kawasan yang akan melakukan perpipaan itu harus dilaporkan kepada Badan Pengawas dan yang bertugas untuk melaporkan kepada Badan Pengawas adalah Direktur Utara;
- Bahwa selama terdakwa menjabat Direktur belum ada Kerjasama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ke Tiga, kecuali dengan Kontraktor yang supplier;

- Bahwa ketika melaporkan kegiatan kepada Badan Pengawas, pihak Badan Pengawas memberikan Rekomendasi mana yang bisa dilaksanakan mana yang tidak bisa, Rekomendasi ada yang tertulis ada yang lisan;
- Bahwa bila tidak ada Rekomendasi dari Badan Pengawas kebijakan yang diambil oleh PDAM tidak bisa dilaksanakan;
- Bahwa kalau Direksi melaksanakan suatu kebijakan tanpa adanya rekomendasi dari Badan Pengawas maka akan ditegur baik Lisan Maupun Tulisan;
- Bahwa jika tidak ada Rekomendasi dari Badan Pengawas, dan dilaksanakan oleh Direksi maka hal tersebut tidak Sah;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Manado, PDAM dan Pihak Belanda dirintis pada tahun 2000 yang berawal dari Perpamsi, dimana ada penawaran investasi yang awalnya twining yaitu Kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak tapi bukan kerja sama jangka panjang. Penawaran tersebut kemudian dilaporkan ke Walikota karena perjanjian ini sudah bersifat strategis, kemudian dibentuk Tim Pengkaji yang melibatkan Karyawan, Serikat Buruh PDAM dan dinamika cukup tinggi terjadi di tahun 2001 dan pada Bulan Januari Tahun 2002 ditandatangani LOI;
- Bahwa terdakwa menerangkan terjadi dinamika di kantor dimana ada pro kontra, menerima dan tidak menerima untuk dilaksanakannya perjanjian tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat menjabat menjadi Direktur PDAM kondisi PDAM dalam keadaan gawat dimana pembayaran Gaji, Listrik sering tertunda, sehingga perlu adanya pengambilan keputusan yang cepat supaya ada mitra yang saat itu dianggap padat modal, dan mendengar informasi dari Perpamsi bahwa ada beberapa daerah di Indonesia Timur yang juga berencana atau twining untuk melakukan kerjasama dengan Pihak Belanda;
- Bahwa setelah melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan Internal PDAM, Elit PDAM, Direksi dan Badan Pengawas tentang adanya Kerjasama, kemudian secara bersama-sama melaporkan kepada Walikota, karena Kerjasama tersebut merupakan Kerjasama yang bersifat strategis;
- Bahwa pihak yang tidak setuju seolah-oleh SDM dituntut harus memiliki kinerja yang tinggi, dan setelah penjelasan dilakukan berulang-ulang dapat diterima dengan adanya penandatanganan LOI;
- Bahwa kerjasama dilaksanakan bersama dengan pihak Entitas yang

Halaman 261 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai level yang tinggi, sehingga hal tersebut menimbulkan kekhawatiran karena takut akan terjadi selektifitas yang tinggi sehingga profesionalitas dituntut sangat tinggi;

- Bahwa terdakwa menjadi sasaran setiap saat karena sebagai leader terdakwa merasakan tuntutan karyawan karena di PDAM ada dua karyawan, yaitu karyawan pelanggan merupakan karyawan dari terdakwa, karyawan kedua terdakwa melayani dan menggaji karyawan, karena di PDAM jika gaji terlambat maka kinerja dan moral menurun itu yang menyebabkan saksi harus cepat mengambil langkah sebagai pemimpin, sehingga terdakwa berasumsi dengan adanya Kerjasama dengan pihak Belanda ini merupakan Kerjasama tingkat dunia yang mengangkat moral karyawan kalau gajinya tercukupkan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pendapatan dan pengeluaran tidak seimbang, lebih besar pengeluaran dibandingkan pendapatan;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama membawa kesehatan kepada masyarakat;
- Bahwa terdakwa ingin menjadikan PDAM Manado sebagai Pionir dalam teknologi, karena salah satu keunggulan dari Belanda yaitu Agresso International dalam penataan keuangan, karena saat itu PDAM Manado masih menggunakan system manual sehingga banyak terjadi bayak kebocoran, setelah Belanda Masuk ada system Agresso Internasional yang masuk ke WMD sehingga mulai menata keuangan PT.Air Manado;
- Bahwa Instalasi-Instalasi PDAM Manado sudah ada sejak tahun 1974, sehingga terdakwa harus mengambil keputusan yang cepat sebagai Direktur Utama;
- Bahwa terdakwa mengetahui gambaran-gambaran tersebut dari Presentasi Pihak Belanda karena mereka juga presentasi di Bogor, Merauke, Biak, Sorong, dan Ambon;
- Bahwa Perpamsi bersifat pendampingan, karena Perpamsi asosiasi kalau hal-hal yang bersifat teknis asistent Perpamsi atau PDAM bersempatan untuk mengikuti pelatihan dari Perpamsi, Perpamsi mempunyai event untuk mengupgrade management PDAM, PDAM juga ikut serta dalam event tersebut;
- Bahwa sebelum penandatanganan LOI dilakukan beberapa kali pertemuan, dan Badan Pengawas Sekretarisnya dari Pemerintah Kota Manado;
- Bahwa yang bertanda tangan di LOI yaitu Karls Opstrin dari Pihak WMD,

Halaman 262 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Wempie Fredrik, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado J.Tampi, saksi sendiri dan Ketua Badan Pengawas;

- Bahwa LOI itu merupakan pernyataan minat,, dan LOI hanya berlaku selama 6 bulan;
- Bahwa dari pihak WMD mengharapkan ada keyakinan DPRD sebagai perwakilan masyarakat, karena ini kepentingan masyarakat sehingga Walikota Manado juga tidak mau terlibat sendiri untuk bertanda-tangan sehingga tetap melibatkan DPRD karena hal tersebut merupakan pengambilan keputusan yang strategis;
- Bahwa terdakwa menerangkan LOI dikaji oleh Tim Pengkaji bentukan Waikota yang memberikan Analisa-analisa;
- Bahwa sebelum LOI ada juga tim bentukan dari PDAM diketuai oleh Direktur Umum saksi Ekmond Mundiahi;
- Bahwa terdakwa diganti Bulan November atau pada saat LOI sebelum penandatanganan PKS;
- Bahwa Tahun 2005 terdakwa diangkat sebagai Dirut PDAM Manado sekitar tanggal 10 Oktober 2005, tanggal 7,8 Oktober 2005 terdakwa dipanggil walikota, dengan tujuan untuk diangkat lagi menjadi diirektur Utama pada PDAM, kemudian di tanggal 11 Oktober 2005 terdakwa mendapatkan SK, tanggal 22 Oktober 2005 terdakwa menandatangani PKS;
- Bahwa dasar terdakwa bertanda tangan pada PKS yaitu karena sudah ada tanda tangan ketua DPRD Kota Manado, Persetujuan Badan Pengawas, dan karena terdakwa merupakan Direktur Utama jadi terdakwa harus bertanda tangan, dan Walikota sangat otoriter jika tidak bertanda tangan maka terdakwa akan dipecat;
- Bahwa terdakwa setelah menandatangani Kerjasama petunjuk Ketua Badan Penguawas memberikan kuasa karena pada saat itu akan diberontok Perusahaan Patungan PT sehingga terdakwa memberikan surat kuasa tanggal 4 November 2005 kepada Herry Kereh untuk pengurusan Administrasi pembentukan PT.Air 2021 hingga 1 Mei 2006 ditanda tangani sebagai Akta Pendirian PT.Air Manado;
- Bahwa syarat dalam Akta Pendirian PT.Air manado yaitu ada perwakilan dari Belanda, dan untuk perwakilan Manado harus ada SK usulan dari Direksi dan Komisaris dari Walikota Manado, dan yang diusulkan menjadi Presiden Direktur adalah terdakwa, dan Herry Kereh, sebagai Komisaris usulan Manado Rumayar dan Asisten II;

Halaman 263 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi saham PDAM Manado pada Pendirian yaitu 5%, sedangkan dari pihak WMD yaitu 95%;
- Bahwa untuk pembentukan suatu PT ada istilah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor dan pada saat itu PDAM tidak mempunyai Dana, juga PDAM dalam nilai buku negatif karena Hutang jauh lebih besar dari Asset;
- Bahwa saksi menerangkan PDAM tidak mempunyai *fresh money*, dalam PKS 49% Saham dipinjamkan oleh pihak WMD, dan PDAM sama sekali tidak ada setoran;
- Bahwa saksi menerangkan Jan Wawo pernah masuk di PT.Air;
- Bahwa saksi menerangkan Jan Wawo pernah menjadi Anggota Badan Pengawas di Tahun 2005;
- Bahwa saksi menerangkan yang menandatangani Surat Rekomendasi yaitu Ketua Badan Pengawas yaitu Rumajar;
- Bahwa terkait dengan Kerjasama yang menjadi dasar pemikiran saksi sehingga Kerjasama LOI itu bersifat Partnership yaitu perjanjian terdiri atas dua yaitu Privatisasi dimana semua telah diserahkan sedangkan Partnership masih bermitra atau jalan bersama itulah mengapa terdakwa mengatakan kenapa LOI itu Kemitraan;
- Bahwa Keputusan yang diambil bukan dari saksi tetapi dari Tim Pengkaji, LSM, Serikat Buruh karena Perjanjian ini bersifat Strategis;
- Bahwa sebelum LOI sudah ada pemberian nama yaitu PT. Air Manado ;
- Bahwa terdakwa menerangkan LOI secara normaf berlaku hanya 6 Bulan, tetapi meskipun sudah lewat waktu tetap dibahas;
- Bahwa yang melatar belakangi saksi menjadi Direktur PDAM yaitu sudah pernah bekerja sebelumnya di PDAM dan terdakwa juga menguasai Teknik per-Air Minum, kemudian terdakwa juga partner sebagai pendampingan dengan Herry Kereh;
- Bahwa sebagai bawahan birokrat dan sudah ada persetujuan dari Lembaga yang merupakan atasan seperti Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Persetujuan Ketua Badan Pengawas, kemudian SK Dirut dari Walikota dari Direksi sehingga hal tersebut menjadi dasar terdakwa menandatangani Pejanjian Kerjasama;
- Bahwa dari Pihak Belanda ingin ada jaminan karena Perjanjian yang akan dilakukan adalah Perjanjian dengan skla besar sehingga harus Walikota Bertanda tangan, dan Dewan harus memberikan persetujuan, dan walikota

Halaman 264 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 264



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penanggung;

- Bahwa mekanisme penyaluran uang dari WMD ke PDAM sejak tahun 2006 akhir ada pinjaman PDAM ke pada pihak WMD yang ditandatangani oleh Walikota, Badan Pengawas, Komisaris PT.Air Manado, dan terdakwa, peminjaman dilakukan sebelum adanya PT.Air Manado, sesudah adanya PKS ;
- Bahwa ada 14 item pinjaman tetapi yang terdakwa lakukan di Laporan BPKP ada 11 Item yang ditandatangani, sedangkan 12-14 ditanda-tangani oleh Herry Kereh;
- Bahwa mekanisme transfer uang dari WMD ke PDAM melalui Perusahaan WMD yang ada di Indoensia, untuk uang ada yang diserahkan kepad PDAM untuk membayar gaji, listrik, dan hutang-hutang jangka pendek, untuk pertanggung jawaban keuangan terkait hutang disampaikan PT.Tirta Drente;
- Bahwa untuk mengajukan pinjaman saksi membuat permohonan kepada PT.Tirta Drente kemudian dibuat perjanjian dendum untuk peminjaman uang tersebut kemudian hutang tersebut dibayarkan oleh PT.Air Manado;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama ditanda tangani di Kantor Walikota Manado, dan yang hadir saat itu Walikota, dan Perwakilan Belanda;
- Bahwa peristiwa penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan Rapat tidak secara Ceremonial;
- Bahwa pihak Perpamsi yang datang yaitu Hotaman Barita, dan saksi Joko Trio Suroso yang mewakili konsultan INOWA atau pihak WMD;
- Bahwa bentuk Kerjasama yang diberikan oleh WMD kepada PDAM Manado yang membuat terdakwa tertarik yaitu management dan tekhnis administrsi;
- Bahwa bentuk Kerjasama yang di tawarkan yaitu Joint Venture, untuk memberntuk perusahaan yang baru yaitu PT.Air Manado, kemudian Asset dikelola secara bersama;
- Bahwa terdakwa pernah ke Belanda di tahun 2001 yang diundang oleh WMD dan yang membiayai juga adalah pihal WMD, dan yang ikut ke Belanda bersama-sama yaitu J.Tampi selaku Ketua DPR, saksi Wempie Fredrik, dan lain-lain, setelah meninjau terlihat bahwa sangat canggih teknologi yang digunakan sehingga Air yang di Drente Belanda bisa langsung di minum, dan hal tersebut dijanjikan bisa dilakukan di Manado, terdakwa juga meninjau treatment atau pengelolaan air;
- Bahwa setelah menandatangani Perjanjian Kersama terdakwa menyerahkan surat kuasa kepada Herry Kereh tetapi yang tercantum yaitu kepada

Halaman 265 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 265



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Harry Mutakim sehingga terdakwa menyatakan bahwa Surat tersebut adalah Palsu, karena ada dua Surat yang sama dengan tanggal yang sama tetapi yang terdakwa serahkan hanya kepada Herry Kereh;

- Bahwa Akta Penderian PT.Air Manado dibuat di Bandung karena dari Pihak WMD melalui saksi Joko Trio Suroso menginginkan pembuatan Akta PT.Air Manado dilakukan pada Notaris yang berada di Bandung;
- Bahwa terdakwa menandatangani surat kuasa Herry Kereh 4 November di Ruang Direktur Utama;
- Bahwa pada Saat Perjanjian Kerjasama ditandatangani terdakwa memparaf setiap halaman dan membaca isi Perjanjian Kerjasama Tersebut;
- Bahwa PT. Air Manado dalam perjalanan waktu tidak mempunyai saving modal, yang kesalahannya terletak karena tidak hemat sehingga tidak bisa menabung;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membaca Draft Kontrak Tahun 2003;
- Bahwa Master Plan dan Business Plan pernah ada di tahun 2006, penentuan WMD sebagai Mitra Kerjasama mengacu pada persetujuan dari Kepala BKPM. BKPM merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang diberikan tugas khusus Presiden untuk menangani Penanaman Modal sehingga tidak ada lelang terbuka untuk penentuan Kerjasama dengan WMD;
- Bahwa Proses Kerjasama ini telah di sudah dari DPRD Manado,
- Bahwa terdakwa pergi ke Belanda 1 kali sebelum ada LOI;
- Bahwa Tahun 2001 terjadi pembahasan terkait Kerjasama dan masuk dalam persetujuan dan pertimbangan Dewan yang menghasilkan Prodak LOI;
- Bahwa setelah diangkat sebagai Direktur Utama pernah bertemu dengan saksi Joko Trio Suroso, dan membahas masalah Kerjasama, Master Plan, dan Business Plan sesudah keluar Persetujuan dari Dewan dan Badan Pengawas;
- Bahwa Persetujuan yang dibuat oleh Badan Pengawas bisa di tandangani hanya oleh Ketua Badan Pengawas atau bisa Ketua Badan Pengawas dan Sekretaris;
- Bahwa paraf yang ada di Perjanjian Kerjasama hanya paraf terdakwa tidak ada paraf saksi Ferro J.Taroreh. saksi Fero J.Taroreh hanya bertanda-tangan di bagian belakang;
- Bahwa PDAM tidak punya Hirarki langsung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;

Halaman 266 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana Joint Venture tidak masuk dalam Rencana Pembangunan Proyek Nasional, Daftar Proyek Pembangunan Infrastruktur, karena dalam Kepres 7 Tahun 1898 menerangkan ada Green Area yaitu sesuatu yang telah ada dan eksis, Brown Area artinya suatu Proyek Baru yang harus di ajukan kepada Bapenas;
- Bahwa semenjak 10 Oktober 2005 terdakwa intens bertemu dengan Ketua Badan Pengawas disampaikan bahwa akan ada persetujuan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Ahli KATERINA KATHLEN PONTOH, SH., MH., di bawah sumpah di persidangan memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTs) pada tahun 2005;
- Bahwa ahli sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa ahli akan memberikan keterangan tentang hukum perdata yaitu perjanjian dan penanaman modal asing/PMA;
- Bahwa yang dimaksud dengan perjanjian terdapat dalam pasal 1313 KUHPperdata, dimana perjanjian adalah suatu perikatan antara seorang atau lebih mengikatkan diri dengan seorang atau lebih;
- Bahwa perjanjian itu termuat dalam pasal 1234 KUHPperdata yaitu melakukan sesuatu atau memberi sesuatu atau tidak melakukan sesuatu;
- Bahwa antara perjanjian dan perikatan, perikatan lebih luas daripada perjanjian. Perjanjian itu substansinya melakukan sesuatu atau memberi sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai pasal 1234 KUHPperdata;
- Bahwa jenis-jenis perjanjian yaitu perjanjian nominat/tidak bernama contoh hutang, sewa menyewa dan perjanjian tidak bernama contoh timbul dari masyarakat/tidak dalam KUHPperdata;
- Bahwa Badan Hukum adalah suatu badan yang didalamnya terdapat perseroan/perusahaan atau badan usaha milik negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perseroan/perusahaan ada saham atau struktur atau organ dari perseroan tersebut, begitu juga dengan BUMN/BUMD kepemilikan saham sebagian dari negara atau dari orang;
- Bahwa perjanjian antar negara itu misalnya perjanjian bilateral antar Indonesia dan Malaysia dalam perdagangan atau pembangunan jalan atau infrastruktur jembatan itu masuk dalam kategori "government to government" atau perjanjian "be to be" atau bisnis to bisnis atau bisa juga sebaliknya "ji to be" dari negara lain yang berinvestasi atau penanaman modal di Indonesia atau suatu perusahaan yang memberikan pinjaman untuk infrastruktur;
- Bahwa hak dan kewajiban di tuangkan dalam agreement/perjanjian pokok misalnya didahului dengan MOU atau LOI sebagai perjanjian pendahuluan kemudian ada perjanjian pokok;
- Bahwa isi perjanjian bisa termuat di substansi perjanjian, hak dan kewajiban dari pada para pihak yang menandatangani termuat dalam substansi perjanjian;
- Bahwa berakhirnya suatu perjanjian bisa terjadi sesuai dengan apa yang sudah disepakati atau berakhirnya satu perjanjian karena ditentukan oleh undang-undang atau salah satu pihak meninggal;
- Bahwa asset yang dimiliki para pihak, untuk penyelesaiannya dilakukan dengan di inventaris terlebih dahulu, mana yang milik dari BUMD/perusahaan kemudian dinilai oleh suatu tim penilai, dimana dinilai dari materi terhadap aset;
- Bahwa perjanjian berakhir dengan sepihak bisa digugat secara perbuatan melawan hukum;
- Bahwa apabila perjanjian itu berakhir karena kesepakatan itu termuat dalam perjanjian, apabila tidak termuat maka dibuat suatu perjanjian;
- Bahwa hak dan kewajiban para pihak diselesaikan berdasarkan perjanjian bisa melalui negosiasi, mediasi atau arbitrase;
- Bahwa batas waktu penyelesaian hutang diatur dalam perjanjian, apabila tidak diatur dalam perjanjian, biasanya melalui mediasi, negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan ahli batas waktu penyelesaian hak dan kewajiban realisasinya 6 bulan;
- Bahwa penyelesaian hutang bisa melalui pembaharuan hutang, konsinyasi atau perpanjangan;

Halaman 268 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya penyelesaian suatu perjanjian internasional baik itu “*be to be*” atau “*ji to be*” biasanya melalui arbitrase;
- Bahwa apabila perjanjian pokok berkaitan dengan perjanjian lainnya, maka dianggap sah, namun apabila tidak ada kaitannya maka dianggap tidak sah;
- Bahwa melihat dari substansinya suatu perjanjian, apabila perjanjian pokok dan perjanjian hutang piutang itu berbeda, maka kita harus mendahulukan perjanjian pokok. Perjanjian pokok ditangani secara berbeda dan perjanjian hutang piutang ditangani secara berbeda;
- Bahwa perjanjian pokok tergantung dalam substansinya, apakah perjanjian pokok itu memuat hutang piutang, misalnya dalam perjanjian pokok belum termuat tentang hutang piutang atau penyertaan modal melalui hutang piutang, kemudian dalam perjanjian hutang piutang disebutkan akan ditanggung/diselesaikan dalam perjanjian pokok, maka ada kaitannya antara perjanjian pokok dan perjanjian hutang piutang;
- Bahwa tergantung dari substansi perjanjian, apakah untuk mendapatkan modal melalui hutang piutang, maka ada hubungan dengan perjanjian pokoknya;
- Bahwa dalam penanaman modal sepanjang yang ahli ketahui adalah “*ji to ji*”, atau “*be to be*” atau “*ji to be*” sepanjang itu tergantung dari perjanjian kedua belah pihak, contoh pihak asing dengan pihak Indonesia mengerjakan infrastruktur atau bendungan atau gedung;
- Bahwa kalau di tinjau dari hukum perjanjian internasional, karena awalnya pemerintah terlebih dahulu, misalnya perjanjian bilateral berdasarkan perjanjian bilateral, mekanismenya turun bisa menjadi “*ji to be*” regulasi dari perjanjian bilateral, maka berdasarkan perjanjian internasional bisa “*ji to ji*” dan bisa “*be to be*” turun lagi antar pemerintah Indonesia atau antara pemerintah Jepang dengan perusahaan Indonesia;
- Bahwa secara spesifik tidak mengatur tentang norma-norma yang mengatur tentang regulasi dalam perjanjian internasional;
- Bahwa secara spesifik perjanjian antara perusahaan dengan Indonesia menggunakan peraturan Indonesia, misalnya dalam klausula tercantum peraturan Indonesia, perjanjian menjadi *lex specialis*;
- Bahwa sepanjang perjanjian itu tidak melanggar norma-norma yang ada di Indonesia sah namun apabila melanggar maka batal demi hukum;
- Bahwa perjanjian itu menjadi undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri, jadi misalnya dalam LOI itu jangka waktunya 6 bulan dan

Halaman 269 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuatkan PKS/perjanjian pokoknya, maka LOI itu mengikat bagi para pihak, apabila LOI telah berakhir tidak bisa menggunakan LOI yang telah berakhir, karena klausula itu mengikat bagi mereka yang mengikat diri;

- Bahwa perjanjian itu menggunakan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa BKPM itu mengawasi kegiatan atau aktivitas penanaman modal asing;
- Bahwa persetujuan BPKM wajib dilaksanakan atau setiap kegiatan penanaman modal memerlukan persetujuan BPKM;
- Bahwa bentuk kegiatan penanaman modal asing aturannya berdasarkan aturan Penanaman Modal Asing, jadi sepanjang kegiatan penanaman modal asing itu bertentangan dengan aturan maka menjadi batal demi hukum;
- Bahwa apabila rekomendasi/persetujuan yang dikeluarkan oleh BKPM tersebut tidak dilaksanakan oleh mereka yang akan melakukan investasi maka menjadi batal demi hukum;
- Bahwa perbedaan "join venture" dan "join operation" yaitu join venture adalah usaha patungan misalnya dalam modal atau saham sedangkan join operation berkerjasama dalam operasionalnya misalnya dalam pelaksanaanya;
- Bahwa menurut ahli dalam perjanjian kerjasama harus ada pembagian keuntungan;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya akan memberi tanggapan dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

A. Tanah dan Bangunan berupa :

1) RESERVOIR MERAS

Alamat : Jl. Raya Molas – Tongkaina, Kelurahan Meras, Kota Manado, Sulawesi Utara– Indonesia. Luas : 117 m². Status : PDAM

2) BOOSTER PUMP BATUSAIKI

Alamat : Jl. Raya Bailang, Kelurahan Molas, Kota Manado, Sulawesi Utar Indonesia. Luas : 323 m² Status : PDAM

3) RESERVOIR SINGKIL

Alamat : Jl. Gunung Potong, Kel Singkil Satu, Kec Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas: 5.320 m² Status : Kementerian PUPR;

4) RESERVOIR DIPONEGORO

Halaman **270** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat : Jl. Diponegoro Kel Mahakeret Timur Kec Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia . Luas: 570 m2, Status : PDAM.

5) BOOSTER PUMP KUMARAKA

Alamat : Jl. Lumimuut 7 Kel Tikala Kumaraka Kec Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas: 108 m2-, Status : PDAM.

6) RESERVOIR TELING

Alamat : Jl. 14 Februari Kel Teling Atas Kec Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 11.500 m2, Status : Kementerian PUPR.

7) SUMUR BOR / DEEP WELL TINGKULU

Alamat : Jl. Tololiu Supit Kel Tingkulu Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas: 900 m2, Status : PDAM.

8) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA), RUMAH DINAS DAN MESS KARYAWAN PAAL DUA

Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel Paal Dua Kec Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas : 16.562 m2, Status : Kementerian PUPR.

9) KANTOR PDAM PAAL DUA

Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel Paal Dua Kec Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas : 1.890 m2, Status : Kementerian PUPR

10) MATA AIR BAHANDIANG MALALAYANG

Alamat : Jl. Krida Kel. Malalayang Satu Timur Kec Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara Indonesia. Luas : 344 m2. Status : PDAM

11) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) MALALAYANG

Alamat : Jl. Krida Kel. Malalayang Satu Timur Kec Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 3.000 m2, Status : PDAM.

12) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) SEA

Alamat : Jl. Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 180 m2, Status : PDAM.

13) MATA AIR DESA SEA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 1.097 m2, Status : PDAM.

14) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) PANCURAN IX JAMBORE WINANGUN

Alamat : Jl. Raya Pancuran IX, Kel Winangun I Kec Malalayang,
Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas: 4.000 m2, Status
: PDAM

15) RESERVOIR JAMBORE WINANGUN (BPT IV), RUMAH DINAS, MESS KARYAWAN

Alamat : Jl. Ranowangun Kel Winangun I Kec Malalayang, Kota
Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 1.343 m2, Status :
PDAM

16) INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) LOTTA

Alamat : Jl. Desa Lotta Desa Lotta Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 1.807 m2, Status :
PDAM

17) MATA AIR KUMAHUKUR WAREMBUNGAN

Alamat : Desa Warembungan Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 20.000 m2, Status :
PDAM

18) BAK PELEPAS TEKAN (BPT) I / (RESERVOIR I) WAREMBUNGAN

Alamat : Desa Warembungan Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 96 m2, Status :
PDAM

19) BAK PELEPAS TEKAN (BPT) II / (RESERVOIR II) WAREMBUNGAN

Alamat : Desa Warembungan Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 100 m2, Status:
PDAM

20) BAK PELEPAS TEKAN (BPT) III / (RESERVOIR III) PINELENG

Alamat : Jl. Raya Manado Tomohon, Desa Pineleng Kec
Pineleng, Kab Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 308
m2, Status : PDAM

21) SUMUR BOR / DEEP WELL PINELENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Raya Manado – Tomohon Desa Pineleng Kec Pineleng, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia., Luas : 500 m2, Status : PDAM

22) MATA AIR DESA KOKA

Alamat : Desa Koka Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 5.011 m2, Status : PDAM

23) BAK PELEPAS TEKAN (BPT) KOKA

Alamat : Jl. Raya Manado – Koka Kecamatan Tombulu, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 100 m2, Status : PDAM

B. Asset-asset barang bergerak berupa kendaraan PDAM MANADO dan PT. AIR MANADO, berupa :

- Isuzu Minibus Type TBR 54 DB 2522 AG, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54F2K244583 Engine No. E244583.
- Isuzu Minibus Type TBR 54 DB 2523 AG, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54F2K244582 Engine No. E244582, tanpa BPKB.
- Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8058 AF, 2,499CC – Solar, Year 2002, Chasis No. MHCTBR54B2K104967 Engine No. E104967
- Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8450 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109623 Engine No. E109623
- Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8449 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109537 Engine No. E109537
- Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8447 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109738 Engine No. E109738
- Nissan Terano Spirit S1 DB 2519 AG, 2,400CC – Gasoline, Year 2003, Chasis No. MDB1CD1F3J009920 Engine No. Z24956578Y, tanpa BPKB
- Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51186K434662 Engine No. JB51E1431312, tanpa BPKB
- Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB511X6K464231 Engine No. JB51E1465933;
- Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51166K464159 Engine No. JB51E1465730, tanpa BPKB

Halaman 273 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51106K469194 Engine No. JB51E1467551
- Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51146K434819 Engine No. JB51E1431205, tanpa BPKB
- Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K464104 Engine No. JB51E1465726
- Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K469772 Engine No. JB51E1468096
- 8 (delapan) unit kendaraan panther dengan rincian sebagai berikut:
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8441 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140573, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8434 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140066, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8435 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140143, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8437 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140118, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8459 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140621, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8436 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140116, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8432 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139771, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8433 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139828, warna hitam; dan BPKB
- 4 (empat) unit Water Truck (Mobil Tangki Air) PT. Air Manado dengan rincian sebagai berikut :

Halaman **274** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8801 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008216, warna putih; dan BPKB
- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8798 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008268, warna putih; dan BPKB
- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8797 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008267, warna putih; dan BPKB
- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8796 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008215, warna putih; dan BPKB
- 2 (dua) unit kendaraan Toyota Avanza dengan rincian sebagai berikut :
 - Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi B 1340 TP Nomor rangka MHFM1843J8K088979, warna hitam metalik; dan BPKB
 - Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi T 1285 N Nomor rangka HFM1843J8K088799, warna hitam metalik; dan BPKB

C. 1 (satu) bundel FC DOKUMEN PT AIR. MANADO TAHUN 2007

- Adendum ke Sebelas Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- Adendum ke Dua belas Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado, dan PDAM Kota Manado
- Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Air Manado
- Anggaran Rumah Tangga Direksi dan Dewan Komisaris PT.Air Manado
- Minutes of board commisiners meeting PT Air Manado
- Keputusan Walikota Manado tentang Pemberian tempat usaha kepada saudara Herry JJ Kereh SE.AK
- Persetujuan Perubahan Pimpinan Perusahaan dan Penyertaan dalam Modal Perseroan
- Agenda Central Meeting of Shareholder PT.Air Manado
- Kartu Pengenal Importir terbatas

Halaman 275 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang angka Pengenal Importir Terbatas dalam Rangka Penanaman modal asing
 - Perjanjaian Jual Beli Saham
 - Minutes of Board Commisisioners meeting PT Air Manado
 - Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Air Manado
 - Agenda Board of Commisiners PT Air Manado
2. 1 (satu) bundel Fc Laporan Penilaian Properti Pdam Manado Terletak Di:Beberapa Lokasi Di Kabupaten Minahasa Dan Kota Manado Sulawesi Utara No.File: V03.1.900;
- 1) Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lingkup Pelayanan Jasa Tujuan Penilaian Tanggal Inspeksi Definisi Nilai
 - 2) Metode Penilaian
 - 3) Laporan Penilaian
 - 4) Lokasi I
 - 5) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi I
 - 6) Lokasi II
 - 7) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi II
 - 8) Lokasi III
 - 9) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi III
 - 10) Lokasi IV
 - 11) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi IV
 - 12) Lokasi V
 - 13) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi V
 - 14) Lokasi VI
 - 15) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi VI
 - 16) Lokasi VII
 - 17) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi VII
 - 18) Lokasi VIII
 - 19) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi VIII
 - 20) Lokasi IX
 - 21) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi IX
 - 22) Lokasi X
 - 23) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi X
 - 24) Lokasi XI

Halaman **276** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 276



- 25) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XI
- 26) Lokasi XII
- 27) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XII
- 28) Lokasi XIII
- 29) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XIII
- 30) Lokasi XIV
- 31) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi
- 32) Lokasi XV
- 33) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XV
- 34) Lokasi XVI
- 35) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XVI
- 36) Lokasi XVII
- 37) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XVII
- 38) Lokasi XIX
- 39) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XIX
- 40) Lokasi XX
- 41) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XX
- 42) Lokasi XXI
- 43) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXI
- 44) Lokasi XXII
- 45) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXI
- 46) Lokasi XXIII
- 47) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXIII
- 3. 1 (Satu) Bundel Fc Berita Acara Rapat No.11 Akta Tanggal 30 September 2020
- 4. 1 (Satu) Bundel Fc Penjelasan Proses / Kronologis Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Wmd (Belanda) Nomor: Pem.04/Ix/2004/68 Tanggal 23 September 2004
- 5. 1 (Satu) Bundel Fc Salinan Berita Acara Rapat No. 11 Akta Tanggal 30 September 2020 Dari Kantor Notaris Benny Sutanto, Sh Di Manado
- 6. 4 (Empat) Lembar Fc Keputusan Meneteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0076246.Ah.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Air Manado;
- 7. 4 (Empat) Lembar Fc Nomor Pendaftaran Bisnis (Nib) 0261010171771 Tanggal 17 November 2020

Halaman **277** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



8. 5 (Lima) Lembar Fc Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Manado Tanggal 27 Oktober 2020;
9. 1 (Satu) Bundel Fc Pernyataan Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Manado.
10. 1 (Satu) Bundel Fc Persetujuan Substansi Atas Pengakhiran Kerjasama PDAM / Pemerintah Kota Manado Dan Bvts/Wmd Nomor: 129/Dprd/Vi/2017 Tanggal 14 Juni 2017
11. 2 Lembar Foto Copy Biodata an. Ekmond Mundiahi tanggal 18 Agustus 2009
12. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 828/8/02/2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Pengangkatan Direktur Umum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Manado
13. 1 (satu) bundel Fc Legalitas PT AIR MANADO terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian PT. Air Manado Nomor 9 Tanggal 09 Mei 2006;
 - 2) Akta Pernyataan Keputusan Bulat Pemegang Saham PT. Air Manado Nomor 06 Tanggal 3 November 2008;
 - 3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Manado, Nomor 13, Tanggal 8 Maret 2007
 - 4) Surat Keterangan Domisili PT. Air Manado Tahun 2011;
 - 5) Surat Keterangan Terdaftar Pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak No: Pem-356/Wjp.16/Kp.0103/2006
 - 6) NPWP PT. Air Manado;
 - 7) Perubahan SPPMA Air Manado Komposisi Saham Tanggal 09 Oktober 2007;
 - 8) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - 9) Keputusan Walikota Manado Tentang Pemberian Konsesi Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Di Kota Manado Kepada PT. Air Manado Nomor 79 Tahun 2006;
 - 10) Cooperation Agreement / Perjanjian Kerjasama Antara PDAM Kota Manado & Pemerintah Kota Manado Dengan BV. Tirta Sulawesi Tanggal 22 Oktober 2005;
 - 11) Surat Keputusan DPRD Kota Manado Tentang Persetujuan Kerjasama Tanggal 14 Mei 2003 Dan Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005;



- 12) Keputusan BANWAS Pdam Kota Manado Tanggal 21 Oktober 2005 Tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Swasta Nasional / Asing Pengelolaan Air Bersih Di Kota Manado;
- 13) Akta Perubahan PT. Air Manado Keliru Dalam Nominal Saham Nomor 13 Tanggal 6 Maret 2007;
- 14) Izin Usaha Pengusahaan Air Minum Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 03 Mei 2013;
- 15) SPPMA Air Manado Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 03 Februari 2006;
- 16) TDP & SK Pengesahan Pendirian PT. Air Manado.
14. 1 (Satu) Bundel Fc Agreement Concerning Assets Between PDAM Kota Manado And PT Air Manado Tanggal 24 Februari 2010 :
 - 1) Agreement Concerning Assets between PDAM Kota Manado and PT. Air Manado, February 24 2010.
 - 2) Addendum to Cooperation Agreement in Relation to the Transfer of Assets
 - 3) Perjanjian Pengalihan Pegawai
 - 4) Perjanjian Pengalihan Hutang
 - 5) Perjanjian Pengalihan Asset
 - 6) Perjanjian Jual Beli Saham
 - 7) Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Kersasama antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan BV Tirta Sulawesi
 - 8) Addendum perjanjian Kerjasama antara PDAM kota Manado dan BV Tirta Sulawesi.
15. 1 (Satu) Bundel Fc Dokumen PT. Air Manado Tahun 2009-2010 Terdiri Dari Perjanjian Pinjaman Proyek-Proyek antara Tirta Drenthe, Bvts Dan PT. Air Manado Tanggal 23 Februari 2009
 - 1) Perjanjian pinjaman proyek-proyek antara Tirta Drenthe, BVTS dan PT Air Manado
 - 2) Notulen Rapat tentang pemberian micro kredit pemasangan baru bagi pelanggan PT. Air Manado
 - 3) Notulen Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Air Manado
 - 4) Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Air Manado



- 5) Draft Minutes of Extra Ordinary General Meeting of Shareholder of PT. Air Manado
- 6) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Air Manado
- 7) Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado
- 8) Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado
- 9) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado
- 10) Surat Perjanjian Perkerjaan Financial Audit PT. Air Manado
16. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penyertaan Modal Dan Pinjaman Pt. Air Manado/Pdam Kota Manado Serta Kewajiban Pt.Air Manado Nomor: Latt-82/Pw18/4/2017 Tanggal 21 Maret 2017;
17. 1 (Satu) Lembar Fc Tanda Terima;
18. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Manado Nomor: 500/05/Sekdako/35/2021 Tanggal 28 Juni 2021
19. 1 (Satu) Bundel Fc Pemberitahuan Penyelenggaraan Rups Luar Biasa / Mendesak Nomor: 690/Am1-01/Pdam/38/2021 Tanggal 19 Agustus 2021
20. 7 (Tujuh) Lembar Fc Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "Pt.Air Manado"
21. 1 (Satu) Bundel Fc Penjelasan Proses / Kronologis Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Wmd (Belanda) Nomor : Pcm.04/Ix/2004/68 Tanggal 23 September 2004;
22. 1 (Satu) Bundel Fc Dokumen Pt.Air Manado Tahun 2000 – 2006
 - 1) Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM kota Manado
 - 2) Perjanjian Pinaman antara BV Tirta Sulawesi pemerintah Kota Manado dan PDAM kota Manado
 - 3) Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing
 - 4) Surat Kuasa untuk dan atas Nama Pemberi dan Penerima Kuasa berhak untuk mengajukan permohonan Pendirian PT Air Manado
 - 5) Keputusan Walikota Manado tentang persetujuan/izin Walikota terhadap Direksi dan Badan Pengawas PDAM Manado untuk menjabat Direksi dan Komisaris PT Air Manado



- 6) Adendum ke Satu Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 7) Adendum ke Dua Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 8) Construction of Training Centre in PDAM Manado
- 9) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Air Manado
- 10) Keputusan Walikota Manado tentang Pemberian tempat usaha kepada saudara Ir Hanny Roring Msi, MM
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Air Manado
- 12) Adendum ke Empat Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 13) Adendum ke Lima Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 14) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- 15) Adendum ke Enam Perjanjian pinjaman antara, BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 16) Keputusan DPRD Kota Manado tentang persetujuan DPRD Kota Manado atas Formula Tarif PDAM Kota Manado dengan Perusahaan Indowater BV Drenthe Belanda, melalui PT. Air Manado dalam Pengembangan sistim dan pengelolaan Air bersih di Kota Manado
- 17) Surat Keputusan Walikota Manado tentang pemberian Konsesi penyelenggaraan pengembangan system penyediaan Air Minum di Kota Manado, kepada PT Air Manado
- 18) Adendum ke Sembilan Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 19) Adendum ke Sepuluh Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
23. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Keuangan Pt. Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 Dan 2014 Dan Laporan Auditor Independen
24. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Tim Pemeriksaan / Inventarisasi Barang Dan Dokumen Pt. Air Manado Pasca Bencana Banjir 15-01-2014;



25. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 Dan 1 Januari 2007;
26. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2009 Dan 2008;
27. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 Dan 2009
28. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 Dan 2010
29. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 Dan 2012
30. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 Dan 2013;
31. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Keuangan / Financial Statement Pt. Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2012 Dan 2011;
32. 1 (Satu) Bundel Fc Daftar Isi Perjanjian Pinjaman;
 - 1) Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado
 - 2) Addendum Kesatu Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 3) Addendum Kedua Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 4) Addendum Ketiga Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 5) Addendum keempat Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 6) Addendum Kelima Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 7) Addendum Keenam Perjanjian Pinjaman antar BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado



- 8) Addendum Ketujuh Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 9) Addendum Kedelapan Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 10) Addendum Kesembilan Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 11) Addendum Kesepuluh Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 12) Addendum Kesebelas Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado.
 - 13) Addendum Keduabelas Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
33. 1 (Satu) Bundel Fc Dokumen Pt.Air Manado Tahun 2008;
- 1) Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan terbatas
 - 2) Cooperation Agreement Between PT Air Manado and Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 regarding at Once Benfetik Employee Welfare Program and Director Position Insurance Program
 - 3) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
 - 4) Tagihan Biaya Pembebasan Tanah Instalasi Air Bersih Lotta
 - 5) Addendum perjanjian kersajama Bumi Putra 1912 tentang Program Kesejahteraan karyawan, manfaat sekaligus dan program asuransi Jabatan Direksi
 - 6) Agenda untuk rapat ke 5 Dewan Komisaris
 - 7) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
 - 8) Perjanjian pinjaman mengenai pembayaran Bumi Putra antara PT.Tirta Inti Drenthe dan PT Air Manado
 - 9) Notulen Rapat Luar Biasa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT.Air Manado
 - 10) Keputusan Dewan Komisaris PT.Air Manado tentang Pembentukan dan Pengangkatan In Control Committee PT.Air Manado
 - 11) Piagam in Control Committee PT.Air Manado
 - 12) Pernyataan Keputusan Bulat Pemegang Saham PT.Air Manado
 - 13) Minutes of Board commissioners meeting PT.Air Manado



- 14) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Air Manado
- 15) Keputusan Walikota Manado tentang Pemberian tempat usaha kepada saudara Herry J J Kereh SE. AK
- 16) Perjanjian Pinjaman Biaya Manajemen antara PT. Air Manado dan PT. Air Manado dan PT. Tirta Inti Drenthe
- 17) Perjanjian Pinjaman biaya eksploitasi antara PT. Air Manado dan PT. Tirta Inti Drenthe
- 18) Perjanjian Pinjaman biaya-biaya eksploitasi antara PT. Air Manado dan PT. Tirta Inti Drenthe
- 19) Perjanjian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi pembiayaan antara Tirta Drenthe BV, PT. Tirta Inti Drenthe dan PT. Air Manado
34. 1 Bundel Fc Data Aset PDAM / PT Air Manado Periode Tahun 2018-2019
 - 1) Data Barang Inventaris Ruang Kantor
 - 2) Data Barang Inventaris AC Kantor
 - 3) Data Kendaraan Dinas Kantor
 - 4) Data Pengguna Rumah/Jaga Instalasi Milik PDAM/PT Air Manado
35. 1 Bundel Asli Laporan Inventarisasi Aset Tahun 2021 Pdam Kota Manado
36. 1 Foto Copy Salinan Laporan Transaksi No Rek 186-01-00075-00-7 No. Nasabah: A-257281 Saldo Awal PT. Air Manado sebesar Rp. 16.499.634.908,36 (enam belas milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) pada Bank Niaga
 - 1) Rekapitulasi Pembayaran Kontribusi PT Air Manado kepada Pemerintah Kota Manado, Nomor Pem 02/PT.AM/III/16/2014
 - 2) Foto Copy Bukti Setoran Bank Niaga Nomor. Rek. 01.12.000005-6 uraian Setoran Kontribusi PT. Air Manado ke Pemerintah Kota Manado jumlah Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2008
 - 3) 1 Lembar Foto Copy Bukti tanda setoran Bank sulut Nomor. Rek 01.12.000005-6 uraian Setoran Kontribusi PAD Tahun 2008 PT Air Manado jumlah Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010)



- 4) 1 Lembar Foto Copy Bukti Tanda Setoran Bank Sulut Nomor. Rek.01.12.000005-6 uraian Setoran Kontribusi PAD Tahun 2008 PT.Air Manado jumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010
- 5) 1 Lembar foto copy bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2011
- 6) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang BNI Nomor.Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011
- 7) 1 Lembar foto copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor. Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 20 Maret 2013
- 8) 1 lembar foto copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2013.
- 9) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor.Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.1.500.000.00,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013
- 10) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor. Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013
- 11) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor. Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2014
- 12) 1 Bundle Transaksi pembayaran kontribusi PT.Air Manado dibayarkan Tahun 2013 dan lampiran bukti slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI.
- 13) 1 Lembar Slip Setoran BSG No Rek 011 0123 0000 161 Setoran Kontribusi Pt Air Manado Ke Pemkot Manado/PDAM



sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah),
tanggal 27 Juli 2021

14) 1 Lembar Slip Setoran BSG No Rek 042 0123 0000 111
Setoran Kontribusi Pt Air Manado Ke Pemkot Manado/PDAM
sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah),
tanggal 27 Agustus 2021

15) 1 Bundle Foto Copy Rekening Koran PT Air Manado Periode 1
November 2009 sampai dengan 30 November 2009

16) Rekapitulasi Penggunaan Modal Awal PT Air Manado tahun
2007 Dikelola PT Air Manado (masuk ke rekening PT Air
Manado)

37. 1 Bundle Surat Keputusan Walikota Manado tentang
Persetujuan/Izin Walikota Terhadap Direksi dan Badan Pengawas
PDAM Manado untuk menjabat direksi dan Komisaris PT.Air
Manado

38. 1 Bundle Fc Persetujuan Nomor 48/Dprdd/V/2003, 14 Mei 2003
1 Bundle Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Manado Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Persetujuan Perjanjian
Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Bvts/Wmd Dalam
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 21 Oktober 2005

39. 1 Bundle Asli Resume Hasil Pembahasan Business Plan, Master
Plan dan Proposal Tarif PT.Air Manado oleh Tim Pengkaji Internal
PDAM, TIM PAKAR, TID dan PT Inowa

40. 1 Bundle Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Manado Nomor 05 Tahun 2001 tentang Persetujuan Perjanjian
Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota
Manado, 24 Juli 2001

41. 1 Lembar asli Perihal Pemberitahuan untuk menindaklanjuti
Kerjasama Pemerintah Kota Manado dengan Perusahaan Indo
Water BV. DRENTHE – BELANDA melalui PT.Air Manado dalam
rangka pembangunan sistim dan pengelolaan Air Bersih di Kota
Manado Khusus Master Plan dan Business Plan 8-9 Agustus
2006, yang bertanda tangan Ketua DPRD Kota Manado Drs Ferro.
J. Taroreh.

42. 1 Bundle Asli Perihal Pemutusan Aliran Listrik PDAM Kota
Manado, Nomor: 239/545/MDO/2002, Oktober 2002

43. 1 Bundel Dokumen Data Tambahan PT Air 18 Juni 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 Bundle FC Aset Tanah dan Bangunan
- 2) 1 Bundle FC Setoran Ke PT Tirta Sulawesi Indoensia
- 3) 1 Bundle FC Pernyataan Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Air Manado.
- 4) 1 Bundle FC Laporan Keuangan Financial Statements PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember
- 5) 1 Bundle FC Profil Perusahaan Profil Perusahaan PT Air Manado
- 6) 1 Bundle FC Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
- 7) 1 Lembar FC Grafik Penurunan Kebocoran
- 8) 1 Bundle FC Perjanjian Pengalihan Aset antara PDAM Kota Manado dan PT Air Manado
- 9) 1 Bundle FC Lampiran Keputusan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076246.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Air Manado
44. 1 Bundle FC Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "PT Air Manado"
45. 1 Bundle FC Permohonan bantuan hukum/Kajian hukum atas Rencana Kerjasama Kemitraan-Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WDM Belanda Nomor : B-807/R.1.6/Gs/06/2004 , 7 Juni 2004
46. 1 Bundle FC Keputusan No 166/WKDKM/72, 29 Februari 1972 Walikota Kepala Daerah Kotamadya Manado J.H Pussung
 - Sertifikat Tanda Bukti Kantor Pertanahan Kotamadya AR 231924
47. 1 Bundle FC Tanda Terima Uang Sebanyak Rp.20.320 (dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - Permohonan Sertifikat Tanah
 - Surat Keterangan
 - Data Tanah Perudahaan Air Minum Manado untuk Instalasi Paal II Jln. Sudirman Manado
48. 1 Bundle Laba Rugi PT Air Manado 2008-2020

Halaman **287** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 Bundel Fc Addendum Kedua Perjanjian Antara Bv.Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado, 15 Juni 2006
50. 1 Bundle Fc Adendum Kelima Perjanjian Pinjaman Antara Bv.Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado 16 Februari 2006
51. 1 Bundle Fc Addendum Kesatu Perjanjian Pinjaman Antara Bv.Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado, 16 Februari 2006
52. 1 Bundle Fc Perjanjian Pinjaman Antara Bv Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado, Dan Pdam Kota Manado, 20 Desember 2005
53. 1 Bundle Fc Perjanjian Pinjaman Antara Bv Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado, 22 November 2005
54. 1 FC SURAT KUASA NOMOR KEPAG.06/XII/2005/90/
55. 1 Bundle Rekapitulasi Penggunaan Modal PT Air Manado Tahun 2007 Dikelola PT Air Manado (masuk ke rekening PT Air Manado)
56. 1 Bundel Laporan Tim Pemeriksaan / Inventarisasi Barang Dan Dokumen Pt.Air Manado Pasca Bencana Banjir 15-01-2014
57. Laporan Auditor Independen Perusahaan Air Minum (Pdam) Kota Manado Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2003 Dan 2004, Nomor : 06b/Lhp-Ga/Bpk-Pwk.Vii/02/2005
58. 1 Bundel Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas
 - 1) 1 Lembar Asli Perincian Perhitungan Biaya Perjanlanan Dinas, 25 Januari 2018
 - 2) 1 Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas, 22 Januari 2018
 - 3) 1 Lembar Kwitansi Pt Air Pt Air Manado Sejumlah Rp.3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 20 Juli 2018
 - 4) 2 (dua) Lembar Asli Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, 20 Juli 2018
 - 5) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas, Manado 20 Juli 2018
59. 1 Bundel Kode Rekening PT Air Manado
60. 1 Dokumen Permapsi Regulasi

Halaman **288** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) 1 Bundle FC Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0074049.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
- 2) 1 Bundle FC Keputusan Menteri dalam Negeri nomor: 136 Tahun 1975 tentang Pengesahan Organisasi dan Dewan Pimpinan Permapsi Serta Beberapa Hasil Keputusan Mapam II
61. 1 Bundle FC Salinan Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata "Herman, Toto & Rekan" Nomor 2 Tanggal 12 Desember 2007
62. 1 Bundle Dokumen RUPS PT Air Manado dari Tahun 2008-2020
 - 1) 1 Bundle FC Salinan Akta Pernyataan Keputusan Bulat Pemegang Saham PT.Air Manado, Nomor 06 Tanggal 03 Nopember 2008
 - 2) 1 Bundle FC Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado, Nomor : 77 Tanggal 9 Juli 2009
 - 3) 1 Bundle FC Akta Tanggal 13 Nopember 2009, Nomor 10, Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
 - 4) 1 Bundle FC Akta Tanggal 13 Nopember 2009 Nomor 11 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
 - 5) 1 Bundle FC Akta Tanggal 13 Nopember 2009 Nomor: 12 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
 - 6) 1 Bundle FC Akta Salinan Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT Air Manado Tanggal 25 Juni 2012 Nomor 13
 - 7) 1 Bundle FC Akta Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Air Manado, Tanggal 23 Juli 2012, Nomor 06
 - 8) 1 Bundle FC Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Manado, Tanggal 25 September 2013 Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 Bundle FC Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Manado, Tanggal 19 Mei 2014, Nomor 32
- 10) 1 Bundle FC Akta Tanggal 28 Nopember 2016, No 10 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
- 11) 1 Bundle FC Akta Tanggal 28 Nopember 2016, No 11, Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
- 12) 1 Bundle FC Akta Tanggal 8 Juni 2017, No 3 Salinan Berita Acara Raopat
- 13) 1 Bundle FC Akta Tanggal 8 Juni 2017, No 4 Salinan Berita Acara Rapat
- 14) 1 Bundle FC Akta Tanggal 26 Oktober 2018, No 14 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
- 15) 1 Bundle FC Akta Tanggal 20 Desember 2018, No 8, Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
- 16) 1 Bundle FC Akta Tanggal 20 Desember 2018, No 9 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
- 17) 1 Bundle FC Akta Tanggal 2 Oktober 2019, No 2 Salinan Berita Acara Rapat
- 18) 1 Bundle FC Akta Tanggal 2 Maret 2020, No 1 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
- 19) 1 Bundle FC Akta Tanggal 30 September 2020 No 10, Salinan Berita Acara Rapat
- 20) 1 Bundle FC Akta Tanggal 30 September 2020 No 11, Salinan Berita Acara Rapat.
63. Rekening Koran Lama Giro Periode Bulan Maret 2008;
64. Fotocopy Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Audit 2010;
65. 1 (satu) Bundle Laporan Properti Pdam Manado No File : V06.0401
66. 1 (satu) Dokumen Data Tanah Milik Pdam Kota Manado
 - 1) 4 Lembar FC Akta Jual Beli No 17/MLYG-VIII/2000, 8 Agustus 2000, yang bertanda tangan Tn. Frans Efraim Wuisan sebagai pihak pertama dan Tn. Benjamin Turangan Wehantouw qq. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Manado.

Halaman **290** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Lembar FC Akta Jual Beli No 250/Pineleng/1994, 28 Oktober 1994 yang bertanda tangan Herman Zeke sebagai Pihak Pertama dan Drs Robby Karisoh sebagai Pihak kedua.
- 3) Lembar FC Pembebasan Tanah Untuk Jalur Pipa Pam Direktorat Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Teknik Penyehatan Perusahaan Air Minum Manado Sulawesi Utara, No 15/PAM/MDO/9/82, 25 September 1982
- 4) 2 Lembar FC Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah 13 Desember 1990 yang bertanda tangan A.Kembey sebagai Pihak kedua, dan Geritje Sambuaga sebagai Pihak Kesatu.
- 5) 1 Lembar FC Surat Perintah Pembebasan Tanah Nomor Kepeg.06/XXI/90/317 12 Desember 1990 yang bertanda tangan Drs J.A Rattu (Yang Memberi Kuasa) dan A.Kambey (Yang Menerima Kuasa)
- 6) 2 Lembar FC Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, 13 Desember 1990 yang bertanda tangan Geritje Sambuaga sebagai pihak kesatu, dan A.Kambey sebagai pihak kedua.
- 7) 1 Lembar FC Lembar Disposisi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, 22 Mei 2000
- 8) 2 Lembar FC Laporan Masyarakat Desa Warembungan Tentang Pengrusakan Hutan Lindung Mata Air (Bron) Di Desa Warembungan Oleh Oknum Berti Sumalata kepada Kepolisian Negara Daerah Sulawesi Utara. 17 Mei 2000
- 9) 2 Lembar FC Bahan Hearing dengan DPR TKT I Sulut 22 Juni 2000
- 10) 2 Lembar FC Akta Jual Beli No.594.4/KMG/JB/51/XXI /1191 yang bertanda tangan Otty Pakatong sebagai Pihak Pertama dan Johanis Rompis.
- 11) 1 Lembar FC Pemberitahuan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado bahwa perkara perdata ang didaftar No.167/Pdt.G/1987/P.N.MDO yang ditangani Bapak Hakim F.Y.ONGGODO.SH. benar-benar telah selesai dengan



dicabut dimuka sidang pada waktu itu yang bertanda tangan F.TATAWI.SH Sebagai Kuasa.

- 12)1 Lembar FC Surat Keterangan Nomor 37/71/SK/VII/1995 Pemerintah Kabupaten DATI II Minahasa Kecamatan Pineleng, Desa Sea 10 Juli 1995
- 13)1 Lembar FC Surat Pengantar Nomor Pem.04/I/87/012 Uraian Surat Permohonan Sertifikat Tanah untuk kaptering, jalur pipa dan Instalasi Air Minum Berhandiang di Malalayang.
- 14)1 Lembar FC Surat Kuasa untuk menerima sejumlah uang atas penggantian ganti rugi pemasangan/penggalian pipa proyek air minum yang bertanda tangan Eddy Mewengkang yang memberikan kuasa dan monginsidi yang memberikan kuasa 1 Oktober 1982.
- 15)1 Lembar FC Surat Keberatan terhadap penggalian tanah dari pihak PAM dari Pengacara dan Konsultan Hukum J Tommy, S.H & Associates, 2 Juli 1984 yang bertanda tangan Ny.S Mewengkang – Ranti SH.
- 16)1 Lembar FC Surat Penyelesaian Penggalian Tanah selebar 2 meter di Desa Malalayang I No 44/11/33/VII/84 yang bertanda tangan Joman Monginsidi.
- 17)1 Lembar FC Kwitansi Rp.468.000 Empat Ratus Enam Puluh delapan Ribu Ruupiah untuk pembayaran Penggalian ha katas sebidang tanah seluas $117m \times 2m = 234 m^2$ yang terletak di Desa Malalayang satu yang kena jalur pipa transmisi 4 Oktober 1982 yang bertanda tangan Eddy Mewengkang
- 18)1 lembar pertanyaan
- 19)2 lembar jawaban dari PAM 15 Oktober 1982
- 20)Lembar FC BAK IV Winangun
- 21)1 Lembar FC Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pihak I telah menerima uang sebanyak Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari pihak II guna pembayaran tanah seluas $6 \times 20m'$ di desa Malalayang
- 22)1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengalihan ha katas sebidang tanah



seluas $90' \times 2m' = 180m^2$ yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena jalur pipa transmisi 4 Oktober 1982 yang menerima Hess Mananoma.

23) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pengalihan hak atas sebidang tanah seluas $49m^2 \times 2m^2 = 98m^2$ yang terletak di Desa Malalayang Satu yang Kena Jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1992 yang menerima Ny. L Bangkang.

24) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.328.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk pembayaran pengalihan hak atas sebidang tanah seluas $82m^2 \times 2m^2 = 164m^2$ yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Ny. A Tumbelaka Umbuh.

25) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.244.000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pengalihan hak atas sebidang tanah seluas $61m^2 \times 2m^2 = 122m^2$ yang terletak di Desa Malayang satu yang kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Ny. A Tumbelaka Umbuh

26) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp. 308.000 (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) Pengalihan Hak atas sebidang tanah seluas $77m^2 \times 2m^2 = 154m^2$ yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena jalur pipa transmisi 4 Oktober 1982 yang menerima Ny Yohana Sambuaga

27) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado Rp.140.000 (Sejumlah Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pengalihan hak atas sebidang tanah seluas $26m^2 \times 2m^2 = 52m^2$ yang terletak di Desa Malalayang satu kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Drs M Mewengkang

28) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk pealihan hak atas sebidang tanah seluas $15m^2 \times 2m^2 = 30m^2$ yang



terletak di Desa Malalayang Satu kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Yappy Umboh

29)1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.1.687.500 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar Pengalihan hak sebidang tanah seluas 225m² yang terletak di Desa Malalayang I sesuai surat keterangan Hukum Tua tertanggal 9 Januari 1982 Nomor 13/MS/33/I/82, 11 Januari 1982 yang menerima Albert Bangkang.

30)1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.1.550.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pengalihan hak sebidang tanah seluas 295 m² yang terletak di Desa Malalayang I sesuai Surat Keterangan Hukum Tua No 12/MS/33/I/82, 11 Januari 1982

31)2 Lembar FC Bukti Jurnal (BJ) No 14/I/BJ/1982, 6 Februari 1982

32)1 Lembar FC Voucher No 4872, Uraian 20.11.82 Tanah dan Hak atas Tanah pada Voucher yang dibayar Jumlah Rp.202.500 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).

33)1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado Pemindahan ha katas tanah seluas 67,5m² Rp.3000 di Desa Malalayang Kecamatan Pineleng 20 November 1982

34)1 Lembar FC Voucher No 4449, Uraian 09.07.02 Pembayaran Tanah dan Ha katas Tanah Pada Voucher yang dibayar, jumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

35)1 Lembar FC Kwitansi Lampiran Voucher No 4449 Perusahaan Air Minum Manado Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga pembelian tanah di Malalayang (rumah pompa) seluas 200m² 9 Juli 1982.

36)1 Lembar FC Daftar Pembayaran Tanah yang dibayarkan untuk pemasangan pipa Perusahaan Air Minum Manado di Desa Malalayang Satu Kecamatan Pineleng, Oktober 1982

37)1 Lembar FC Disposisi Perusahaan Daerah Air Minum Manado, Tanggal 28 November 1982 Biaya Pembebasan Tanah



- 38) 2 Lembar FC Biaya Pemisahan Tanah sebesar 6x20 m² atas tanggungan dari P.A.M, 28 November 1982
- 39) 1 Lembar FC Ikhtisar Tanah dari A Bangkang, Daerah Linouw Baris Kepolisian Desa Malalayang Satu Kecamatan Pineleng,
- 40) 1 Lembar FC Kwitasni Pemindahan Hak Atas Tanah, 20 November Tahun 1982
- 41) 1 Lembar FC Daftar Nama Serta Ijin dari Pemilik Tanah untuk Penggalan /Pemasangan Pipa Proyek Air Minum (PAM) dan Ganti Rugi Tanaman di Desa Malalayang Satu, 28 Agustus 1982.
- 42) 1 Lembar FC Kwitasni Perusahaan Air Manado Sejumlah Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) untuk pembayaran Pengalihan ha katas sebidang tanah seluas 26m' x 2m'=52m² yang terletak di Desa Malalayyang Satu yang kena Jalur Pipa Transmisi, 4 Oktober 1982
- 43) 3 Lembar FC Ikhtisar Tanah dari A Bangkang, Letak Tanah Daerah Linouw Baris Kepolisian Desa Malalayang I, Kecamatan Pineleng, 5 Januari 1984 yang bertanda tangan An Kepala Desa Malalayang Satu H Pongajouw, Kaur Pemerintahan.
- 44) 1 Lembar FC Daftar Nama-Nama Ganti Rugi Tanaman yang kena jalur penggalian pipa air dari Proyek Air Bersih Sulut, di Desa Malalayang I Kecamatan Pineleng, 9 Desember 1982 yang bertanda tangan Komendan Polisi Kasus/Satpam T.H Kaligis
- 45) 1 Lembar FC Situasi Ke Rencana Reservoir
- 46) 1 Lembar Voucher No 3180, Pembayaran Tanah sejumlah Rp. 8.190.000 (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- 47) 1 Lembar FC Voucher No 3182, Biaya Sertifikat hak Pakai Tanah a/n PAM Manado dan Biaya Honorarium Panitia; biaya Administrasi Berita Acara No: 70 /PPT/1981.Tgl 5 Mei 1981, Sejumlah Rp. 718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
- 48) 1 Lembar FC Voucher No 3287, Pembayaran II (Terakhir) dari Ganti Rugi untuk pelepasan Ha katas Tanah di Telling



sejumlah Rp. 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)

49) 2 Lembar FC Berita Acara Nomor 07/PPT/1981, 5 Mei 1981 atas permohonan dari Ny.C.A Worang-Rumondor 17 Desember 1980, telah mengadakan sidang untuk menaksir besarnya ganti rugi atas tanah dengan jumlah taksiran Rp.12.416.000 (Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

50) 1 Lembar Daftar Pembayaran Ganti Rugi untuk Pelepasan Ha katas Tanah berdasarkan Berita Acara Penyitaan Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk.II Manado, 5 Mei 1981, Nomor 07PPT/1981

51) 1 Lembar FC Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Pelepasan Hak Mei 1981 F.E Rahel Kilapong Rumondor Selaku Pemegang hak/pemilik tanah yang terletak di Desa Teling Atas, Manado Selatan yang bertanda tangan Pihak Pertama F.F Rahel Kilapong Rumondor dan {ihak Sedua Suhanto.

52) 1 Lembar FC Berita Acara Musyawarah/Mufakat atas Penyelesaian Statustanah BAK Pelepasan III Pineleng Perusahaan Daerah Air Minum Manado, 17 Maret 1990.

53) 1 Lembar FC Daftar Hadir Musyawarah dengan M Rarengkuan di Kantor PDAM Manado, 17 Maret 1990

54) 1 Lembar FC Permohonan Pembahasan Sebidang Tanah Seluas $\pm 308m^2$ sebagian dari Tanah Sertipikat Hak Milik No 3 1 Juni 1971 atas W.Parengkuan yang di Okupher Perusahaan Air Minum (PAM) Manado.

55) Data Tanah Instalasi Pineleng Milik PDAM Kota Manado dan Lampiran.

56) Data Tanah Instalasi Rservoir Singkil Milik PDAM Kota Manado. Akta Jual-Beli

67. 1 Bundle Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014

68. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014, Laporan Auditor Independen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014
70. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen
71. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018
72. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen
73. 1 Bundle Asli Company Profile Public Accountant Firm Prof. Dr. H. TB. Hasanuddin, M.Sc & Partner, Registered Public Accountant, Tax and Management Consultant
74. 1 Bundle Management Letter PT Air Manado untuk Tahun yang akan berakhir 31 Desember 2015
75. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016
76. 1 Bundle FC Annual Report for The Year 2014 Pt Air Manado
77. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018
78. 1 Bundle FC Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pt Air Manado
79. 1 Bundle Laporan Keuangan PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 Laporan Auditor Independen
80. 1 Bundle Management Letter PT Air Manado Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012
81. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013
82. 1 Bundle Asli Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT Air Manado untuk yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2013
83. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Laporan Auditor Independen
84. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013
85. 1 ORDNER GAJI 2015
86. 1 ORDNER PENGELUARAN KAS /BANK TAHUN 2016
87. 1 OUTNER GAJI 2017

Halaman **297** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Desember 2017
- 2) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi Pt. Air Manado Bulan Desember 2017
- 3) 2 Lembar Daftar Gaji Harian Pt. Air Manado Bulan Desember 2017
- 4) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Desember 2017
- 5) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air. Manado Bulan Desember 2017
- 6) 1 Lembar Daftar Gaji Pegawai Karyawan/Karyawati PT.Air Manado November 2017
- 7) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan November 2017
- 8) 1 Lembar Rincian Rekap Gaji Bulan November 2017
- 9) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan November 2017
- 10) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan November 2017
- 11) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT. Air Manado Bulan November 2017
- 12) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan November 2017
- 13) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan November 2017
- 14) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT. Air Manado Bulan November 2017
- 15) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan November 2017
- 16) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris PT. Air Manado Bulan November 2017
- 17) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT.Air Manado Bulan November 2017
- 18) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 19) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 20) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Oktober 2017

Halaman 298 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 22) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado BULAN Oktober 2017
- 23) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT. Air Manado Bulan Oktober 2017
- 24) 2 Lembar Daftar Honor Polsek Pineleng Bulan Oktober 2017
- 25) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 26) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 27) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan September 2017
- 28) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan September 2017
- 29) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan September 2017
- 30) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT. Air Manado Bulan September 2017
- 31) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan September 2017
- 32) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan September 2017
- 33) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan September 2017
- 34) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan September 2017
- 35) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT Air Manado Bulan September 2017
- 36) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan September 2017
- 37) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan September 2017
- 38) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawa, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan September 2017
- 39) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Agustus 2017

Halaman **299** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 41) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 42) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 43) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 44) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 45) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT.Air Manado Bulan Agustus 2017
- 46) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Agustus 2017
- 47) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Agustus 2017
- 48) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 49) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisariat PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 50) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Juli 2017
- 51) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 52) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer, dan Kontrak PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 53) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 54) 1 Lembar Datar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 55) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 56) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Juli 2017
- 57) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT.Air Manado Bulan Juli 2017
- 58) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Juli 2017

Halaman **300** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 60) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Juni 2017
- 61) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 62) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi Pt Air Manado Bulan Mei 2017
- 63) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 64) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 65) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 66) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Mei 2017
- 67) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 68) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 69) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer, dan Kontrak PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 70) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak
- 71) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT.Air Manado Bulan Mei 2017
- 72) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Mei 2017
- 73) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 74) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Mei 2017
- 75) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan 2017
- 76) 2 Lembar Daftar Nama Karyawan THR Islam
- 77) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan April 2017
- 78) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan April 2017
- 79) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan April 2017

Halaman **301** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT.Air Manado Bulan April 2017
- 81) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan April 2017
- 82) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan April 2017
- 83) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan April 2017
- 84) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan April 2017
- 85) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Maret 2017
- 86) 2 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Maret 2017
- 87) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Maret 2017
- 88) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT.Air Manado Bulan Maret 2017
- 89) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan Maret 2017
- 90) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Maret 2017
- 91) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Maret 2017
- 92) 1 Lembar Honor Staf Komisaris PT.Air Manado Bulan Maret 2017
- 93) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan Februari 2017
- 94) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Februari 2017
- 95) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 96) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT.Air Manado Bulan Februari 2017
- 97) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 98) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 99) 1 Lembar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Februari 2017

Halaman 302 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 302



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Februari 2017
- 101) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 102) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak, 6 Maret 2017
- 103) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan Januari 2017
- 104) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Januari 2017
- 105) 1 Lembar Daftar Karyawan, Honorer dan Kontrak PT.Air Manado Bulan Januari 2017
- 106) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Januari 2017
- 107) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan (Kontrak) 6 Februari 2017
- 108) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT. Air Manado Bulan Januari 2017
- 109) 1 B N 32 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan Januari 2017
- 110) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Januari 2017
- 111) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Januari 2017
88. 1 Ordner Gaji 2016 Mei – Desember 2016
89. 1 Ordner Gaji Karyawan Tahun 2018
90. 1 Ordner Gaji Tahun 2018 Januari-Desember
91. 1 Ordner Arsip Rekening Campuran Tahun 2017
92. 1 Ordner Gaji 2019
93. 1 Ordner Bank Arsip Voucher Januari Tahun 2017
94. 1 Ordner Bank Arsip Voucher Januari Tahun 2017
95. 1 Ordner Arsip Vocher Campuran Kas Tahun 2019 Dan 2020
96. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan November Tahun 2020
97. 1 Ordner Sns Bank
98. 1 Ordner Voucher Tahun 2021
99. 1 Ordner Arsip Vocher Bulan Januari Tahun 2020
100. 1 Ordner Arsip Voucher Tanggal 24-31 Januari 2020
101. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Februari Tahun 2020
102. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Februari 18-28 Februari Tahun 2020

Halaman **303** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Maret Tahun 2020
104. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Maret Tahun 2020
105. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan April Tahun 2020
106. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan April Tanggal 21-31 Tahun 2020
107. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Mei Tahun 2020
108. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juli li Tahun 2020
109. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan September Tahun 2020
110. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juni Tahun 2020
111. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juni Tahun 2020
112. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan September Tahun 2020 li
113. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juli Tahun 2020
114. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Desember Tahun 2020
115. 1 Ordner Laporan Pengeluaran Bulan Januari-Desember Tahun 2017
116. 1 Ordner Arsip Vocher Bulan November Tahun 2021
117. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Oktober Tahun 2020
118. 1 Ordner Arsip Bpjs Tk
119. 1 Ordner Rc Bank Niaga
120. 1 Ordner Arsip Voucher Penggantian Pengajuan Dirut Tahun 2020
121. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Februari Tahun 2019 1-2
122. 1 Ordner Bpjs Dan Daftar Pengeluaran Gaji Bulan Januari – Bulan Desember 2016
123. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Oktober 2020 16-23
124. 1 Ordner Pengeluaran 2013-2014
125. 1 Ordner Arsip Voucher Pt Pembina Past Utama Bahan Kimia
126. 1 Ordner Rc Tahun 2019
127. 1 Ordner Arsip Voucher Ud Kencana Gaja Mada
128. 1 Ordner Arsip Voucher Arkana Tahun 2018
129. 1 Ordner Voucher Arsip Voucher Bulan November Tahun 2020 li
130. 2 Bundel Voucher Bulan Desember Tahun 2020
131. 2 Bundel Voucher Bulan Januari Tahun 2021
132. 2 Bundel Voucher Bulan Februari Tahun 2021

Halaman 304 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 Bundel Voucher Bulan Maret Tahun 2021
134. 1 Bundel Voucher Bulan Bulan Maret 2021
135. 2 Bundel Voucher Bulan April Tahun 2021
136. 2 Bundel Voucher Bulan Mei Tahun 2021
137. 1 Bundel Voucher Bulan Bulan Juni Tahun 2021
138. 1 Bundel Voucher Bulan Juli Tahun 2021
139. 1 Bundel Voucher Bulan Agustus Tahun 2021
140. 2 Bundel Voucher Bulan September Tahun 2021
141. 1 Bundel Voucher Bulan Oktober Tahun 2021
142. 2 Bundel Voucher Bulan November I Tahun 2021
143. 1 Bundel Voucher Bulan November II Tahun 2021
144. 1 Bundel Voucher Bulan Desember I Tahun 2021
145. 2 Bundel Voucher Bulan Desember II Tahun 2021
146. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2021
147. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2021
148. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2021
149. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2021
150. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli Tahun 2021 Mei Tahun 2021
151. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2021
152. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2021
153. 1 Buku Bank Bni Bulan Oktober Tahun 2021
154. 1 Buku Bank Bni Bulan Januari – Juni 2021
155. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2021
156. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2021
157. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2021
158. 1 Buku Kas Bulan July Tahun 2021
159. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2021
160. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2021
161. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2021
162. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2021
163. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Januari-Juni Tahun 2020
164. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Juli-Desember Tahun 2020
165. 1 Buku Bank Bni Bulan Juli-Desember Tahun 2020
166. 1 Buku Bank Bni Bulan Januari-Juni Tahun 2020
167. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Desember Tahun 2020
168. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan November Tahun 2020
169. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Oktober Tahun 2020

Halaman 305 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2020
171. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus Tahun 2020
172. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli Tahun 2020
173. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2020
174. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2020
175. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2020
176. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2020
177. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2020
178. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2020
179. 1 Buku Kas Bulan Desember Tahun 2020
180. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2020
181. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2020
182. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2020
183. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2020
184. 1 Buku Kas Bulan Juli Tahun 2020
185. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2020
186. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2020
187. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2020
188. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2020
189. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2020
190. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2021
191. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2021
192. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2021
193. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2020
194. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan November Tahun 2019
195. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Oktober Tahun 2019
196. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2019
197. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus Tahun 2019
198. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan July Tahun 2019
199. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2019
200. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2019
201. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2019
202. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2019
203. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2019
204. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2019
205. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Agustus-Desember Tahun 2019
206. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus-Desember Tahun 2019

Halaman 306 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

207. 1 Buku Kas Bulan Desember Tahun 2019
208. 1 Buku Bank Btn Bulan Januari-Juli Tahun 2019
209. 1 Buku Bank Danamon Tahun 2018/2019
210. 1 Buku Bank Bri Bulan Maret-April Tahun 2019
211. 1 Buku Bank Mandiri Tahun 2019 Januari-Juli Tahun 2019
212. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Desember Tahun 2018
213. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan November Tahun 2018
214. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus Tahun 2018
215. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli Tahun 2018
216. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni 2018
217. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2018
218. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2018
219. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2018
220. 1 Buku Bank Btn Bulan Januari-Agustus Tahun 2018
221. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Agustus-Desember Tahun 2018
222. 1 Buku Bank Btn Bulan September-Desember Tahun 2018
223. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Januari-Juli Tahun 2018
224. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Desember Tahun 2017
225. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2017
226. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2017
227. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2017
228. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2017
229. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari 2017
230. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2017
231. 1 Buku Bank Niaga Tahun 2017
232. 1 Buku Bank Bri Bulan Oktober Tahun 2017
233. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Januari-Juni Tahun 2017
234. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2017
235. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2017
236. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2017
237. 1 Buku Kas Februari Tahun 2017
238. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2017
239. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2016
240. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli -Agustus Tahun 2016
241. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2016
242. 1 Buku Kas November Tahun 2016
243. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2016

Halaman 307 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2016
245. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2016
246. 1 Buku Kas Bulan Juli Tahun 2016
247. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2016
248. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2016
249. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2016
250. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2016
251. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2016
252. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2016
253. 1 Buku Bank Danamon Bulan Januari-Desember Tahun 2016
254. 1 Buku Bank Niaga Tahun 2016
255. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2016
256. 1 Buku Kas Bulan Januari-Februari Tahun 2016
257. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2015
258. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2015
259. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2015
260. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2015
261. 1 Buku Kas Bulan Juli Tahun 2015
262. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2015
263. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2015
264. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2015
265. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2015
266. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2015
267. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2015
268. 1 Buku Kas Bulan Desember Tahun 2014
269. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2014
270. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2014
271. 1 Buku Kas Desember II Tahun 2014
272. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2014
273. 1 Buku Expedisi Voucher
274. 1 Buku Pembantu Hutang
275. 1 Buku Daftar Hadir
276. 1 Buku Pengeluaran Kas II Tahun 2021
277. 1 Buku Usulan Expedisi
278. 1 Buku Kas Kecil II
279. 1 Hard disk PC PT Air Manado

Halaman 308 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280. 1 Flash Disk
281. 1 Flash Disk Data Komputer Induk PT Air
282. 1 BPKB ASLI Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8433 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139828, warna hitam;
283. 1 BPKB ASLI Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8432 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139771, warna hitam;
284. 1 BPKB ASLI Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8436 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140116, warna hitam;
285. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8459 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140621, warna hitam;
286. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8437 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140118, warna hitam;
287. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8435 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140143, warna hitam;
288. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8441 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140573, warna hitam;
289. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8434 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140066, warna hitam;
290. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8796 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008215, warna putih;
291. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8801 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008216, warna putih;
292. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8798 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008268, warna putih;

Halaman 309 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

293. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8797 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008267, warna putih;
294. 1 BPKB ASLI, Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi T 1285 N Nomor rangka HFM1843J8K088799, warna hitam metalik;
295. 1 BPKB ASLI, Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi B 1340 TP Nomor rangka MHFM1843J8K088979, warna hitam metalik;
296. 1 BPKB ASLI, 6. Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8447 AF 2,499CC – Solar, Year 2003 Chasis No. MHCTBR54B3K109738, Engine No. E109738
297. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8449 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003 Chasis No. MHCTBR54B3K109537, Engine No. E109537
298. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8450 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109623, Engine No. E109623
299. 1 BPKB ASLI, Isuzu Minibus Type TBR 54 DB 2522 AG, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54F2K244583, Engine No. E244583.
300. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8058 AF 2,499CC – Solar, Year 2002, Chasis No. MHCTBR54B2K104967, Engine No. E104967
301. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, DB 9537 AC, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB511X6K464231, Engine No. JB51E1465933
302. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K464104, Engine No. JB51E1465726
303. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K469772, Engine No. JB51E1468096
304. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51106K469194, Engine No. JB51E1467551

Halaman 310 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 BPKB ASLI, ISUZU Panther TBR54 LS25 MT, DB 1170 L, MINIBUS, MCHTBR54F6K275705, HITAM.
306. 1 BPKB ASLI, ISUZU TBR 541 MBL PNPG, St Wagon, 2006, Hitam, MCHTBR54F6K276798
307. 1 BPKB ASLI, Daihatsu, V 82 RH, Mbl Beban Tangki, 1995, Biru, DB 9482 AA, Solar, MHKV2RLDLSK001966.
308. Daftar Gaji Tahun 2021 Bulan Januari – Desember Pt Air Manado

D. Uang Senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan barang bukti berupa:

1. Surat Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado Nomor : Pem.09/II/2003/24, tertanggal 31 Januari 2003, perihal : Penarikan Laporan Masalah Pembayaran Hutang Karyawan PDAM Kota Manado Kepada BRI Unit Sudirman dan Buha;
2. Surat PT PLN (Persero) Wilayah VII Cabang Manado Nomor : 239/545/MDO/2002, tertanggal 7 Oktober 2002, perihal : Pemutusan Listrik PDAM Manado;
3. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado Nomor : 18/DPRD/V/2004, tertanggal 19 Mei 2004, perihal : Pemberitahuan;
4. Perjanjian Pengalihan Aset antara PDAM Kota Manado dan PT Air Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM menjabat sebagai Direktur PDAM pada tahun 1998 sampai tahun 2002. Pada tahun 1994 Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM menjabat sebagai Direktur Teknik;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2001 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Manado mengeluarkan Keputusan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado dengan catatan dalam menentukan pihak swasta sebagai mitra kerjasama dilakukan melalui lelang yang pelaksanaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Pemerintah Kota Manado sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 20 – 22 Desember 2001 *NV. Waterleiding Maatschappij Drenthe* Belanda (Perusahaan Air Minum Drenthe, di Belanda) menyelenggarakan pertemuan dengan PDAM se Maluku Utara di Manado;
- Bahwa Direktur Utama PDAM Manado Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM bertemu dengan Tim WMD Belanda mengadakan pertemuan untuk membicarakan program WMD Belanda di Indonesia termasuk pelayanan air bersih di wilayah Sulawesi Utara;
- Bahwa dalam pertemuan awal pembahasan kerjasama Tim WMD yang diwakili oleh JOKO TRIO SUROSO Konsultan INOWA menawarkan program kerjasama berupa bantuan dengan pendekatan sosial “no profit no loss”;
- Bahwa draf Letter of Intens (LOI) dibuat dan disiapkan oleh Tim WMD Belanda dalam hal ini JOKO TRIO SUROSO dan dibahas bersama sebelum ditandatangani para pihak;
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2002 WMD Belanda yang diwakili oleh JOKO TRIO SUROSO Konsultan INOWA mengundang PDAM, Walikota/Bupati, DPRD Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan penandatanganan Letter of Intens (LOI) di Hotel Borobudur Jakarta;
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2002 bertempat di Jakarta ditandatangani *Letter Of Intent (LOI)* antara Indo Water BV Drenthe Belanda dengan Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado, yang ditandatangani oleh Mr. Karst Jan Hoogsteen (Indo Water BV Drenthe Belanda), Drs. Wempie Frederik (Walikota Manado), J.E. Tapi (Ketua DPRD Kota Manado), Ir. H. Ch Roring MSi, MM (Direktur PDAM Manado), dan Drs. F.P. Rumayar, SH (Ketua Badan Pengawas PDAM Manado). *Letter Of Intent (LOI)* akan ditindaklanjuti ke tahap perjanjian akhir selama 6 bulan;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2022, bertempat di ruang serba guna Pemkot Manado, Tim WMD melakukan sosialisasi program rencana kerjasama kepada Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado, DPRD Kota Manado, Pers, Pegawai PDAM dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tim WMD Belanda menawarkan program bantuan di bidang pelayanan air bersih dengan pendekatan sosial dan semboyan “no profit no loss”, dan TIM WMD menekankan kerjasama tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan dan peningkatan pelayanan air bersih;

Halaman 312 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 – 28 Februari 2002 Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado, dan DPRD Kota Manado melakukan kunjungan kerja ke Belanda untuk lebih mengetahui tentang sistem pengelolaan air bersih di Belanda;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2002 DPRD Kota Manado mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2002 tentang persetujuan kerjasama Pemerintah Kota Manado dengan Perusahaan Indo Water BV Drenthe Belanda dengan catatan kontrak kerjasama harus mengikuti ketentuan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2002 Walikota Manado menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 64 Tahun 2002 tentang pembentukan Tim Kerja Kemitraan (TKK) yang bertugas mengkaji rencana kerjasama yang akan dilakukan antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Manado, dan Indo Water BV Drenthe Belanda. Tim Kerja Kemitraan diketuai oleh TEDDY KUMAAT selaku Wakil Walikota Manado dan beranggotakan: Drs. E. P Rumayar; Drs. Sutomo Palar, M.S., Vekcy Rumaté, S.E., M.S., Harnold Lao, S.H., Tino Kariso S.E., Drs. A. S Dasir, dan W. Mamahit, S.H.;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2002 diselenggarakan rapat yang diikuti oleh Tim WMD, Tim Kerja Kemitraan, dan PDAM Manado, dimana dalam rapat ini Tim WMD menyatakan bahwa WMD bukan investor, tetapi WMD akan mencari bantuan berupa pinjaman untuk PDAM Manado dengan syarat saham sebesar 51% harus dikuasai WMD atau anak perusahaannya;
- Bahwa Letter of Intent (LOI) hanya berlaku selama 6 bulan dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2002, akan tetapi sampai bulan Juli 2002 pembahasan draf kontrak pendahuluan tidak mengalami kemajuan. Meskipun masa berlaku Letter of Intent (LOI) sudah berakhir, yaitu tanggal 30 Agustus 2002 pembahasan Perjanjian Kerjasama tetap dilanjutkan tanpa adanya perpanjangan LOI;
- Bahwa pada tanggal 24 September 2002, Tim WMD Belanda melakukan presentasi di DPRD Kota Manado. Dalam paparan ini Komisi C DPRD Kota Manado meminta WMD Belanda memaparkan Rencana Bisnis Plan, dan Maater Plan air minum yang dibuat untuk Kota Manado, akan tetapi WMD Belanda hanya memaparkan proposal "Outline Plan Pengembangan air Bersih Manado;
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2002, Walikota Manado WEMPIE FREDERIK mengganti Direktur Utama PDAM Manado Terdakwa HANNY

Halaman **313** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERLING CHRISTIAN RORING, dan mengangkat Direktur Utama Baru yaitu Drs. Th. A. Nangoy;

- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2003, WMD Belanda mengundang Pemerintah Kota Manado, Tim Kerja Kemitraan, PDAM Manado dalam kegiatan rapat di Hotel Indonesia Jakarta untuk membahas kelanjutan rencana kerjasama. Tim dari WMD Belanda meminta kepada Walikota Manado dan Tim Kerja Kemitraan untuk membuat suatu pernyataan kelanjutan rencana kerjasama;
- Bahwa rapat antara Tim WMD, Pemkot Manado, Tim Kerja Kemitraan dan PDAM Manado dilanjutkan pada tanggal 11-12 April 2003 di Hotel Ritzzy Manado. Catatan atau notulen dari rapat tersebut adalah Ketua Badan Pengawas PDAM tetap dengan azas “no profit no loss”, Wakil Walikota Manado menyampaikan sebelum Kontrak Pendahuluan ditandatangani harus ada persetujuan DPRD, WMD akan menyesuaikan pasal-pasal yang diminta untuk dirubah dan yang perlu disempurnakan atau ditambahkan, dan Sekretaris Badan Pengawas berpendapat Pemilihan Mitra swasta harus berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomo 7 Tahun 1998;
- Bahwa pada tanggal 5 – 6 Mei 2003 diselenggarakan rapat antara WMD Belanda, Pemkot Manado, Tim Kerja Kemitraan, dan PDAM Manado Hotel Nikko Thamrin Jakarta untuk membahas draf kontrak pendahuluan. Dalam pembahsaan ini belum menghasilkan kesepakatan tentang proses kerjasama. Dalam kesempatan ini Tim WMD Belanda, Pemkot Manado, Tim Kerja Kemitraan, dan PDAM Manado melakukan konsultasi di Kantor Menteri Perekonomian;
- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2003 diselenggarakan pertemuan di DPRD Kota Manado untuk menjelaskan tentang program kemitraan Pemerintah Kota Manado dengan WMD Belanda. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua DPRD Kota Manado, Pimpinan Fraksi-Fraksi, Ketua Komisi C & D DPRD Kota Manado, Walikota dan Wakil Walikota Manado, Tim Kerja Kemitraan, Direksi PDAM dan Tim WM. Kesimpulan dari pertemuan di DPRD kota Manado ini ada beberapa poin yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu status karyawan, materi/substansi kontrak pendahuluan yang perlu disepakati bersama, ijin prinsip dari DPRD Kota Manado, dan sosialisasi oleh Tim WMD kepada seluruh anggota DPRD Kota Manado;
- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2003 berdasarkan Surat Nomor 48/DPRD/V/2003 yang ditandatangani oleh J.E TAMPI, Pimpinan DPRD Kota Manado mengeluarkan surat persetujuan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda dengan catatan

Halaman 314 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada point 2 agar memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003, Tim Kerja Kemitraan (TKK) mengeluarkan Kesimpulan Rancangan Akhir Kontrak Kerjasama antara Pemkot Manado, PDAM Manado, dan WMD Belanda yang salah satu kesimpulannya adalah Rancangan Kontrak Kerjasama (Joint Venture) yang bersifat umum antara PDAM dan Pemkot Manado dengan WMD/BVTS sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan khususnya hukum penanaman modal di Indonesia. Penandatanganan kontrak akan dilakukan di hadapan Notaris Manado;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2003 diselenggarakan kegiatan rapat di Hotel HI Jakarta untuk membahas draf akhir kontrak pendahuluan yang dihadiri oleh Pemkot Manado, TKK, PDAM Manado, dan Tim WMD. Dalam pembahasan rapat ditemukan adanya permasalahan prinsip yaitu yang berkaitan dengan dasar hukum kontrak kerjasama. Dalam rapat ini Asisten I Sekretaris Daerah dan Wakil Walikota Manado meminta kepada Tim yang hadir untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Bappenas, BKPM dan instansi-insansi lain;
- Bahwa pada bulan September 2003 pada saat Tim WMD melakukan kunjungan ke Manado, TKK mengusulkan agar pembahasan akhir draf kontrak pendahuluan dilaksanakan di Belanda, akan tetapi PDAM Manado tidak setuju dengan usul tersebut dan mengusulkan agar pembahasan tetap dilaksanakan di Manado karena objek kontrak berada di Manado. WMD menyetujui usul dari TKK untuk membahas draf kontrak pendahuluan dan melakukan kunjungan kerja ke Belanda dengan biaya ditanggung oleh WMD;
- Bahwa Walikota Manado pada tanggal 4 Nopember 2003 mengeluarkan Surat Tugas kepada TKK, PDAM Manado, Tim Ahli Independen, Kabag Hukum Pemkot Manado dan 2 anggota DPRD untuk melakukan kunjungan kerja ke Belanda dan membahas draf kontrak pendahuluan;
- Bahwa PDAM Kota Manado tidak ikut dalam pembahasan draf kontrak pendahuluan di Belanda karena adanya perbedaan pandangan antara PDAM Kota Manado dengan Tim Kerja Kemitraan. PDAM Kota Manado menghendaki agar kerjasama kemitraan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998, sementara TKK daslam kajian menyimpulkan Rancangan Kontrak Kerjasama (Joint Venture) yang bersifat umum antara PDAM dan Pemkot Manado dengan WMD/BVTS sudah sesuai dengan

Halaman **315** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan dan khususnya hukum penanaman modal di Indonesia;

- Bahwa pembahasan akhir draf kontrak pendahuluan di Belanda menghasilkan draf yang dinyatakan final dengan diparaf oleh Wakil Walikota, TKK, Kabag Hukum dan HAM, Tim Ahli Independen, WMD Belanda, dan Dubes RI untuk Belanda, sedangkan PDAM dan Anggota DPRD Kota Manado tidak membubuhkan paraf dalam draf final;
- Bahwa Pemkot Manado dan PDAM Manado telah menerima pendapat atau saran dari beberapa instansi pemerintah terkait dengan rencana kerjasama antara Pemkot Manado, PDAM Manado dan WMD Belanda, yaitu :
 5. Sura Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM menerbitkan Surat Nomor 153/a.3/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Kerjasama Pemkot/PDAM Manado dengan Pihak III;
 6. Surat Direktur Permukiman dan Perumahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan Surat Nomor: 0415/Dt.6.3/01/2004 tanggal 27 Januari 2004 perihal tanggapan rencana kerjasama PDAM Manado dengan WMD Belanda yang ditujukan kepada Walikota Manado;
 7. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menerbitkan surat Nomor: HL.03.01-KE/65 tanggal 3 Februari 2004 perihal Rencana Kerjasama Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD Belanda, yang ditujukan kepada Walikota Manado;
 8. Surat Direktur Usaha Daerah atas nama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 690/160/IV/Bangda tanggal 16 Februari 2004 perihal Rencana Kerjasama Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD Belanda, yang ditujukan kepada Walikota Manado;
 9. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menerbitkan Surat Nomor: Um.01.11-KE/93 tanggal 16 Februari 2004 perihal Komentar Terhadap Rancangan Perjanjian Kerjasama Antara PDAM dan Pemerintah Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi, yang ditujukan kepada Walikota Manado;
- Bahwa pada tanggal 12 Februari 2004 Tim WMD Belanda datang ke Manado untuk melakukan penandatanganan Kontrak Pendahuluan. Sebelum dilakukan penandatanganan ada pembahasan ulang draf kontrak

Halaman **316** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahuluan yang telah dibahas di Belanda oleh TKK, Tim Ahli Independen, PDAM dan Kuasa PDAM yaitu Pengacara Negara (Kejaksaan). Salah satu hasil pembahasan adalah ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 harus diakomodir dalam Perjanjian Kerjasama;

- Bahwa pembahasan draf kontrak pendahuluan sebelum ditandatangani oleh para pihak, sampai dengan tanggal 14 Februari 2004 tidak mencapai kesepakatan, terutama terkait dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998, pengalihan asset PDAM, bisnis plan dan master plan, Kepegawaian PDAM, dan bentuk kerjasama;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2004 WMD Belanda melakukan konferensi Pers dan menyatakan proses pembahasan rencana kerjasama dihentikan, karena WMD Belanda tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado. Atas konferensi pers yang dilakukan oleh WMD Belanda, Walikota Manado dalam konferensi pers menyatakan menghargai sikap WMD yang menghentikan rencana kerjasama, dan penghentian rencana kerjasama tersebut bukan kemauan dari Pemkot Manado/PDAM Manado;
- Bahwa Walikota Manado kemudian melakukan pembicaraan dengan WMD melalui Konsultan Inowa untuk melakukan negosiasi ulang terkait draf kontrak pendahuluan yang diusulan oleh Pemkot Manado dan PDAM Manado. WMD setuju dengan usulan Walikota Manado dan meminta Walikota Manado untuk bertemu dengan WMD di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2004;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2004 TKK, Tim Ahli Independen, dan Walikota Manado WEMPIE FREDERIK pergi ke Jakarta bertemu dengan WMD dan Walikota Manado WEMPIE FREDERIK kemudian menandatangani kontrak Pendahuluan di Hotel Quality Cengkareng. Meskipun Walikota Manado sudah menandatangani Kontrak Pendahuluan, Direktur PDAM Manado belum bersedia menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2004, Walikota Manado WEMPIE FREDERIK didampingi oleh TKK, Tim Ahli Independen, PDAM, Asisten II, Kabag Hukum dan HAM menggelar konferensi pers untuk menjelaskan perihal persetujuan rencana kerjasama dengan WMD Belanda. Dalam siaran pers juga disampaikan adanya tenggang waktu 1 tahun untuk membahas masalah asset, kepegawaian, bisnis plan dan master plan, dan aturan hukum. Jika ada ketentuan baru dalam kontrak pendahuluan yang bertentangan kerjasama akan dibatalkan;

Halaman **317** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 PDAM Manado meminta penjelasan kepada WMD melalui Konsultan Inowa tentang adanya perubahan beberapa pasal dalam kontrak pendahuluan yang telah ditandatangani oleh Walikota Manado dari draf kontrak pendahuluan yang telah disepakati dan diparaf di Belanda;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2004 diselenggarakan pertemuan antara PDAM Manado dan WMD Belanda, dan dalam pertemuan ini PDAM Manado meminta penjelasan tentang adanya perubahan beberapa pasal, dan tidak diakomodirnya permintaan Pemkot Manado/PDAM Manado. Dalam pertemuan ini PDAM Manado bersikap Kontrak Pendahuluan harus mendapat persetujuan paripurna dari DPRD Kota Manado, khususnya terkait dengan perubahan Perda PDAM, proses dan bentuk kerjasama, serta status asset PDAM;
- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2004 Pimpinan DPRD Manado mengirimkan surat kepada Walikota Manado dengan Nomor 18/DPRD/V/2004 perihal pemberitahuan persetujuan kerjasama, dan dalam Surat tersebut meminta kepada Walikota Manado agar proses kerjasama tersebut segera dapat direalisasikan;
- Bahwa PDAM Manado menerima Surat dari Kejaksaan Tinggi Manado dengan Nomor B-907/R.1.6/Gs/06/2004 tertanggal 7 Juni 2004 perihal permohonan bantuan hukum/kajian hukum atas rencana kerjasama kemitraan antara Pemerintah Kota Manado/PDAM Manado dengan WMD Belanda. Dalam suratnya Kejaksaan Tinggi Manado berpendapat sebagai berikut :
 - Kerjasama Pemerintah Manado dengan swasta dalam pengelolaan infrastruktur harus berdasarkan pada Kepres RI Nomor 7 tahun 1998 Pasal 3.6 proses mengikutsertakan dan diselenggarakan melalui penawaran terbuka dan transparan sehingga mendorong makin berkembangnya iklim investasi;
 - Jika rencana kerjasama tidak mengacu pada aturan dimaksud maka akan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
 - Bahwa jika rencana tersebut tetap dilaksanakan akan berpotensi merugikan keuangan Negara dalam hal ini dalam Pemerintah Kota/PDAM Manado atau perekonomian negara sehingga mengarah ada unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No.31 thn 1999

Halaman **318** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



sebagai dimana di rubah dan ditambah dengan UU No.20 Thn 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- Bahwa berdasarkan Surat Tertanggal 13 Agustus 2004, BVTS Belanda memberikan jawaban kepada PDAM terkait perubahan beberapa pasal dalam kontrak pendahuluan. Dalam surat BVTS meminta agar PDAM segera menandatangani Kontrak Pendahuluan, jika tidak maka BVTS Belanda akan mengalihkan rencana bantuan hibah, dan akan menggunakan jasa konsultan hukum Adnan Buyung Nasution untuk menggugat PDAM atas biaya yang sudah mereka keluarkan selama proses negosiasi. Adapun terkait dengan adanya perubahan dalam beberapa pasal kontrak pendahuluan BVTS menjelaskan hal itu terjadi akibat kesalahan penerjemahan;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004 diselenggarakan pertemuan antara Walikota Manado dengan WMD Belanda, yang juga dihadiri oleh PDAM, Banwas PDAM, dan staf Dubes RI untuk Belanda. Hasil pembahasan adalah Pemerintah Kota Manado tetap berminat melanjutkan rencana kerjasama dengan WMD dengan mengedepankan prinsip pendekatan sosial “no profit no loss”, serta dalam kerjasama diharapkan tidak terjadi pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pembahasan muncul beberapa opsi yaitu melanjutkan kontrak yang belum ditandatangani PDAM, dengan perubahan/penyempurnaan dan pembahasan dari awal atau memulai kerjasama dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998. WMD mengusulkan hanya membahas sebagian pasal-pasal yang perlu dirubah dan WMD tidak setuju jika pembahasan isi kontrak pendahuluan mulai dari pasal perpasal;
- Bahwa pembahasan lanjutan antara Walikota Manado dengan WMD Belanda, yang juga dihadiri oleh PDAM, dan Banwas PDAM dengan Mediator staf Dubes RI untuk Belanda dilaksanakan di Hotel Ritz. PDAM Manado menyampaikan kendala hukum yang dihadapi, sementara WMD Belanda meminta agar PDAM menandatangani dahulu kontrak pendahuluan yang sudah ada tanda tangan Walikota Manado. Karena dalam pembahasan tidak ada kesepakatan/titik temu, WMD Belanda menyatakan menunda dan menyetop pembahasan rencana kerjasama dengan Pemkot Manado/PDAM Manado;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005 Drs. JIMMY RIMBA ROGI dilantik sebagai Walikota Manado, yang sebelumnya menjabat Pimpinan DPRD Kota Manado sebagai Wakil Ketua untuk Periode 2004 – 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2005 melalui Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado, DRS. JIMMY RIMBA ROGI melakukan penggantian anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado. Pejabat lama: Dr. TOMMY F. SUMAKUL, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota, Drs. JHON MONTOLALU sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Anggota, dan mengangkat anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado periode 2005-2008: E.P. RUMAJAR, SH. sebagai Ketua merangkap Anggota, Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan JAN WAWO, BE sebagai Anggota.
- Bahwa DRS. JIMMY RIMBA ROGI pada tanggal 07 Oktober 2005 mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Badan Pengawas PDAM Manado dengan Komposisi : Ketua : Drs. F.P. Rumayar, SH. (Pakar Hukum, Dosen Fak. Hukum UNSRAT dan Mantan Ketua DPRD Mnahasa), Sekertaris : Drs. Adrian Dasir (Assisten 2 Pemkot Manado), Anggotan : Drs. Jan Wawo B (Sebelumnya DIR.TEKNIK PDAM Manado). Personil-personil Badan Pengawas tersebut sudah terlibat dalam Proses Pembahasan-pembahasan dan diskusi-diskusi sebelumnya dan mengetahui rencana akan direalisasikan Perjanjian Kerja Sama, antara Pemerintah Kota Manado/PDAM Manado dengan pihak WMD Belanda;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 118 Tahun 2005 JIMMY RIMBA ROGI sebagai Walikota Manado melakukan penggantian Pengurus PDAM Kota Manado, yaitu dengan mengangkat Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado menggantikan Drs. THEODORUS A. NANGOY pejabat sebelumnya.
- Bahwa Badan Pengawas PDAM Kota Manado mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang ditandatangani Drs. E. P. RUMAJAR, SH. (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) selaku Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan Drs. JAN WAWO, BE. selaku anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan menyetujui perjanjian kerjasama dengan pihak swasta nasional/asing untuk pengelolaan air bersih di Kota Manando, memintakan kepada Direksi PDAM Kota Manado untuk secara sungguh sungguh membenahi manajemen dan kinerja PDAM serta dalam menentukan pihak swasta asing sebagai mitra

Halaman 320 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2005 Ketua DPRD Kota Manado mengeluarkan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang ditandatangani saksi FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tidak melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Manado, dan tidak ditandatangani seluruh pimpinan DPRD Kota Manado;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2005 PDAM Kota Manado, Pemerintah Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi (WMD Belanda) menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan air bersih di Kota Manado, perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian dibawah judul "Cooperation Agreement Between PDAM Manado, Pemerintah Kota Manado, BV. Tirta Sulawesi (WMD Belanda)";
- Bahwa perjanjian kerjasama ditandatangani di ruang kerja Walikota Manado oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., MM., selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado mewakili PDAM Kota Manado disetujui oleh Drs. E.P. RUMAJAR, SH (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado, JIMMY RIMBA ROGI selaku Walikota Manado mewakili Pemerintah Kota Manado, Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado, dan Ir. KARST JAN HOOGSTEEEN selaku *President Director BV. Tirta Sulawesi* mewakili BV. Tirta Sulawesi disetujui oleh A. MEIJER selaku *Vice President Coomisioner The Board Commissioners NV. Waterleidingmaatschappij Drenthe* serta A.L. TER BEEK selaku *Governor/Queens Commissioner* mewakili *Province Drenthe Government* ;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama BVTs akan secara bersama-sama dengan PDAM atau PEMKOT mendirikan JVC. Komposisi sahamnya akan terdiri dari 95% (sembilan puluh lima persen) milik BVTs dan 5% (lima persen) milik PDAM atau PEMKOT. Setelah transaksi Pengalihan Aset selesai, BVTs akan menjual dan menyerahkan sejumlah saham, senilai 44% (empat puluh empat persen) dari saham BVTs dalam JVC, kepada PDAM (untuk selanjutnya disebut sebagai "pengalihan saham-saham"). Adapun harga jualnya adalah nilai nominal dari saham tersebut;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama setelah Pengalihan Aset dan Pengambilalihan Kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 serta

Halaman 321 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, PDAM/PEMKOT dari waktu ke waktu selama jangka Perjanjian akan memiliki 49% (empat puluh sembilan persen) dari saham yang dikeluarkan JVC; BVTS akan memiliki 51% dari saham yang dikeluarkan oleh JVC. Kepemilikan saham BVTS dalam JVC dari waktu ke waktu tidak akan kurang dari 51% (lima puluh satu persen);

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama dipahami dan disepakati oleh Para Pihak bahwa dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dari tanggal efektif, JVC tidak akan melakukan pembayaran dividen kepada Para Pihak. Selama periode lima tahun pertama setelah tanggal efektif, JVC akan membayar kontribusi ke PEMKOT sebesar dua milyar seratus juta (2.100.000.000) Rupiah dan untuk BVTS sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah (1.500.000.000) setiap tahunnya;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama para Pihak sepakat bahwa dalam rangka kerjasama dalam Suplai Air untuk mengadakan Suplai Air, PDAM akan mengalihkan konsesi yang selama ini dimilikinya kepada JCV melalui Surat Keputusan Walikota. Para Pihak sepakat bahwa berdasarkan Konsesi tersebut, JVC akan menjadi satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang Suplai Air di Area Suplai;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Para Pihak memahami bahwa untuk menjalankan kerjasama ini, BVTS akan berusaha semaksimal mungkin guna mengatur pembiayaan untuk investasi dalam JVC sebagaimana diperlukan untuk memastikan beroperasinya Suplai Air di Area Suplai. Pengoperasian Suplai Air akan didasarkan pada pemulihan biaya penuh dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama para Pihak sepakat bahwa PDAM berkewajiban untuk mengalihkan semua aset, stok, material (untuk selanjutnya disebut sebagai "Aset") dan piutang kepada JVC (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pengalihan Aset"). Pengalihan aset yang dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Semua piutang akan dialihkan oleh PDAM ke JVC. Nilai piutang sama dengan jumlah piutang yang diterima selama satu tahun sesudah Tanggal Efektif;
- Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama menentukan sebagai kompensasi atas Pengalihan Aset tersebut, Para Pihak sepakat bahwa: Dengan syarat yang jelas bahwa selama pola pembayaran PDAM tidak akan berubah, hutang

Halaman 322 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM akan diambil alih oleh JVC, terbatas pada hutang yang tidak melebihi 2 (dua) bulan sebelum tanggal efektif yang dicantumkan dalam daftar oleh PEMKOT dan disetujui oleh Badan Pengawas dan JVC. Pinjaman dari pemerintah Pusat yang telah diberikan kepada PDAM, akan diambil alih oleh JVC (untuk selanjutnya disebut dengan “pengambilalihan kewajiban”);

- Bahwa dalam perjanjian menentukan Para Pihak akan berusaha semaksimal mungkin agar Pengalihan Aset dan Pengambilalihan Kewajiban dapat terlaksana. Para Pihak sepakat bahwa jika nilai dari Pengambilalihan Kewajiban lebih kecil dari nilai Pengalihan Aset maka selisih daripadanya harus dianggap sebagai Pinjaman Tanpa Pengembalian dan tanpa bunga, selama jangka waktu 15 (lima belas tahun) setelah Tanggal Efektif, yang diberikan oleh PDAM kepada JVC. Para Pihak sepakat bahwa jika nilai dari Pengambilalihan Kewajiban lebih besar dari nilai Pengalihan Aset, maka selisih daripadanya harus dianggap sebagai Pinjaman tanpa pengembalian dan tanpa bunga, selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun setelah Tanggal Efektif, yang diberikan oleh JVC kepada PDAM;
- Bahwa terkait dengan modal Perjanjian Kerjasama mengatur total modal JVC akan berjumlah Eur 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Euro). Komposisi saham dan modal disetor adalah BVTS 51% Eur 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu Euro), dan PDAM 49% Eur 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu Euro);
- Bahw berdasarkan perjanjian kerjasama modal disetor BVTS (Eur 765.000,00) akan didanai oleh BVTS. Modal disetor PDAM akan didanai melalui Hibah dari BVTS Eur 150.000,00, dan pinjaman ke PDAM dari BVTS Eur 585.000,00. Persyaratan pinjaman sebesar Eur 585.000,00 adalah bunga 6% per tahun dan masa pengembalian 1 tahun: setiap tahun sebesar Eur 58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus Euro). Bunga dan pengembalian pinjaman akan dibayarkan oleh JVC kepada BVTS. Bunga tersebut akan dibayar mulai dari awal masa pinjaman; sedangkan pengembalian pinjaman akan dimulai pada tahun ke enam masa kerjasama;
- Bahwa menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama pada tanggal 4 Desember 2005 Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado memberikan Surat Kuasa kepada Herry. J. J. Kereh, SE, Ak dan MUHAMMAD FARID MUTHAKIM, S.H. untuk:
 - a. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa berhak untuk mengajukan permohonan pendirian PT. Air Manado, tapi dan tidak

Halaman 323 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas dalam hal pengurusan semua perizinan ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM), pengurusan akta pendirian pada kantor notaris serta izin dan /atau hal yang terkait dengan segala pendirian PT. Air Manado.

- b. Untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk membuat, memberikan keterangan-keterangan, menghadap kepada pejabat yang berwenang.
 - c. Membuat, menandatangani surat-surat yang diperlukan serta membawa Surat Izin yang dimaksud apabila telah selesai diproses.
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2006 Walikota Manado menerbitkan Surat Keputusan Nomor 94 tahun 2006 tentang komposisi personil yang diusulkan duduk dalam manajemen Perusahaan Patungan yang mewakili Pemkot Manado dalam kepengurusan PT yang baru sebagai Komisaris dan Direksi dengan susunan Komisaris : Drs. F.P Rumayar SH , dan Drs. Adrian Saleh Dasir, sedangkan susunan Direksi : Ir. Hanny Roring, MSi, MM (Presiden Direktur), Herry Kereh, SE, Ak (Direktur Umum), dan Martinus Rentor (Direktur Teknik);
 - Bahwa semua personil yang ada dalam Surat Keputusan Walikota masuk dalam Manajemen PT. AIR MANADO sebagai perwakilan Pemkot Manado, dan bersama-sama berangkat ke Bandung untuk menandatangani akta pendirian PT Air Manado di depan NOTARIS Erny Kencanawaty, SH, MH;
 - Bahwa proses pembuatan akta pendirian PT Air Manado dilakukan oleh Herry. J. J. Kereh, SE, Ak bersama-sama dengan JOKO TRIO SUROSO dengan menggunakan jasa Notaris di Bandung, dan pada tanggal 9 Mei 2006 didirikanlah PT. Air Manado berdasarkan Akta Notaris No. 9 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti INTAN RUBYATI DEWI, SH., pada kantor Notaris ERNY KENCANAWATI., SH., MH., yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 158 Bandung;
 - Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/381/WKM/5/06 tentang pemberian izin tempat usaha Sementara kepada Dr. Ir. CH Roring, M.Si, MM atas nama Perusahaan PT Air Manado untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyediaan air bersih dan air minum yang berlaku sejak tanggal 12 Mei s/d 12 Nopember 2006;
 - Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Manado Drs. FERRO J. TAROREH mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun

Halaman **324** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Persetujuan DPRD Kota Manado atas formula tariff PDAM Manado dalam rangka kerjasama Pemerintah Kota Manado dengan Perusahaan Indo Water BV. Drenthe Belanda melalui PT Air dalam Pengembangan sistem dan pengelolaan air bersih di Kota Manado;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI mengeluarkan Keputusan Walikota Manado Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pemberian Konsesi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Manado kepada PT Air Manado;
- Bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan pengalihan seluruh Hutang Piutang, Aset, dan karyawan PDAM Manado ke PT.Air Manado, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Aset, Perjanjian Pengalihan Hutang, dan Perjanjian Pengalihan Pegawai yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2006 oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM dan Karst Jan Hoogsteen selaku Presiden Komisaris PT Air;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI memberhentikan Direktur Utama PDAM Manado Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. dan digantikan oleh Herry Kereh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2006 dengan susunan Direksi PDAM Manado : Herry, J. J Kereh, SE, Ak (Direktur Utama), Drs. Jan Wawo, BE (Direktur Umum), dan Martinus Rentor (Direktur Teknik);
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2007 Direksi PDAM Manado yang diangkat Walikota pada tanggal 22 Desember 2006 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditetapkan sebagai Direksi dalam Perusahaan Patungan PT. AIR MANADO sebagai berikut:

Komisaris :

- Presiden Komisaris : Ir. Kaarst Jan Hoogsteen (Belanda)
Wakil Komisaris : Drs. F.P Rumayar SH (Manado)
Komisaris : Antonus Bernardus Maria Shrijever (Belanda)
Komisaris : DR. Raymond Lowdewik. L. J. Hafkenscheid (Belanda)
Komisaris : Drs. Adrian Saleh Dasir (Manado)

Direksi :

- Presiden Direktur : Herry, J. J. Kereh SE, Ak. (Manado)
Direktur Adm & Keu : Drs. Jan Wawo BE (Manado)
Direktur Teknik : Martinus Rentor. (Manado)

Halaman 325 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Presiden Direktur PT. AIR MANADO merangkap sebagai Direktur Utama PDAM Manado yang juga sebagai Pemegang Saham mewakili PDAM Manado atau Pemkot Manado;
- Bahwa pada tanggal 1 Januari 2007 dilakukan penandatanganan Berita Acara tentang Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi yang ditandatangani oleh Herry Kereh, SE. AK selaku Direktur Utama dan Ir. Karst J. Hoogsteen selaku Presiden Direktur mengetahui JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos selaku Walikota Manado, dan Drs. E.P. Rumajar, SH selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Manado;
- Bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 PT Air Manado telah menyetorkan kontribusi kepada Pemkot Manado dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.700.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya antara lain timbulnya utang piutang antara PDAM dengan BV.Tirta Sulawesi (BVTs/WMD), serta utang piutang antara PT. Air Manado kepada BV. Tirta Sulawesi, dimana PDAM dan PT. Air Manado yang berutang kepada BV, Tirta Sulawesi (BVTs/WMD);
- Bahwa utang yang menjadi kewajiban para pihak adalah berupa utang yang digunakan untuk keperluan membayar gaji pegawai, pembayaran Listrik PLN, utang untuk Setoran Modal awal Pendirian perusahaan serta utang untuk membiayai kegiatan operasional proyek-proyek, eksploitasi dan Manajemen yang kesemuanya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya Perjanjian Cooperate Agreement antara PDAM, Pemkot Manado dengan BV.Tirta Sulawesi;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penyertaan Modal dan Pinjaman PT. Air Manado/PDAM Kota Manado serta Kewajiban PT. Air Manado Nomor : LATT-82/PW18/4/2017 tanggal 21 Maret 2017, diperoleh informasi adanya utang piutang sebagai berikut :
 1. Kewajiban PDAM Kota Manado kepada WMD Group sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar € 1,861,425.84 atau Rp 26.360.675.104,45 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016, €1 = Rp14.161,55) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 326 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang penyertaan modal PDAM kepada WMD/BV Tirta Sulawesi sebesar € 936,000, yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar € 585,000 dan bunga sebesar € 351,000,-
- Utang dalam rangka membiayai operasi € 925,425.84 yang terdiri dari pokok pinjaman € 783,873 dan bunga sebesar € 141,552.84.
- 2. Kewajiban PT Air Manado kepada SNS Bank dan kepada AJB Bumiputera) per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 9.867.336.267,50;
- 3. Kewajiban kepada SNS Bank sebesar €219,383.68 atau Rp 3.106.812.953,50 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016, €1 = Rp 14.161,55) terdiri dari tunggakan pokok sebesar € 177,947.50, pokok pinjaman yang akan jatuh tempo sebesar € 25,870.74. tunggakan bunga sebesar € 15,328.81, serta denda keterlambatan sebesar € 236,53.;
- 4. Kewajiban kepada AJB Bumiputera sebesar Rp 6.760.523.314,00, terdiri dari saldo utang Past Service Liability (PSL) sebesar Rp 6.538.244.242,00 dan saldo utang Coming Service Liability (CSL) sebesar Rp 222.279.072,00 (sesuai surat konfirmasi dari AJB Bumiputera);
- 5. Pinjaman PT Air Manado kepada BVT/WMD. Dari jumlah pinjaman PT Air Manado kepada BVT/WMD Group sebesar Rp 136.651.094.251,00 yang didukung bukti sebesar Rp 81.530.097.689,00, selisihnya sebesar Rp 55.120.996.562,00 belum didukung bukti yang memadai;
- Bahwa dalam rangka pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara PDAM Manado, Pemkot Manado dan BV Tirta Sulawesi DPRD Manado telah berkomunikasi dengan pihak BV. Tirta Sulawesi (BVT/WMD Belanda), yang intinya memberikan persetujuan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama serta usulan penyelesaian Utang Piutang kepada BVT/WMD Belanda, sebagaimana dituangkan dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor : 129/DPRD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditujukan kepada Predir WMD bapak Pieter Glasbeek, perihal : Persetujuan Substansi atas Pengakhiran Kerjasama PDAM/Pemerintah Kota Manado dan BVT/WMD, yang isinya :
 1. DPRD setuju terhadap penghentian/pengakhiran Kerjasama antara PDAM Kota Manado/Pemkot Kota Manado dan BVT/WMD dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih di Kota Manado;
 2. Sesuai hasil Audit BPKP, Pemkot Manado mempunyai Utang kepada WMD sebesar Rp. 61.278.081.476.00, termasuk bunganya sebesar Rp. 6.975.311.671,- WMD sepakat memberikan pengurangan utang tersebut

Halaman **327** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pembebasan bunganya, sehingga Utang yang harus dibayar oleh PDAM/Pemkot Manado adalah sebesar Rp. 54.302.769.805;

3. DPRD menyetujui mekanisme pembayaran kewajiban yang menjadi tanggung jawab PDAM/Pemerintah Kota Manado dengan jumlah total sebesar :
 - Pembayaran awal Rp. 10.000.000.000,- dibayarkan tahun 2017;
 - Pembayaran Pertama Rp. 22.024.688.329,- dibayarkan tahun 2018;
 - Pembayaran kedua Rp. 10.426.027.159,- dibayarkan tahun 2019;
 - Pembayaran ketiga Rp. 10.426.027.159,- dibayarkan tahun 2020;
 - Pembayaran keempat Rp. 10.426.027.159,- dibayarkan tahun 2021
4. DPRD menyetujui penandatanganan perjanjian Pengakhiran Kerjasama antara PDAM/Pemerintah Kota Manado dan BVT/WMD dan Pimpinan DPRD akan dilaksanakan pada bulan September 2017 dan bertempat di Belanda;
5. Bahwa persetujuan ini harus sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI;
6. Bahwa persetujuan ini harus memperhatikan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Manado/ Pemerintah Kota Manado dan Pihak Pemerintah belanda/ Tirta Drenthe BV tanggal 22 Oktober 2005
- Bahwa menindaklanjuti usulan DPRD Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam Suratnya Nomor 129/DPRD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, kemudian dituangkan dalam suatu Perjanjian Amandemen Tanggal 15 Juni 2017 yang merupakan AKTA PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN tertanggal 16 Maret 2017 (Amendemen) Antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado, Tirta Sulawesi B. V, Tirta Drenthe B. V dan PT Air Manado;
- Bahwa Amandemen Perjanjian sudah ditandatangani oleh pihak PDAM Kota Manado, BV TIRTA SULAWESI, TIRTA DRENTHE BV, dan PT AIR MANADO pada tanggal 15 Juni 2017, namun Amandemen tersebut tidak ditandatangani oleh Walikota Manado dan juga tidak ditandatangani oleh DPRD Manado;
- Bahwa menyelesaikan pengakhiran perjanjian kerjasama dan penyelesaian utang piutang, menjelang berakhirnya jangka waktu perjanjian diadakan suatu Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Air Manado tanggal 5 Oktober 2021 yang diadakan di YAMA Resort Manado sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA RUPSLB PT. AIR MANADO Tanggal 5 Oktober 2021, dengan Agenda Rapat Sebagai berikut :

Halaman **328** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengakhiran Perjanjian sesuai dengan Cooperate Agreement tanggal 22 Oktober 2005, Berita Acara pemenuhan persyaratan pendahuluan tanggal 1 Januari 2007;
 2. Pembentukan Tim Penyelesaian Aset PT. Air Manado yang terdiri dari unsur PDAM Kota Manado, BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PT. Air Manado;
 3. Penunjukan BPKP Sulawesi Utara dan Inspektorat Pemerintah Kota Manado;
 4. Penyerahan aset yang dikelola oleh PT. Air Manado kepada Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado tanggal 31 Desember 2021;
- Bahwa Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Air Manado tanggal 5 Oktober 2021 tidak menghasilkan keputusan apapun karena pihak PDAM Manado yang diwakili oleh Saksi MEIKY THOMS TALIWUNA selaku Direktur Utama PDAM Tidak mengakui adanya hutang dan tidak mau membayar hutangnya kepada BV.Tirta Sulawesi (WMD Group), dan BV.Tirta Sulawesi (WMD Group) yang diwakili oleh JOKO TRIO SUROSO tidak menghendaki pembicaraan tentang pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum menyelesaikan masalah hutang;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE.03.03/LHP-346/PW/18/2022 tanggal 22 September 2022, dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTS) pada tahun 2005 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar €936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu euro) dan sebesar Rp55.964.456.755,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. Hutang Pembelian Saham:

Pokok	€585.000,00	
Bunga (€585.000,00 X 6% X 10 tahun)	€351.000,00	
Jumlah Hutang Pembelian Saham		€ 936.000,00

B. Nilai aset PDAM Kota Manado yang dialihkan kepada PT Air Manado:

Halaman 329 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Aktiva Lancar		
Kas dan bank	Rp 16.674.168,00	
Piutang Usaha	Rp1.183.082.587,00	
Jumlah Aktiva Lancar		1.199.756.755,00
Aktiva Tetap		
Tanah	Rp25.161.340.000,00	
Instalasi Sumber Air	Rp 73.430.000,00	
Instalasi Pompa	Rp 322.170.000,00	
Instalasi Pengolahan Air	Rp 1.054.780.000,00	
Instalasi Transmisi & Distribusi	Rp18.244.860.000,00	
Gedung	Rp 9.097.220.000,00	
Fasilitas Umum	Rp 101.370.000,00	
Kendaraan	Rp 588.000.000,00	
Furniture	Rp 103.410.000,00	
Peralatan kantor	Rp 18.120.000,00	
Jumlah Aktiva Tetap		54.764.700.000,00
Jumlah Aktiva		55.964.456.755,00

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang mempunyai relevansi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut;

- Primair : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;
- Subsidaire : Melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” adalah menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM menjabat sebagai Direktur PDAM pada tahun 1998 sampai tahun 2002.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Drs. Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa selama dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak ditemukan adanya kesalahan mengajukan subjek hukum sebagai Terdakwa atau *error in persona*, oleh karenanya Terdakwa Drs. Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM termasuk dalam ruang lingkup subjek sebagaimana dimaksud unsur ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 mencakup pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni perbuatan yang melanggar dan atau bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku atau dengan hukum positif (tertulis), dan apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM menjabat sebagai Direktur PDAM pada tahun 1998 sampai tahun 2002. Pada tahun 1994 Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM menjabat sebagai Direktur Teknik;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Juli 2001 Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Manado mengeluarkan Keputusan Nomor 05 Tahun 2001 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado dengan catatan dalam menentukan pihak swasta sebagai mitra kerjasama dilakukan melalui lelang yang pelaksanaannya diserahkan kepada Pemerintah Kota Manado sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 – 22 Desember 2001 NV. *Waterleiding Maatschappij Drenthe* Belanda (Perusahaan Air Minum Drenthe, di Belanda) menyelenggarakan pertemuan dengan PDAM se Maluku Utara di Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Direktur Utama PDAM Manado Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM bertemu dengan Tim WMD Belanda mengadakan pertemuan untuk membicarakan program WMD Belanda di Indonesia termasuk pelayanan air bersih di wilayah Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa dalam pertemuan awal pembahasan kerjasama Tim WMD yang diwakili oleh JOKO TRIO SUROSO Konsultan INOWA menawarkan program kerjasama berupa bantuan dengan pendekatan sosial “no profit no loss”;

Menimbang, bahwa draf Letter of Intens (LOI) dibuat dan disiapkan oleh Tim WMD Belanda dalam hal ini JOKO TRIO SUROSO dan dibahas bersama sebelum ditandatangani para pihak;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2002 WMD Belanda yang diwakili oleh JOKO TRIO SUROSO Konsultan INOWA mengundang PDAM, Walikota/Bupati, DPRD Kota Manado, Kota Bitung, dan Kabupaten Minahasa untuk melaksanakan penandatanganan Letter of Intens (LOI) di Hotel Borobudur Jakarta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Januari 2002 bertempat di Jakarta ditandatangani *Letter Of Intent (LOI)* antara Indo Water BV Drenthe Belanda dengan Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado, yang ditandatangani oleh Mr. Karst Jan Hoogsteen (Indo Water BV Drenthe Belanda), Drs. Wempie Frederik (Walikota Manado), J.E. Tapi (Ketua DPRD Kota Manado), Ir. H. Ch Roring MSi, MM (Direktur PDAM Manado), dan Drs. F.P Rumayar, SH (Ketua Badan Pengawas PDAM Manado). *Letter Of Intent (LOI)* akan ditindaklanjuti ke tahap perjanjian akhir selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2002, bertempat di ruang serba guna Pemkot Manado, Tim WMD melakukan sosialisasi program rencana kerjasama kepada Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado, DPRD Kota Manado, Pers, Pegawai PDAM dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tim WMD Belanda menawarkan program bantuan di bidang pelayanan air bersih dengan pendekatan sosial dan semboyan “no profit no loss”, dan TIM WMD menekankan kerjasama tersebut untuk membantu mengatasi permasalahan dan peningkatan pelayanan air bersih;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 – 28 Februari 2002 Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado, dan DPRD Kota Manado melakukan kunjungan kerja ke Belanda untuk lebih mengetahui tentang sistem pengelolaan air bersih di Belanda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Maret 2002 DPRD Kota Manado mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2002 tentang persetujuan kerjasama Pemerintah Kota Manado dengan Perusahaan Indo Water BV Drenthe Belanda dengan catatan kontrak kerjasama harus mengikuti ketentuan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Mei 2002 Walikota Manado menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 64 Tahun 2002 tentang pembentukan Tim Kerja Kemitraan (TKK) yang bertugas mengkaji rencana kerjasama yang akan dilakukan antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Manado, dan Indo Water BV Drenthe Belanda. Tim Kerja Kemintaan diketuai oleh TEDDY KUMAAT selaku Wakil Walikota Manado dan beranggotakan: Drs. E. P Rumayar; Drs. Sutomo Palar, M.S., Vekcy Rumate, S.E., M.S., Harnold Lao, S.H., Tino Kariso S.E., Drs. A. S Dasir, dan W. Mamahit, S.H.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juni 2002 diselenggarakan rapat yang diikuti oleh Tim WMD, Tim Kerja Kemitraan, dan PDAM Manado, dimana dalam rapat ini Tim WMD menyatakan bahwa WMD bukan investor, tetapi WMD akan mencari bantuan berupa pinjaman untuk PDAM Manado dengan syarat saham sebesar 51% harus dikuasai WMD atau anak perusahaannya;

Menimbang, bahwa Letter of Intent (LOI) hanya berlaku selama 6 bulan dan berakhir pada tanggal 30 Agustus 2002, akan tetapi sampai bulan Juli 2002 pembahasan draf kontrak pendahuluan tidak mengalami kemajuan. Meskipun masa berlaku Letter of Intent (LOI) sudah berakhir, yaitu tanggal 30 Agustus 2002 pembahasan Perjanjian Kerjasama tetap dilanjutkan tanpa adanya perpanjangan LOI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 September 2002, Tim WMD Belanda melakukan presentasi di DPRD Kota Manado. Dalam paparan ini Komisi C DPRD Kota Manado meminta WMD Belanda memaparkan Rencana Bisnis Plan, dan Maater Plan air minum yang dibuat untuk Kota Manado, akan tetapi WMD Belanda hanya memaparkan proposal "Outline Plan Pengembangan air Bersih Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Nopember 2002, Walikota Manado WEMPIE FREDERIK mengganti Direktur Utama PDAM Manado Terdakwa HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, dan mengangkat Direktur Utama Baru yaitu Drs. Th. A. Nangoy;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Maret 2003, WMD belanda mengundang Pemerintah Kota Manado, Tim Kerja Kemitraan, PDAM Manado dalam kegiatan rapat di Hotel Indonesia Jakarta untuk membahas kelanjutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana kerjasama. Tim dari WMD Belanda meminta kepada Walikota Manado dan Tim Kerja Kemitraan untuk membuat suatu pernyataan kelanjutan rencana kerjasama;

Menimbang, bahwa rapat antara Tim WMD, Pemkot Manado, Tim Kerja Kemitraan dan PDAM Manado dilanjutkan pada tanggal 11-12 April 2003 di Hotel Ritzy Manado. Catatan atau notulen dari rapat tersebut adalah Ketua Badan Pengawas PDAM tetap dengan azas "no profit no loss", Wakil Walikota Manado menyampaikan sebelum Kontrak Pendahuluan ditandatangani harus ada persetujuan DPRD, WMD akan menyesuaikan pasal-pasal yang diminta untuk diubah dan yang perlu disempurnakan atau ditambahkan, dan Sekretaris Badan Pengawas berpendapat Pemilihan Mitra swasta harus berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomo 7 Tahun 1998;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 – 6 Mei 2003 diselenggarakan rapat antara WMD Belanda, Pemkot Manado, Tim Kerja Kemitraan, dan PDAM Manado Hotel Nikko Thamrin Jakarta untuk membahas draf kontrak pendahuluan. Dalam pembahsaan ini belum menghasilkan kesepakatan tentang proses kerjasama. Dalam kesempatan ini Tim WMD Belanda, Pemkot Manado, Tim Kerja Kemitraan, dan PDAM Manado melakukan konsultasi di Kantor Menteri Perekonomian;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2003 diselenggarakan pertemuan di DPRD Kota Manado untuk menjelaskan tentang program kemitraan Pemerintah Kota Manado dengan WMD Belanda. Kegiatan ini diikuti oleh Ketua DPRD Kota Manado, Pimpinan Fraksi-Fraksi, Ketua Komisi C & D DPRD Kota Manado, Walikota dan Wakil Walikota Manado, Tim Kerja Kemitraan, Direksi PDAM dan Tim WM. Kesimpulan dari pertemuan di DPRD kota Manado ini ada beberapa poin yang perlu mendapat perhatian khusus yaitu status karyawan, materi/substansi kontrak pendahuluan yang perlu disepakati bersama, ijin prinsip dari DPRD Kota Manado, dan sosialisasi oleh Tim WMD kepada seluruh anggota DPRD Kota Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Mei 2003 berdasarkan Surat Nomor 48/DPRD/V/2003 yang ditandatangani oleh J.E TAMPI, Pimpinan DPRD Kota Manado mengeluarkan surat persetujuan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado dengan WMD Belanda dengan catatan pada point 2 agar memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2003, Tim Kerja Kemitraan (TKK) mengeluarkan Kesimpulan Rancangan Akhir Kontrak Kerjasama antara Pemkot Manado, PDAM Manado, dan WMD Belanda yang salah satu

Halaman 335 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya adalah Rancangan Kontrak Kerjasama (Joint Venture) yang bersifat umum antara PDAM dan Pemkot Manado dengan WMD/BVTS sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan khususnya hukum penanaman modal di Indonesia. Penandatanganan kontrak akan dilakukan di hadapan Notaris Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2003 diselenggarakan kegiatan rapat di Hotel HI Jakarta untuk membahas draf akhir kontrak pendahuluan yang dihadiri oleh Pemkot Manado, TTK, PDAM Manado, dan Tim WMD. Dalam pembahasan rapat ditemukan adanya permasalahan prinsip yaitu yang berkaitan dengan dasar hukum kontrak kerjasama. Dalam rapat ini Asisten I Sekretaris Daerah dan Wakil Walikota Manado meminta kepada Tim yang hadir untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Bappenas, BKPM dan instansi-instansi lain;

Menimbang, bahwa pada bulan September 2003 pada saat Tim WMD melakukan kunjungan ke Manado, TTK mengusulkan agar pembahasan akhir draf kontrak pendahuluan dilaksanakan di Belanda, akan tetapi PDAM Manado tidak setuju dengan usul tersebut dan mengusulkan agar pembahasan tetap dilaksanakan di Manado karena objek kontrak berada di Manado. WMD menyetujui usul dari TTK untuk membahas draf kontrak pendahuluan dan melakukan kunjungan kerja ke Belanda dengan biaya ditanggung oleh WMD;

Menimbang, bahwa Walikota Manado pada tanggal 4 Nopember 2003 mengeluarkan Surat Tugas kepada TTK, PDAM Manado, Tim Ahli Independen, Kabag Hukum Pemkot Manado dan 2 anggota DPRD untuk melakukan kunjungan kerja ke Belanda dan membahas draf kontrak pendahuluan;

Menimbang, bahwa PDAM Kota Manado tidak ikut dalam pembahasan draf kontrak pendahuluan di Belanda karena adanya perbedaan pandangan antara PDAM Kota Manado dengan Tim Kerja Kemitraan. PDAM Kota Manado menghendaki agar kerjasama kemitraan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998, sementara TTK daslam kajian menyimpulkan Rancangan Kontrak Kerjasama (Joint Venture) yang bersifat umum antara PDAM dan Pemkot Manado dengan WMD/BVTS sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan khususnya hukum penanaman modal di Indonesia;

Menimbang, bahwa pembahasan akhir draf kontrak pendahuluan di Belanda menghasilkan draf yang dinyatakan final dengan diparaf oleh Wakil Walikota, TTK, Kabag Hukum dan HAM, Tim Ahli Independen, WMD Belanda,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dubes RI untuk Belanda, sedangkan PDAM dan Anggota DPRD Kota Manado tidak membubuhkan paraf dalam draf final;

Menimbang, bahwa Pemkot Manado dan PDAM Manado telah menerima pendapat atau saran dari beberapa instansi pemerintah terkait dengan rencana kerjasama antara Pemkot Manado, PDAM Manado dan WMD Belanda, yaitu :

1. Surat Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM menerbitkan Surat Nomor 153/a.3/2003 tanggal 30 Oktober 2003 perihal Kerjasama Pemkot/PDAM Manado dengan Pihak III;
2. Surat Direktur Permukiman dan Perumahan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan Surat Nomor: 0415/Dt.6.3/01/2004 tanggal 27 Januari 2004 perihal tanggapan rencana kerjasama PDAM Manado dengan WMD Belanda yang ditujukan kepada Walikota Manado;
3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menerbitkan surat Nomor: HL.03.01-KE/65 tanggal 3 Februari 2004 perihal Rencana Kerjasama Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD Belanda, yang ditujukan kepada Walikota Manado;
4. Surat Direktur Usaha Daerah atas nama Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor: 690/160/IV/Bangda tanggal 16 Februari 2004 perihal Rencana Kerjasama Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WMD Belanda, yang ditujukan kepada Walikota Manado;
5. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah menerbitkan Surat Nomor: Um.01.11-KE/93 tanggal 16 Februari 2004 perihal Komentar Terhadap Rancangan Perjanjian Kerjasama Antara PDAM dan Pemerintah Kota Manado dengan BV Tirta Sulawesi, yang ditujukan kepada Walikota Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Februari 2004 Tim WMD Belanda datang ke Manado untuk melakukan penandatanganan Kontrak Pendahuluan. Sebelum dilakukan penandatanganan ada pembahasan ulang draf kontrak pendahuluan yang telah dibahas di Belanda oleh TKK, Tim Ahli Independen, PDAM dan Kuasa PDAM yaitu Pengacara Negara (Kejaksaan). Salah satu hasil pembahasan adalah ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 harus diakomodir dalam Perjanjian Kerjasama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembahasan draf kontrak pendahuluan sebelum ditandatangani oleh para pihak, sampai dengan tanggal 14 Februari 2004 tidak mencapai kesepakatan, terutama terkait dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998, pengalihan asset PDAM, bisnis plan dan master plan, Kepegawaian PDAM, dan bentuk kerjasama;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 15 Februari 2004 WMD Belanda melakukan konferensi Pers dan menyatakan proses pembahasan rencana kerjasama dihentikan, karena WMD Belanda tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado. Atas konferensi pers yang dilakukan oleh WMD Belanda, Walikota Manado dalam konferensi pers menyatakan menghargai sikap WMD yang menghentikan rencana kerjasama, dan penghentian rencana kerjasama tersebut bukan kemauan dari Pemkot Manado/PDAM manado;

Menimbang, bahwa Walikota Manado kemudian melakukan pembicaraan dengan WMD melalui Konsultan Inowa untuk melakukan negosiasi ulang terkait draf kontrak pendahuluan yang diusulan oleh Pemkot Manado dan PDAM Manado. WMD setuju dengan usulan Walikota Manado dan meminta Walikota Manado untuk bertemu dengan WMD di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2004;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2004 TTK, Tim Ahli Independen, dan Walikota Manado WEMPIE FREDERIK pergi ke Jakarta bertemu dengan WMD dan Walikota Manado WEMPIE FREDERIK kemudian menandatangani kontrak Pendahuluan di Hotel Quality Cengkareng. Meskipun Walikota Manado sudah menandatangani Kontrak Pendahuluan, Direktur PDAM Manado belum bersedia menandatangani;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Februari 2004, Walikota Manado WEMPIE FREDERIK didampingi oleh TTK, Tim Ahli Independen, PDAM, Asisten II, Kabag Hukum dan HAM menggelar konferensi pers untuk menjelaskan perihal persetujuan rencana kerjasama dengan WMD Belanda. Dalam siaran pers juga disampaikan adanya tenggang waktu 1 tahun untuk membahas masalah asset, kepegawaian, bisnis plan dan master plan, dan aturan hukum. Jika ada ketentuan baru dalam kontrak pendahuluan yang bertentangan kerjasama akan dibatalkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Februari 2004 PDAM Manado meminta penjelasan kepada WMD melalui Konsultan Inowa tentang adanya perubahan beberapa pasal dalam kontrak pendahuluan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Walikota Manado dari draf kontrak pendahuluan yang telah disepakati dan diparaf di Belanda;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 April 2004 diselenggarakan pertemuan antara PDAM Manado dan WMD Belanda, dan dalam pertemuan ini PDAM Manado meminta penjelasan tentang adanya perubahan beberapa pasal, dan tidak diakomodirnya permintaan Pemkot Manado/PDAM Manado. Dalam pertemuan ini PDAM Manado bersikap Kontrak Pendahuluan harus mendapat persetujuan paripurna dari DPRD Kota Manado, khususnya terkait dengan perubahan Perda PDAM, proses dan bentuk kerjasama, serta status asset PDAM;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Mei 2004 Pimpinan DPRD Manado mengirimkan surat kepada Walikota Manado dengan Nomor 18/DPRD/V/2004 perihal pemberitahuan persetujuan kerjasama, dan dalam Surat tersebut meminta kepada Walikota Manado agar proses kerjasama tersebut segera dapat direalisasikan;

Menimbang, bahwa PDAM Manado menerima Surat dari Kejaksaan Tinggi Manado dengan Nomor B-907/R.1.6/Gs/06/2004 tertanggal 7 Juni 2004 perihal permohonan bantuan hukum/kajian hukum atas rencana kerjasama kemitraan antara Pemerintah Kota Manado/PDAM Manado dengan WMD Belanda. Dalam suratnya Kejaksaan Tinggi Manado berpendapat sebagai berikut :

- Kerjasama Pemerintah Manado dengan swasta dalam pengelolaan infrastruktur harus berdasarkan pada Kepres RI Nomor 7 tahun 1998 Pasal 3.6 proses mengikutsertakan dan diselenggarakan melalui penawaran terbuka dan transparan sehingga mendorong makin berkembangnya iklim investasi;
- Jika rencana kerjasama tidak mengacu pada aturan dimaksud maka akan terjadi perbuatan yang melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- Bahwa jika rencana tersebut tetap dilaksanakan akan berpotensi merugikan keuangan Negara dalam hal ini dalam Pemerintah Kota/PDAM Manado atau perekonomian negara sehingga mengarah ada unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 UU No.31 thn 1999 sebagai dimana di rubah dan ditambah dengan UU No.20 Thn 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tertanggal 13 Agustus 2004, BVTS Belanda memberikan jawaban kepada PDAM terkait perubahan beberapa pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak pendahuluan. Dalam surat BVTS meminta agar PDAM segera menandatangani Kontrak Pendahuluan, jika tidak maka BVTS Belanda akan mengalihkan rencana bantuan hibah, dan akan menggunakan jasa konsultan hukum Adnan Buyung Nasution untuk menggugat PDAM atas biaya yang sudah mereka keluarkan selama proses negosiasi. Adapun terkait dengan adanya perubahan dalam beberapa pasal kontrak pendahuluan BVTS menjelaskan hal itu terjadi akibat kesalahan penerjemahan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2004 diselenggarakan pertemuan antara Walikota Manado dengan WMD Belanda, yang juga dihadiri oleh PDAM, Banwas PDAM, dan staf Dubes RI untuk Belanda. Hasil pembahasan adalah Pemerintah Kota Manado tetap berminat melanjutkan rencana kerjasama dengan WMD dengan mengedepankan prinsip pendekatan sosial “no profit no loss”, serta dalam kerjasama diharapkan tidak terjadi pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pembahasan muncul beberapa opsi yaitu melanjutkan kontrak yang belum ditandatangani PDAM, dengan perubahan/penyempurnaan dan pembahasan dari awal atau memulai kerjasama dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998. WMD mengusulkan hanya membahas sebagian pasal-pasal yang perlu dirubah dan WMD tidak setuju jika pembahasan isi kontrak pendahuluan mulai dari pasal perpasal;

Menimbang, bahwa pembahasan lanjutan antara Walikota Manado dengan WMD Belanda, yang juga dihadiri oleh PDAM, dan Banwas PDAM dengan Mediator staf Dubes RI untuk Belanda dilaksanakan di Hotel Ritzy. PDAM Manado menyampaikan kendala hukum yang dihadapi, sementara WMD Belanda meminta agar PDAM menandatangani dahulu kontrak pendahuluan yang sudah ada tanda tangan Walikota Manado. Karena dalam pembahasan tidak ada kesepakatan/titik temu, WMD Belanda menyatakan menunda dan menyetop pembahasan rencana kerjasama dengan Pemkot Manado/PDAM Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005 Drs. JIMMY RIMBA ROGI dilantik sebagai Walikota Manado, yang sebelumnya menjabat Pimpinan DPRD Kota Manado sebagai Wakil Ketua untuk Periode 2004 – 2009;

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2005 melalui Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado, DRS. JIMMY RIMBA ROGI melakukan penggantian anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado. Pejabat lama: Dr. TOMMY F. SUMAKUL, SH., MH. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua merangkap Anggota, Drs. JHON MONTOLALU sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Anggota, dan mengangkat anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado periode 2005-2008: E.P. RUMAJAR, SH. sebagai Ketua merangkap Anggota, Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan JAN WAWO, BE sebagai Anggota.

Menimbang, bahwa DRS. JIMMY RIMBA ROGI pada tanggal 07 Oktober 2005 mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Badan Pengawas PDAM Manado dengan Komposisi : Ketua : Drs. F.P. Rumayar, SH. (Pakar Hukum, Dosen Fak. Hukum UNSRAT dan Mantan Ketua DPRD MInahasa), Sekertaris : Drs. Adrian Dasir (Assisten 2 Pemkot Manado), Anggotan : Drs. Jan Wawo B (Sebelumnya DIR.TEKNIK PDAM Manado). Personil-personil Badan Pengawas tersebut sudah terlibat dalam Proses Pembahasan-pembahasan dan diskusi-diskusi sebelumnya dan mengetahui rencana akan direalisasikan Perjanjian Kerja Sama, antara Pemerintah Kota Manado/PDAM Manado dengan pihak WMD Belanda;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 118 Tahun 2005 JIMMY RIMBA ROGI sebagai Walikota Manado melakukan penggantian Pengurus PDAM Kota Manado, yaitu dengan mengangkat Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado menggantikan Drs. THEODORUS A. NANGOY pejabat sebelumnya;

Menimbang, bahwa Badan Pengawas PDAM Kota Manado mengeluarkan Surat Keputusan dengan Nomor: 03/BP.PDAM/X/2005 tanggal 21 Oktober 2005 yang ditandatangani Drs. E. P. RUMAJAR, SH. (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan Drs. ANDRIAN S. DASIR (Alm) selaku Sekretaris Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan Drs. JAN WAWO, BE. selaku anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado dan menyetujui perjanjian kerjasama dengan pihak swasta nasional/asing untuk pengelolaan air bersih di Kota Manado, memintakan kepada Direksi PDAM Kota Manado untuk secara sungguh sungguh membenahi manajemen dan kinerja PDAM serta dalam menentukan pihak swasta asing sebagai mitra kerjasama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2005 Ketua DPRD Kota Manado mengeluarkan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani saksi FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan tidak melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Manado, dan tidak ditandatangani seluruh pimpinan DPRD Kota Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2005 PDAM Kota Manado, Pemerintah Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi (WMD Belanda) menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan air bersih di Kota Manado, perjanjian yang dituangkan dalam Perjanjian dibawah judul "Cooperation Agreement Between PDAM Manado, Pemerintah Kota Manado, BV. Tirta Sulawesi (WMD Belanda)";

Menimbang, bahwa perjanjian kerjasama ditandatangani di ruang kerja Walikota Manado oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., MM., selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado mewakili PDAM Kota Manado disetujui oleh Drs. E.P. RUMAJAR, SH (Alm) selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Kota Manado, JIMMY RIMBA ROGI selaku Walikota Manado mewakili Pemerintah Kota Manado, Drs. FERRO JOHANIS TAROREH selaku Ketua DPRD Kota Manado, dan Ir. KARST JAN HOOGSTEEEN selaku *President Director* BV. Tirta Sulawesi mewakili BV. Tirta Sulawesi disetujui oleh A. MEIJER selaku *Vice President Coomisioner The Board Commissioners* NV. Waterleidingmaatschappij Drenthe serta A.L. TER BEEK selaku *Governor/Queens Commissioner* mewakili *Province Drenthe Government* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama BVTs akan secara bersama-sama dengan PDAM atau PEMKOT mendirikan JVC. Komposisi sahamnya akan terdiri dari 95% (sembilan puluh lima persen) milik BVTs dan 5% (lima persen) milik PDAM atau PEMKOT. Setelah transaksi Pengalihan Aset selesai, BVTs akan menjual dan menyerahkan sejumlah saham, senilai 44% (empat puluh empat persen) dari saham BVTs dalam JVC, kepada PDAM (untuk selanjutnya disebut sebagai "pengalihan saham-saham"). Adapun harga jualnya adalah nilai nominal dari saham tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama setelah Pengalihan Aset dan Pengambilalihan Kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 serta Pengalihan saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, PDAM/PEMKOT dari waktu ke waktu selama jangka Perjanjian akan memiliki 49% (empat puluh sembilan persen) dari saham yang dikeluarkan JVC; BVTs akan memiliki 51% dari saham yang dikeluarkan oleh JVC. Kepemilikan saham BVTs dalam JVC dari waktu ke waktu tidak akan kurang dari 51% (lima puluh satu persen);

Halaman 342 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama dipahami dan disepakati oleh Para Pihak bahwa dalam jangka waktu 15 (lima belas) tahun dari tanggal efektif, JVC tidak akan melakukan pembayaran dividen kepada Para Pihak. Selama periode lima tahun pertama setelah tanggal efektif, JVC akan membayar kontribusi ke PEMKOT sebesar dua milyar seratus juta (2.100.000.000) Rupiah dan untuk BVTs sebesar satu milyar lima ratus juta rupiah (1.500.000.000) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama para Pihak sepakat bahwa dalam rangka kerjasama dalam Suplai Air untuk mengadakan Suplai Air, PDAM akan mengalihkan konsesi yang selama ini dimilikinya kepada JCV melalui Surat Keputusan Walikota. Para Pihak sepakat bahwa berdasarkan Konsesi tersebut, JVC akan menjadi satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang Suplai Air di Area Suplai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Para Pihak memahami bahwa untuk menjalankan kerjasama ini, BVTs akan berusaha semaksimal mungkin guna mengatur pembiayaan untuk investasi dalam JVC sebagaimana diperlukan untuk memastikan beroperasinya Suplai Air di Area Suplai. Pengoperasian Suplai Air akan didasarkan pada pemulihan biaya penuh dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama para Pihak sepakat bahwa PDAM berkewajiban untuk mengalihkan semua aset, stok, material (untuk selanjutnya disebut sebagai "Aset") dan piutang kepada JVC (untuk selanjutnya disebut sebagai "Peralihan Aset"). Peralihan aset yang dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku. Semua piutang akan dialihkan oleh PDAM ke JVC. Nilai piutang sama dengan jumlah piutang yang diterima selama satu tahun sesudah Tanggal Efektif;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama menentukan sebagai kompensasi atas Peralihan Aset tersebut, Para Pihak sepakat bahwa: Dengan syarat yang jelas bahwa selama pola pembayaran PDAM tidak akan berubah, hutang PDAM akan diambil alih oleh JVC, terbatas pada hutang yang tidak melebihi 2 (dua) bulan sebelum tanggal efektif yang dicantumkan dalam daftar oleh PEMKOT dan disetujui oleh Badan Pengawas dan JVC. Pinjaman dari pemerintah Pusat yang telah diberikan kepada PDAM, akan diambil alih oleh JVC (untuk selanjutnya disebut dengan "pengambilalihan kewajiban");



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjanjian menentukan Para Pihak akan berusaha semaksimal mungkin agar Pengalihan Aset dan Pengambilalihan Kewajiban dapat terlaksana. Para Pihak sepakat bahwa jika nilai dari Pengambilalihan Kewajiban lebih kecil dari nilai Pengalihan Aset maka selisih daripadanya harus dianggap sebagai Pinjaman Tanpa Pengembalian dan tanpa bunga, selama jangka waktu 15 (lima belas tahun) setelah Tanggal Efektif, yang diberikan oleh PDAM kepada JVC. Para Pihak sepakat bahwa jika nilai dari Pengambilalihan Kewajiban lebih besar dari nilai Pengalihan Aset, maka selisih daripadanya harus dianggap sebagai Pinjaman tanpa pengembalian dan tanpa bunga, selama jangka waktu 15 (lima belas) tahun setelah Tanggal Efektif, yang diberikan oleh JVC kepada PDAM;

Menimbang, bahwa terkait dengan modal Perjanjian Kerjasama mengatur total modal JVC akan berjumlah Eur 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Euro). Komposisi saham dan modal disetor adalah BVTS 51% Eur 765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu Euro), dan PDAM 49% Eur 735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu Euro);

Menimbang, Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama modal disetor BVTS (Eur 765.000,00) akan didanai oleh BVTS. Modal disetor PDAM akan didanai melalui Hibah dari BVTS Eur 150.000,00, dan pinjaman ke PDAM dari BVTS Eur 585.000,00. Persyaratan pinjaman sebesar Eur 585.000,00 adalah bunga 6% per tahun dan masa pengembalian 1 tahun: setiap tahun sebesar Eur 58.500,00 (lima puluh delapan ribu lima ratus Euro). Bunga dan pengembalian pinjaman akan dibayarkan oleh JVC kepada BVTS. Bunga tersebut akan dibayar mulai dari awal masa pinjaman; sedangkan pengembalian pinjaman akan dimulai pada tahun ke enam masa kerjasama;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama pada tanggal 4 Desember 2005 Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado memberikan Surat Kuasa kepada Herry. J. J. Kereh, SE, Ak dan MUHAMMAD FARID MUTHAKIM, S.H. untuk:

- a. Untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa berhak untuk mengajukan permohonan pendirian PT. Air Manado, tapi dan tidak terbatas dalam hal pengurusan semua perizinan ke kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Pusat (BKPM), pengurusan akta pendirian pada kantor notaris serta izin dan /atau hal yang terkait dengan segala pendirian PT. Air Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk keperluan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk membuat, memberikan keterangan-keterangan, menghadap kepada pejabat yang berwenang.
- c. Membuat, menandatangani surat-surat yang diperlukan serta membawa Surat Izin yang dimaksud apabila telah selesai diproses.

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Mei 2006 Walikota Manado menerbitkan Surat Keputusan Nomor 94 tahun 2006 tentang komposisi personil yang diusulkan duduk dalam manajemen Perusahaan Patungan yang mewakili Pemkot Manado dalam kepengurusan PT yang baru sebagai Komisaris dan Direksi dengan susunan Komisaris : Drs. F.P Rumayar SH , dan Drs. Adrian Saleh Dasir, sedangkan susunan Direksi : Ir. Hanny Roring, MSi, MM (Presiden Direktur), Herry Kereh, SE, Ak (Direktur Umum), dan Martinus Rentor (Direktur Teknik);

Menimbang, bahwa semua personil yang ada dalam Surat Keputusan Walikota masuk dalam Manajemen PT. AIR MANADO sebagai perwakilan Pemkot Manado, dan bersama-sama berangkat ke Bandung untuk menandatangani akta pendirian PT Air Manado di depan NOTARIS Erny Kencanawaty, SH, MH;

Menimbang, bahwa proses pembuatan akta pendirian PT Air Manado dilakukan oleh Herry. J. J. Kereh, SE, Ak bersama-sama dengan JOKO TRIO SUROSO dengan menggunakan jasa Notaris di Bandung, dan pada tanggal 9 Mei 2006 didirikanlah PT. Air Manado berdasarkan Akta Notaris No. 9 yang dibuat dihadapan Notaris Pengganti INTAN RUBYATI DEWI, SH., pada kantor Notaris ERNY KENCANAWATI., SH., MH., yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 158 Bandung;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/381/WKM/5/06 tentang pemberian izin tempat usaha Sementara kepada Dr. Ir. CH Roring, M.Si, MM atas nama Perusahaan PT Air Manado untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyediaan air bersih dan air minum yang berlaku sejak tanggal 12 Mei s/d 12 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Manado Drs. FERRO J. TAROREH mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2006 tentang Persetujuan DPRD Kota Manado atas formula tariff PDAM Manado dalam rangka kerjasama Pemerintah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado dengan Perusahaan Indo Water BV. Drenthe Belanda melalui PT Air dalam Pengembangan sistem dan pengelolaan air bersih di Kota Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI mengeluarkan Keputusan Walikota Manado Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pemberian Konsesi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Manado kepada PT Air Manado;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan pengalihan seluruh Hutang Piutang, Aset, dan karyawan PDAM Manado ke PT.Air Manado, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Aset, Perjanjian Pengalihan Hutang, dan Perjanjian Pengalihan Pegawai yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2006 oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM dan Karst Jan Hoogsteen selaku Presiden Komisaris PT Air;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI memberhentikan Direktur Utama PDAM Manado Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. dan digantikan oleh Herry Kereh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2006 dengan susunan Direksi PDAM Manado : Herry, J. J Kereh, SE, Ak (Direktur Utama), Drs. Jan Wawo, BE (Direktur Umum), dan Martinus Rentor (Direktur Teknik);

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Januari 2007 Direksi PDAM Manado yang diangkat Walikota pada tanggal 22 Desember 2006 melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditetapkan sebagai Direksi dalam Perusahaan Patungan PT. AIR MANADO sebagai berikut:

Komisaris :

Presiden Komisaris : Ir. Kaarst Jan Hoogsteen (Belanda)
Wakil Komisaris : Drs. F.P Rumayar SH (Manado)
Komisaris : Antonus Bernardus Maria Shrijever (Belanda)
Komisaris : DR. Raymond Lowdewik. L. J. Hafkenscheid (Belanda)
Komisaris : Drs. Adrian Saleh Dasir (Manado)

Direksi :

Presiden Direktur : Herry, J. J. Kereh SE, Ak. (Manado)
Direktur Adm & Keu : Drs. Jan Wawo BE (Manado)
Direktur Teknik : Martinus Rentor. (Manado)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Presiden Direktur PT. AIR MANADO merangkap sebagai Direktur Utama PDAM Manado yang juga sebagai Pemegang Saham mewakili PDAM Manado atau Pemkot Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Januari 2007 dilakukan penandatanganan Berita Acara tentang Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi yang ditandatangani oleh Herry Kereh, SE. AK selaku Direktur Utama dan Ir. Karst J. Hoogsteen selaku Presiden Direktur mengetahui JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos selaku Walikota Manado, dan Drs. E.P. Rumajar, SH selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Manado;

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 PT Air Manado telah menyetorkan kontribusi kepada Pemkot Manado dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.700.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat didalamnya antara lain timbulnya utang piutang antara PDAM dengan BV.Tirta Sulawesi (BVTs/WMD), serta utang piutang antara PT. Air Manado kepada BV. Tirta Sulawesi, dimana PDAM dan PT. Air Manado yang berutang kepada BV, Tirta Sulawesi (BVTs/WMD);

Menimbang, bahwa utang yang menjadi kewajiban para pihak adalah berupa utang yang digunakan untuk keperluan membayar gaji pegawai, pembayaran Listrik PLN, utang untuk Setoran Modal awal Pendirian perusahaan serta utang untuk membiayai kegiatan operasional proyek-proyek, eksploitasi dan Manajemen yang kesemuanya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari adanya Perjanjian Cooperate Agreement antara PDAM, Pemkot Manado dengan BV.Tirta Sulawesi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penyertaan Modal dan Pinjaman PT. Air Manado/PDAM Kota Manado serta Kewajiban PT. Air Manado Nomor : LATT-82/PW18/4/2017 tanggal 21 Maret 2017, diperoleh informasi adanya utang piutang sebagai berikut:

1. Kewajiban PDAM Kota Manado kepada WMD Group sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 sebesar € 1,861,425.84 atau Rp 26.360.675.104,45 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016, €1 = Rp14.161,55) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utang penyertaan modal PDAM kepada WMD/BV Tirta Sulawesi sebesar € 936,000, yang terdiri dari pokok pinjaman sebesar € 585,000 dan bunga sebesar € 351,000,-
 - Utang dalam rangka membiayai operasi € 925,425.84 yang terdiri dari pokok pinjaman € 783,873 dan bunga sebesar € 141,552.84.
2. Kewajiban PT Air Manado kepada SNS Bank dan kepada AJB Bumiputera) per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp 9.867.336.267,50;
 3. Kewajiban kepada SNS Bank sebesar €219,383.68 atau Rp 3.106.812.953,50 (kurs tengah Bank Indonesia tanggal 31 Desember 2016, €1 = Rp 14.161,55) terdiri dari tunggakan pokok sebesar € 177,947.50, pokok pinjaman yang akan jatuh tempo sebesar € 25,870.74. tunggakan bunga sebesar € 15,328.81, serta denda keterlambatan sebesar € 236,53.;
 4. Kewajiban kepada AJB Bumiputera sebesar Rp 6.760.523.314,00, terdiri dari saldo utang Past Service Liability (PSL) sebesar Rp 6.538.244.242,00 dan saldo utang Coming Service Liability (CSL) sebesar Rp 222.279.072,00 (sesuai surat konfirmasi dari AJB Bumiputera);
 5. Pinjaman PT Air Manado kepada BVT/WMD. Dari jumlah pinjaman PT Air Manado kepada BVT/WMD Group sebesar Rp 136.651.094.251,00 yang didukung bukti sebesar Rp 81.530.097.689,00, selisihnya sebesar Rp 55.120.996.562,00 belum didukung bukti yang memadai;

Menimbang, bahwa dalam rangka pengakhiran Perjanjian Kerjasama antara PDAM Manado, Pemkot Manado dan BV Tirta Sulawesi DPRD Manado telah berkomunikasi dengan pihak BV. Tirta Sulawesi (BVT/WMD Belanda), yang intinya memberikan persetujuan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama serta usulan penyelesaian Utang Piutang kepada BVT/WMD Belanda, sebagaimana dituangkan dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor : 129/DPRD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 yang ditujukan kepada Predir WMD bapak Pieter Glasbeek, perihal : Persetujuan Substansi atas Pengakhiran Kerjasama PDAM/Pemerintah Kota Manado dan BVT/WMD, yang isinya :

1. DPRD setuju terhadap penghentian/pengakhiran Kerjasama antara PDAM Kota Manado/Pemkot Kota Manado dan BVT/WMD dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan air bersih di Kota Manado;
2. Sesuai hasil Audit BPKP, Pemkot Manado mempunyai Utang kepada WMD sebesar Rp. 61.278.081.476.00, termasuk bunganya sebesar Rp. 6.975.311.671,- WMD sepakat memberikan pengurangan utang tersebut

Halaman **348** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pembebasan bunganya, sehingga Utang yang harus dibayar oleh PDAM/Pemkot Manado adalah sebesar Rp. 54.302.769.805;

3. DPRD menyetujui mekanisme pembayaran kewajiban yang menjadi tanggung jawab PDAM/Pemerintah Kota Manado dengan jumlah total sebesar :
 - Pembayaran awal Rp. 10.000.000.000,- dibayarkan tahun 2017;
 - Pembayaran Pertama Rp. 22.024.688.329,- dibayarkan tahun 2018;
 - Pembayaran kedua Rp. 10.426.027.159,- dibayarkan tahun 2019;
 - Pembayaran ketiga Rp. 10.426.027.159,- dibayarkan tahun 2020;
 - Pembayaran keempat Rp. 10.426.027.159,- dibayarkan tahun 2021
6. DPRD menyetujui penandatanganan perjanjian Pengakhiran Kerjasama antara PDAM/Pemerintah Kota Manado dan BVTs/WMD dan Pimpinan DPRD akan dilaksanakan pada bulan September 2017 dan bertempat di Belanda;
7. Bahwa persetujuan ini harus sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI;
8. Bahwa persetujuan ini harus memperhatikan Perjanjian Kerjasama antara PDAM Manado/ Pemerintah Kota Manado dan Pihak Pemerintah belanda/ Tirta Drenthe BV tanggal 22 Oktober 2005

Menimbang, bahwa menindaklanjuti usulan DPRD Kota Manado sebagaimana dimaksud dalam Suratnya Nomor 129/DPRD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017, kemudian dituangkan dalam suatu Perjanjian Amandemen Tanggal 15 Juni 2017 yang merupakan AKTA PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN tertanggal 16 Maret 2017 (Amendemen) Antara Perusahaan Daerah Air Minum Kota Manado, Tirta Sulawesi B. V, Tirta Drenthe B. V dan PT Air Manado;

Menimbang, bahwa Amandemen Perjanjian sudah ditandatangani oleh pihak PDAM Kota Manado, BV TIRTA SULAWESI, TIRTA DRENTHE BV, dan PT AIR MANADO pada tanggal 15 Juni 2017, namun Amandemen tersebut tidak ditandatangani oleh Walikota Manado dan juga tidak ditandatangani oleh DPRD Manado;

Menimbang, bahwa menyelesaikan pengakhiran perjanjian kerjasama dan penyelesaian utang piutang, menjelang berakhirnya jangka waktu perjanjian diadakan suatu Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Air Manado tanggal 5 Oktober 2021 yang diadakan di YAMA Resort Manado sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA RUPSLB PT. AIR MANADO Tanggal 5 Oktober 2021, dengan Agenda Rapat Sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengakhiran Perjanjian sesuai dengan Cooperate Agreement tanggal 22 Oktober 2005, Berita Acara pemenuhan persyaratan pendahuluan tanggal 1 Januari 2007;
2. Pembentukan Tim Penyelesaian Aset PT. Air Manado yang terdiri dari unsur PDAM Kota Manado, BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PT. Air Manado;
3. Penunjukan BPKP Sulawesi Utara dan Inspektorat Pemerintah Kota Manado;
4. Penyerahan aset yang dikelola oleh PT. Air Manado kepada Pemerintah Kota Manado/PDAM Kota Manado tanggal 31 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Air Manado tanggal 5 Oktober 2021 tidak menghasilkan keputusan apapun karena pihak PDAM Manado yang diwakili oleh Saksi MEIKY THOMS TALIWUNA selaku Direktur Utama PDAM Tidak mengakui adanya hutang dan tidak mau membayar hutangnya kepada BV.Tirta Sulawesi (WMD Group), dan BV.Tirta Sulawesi (WMD Group) yang diwakili oleh JOKO TRIO SUROSO tidak menghendaki pembicaraan tentang pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebelum menyelesaikan masalah hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE.03.03/LHP-346/PW/18/2022 tanggal 22 September 2022, dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulawesi (BVTs) pada tahun 2005 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar €936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu euro) dan sebesar Rp55.964.456.755,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. Hutang Pembelian Saham:

Pokok	€585.000,00	
Bunga (€585.000,00 X 6% X 10 tahun)	€351.000,00	
Jumlah Hutang Pembelian Saham		€ 936.000,00

B. Nilai aset PDAM Kota Manado yang dialihkan kepada PT Air Manado:

Halaman **350** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Aktiva Lancar		
Kas dan bank	Rp 16.674.168,00	
Piutang Usaha	Rp1.183.082.587,00	
Jumlah Aktiva Lancar		1.199.756.755,00
Aktiva Tetap		
Tanah	Rp25.161.340.000,00	
Instalasi Sumber Air	Rp 73.430.000,00	
Instalasi Pompa	Rp 322.170.000,00	
Instalasi Pengolahan Air	Rp 1.054.780.000,00	
Instalasi Transmisi & Distribusi	Rp18.244.860.000,00	
Gedung	Rp 9.097.220.000,00	
Fasilitas Umum	Rp 101.370.000,00	
Kendaraan	Rp 588.000.000,00	
Furniture	Rp 103.410.000,00	
Peralatan kantor	Rp 18.120.000,00	
Jumlah Aktiva Tetap		54.764.700.000,00
Jumlah Aktiva		55.964.456.755,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terdapat fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM yang dapat dihubungkan dengan unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut :

- Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan air bersih di Kota Manado antara Pemkot Manado, PDAM Manado dan BV. Tirta Sulawesi (WMD Belanda);
- Terdakwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama memberikan kuasa kepada Mohamad Farid SH dan/atau kepada HERRY JONES KEREH untuk mengurus permohonan pendirian PT Air Manado;
- Terdakwa dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PDAM dan Direktur Utama PT Air Manado pertama;
- Terdakwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama mengajukan permohonan memperoleh Surat ijin tempat usaha PT Air Manado, bertempat di Jalan Jos Sudarso No. 65 Manado, dengan kegiatan usaha penyediaan air bersih dan air minum;
- Terdakwa dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama menandatangani perjanjian Pengalihan Aset, Perjanjian Pengalihan Hutang Piutang, dan Perjanjian Pengalihan Pegawai PDAM kepada PT Air Manado pada tanggal 13 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan apakah perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam unsur ini dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan air bersih di Kota Manado antara Pemkot Manado, PDAM Manado dan BV. Tirta Sulawesi (WMD Belanda) pada tanggal 22 Oktober 2005 sebagai perbuatan melawan hukum atau bukan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah proses penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apakah isi Perjanjian Kerjasama sebagaimana ditandatangani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pendirian PDAM Manado mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor : 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasal 2 ayat (2) adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sedangkan pada Pasal 5 ayat (4) mengatur, cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah mengatur dalam melaksanakan tujuannya Perusahaan Daerah bekerja sama dengan Perusahaan Negara, koperasi dan swasta. Dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan lapangan usaha koperasi kepada koperasi diberikan pengutamaan;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Perusahaan Daerah yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan dan Atau Pengelolaan Infrastruktur sebagai berikut :

1. Pasal 3 : "Pengikutsertaan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dilaksanakan dalam bentuk kerjasama yang didasarkan atas prinsip-prinsip:
 - a. tetap seiring dengan asas, tujuan, sasaran dan wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional;
 - b. saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan;
 - c. meningkatkan efisiensi dan kualitas pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur;
 - d. semakin mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - e. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat;
 - f. proses pengikutsertaan diselenggarakan melalui penawaran yang terbuka dan transparan, sehingga mendorong semakin berkembangnya iklim investasi;
 - g. tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, dan sepenuhnya tunduk pada hukum Indonesia".
2. Pasal 5: "Rencana proyek pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (I) diajukan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan disertai:
 - a. Studi pra kelayakan proyek yang bersangkutan;
 - b. Penilaian tentang kelayakan proyek dan keikutsertaan badan usaha swasta melalui kerjasama yang mencakup aspek-aspek sosial-budaya, ekonomi-keuangan, politik dan pertahanan keamanan negara;
 - c. Rencana dan sumber pembeayaan proyek;
 - d. Penjelasan mengenai lingkup kerjasama, apakah berupa pembangunan dan pengelolaannya ataukah hanya terbatas pada pengelolaan saja, berikut alasannya;
 - e. Rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaiannya;
 - f. Kelengkapan data lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Pasal 10 ayat (1): "Perjanjian kerjasama pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur dibuat Menteri/Pimpinan Lembaga selaku penanggung jawab proyek dengan sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini beserta lampirannya".
4. Pasal 10 ayat (2): "Perjanjian kerjasama memuat setidaknya ketentuan:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. tarif pelayanan. dalam hal kerjasama menyangkut kegiatan pengelolaan infrastruktur;
 - d. hak dan kewajiban termasuk resiko yang harus dipikul pihakpihak;

Halaman **353** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. sanksi dalam hal pihak-pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
- h. pengembalian infrastruktur dan atau pengelolaannya kepada Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.
5. Pasal 11 ayat (1): "Dalam hal rencana pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur tersebut merupakan proyek Pemerintah Daerah, maka:
 - a. rencana kerjasama, penawaran, dan penilaiannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini;
 - b. perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikota/mayor Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan".
6. Pasal 11 ayat (2): "Dalam hal rencana pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur tersebut merupakan proyek Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, maka:
 - a. rencana kerjasama yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham, penawaran dan penilaiannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden ini;
 - b. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibuat oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya".

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan terkait dengan kerjasama Perusahaan Daerah juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga :

1. Pasal 2: "Dasar kerjasama adalah untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak dengan mengadakan ikatan yakni:
 - a. adanya kepastian hukum dan rasa aman mematuhi ketentuan tertulis yang telah disetujui bersama.
 - b. memberikan manfaat dan keuntungan yang seimbang dan wajar bagi kedua belah pihak".
2. Pasal 3: "Maksud kerjasama adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas Perusahaan Daerah dalam upaya melanjutkan serta mengembangkan usaha".
3. Pasal 4: "Tujuan kerjasama adalah mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
4. Pasal 6: "Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu:
 - c. kerjasama pengelolaan (joint operation)
 - d. kerjasama usaha patungan (joint venture)"
5. Pasal 7: "Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah yang bersangkutan".
6. Pasal 8 ayat:
 - (1) "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.
 - (2) Pihak Ketiga yang berbentuk badan usaha yang akan melakukan kerjasama usaha patungan menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.



- (3) Kecuali Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang merupakan perusahaan patungan yang baru dibentuk harus menyampaikan Laporan Keuangan secara lengkap dari salah satu unsur perusahaan induk”.
7. Pasal 10 ayat:
 - (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud pasal 6 harus dapat menjamin :
 - a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan Daerah atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal / asset Perusahaan
 - c. kerjasama harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak;
 - d. peranan dan tanggung jawab masing-masing pihak dikaitkan dengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.
 - (2) Hal-hal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa (force majeure), pengakhiran, penyelesaian perselisihan-arbitrasi, perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerjasama dan lain-lain yang diperlukan.
 - (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dengan Akte Notaris.
8. Pasal 15: “Pengawasan umum terhadap pelaksanaan usaha kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dilakukan oleh Kepala Daerah”.

Menimbang, bahwa terkait dengan kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga juga diatur berdasarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 409/KPTS/TAHUN 2002 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Penyelenggaraan dan atau Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi, pada:

1. Pasal 4 ayat (1): “Kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi meliputi tahapan persiapan, pengadaan, pengikatan, monitoring dan pengakhiran investasi”.
2. Pasal 4 ayat (2): “Tahapan KPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. melaksanakan identifikasi kegiatan investasi penyelenggaraan dan atau pengelolaan air minum dan atau sanitasi.
 - b. melaksanakan atau menyiapkan pra studi kelayakan kegiatan investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - c. menyiapkan institusi yang menangani penyelenggaraan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - d. menyiapkan peraturan bagi pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - e. mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - f. melaksanakan proses prakualifikasi bagi calon penawar (investor).
 - g. melaksanakan seleksi terhadap penawaran melalui pelelangan terbuka.
 - h. menetapkan pemenang kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - i. menyusun perjanjian kerjasama Pemerintah dan Swasta.
 - j. melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama Pemerintah dan Swasta.



- k. melaksanakan pengaturan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan investasi.
- l. melaksanakan monitoring kegiatan investasi.
- m. menyiapkan proses alih milik.
3. Petunjuk Teknis Penyiapan Kegiatan Investasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta, pada:
 - 1.3. Pengertian
 1. "Identifikasi Kegiatan adalah gambaran singkat yang menjelaskan adanya kebutuhan air minum dan atau sanitasi di suatu wilayah yang mempunyai indikasi untuk dikerjasamakan dengan investor swasta dan mengusulkan bentuk kerjasama yang akan di KPS kan.
 2. "Pra Studi Kelayakan adalah suatu kajian yang disusun oleh Dinas Teknis/BUMD selaku Penanggung Jawab Kegiatan untuk meneliti apakah kenyataan investasi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan dari segi teknis, keuangan, kelembagaan, lingkungan dan hukum".
 - 2.1. Ketentuan Umum
 1. "Semua kegiatan investasi air minum dan atau sanitasi yang akan dibangun dan atau dikelola melalui KPS perlu memiliki studi pra kelayakan investasi yang lengkap yang disahkan oleh penanggung jawab kegiatan.
 2. Hasil studi pra kelayakan yang dimaksud diatas bersifat terbuka bagi semua peminat KPS namun tidak mengikat dan merupakan salah satu unsur dari dokumen pelelangan dari rencana kegiatan KPS.
 3. Pada tahap penyiapan kegiatan KPS, pemerintah Kota/Kabupaten/Propinsi perlu menentukan bentuk KPS dan menyiapkan kerangka pengaturan serta kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan KPS.
 4. Kelembagaan KPS terdiri dari Unit KPS dan Badan Pengatur yang sebaiknya bersifat tetap dan Tim Pendukung KPS yang bersifat sementara seperti tim Pra FS, Tim Prakualifikasi, Tim Pelelangan dan Tim Monitoring.
 5. Tim KPS merupakan unsur pelaksana dalam organisasi Pemerintah Kota/Kabupaten di bidang promosi, pelaksanaan dan pengembangan KPS.
Dilihat kebutuhannya Unit KPS Daerah dapat merupakan Unit yang bersifat tetap.
 6. Tim Pendukung KPS harus terdiri dari berbagai disiplin ilmu/keahlian yang dapat terdiri dari disiplin teknik, keuangan, hukum, kelembagaan, sosial ekonomi atau disiplin lain sesuai dengan kebutuhan yang berasal dari berbagai instansi terkait seperti Sekda, Bappeda, Dinas Teknis, BUMD dan lain-lain.
 7. Badan pengatur merupakan suatu unit yang independen bebas intervensi semua pihak yang bertugas:
 - Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama;
 - Mengendalikan dan mengawasi kualitas layanan (kinerjanya)
 - Pusat informasi dan penerimaan keluhan dari semua pihak
 - Penyelesaian bila terjadi sengketa antara pihak
 - Konsultasi publik dan mensosialisasikan kesepakatan-kesepakatan yang akan diimplementasikan kepada semua pihak
 - Menjaga keharmonisan perjanjian kerjasama



8. Badan pengatur bisa bersifat nasional, regional atau daerah disesuaikan dengan kesepakatan yang ada dan keperluannya. Penjelasan mengenai Badan Pengatur secara rinci diatur dalam buku "Kerangka Badan Pengatur" yang diterbitkan oleh Badan Pembina Konstruksi dan Investasi Dep. Kimpraswil.
9. Kegiatan sosialisasi dan promosi harus dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan proses pelelangan serta selama kerjasama untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta menyamakan persepsi guna mendapatkan persetujuan dan dukungan dari stakeholder.

2.2. Ketentuan Teknis

1. "Kandungan yang terdapat dalam dokumen identifikasi kegiatan investasi mencakup antara lain:
 - a) Cakupan dan besaran pekerjaan
 - b) Perkiraan biaya investasi dan pentahapannya
 - c) Bentuk KPS
 - d) Manfaat investasi dan manfaat KPS
 - e) Kriteria-kriteria yang akan dipakaiUntuk penyusunan dokumen identifikasi ini dibutuhkan waktu maksimum 2 bulan"
2. "Kandungan yang terdapat dalam dokumen pra studi kelayakan meliputi :
 - a. Cakupan dan besaran kegiatan KPS
 - b. Perkiraan biaya investasi dan atau penyelenggaraan dan pengelolaan
 - c. Bentuk KPS (BOOT, BOO, Konsesi, Service kontrak, Kerjasama operasi dan Management, dll.
 - d. Perkiraan pengembalian investasi (jangka waktu KPS) dan formulasi tarifnya.
 - e. Manfaat KIPS
 - f. Analisa resiko
 - g. Informasi lain sesuai sektornyaUntuk penyusunan dokumen pra studi kelayakan dibutuhkan waktu maksimum 3 bulan".

3.1. Penyusunan Identifikasi Kegiatan

1. Melakukan kajian mengenai lokasi dan kondisi fisik daerah pelayanan, gambaran kondisi prasarana dan sarana yang ada di daerah kegiatan.
2. Melakukan kajian permintaan atau keinginan masyarakat akan pelayanan yang dibutuhkan ditinjau dari aspek sosial ekonomi, perkembangan kepadatan, distribusi maupun pengelompokan penggunaannya.
3. Menentukan jenis dan besaran investasi yang akan diusulkan dengan mempertimbangkan permintaan dan ketersediaan fasilitas serta kemampuan yang ada.
4. Menentukan struktur usulan investasi yang meliputi struktur hukum, peraturan, pengelolaan, teknis dan keuangan yang secara keseluruhan dapat menjelaskan tentang perlunya investasi swasta;
5. Memperkirakan besarnya anggaran biaya pembangunan, penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan dengan prakiraan pendapatan yang akan diperoleh dari investasi yang ditanamkan.
6. Melakukan tinjauan awal kelayakan keuangan investasi termasuk formulasi tarifnya.
7. dll disesuaikan dengan kebutuhan dari sektor yang bersangkutan.



3.2. Penyusunan Pra Studi Kelayakan

1. Melakukan kajian gambaran kondisi fisik sosial ekonomi, teknis dan finansial investasi.
2. Melakukan kajian sistem penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur yang ada serta penilaian kinerja fasilitas pelayanan yang ada.
3. Melakukan Survei Kebutuhan nyata.
4. Menyusun kerangka pengembangan dan parameter perencanaan pembangunan yang meliputi
 - a) Rencana wilayah usaha dan daerah pelayanan bagi pengembangan kegiatan;
 - b) Strategi pengembangan kegiatan investasi;
 - c) Proyeksi kebutuhan
5. Melakukan proyeksi permintaan yang mencakup:
 - a) Pola perkembangan daerah pelayanan
 - b) Sasaran kegiatan
 - c) Pertumbuhan kebutuhan yang diantisipasi
 - d) Perkiraan pendahuluan permintaan masa mendatang
6. Memberikan uraian mengenai ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada.
7. Melakukan tinjauan terhadap alternatif teknis yang meliputi:
 - a) Garis besar solusi teknis alternatif untuk memenuhi permintaan.
 - b) Garis besar penyempurnaan fasilitas untuk masing-masing alternatif.
 - c) Tinjauan dampak sosial-ekonomi dari alternatif.
 - d) Penyiapan perkiraan biaya anggaran umum dari alternatif yang diajukan
8. Melakukan tinjauan lingkungan awal yang akan memberikan suatu rekomendasi perlu tidaknya AMDAL dalam kegiatan tersebut.
9. Menentukan Bentuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta yang sesuai dengan kegiatan investasi yang akan di KPS kan.
10. Melakukan analisis keuangan untuk mengetahui iklim pengembalian investasi yang saling menguntungkan, termasuk struktur tarifnya.
11. Menjelaskan dasar-dasar hukum yang terkait dengan pelaksanaan KPS (aspek pengaturan dan kelembagaan).
12. Melakukan pembagian alokasi resiko dan tanggung jawab.
13. Menjelaskan mengenai pengaturan pengadaan KPS yang meliputi uraian kegiatan yang akan dilakukan, jadwal pelaksanaan masing-masing kegiatan serta penanggung jawab kegiatan.
 - a) Memberikan rekomendasi
 - b) Apakah investasi secara teknis layak
 - c) Apakah investasi secara finansial layak
 - d) Apakah investasi secara keuangan layak sebagai kegiatan kerjasama
 - e) Alternatif mana yang disarankan dan mengapa.

3.3. Penyiapan Kelembagaan

Pembentukan Tim KPS dan Tim Pendukung KPS dilakukan oleh Walikota/Bupati atau Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Walikota/Bupati atau Gubernur sesuai kewenangannya.

3.4. Penyiapan Aspek Pengaturan

Pemerintah Kota/Kabupaten/Provinsi mengusulkan Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan KPS antara lain:

1. Perda tentang Pengadaan dan Pelaksanaan KPS di Daerah



2. Perda tentang Pelayanan Umum dan Tarif Pelayanan
3. Perda tentang Badan Pengatur (sesuai keperluan)
4. Perda tentang Lingkungan Hidup
- 3.5. Sosialisasi
Proses sosialisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 1. Penyuluhan kepada masyarakat
 2. Kampanye melalui koran, radio dan televisi (jika perlu)
 3. Program HUMAS
 4. Pemahaman KPS pada seluruh "stake holder"
 5. Pemahaman tentang bentuk-bentuk kerjasama.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 mengatur untuk setiap kegiatan bidang infrastruktur baik pembangunan maupun pengelolaan antara Pemerintah atau BUMD dengan pihak swasta harus dilakukan melalui tender sehingga terjadi kompetisi yang terbuka, transparan dan nondiskriminatif untuk mendapatkan kualitas produk yang baik dengan harga yang wajar, sehingga hasil dari proses tersebut adalah kualitas yang terbaik untuk masyarakat. Dengan proses pemilihan yang terbuka, kompetitif dan transparan akan menghasilkan suatu pelayanan air minum yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat dan investor, serta membuat PDAM dan Pemerintah Daerah aman dari permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dan membandingkan berbagai regulasi yang terkait dengan kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga tidak ada satupun ketentuan yang secara tegas mengizinkan pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta dilakukan dengan penunjukan langsung. Lebih jauh Pasal 8 ayat (1) Kepmendagri No 43/2000 mengatur bahwa "Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pengadaan barang/jasa serta infrastruktur dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penunjukan langsung investor dalam sebuah kerjasama menyebabkan PDAM Manado sulit untuk memiliki perbandingan agar dapat menilai secara teknis, kemampuan dan keuangan usulan investor apakah merupakan pilihan terbaik bagi masyarakat Kota Manado;

Menimbang, bahwa pada kerjasama yang dilakukan harus sejalan dengan tujuan pokok pendirian PDAM. Berdasarkan pasal 4 Kepmendagri No. 43 Tahun 2000 tujuan kerjasama adalah dalam rangka mewujudkan Perusahaan Daerah sebagai salah satu penggerak roda perekonomian daerah dan pembangunan nasional serta meningkatkan keuntungan sebagai sumber PAD. Hal ini berarti bahwa orientasi kerjasama dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan Pemda secara berkelanjutan, bukan untuk sesaat atau bahkan potensial merugikan Pemda dan masyarakat dalam jangka panjang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama tanpa melalui tender adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena proses perjanjian kerjasama antara PDAM/Pemerintah Kota Manado dengan Tirta Sulawesi BV (Belanda) tidak didukung dengan Prastudi kelayakan (*feasibility study*), proses pemilihan mitra kerjasama tidak dilaksanakan melalui tender/lelang atau seleksi terbuka, atau dilaksanakan dengan penunjukan secara langsung. Selain itu proses kerjasama juga tidak dibentuk Badan Pengatur yang bertugas untuk : mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kesepakatan kerjasama, mengendalikan dan mengawasi kualitas layanan (kinerja), pusat informasi dan penerimaan keluhan dari semua pihak, penyelesaian bila terjadi sengketa antara pihak, konsultasi publik dan mensosialisasikan kesepakatan-kesepakatan yang akan diimplementasikan kepada semua pihak, dan menjaga keharmonisan perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa proses pembahasan materi Perjanjian Kerjasama sudah lama dilaksanakan yaitu sejak tahun 2002 dan selama proses pembahasan tersebut banyak perdebatan yang muncul terkait dengan dasar hukum, proses kerjasama, model atau bentuk kerjasama, dan materi-materi penting dalam perjanjian kerjasama diantaranya pembagian saham, pengalihan asset, karyawan, dan lain-lain sehingga sampai dengan tahun 2004 belum menemukan titik temu diantara pada pihak;

Menimbang, bahwa akhirnya pembahasan dan perdebatan panjang tersebut selesai dengan adanya keputusan bersama untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama pada tanggal 22 Oktober 2005, namun demikian penandatanganan Perjanjian Kerjasama menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam proses dan prosedur;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2005 Drs. JIMMY RIMBA ROGI dilantik sebagai Walikota Manado, dan tidak lama setelah Walikota Manado dilantik kemudian pada tanggal 7 Oktober 2005 Walikota Manado mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 117 Tahun 2005 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado, dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 118 Tahun 2005 JIMMY RIMBA ROGI melakukan penggantian Pengurus PDAM Kota Manado, dengan mengangkat Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PDAM Kota Manado menggantikan Drs. THEODORUS A. NANGOY pejabat sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama proses pembahasan draf Perjanjian Kerjasama, Badan Pengawas PDAM dan Direktur Utama PDAM yang diganti oleh Drs. JIMMY RIMBA ROGI adalah pihak PDAM yang cenderung bersikap kritis dan memperlumalahkan proses kerjasama serta materi yang ada dalam draft kerjasama yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan berpotensi merugikan Pemkot Manado atau PDAM Manado;

Menimbang, bahwa Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI memiliki kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Direksi PDAM, akan tetapi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pasal 11 ayat (1) dan (2) mengatur Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang jumlah anggota dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya. Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemberhentian dan pengangkatan Direksi PDAM juga diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 3 ayat (1) dan (2) mengatur Direksi diangkat oleh Kepala Daerah diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas. Dalam hal calon Direksi bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado, pasal 7 ayat (1) mengatur pengangkatan dan pemberhentian Direktur Perusahaan dan Kepala Bagian dilakukan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas;

Menimbang, bahwa proses pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama PDAM dan Badan Pengawas PDAM mengandung cacat prosedur karena tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan pemberhentian dan penggantian tersebut mengandung unsur kepentingan agar Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Manado, PDAM Manado, dan BV Tirta Sulawesi dapat segera terwujud, padahal proses kerjasama, sistem kerjasama dan materi yang ada dalam perjanjian kerjasama masih mengandung permasalahan;

Halaman **361** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetujuan kerjasama yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas PDAM Manado dan Ketua DPRD Kota Manado atas Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Manado, PDAM Manado, dan BV Tirta Sulawesi juga mengandung problem prosedur, karena dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan. Ketua DPRD Kota Manado mengeluarkan Surat Keputusan yang tidak sesuai dengan prosedur dan tata tertib yang berlaku di DPRD Kota Manado, dan Badan Pengawas mengeluarkan persetujuan tanpa dilengkapi dengan dokumen kajian, padahal Direksi dan Badan Pengawas PDAM sebelumnya banyak memperlakukan materi-materi yang ada dalam draf perjanjian;

Menimbang, bahwa tenggang waktu penandatangan Perjanjian Kerjasama oleh para pihak bertempat di ruang kerja Walikota Manado yang hanya selang 1 hari sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Persetujuan Badan Pengawas PDAM Manado dan Ketua DPRD Kota Manado mengandung ketidakwajaran dalam sebuah proses administrasi pemerintahan, dan tidak mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pernyataan Terdakwa menandatangani Perjanjian Kerjasama karena melaksanakan perintah atasan, sebagai bentuk Loyalitas kepada Walikota Manado sebagai atasan, dan DPRD Kota Manado maupun Badan Pengawas PDAM Kota Manado yang telah mengeluarkan Surat Persetujuan, sehingga tidak ada kesempatan dan ruang bagi Terdakwa untuk menolak dan harus menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, menunjukkan adanya sebuah proses pengambilan Keputusan yang tidak akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan cenderung dipaksakan untuk memenuhi target dilaksanakannya Surat Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani, BVTS bersama-sama dengan PDAM atau PEMKOT mendirikan JVC dengan komposisi sahamnya 95% (sembilan puluh lima persen) milik BVTS dan 5% (lima persen) milik PDAM atau PEMKOT. Setelah transaksi Pengalihan Aset selesai, BVTS akan menjual dan menyerahkan sejumlah saham, senilai 44% (empat puluh empat persen) dari saham BVTS dalam JVC, kepada PDAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga, pasal 6 mengatur kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga dapat dilakukan melalui 2 (dua) bentuk dasar yaitu: kerjasama pengelolaan (*joint operation*) dan kerjasama usaha patungan (*joint venture*);

Menimbang, bahwa setelah menelaah isi perjanjian kerjasama model kerjasama yang dilakukan oleh Pemkot Manado, PDAM Manado dan BV Tirta Sulawesi tidak mengandung kejelasan bentuk apakah kerjasama pengelolaan atau kerjasama usaha patungan, karena kedua-duanya dilaksanakan sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama. PDAM Manado dan BV Tirta Sulawesi melakukan kerjasama usaha patungan (*joint venture*) dengan mendirikan perusahaan PT Air Manado, akan tetapi juga melakukan kerjasama pengelolaan (*joint operation*) karena seluruh asset milik PDAM Manado digunakan sepenuhnya oleh perusahaan patungan, sehingga menjadi tidak jelas bentuk kerjasama seperti apa yang akan dikembangkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dan memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Berangkat dari ketidakjelasan model kerjasama tersebut berimplikasi terhadap kontribusi dari masing-masing pihak yang harus dilakukan untuk memenuhi perjanjian;

Menimbang, bahwa jika yang ingin dikembangkan adalah model *joint venture* maka seharusnya PDAM Manado dan BV Tirta Sulawesi membentuk Perusahaan patungan baru dengan fokus usaha yang berbeda dengan Perusahaan yang sudah ada dalam hal ini PDAM Manado dengan tetap mempertahankan keberadaan dan fungsi PDAM Manado, dan apabila yang ingin dikembangkan adalah model kerjasama operasional, PDAM Manado dan BV Tirta Sulawesi tinggal memilih mana pekerjaan-pekerjaan teknis operasional yang bisa dikerjakamkan dan dapat mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak, tanpa menghilangkan keberadaan dan fungsi utama PDAM yang sudah ada;

Menimbang, bahwa apa yang tercermin dalam Surat Perjanjian Kerjasama dan juga pelaksanaannya, kerjasama yang dilakukan antara PDAM Manado dan BV Tirta Sulawesi bukan bentuk kerjasama operasional maupun *joint venture*, melainkan dapat dipandang sebagai peleburan PDAM Manado kepada perusahaan patungan untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara PDAM Manado dan perusahaan patungan yaitu PT Air, apa yang menjadi tugas dan kewajiban PDAM dan apa yang menjadi tugas dan kewajiban PT Air, dan hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak dalam perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama para Pihak sepakat dalam rangka kerjasama Suplai Air untuk mengadakan Suplai Air, PDAM akan mengalihkan konsesi yang selama ini dimilikinya kepada JCV melalui Surat Keputusan Walikota. Para Pihak sepakat berdasarkan Konsesi tersebut, JVC akan menjadi satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang Suplai Air di Area Suplai;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dilakukan untuk mengalihkan konsesi milik PDAM kepada perusahaan patungan, dan menjadikan perusahaan patungan sebagai satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam bidang supai air minum di Manado adalah sebuah kesepakatan yang melawan hukum karena kesepakatan tersebut menghilangkan keberadaan PDAM Manado sebagai lembaga yang sah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan hal tersebut adalah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado yang berlaku dan tidak berubah sampai ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga mengatur Kerjasama dilakukan dengan tidak mengubah status Badan Hukum Perusahaan Daerah yang bersangkutan. Dalam perjanjian kerjasama dan pelaksanaannya, memang tidak pernah merubah status hukum PDAM, masih ada Direktur PDAM sebagai pemegang saham, akan tetapi implikasi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut telah merubah peran, fungsi dan tanggungjawab PDAM sebagai institusi yang diberikan mandat oleh peraturan perundang-undangan untuk mengelola dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang air bersih di Manado, sehingga dapat dikatakan adanya PDAM sama dengan tidak adanya PDAM, karena yang ada hanya status dan namanya saja, akan tetapi fungsi dan perannya hilang melebur dalam PT Air;

Menimbang, bahwa adanya kesepakatan pengalihan asset, pengalihan karyawan dan pengalihan hutang-hutang milik PDAM kepada perusahaan patungan semakin memperjelas kesepakatan Perjanjian Kerjasama tersebut telah menghilangkan keberadaan dan fungsi PDAM, yang menyebabkan fungsi dan tugas PDAM Manado sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dijalankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama setelah Pengalihan Aset dan Pengambilalihan Kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 serta Pengalihan saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Perjanjian ini, PDAM/PEMKOT dari waktu ke waktu selama jangka Perjanjian akan memiliki 49% (empat puluh sembilan persen) dari saham yang dikeluarkan JVC; BVTs akan memiliki 51% dari saham yang dikeluarkan oleh JVC. Kepemilikan saham BVTs dalam JVC dari waktu ke waktu tidak akan kurang dari 51% (lima puluh satu persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan isi Perjanjian Kerjasama konsesi milik PDAM, seluruh asset PDAM, karyawan PDAM dan hutang-hutang PDAM dialihkan kepada PT Air sebagai perusahaan patungan, sehingga PT Air Manado menjadi satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang Suplai Air di Area Suplai, sehingga dengan demikian PDAM dan Pemkot Manado seharusnya berkepentingan dan memperjuangkan menjadi pemegang saham mayoritas dalam perusahaan patungan yang dibentuk. Jika hal itu tidak dilakukan, maka PDAM Manado dan Pemkot Manado telah mengambil keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah pasal 5 ayat (4) mengatur : cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan diusahakan oleh perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;

Menimbang, bahwa dengan komposisi saham 49% PDAM Manado dan 51% BV Tirta Sulawesi berimplikasi pada kurangnya kewenangan PDAM dan Pemkot Manado dalam menjalankan Perusahaan dan pengurangan porsi dividen serta distorsi dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Kepemilikan saham 49% milik PDAM tanpa memperhitungkan asset dan SDM yang dimiliki oleh PDAM yang digunakan sepenuhnya untuk operasionalisasi PT Air adalah bentuk perjanjian kerjasama yang nyata-nyata merugikan kepentingan PDAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani dilakukan Pengalihan asset milik PDAM kepada PT Air. Pengalihan asset aktiva tetap PDAM Kota Manado sebesar Rp54.764.700.000,00 (lima puluh empat milyar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada PT. Air Manado. Pengalihan asset PDAM kepada PT Air adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara;

Halaman 365 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 365



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan diatur :

- (1) Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara : pelepasan dengan pembayaran ganti rugi, dan pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruilslag dan atau tukar guling;
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas;
- (3) Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Direksi berdasarkan pertimbangan dari panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Direksi atau dapat bekerjasama dengan Lembaga Independen bersertifikat dibidang pekerjaan penilaian asset;
- (4) Proses pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pelelangan atau tender;
- (5) Hasil perolehan pelepasan hak alas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD;

Menimbang, bahwa memang belum terjadi adanya pengalihan secara yuridis kepemilikan atas asset-aset PDAM kepada PT Air, akan tetapi implikasi dari Perjanjian Kerjasama tersebut PDAM tidak lagi menguasai asset yang dimiliki dan tidak memperoleh manfaat dari asset tersebut, sehingga dapat merugikan PDAM, terlebih asset-aset yang dialihkan pengelolaannya tersebut tidak dihitung sebagai kontribusi saham dalam pendirian PT Air;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada perpindahan status kepemilikan asset PDAM ke PT Air dan asset-aset tersebut bukan bagian dari kontribusi kepemilikan saham, maka seharusnya dibuat perjanjian atas penguasaan atau pengelolaan asset tersebut oleh PT Air agar PDAM tetap mendapatkan manfaat atau keuntungan atas asset yang dimiliki;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan air bersih di Kota Manado antara Pemkot Manado, PDAM Manado dan BV. Tirta Sulawesi (WMD Belanda), memberikan kuasa kepada Mohamad Farid SH dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada HERRY JONES KEREH untuk mengurus permohonan pendirian PT Air Manado, merangkap jabatan sebagai Direktur Utama PDAM dan Direktur Utama PT Air Manado pertama, mengajukan permohonan memperoleh Surat ijin tempat usaha PT Air Manado, dan menandatangani perjanjian Pengalihan Aset, Perjanjian Pengalihan Hutang Piutang, dan Perjanjian Pengalihan Pegawai PDAM kepada PT Air Manado adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyangkal telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Aset antara PDAM Manado dan PT Air Manado. Menurut Terdakwa yang tertera dalam dokumen Perjanjian Kerjasama tersebut bukanlah tanda tangan milik Terdakwa, melainkan hanya dalam bentuk scan tanda tangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantah atau menyangkal telah menandatangani Perjanjian Pengalihan Aset antara PDAM Manado dan PT Air Manado., akan tetapi Terdakwa selama proses persidangan berlangsung tidak pernah membuktikan melalui saksi-saksi atau bukti-bukti yang dapat memperkuat bantahan atau sangkalan Terdakwa. Terdakwa juga tidak pernah melakukan upaya hukum apapun untuk meminta pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang telah merugikan Terdakwa dengan menggunakan tanda tangan Terdakwa, padahal pada saat dokumen tersebut ditandatangani Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur PDAM;

Menimbang, bahwa bantahan atau sangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa di persidangan terhadap tanda tangan dalam Surat Perjanjian Pengalihan Aset tidak memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, bahwa Terdakwa tidak menandatangani Surat Perjanjian atau setidaknya tidak menyetujui adanya perjanjian tersebut dilaksanakan, karena faktanya dokumen Perjanjian Aset tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan atas nama PT Air dalam mengelola Aset PDAM;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai rujukan dalam Perjanjian Kerjasama, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai atau menerapkan apakah sebuah perjanjian harus tunduk pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu harus melihat dari Subjek para pihak, dan ruang lingkup perjanjian yang dikerjasamakan;



Menimbang, bahwa yang menjadi subjek dalam perjanjian kerjasama ini adalah Pemkot Manado, dan PDAM Manado dimana keduanya adalah institusi pemerintahan yang harus tunduk pada peraturan yang berlaku di dalam pemerintahan, sehingga dalam mengambil keputusan dan melaksanakan berbagai macam kerjasama tidak bisa hanya menundukkan diri pada 1 peraturan dalam bidang penanaman modal asing, tetapi juga harus melihat peraturan-peraturan lain yang terkait;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari Perjanjian Kerjasama ini adalah penyediaan air bersih untuk masyarakat yang merupakan salah satu kebutuhan dasar warga negara, sehingga Pemerintah berkewajiban memenuhi dan memastikan penyediaan air tersebut terselenggara dengan baik. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pemerintah menyediakan air bersih harus mengacu kepada berbagai macam regulasi yang ada, sehingga penyediaan air bersih bagi masyarakat dapat dilaksanakan sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah isi Perjanjian Kerjasama dan pelaksanaannya antara Pemkot Manado, PDAM Manado dan BV Tirta Sulawesi sama sekali tidak mencerminkan proses dan pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang penanaman modal. WMD Belanda atau BV Tirta Sulawesi bukan bertindak sebagai investor, melainkan lebih tepat dipandang sebagai institusi pemberi pinjaman dan dengan pinjaman tersebut memperoleh keuntungan dari bunga. Jika WMD Belanda atau BV Tirta Sulawesi berorientasi pada investasi maka ketika proses berjalan dan tidak menerima atau memperoleh keuntungan seharusnya secara aktif menghentikan perjanjian karena tidak menguntungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah, kata “memperkaya” merupakan suatu kata kerja yang menunjukkan perbuatan setiap orang untuk bertambah kaya atau adanya pertambahan kekayaan yang berarti atau signifikan. Kata “memperkaya” dapat juga dipahami sebagai perbuatan yang menjadikan setiap orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya. Dalam konteks pembuktian suatu tindak pidana korupsi kata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memperkaya” harus dimaknai sebagai perbuatan setiap orang yang berakibat pada adanya penambahan kekayaan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2005 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 118 Tahun 2005 JIMMY RIMBA ROGI sebagai Walikota Manado melakukan penggantian Pengurus PDAM Kota Manado, yaitu dengan mengangkat Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado menggantikan Drs. THEODORUS A. NANGOY pejabat sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2005 Terdakwa selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan air bersih di Kota Manado antara PDAM Manado, Pemerintah Kota Manado, BV. Tirta Sulawesi (WMD Belanda);

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Mei 2006 Walikota Manado menerbitkan Surat Keputusan Nomor 94 tahun 2006 tentang komposisi personil yang diusulkan duduk dalam manajemen Perusahaan Patungan yang mewakili Pemkot Manado dalam kepengurusan PT yang baru sebagai Komisaris dan Direksi dengan susunan Komisaris : Drs. F.P Rumayar SH , dan Drs. Adrian Saleh Dasir, sedangkan susunan Direksi : Ir. Hanny Roring, MSi, MM (Presiden Direktur), Herry Kereh, SE, Ak (Direktur Umum), dan Martinus Rentor (Direktur Teknik);

Menimbang, bahwa semua personil yang ada dalam Surat Keputusan Walikota masuk dalam Manajemen PT. AIR MANADO sebagai perwakilan Pemkot Manado, dan bersama-sama berangkat ke Bandung untuk menandatangani akta pendirian PT Air Manado di depan NOTARIS Erny Kencanawaty, SH, MH;

Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/381/WKM/5/06 tentang pemberian izin tempat usaha Sementara kepada Dr. Ir. CH Roring, M.Si, MM atas nama Perusahaan PT Air Manado untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyediaan air bersih dan air minum yang berlaku sejak tanggal 12 Mei s/d 12 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI mengeluarkan Keputusan Walikota Manado Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pemberian Konsesi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Manado kepada PT Air Manado;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan pengalihan seluruh Hutang Piutang, Aset, dan karyawan PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado ke PT.Air Manado, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Aset, Perjanjian Pengalihan Hutang, dan Perjanjian Pengalihan Pegawai yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2006 oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM dan Karst Jan Hoogsteen selaku Presiden Komisaris PT Air;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang pengelolaan air bersih di Kota Manado antara Pemkot Manado, PDAM Manado dan BV. Tirta Sulawesi (WMD Belanda) telah memperkaya orang lain atau suatu korporasi dalam hal ini PT Air, karena berdasarkan Surat Perjanjian tersebut PT Air mendapatkan suntikan dana berupa pinjaman dari WMD, yang kemudian pinjaman beserta bunganya tersebut menjadi hutang yang harus ditanggung oleh PDAM Manado. Selain itu, perbuatan tersebut juga telah memberikan kekayaan kepada BV Tirta Sulawesi atas bunga pinjaman yang dibebankan kepada PT Air Manado, dan PDAM walaupun hutang beserta Bunganya belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajukan permohonan memperoleh Surat ijin tempat usaha PT Air Manado, yang kemudian pada tanggal 12 Mei 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/381/WKM/5/06 tentang pemberian izin tempat usaha Sementara kepada Dr. Ir. CH Roring, M.Si, MM atas nama Perusahaan PT Air Manado untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyediaan air bersih dan air minum yang berlaku sejak tanggal 12 Mei s/d 12 Nopember 2006 adalah telah memperkaya PT Air Manado karena berdasarkan Surat Izin sementara tersebut PT Air Manado dapat melakukan kegiatan kegiatan usaha di bidang air bersih dan air minum, yang selanjutnya diperkuat dengan pemberian Konsesi oleh Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI melalui Keputusan Walikota Manado Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pemberian Konsesi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Manado kepada PT Air Manado, tertanggal 28 Agustus 2006;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menandatangani perjanjian Pengalihan Aset, Perjanjian Pengalihan Hutang Piutang, dan Perjanjian Pengalihan Pegawai PDAM kepada PT Air Manado pada tanggal 13 Oktober 2006, telah memperkaya orang lain atau Korporasi dalam hal ini PT Air Manado karena dengan Surat Pengalihan tersebut, PT Air menguasai sepenuhnya asset-asset PDAM, termasuk pegawai dan dimanfaatkan oleh PT Air untuk mendapatkan penambahan keuntungan atau kekayaan;

Halaman 370 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas adalah nyata-nyata telah memperkaya orang lain dalam hal ini PT Air Manado, dan BV Tirta Sulawesi sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: PE.03.03/LHP-346/PW/18/2022 tanggal 22 September 2022, dalam kegiatan kerjasama antara Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado dengan B.V. Tirta Sulwesi (BVTs) pada tahun 2005 telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar €936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu euro) dan sebesar Rp55.964.456.755,00 (lima puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

A. Hutang Pembelian Saham:

Pokok	€585.000,00	
Bunga (€585.000,00 X 6% X 10 tahun)	€351.000,00	
Jumlah Hutang Pembelian Saham		€ 936.000,00

B. Nilai aset PDAM Kota Manado yang dialihkan kepada PT Air Manado:

Aktiva Lancar		
Kas dan bank	Rp 16.674.168,00	
Piutang Usaha	Rp1.183.082.587,00	
Jumlah Aktiva Lancar		1.199.756.755,00
Aktiva Tetap		
Tanah	Rp25.161.340.000,00	
Instalasi Sumber Air	Rp 73.430.000,00	
Instalasi Pompa	Rp 322.170.000,00	
Instalasi Pengolahan Air	Rp 1.054.780.000,00	
Instalasi Transmisi & Distribusi	Rp18.244.860.000,00	
Gedung	Rp 9.097.220.000,00	
Fasilitas Umum	Rp 101.370.000,00	
Kendaraan	Rp 588.000.000,00	
Furniture	Rp 103.410.000,00	
Peralatan kantor	Rp 18.120.000,00	
Jumlah Aktiva Tetap		54.764.700.000,00
Jumlah Aktiva		55.964.456.755,00

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berupa Laporan Hasil Audit Tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertentu Atas Penyertaan Modal dan Pinjaman PT. Air Manado/PDAM Kota Manado serta Kewajiban PT. Air Manado Nomor : LATT-82/PW18/4/2017 tanggal 21 Maret 2017, diperoleh informasi adanya utang piutang yang menjadi kewajiban PDAM kepada WMD sebagai berikut :

Uraian	Nilai Hutang	
	Euro	Rupiah
Pinjaman sebagai setoran modal PDAM	936.000	13.255.210.800,00
Pinjaman dana operasional sebelum beroperasinya PT Air Manado	925.425,84	13.105.464.304,45
Total	1.861.425,84	26.360.675.104,45

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi EKMOND MUNDIAHI, S.E cash flow PDAM tahun 2000-2001 tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan 30 ribu pelanggan air, selanjutnya di tahun 2002 dengan digantinya direktur PDAM Terdakwa Hanny Herling Christian Roring ke pejabat baru yakni Saksi THEODORUS ALEXANDER NANGOY cash flow PDAM meningkat tiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan 32 ribu pelanggan air pada Tahun 2002 sampai dengan tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 PT Air Manado telah menyetorkan kontribusi kepada Pemkot Manado dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 11.700.000.000,- (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penghitungan Ahli dari BPKP yang menjadikan Hutang Pembelian Saham sebesar € 936.000,00 atau setara dengan 13.255.210.800,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah), dan Nilai Aset yang dialihkan berupa aktiva lancar sebesar 1.199.756.755,00 (satu miliar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa hutang sebesar 13.255.210.800,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah) dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, karena kerugian keuangan negara bukan hanya hilangnya keuangan atau kekayaan negara, akan tetapi juga bertambahnya kewajiban negara. Adanya hutang sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu yang dilakukan oleh BPKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Penyertaan Modal dan Pinjaman PT. Air Manado/PDAM Kota Manado serta Kewajiban PT. Air Manado Nomor : LATT-82/PW18/4/2017 tanggal 21 Maret 2017 bisa menjadi kewajiban yang melekat pada PDAM, dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap PDAM Manado atau Pemkot Manado dapat dibebani membayar hutang yang belum dibayarkan;

Menimbang, bahwa Nilai Aset yang dialihkan berupa aktiva lancar sebesar 1.199.756.755,00 (satu miliar seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) Majelis sependapat dengan Ahli BPKP juga sebagai kerugian keuangan negara. Pada saat perjanjian kerjasama tersebut dilakukan, PDAM tetap ada dan tidak dibubarkan, maka uang tersebut seharusnya tetapi menjadi milik PDAM, digunakan untuk operasional PDAM, dan tidak seharusnya dipindahkan atau digunakan oleh orang lain, dan dengan beralihnya uang tersebut kepada orang lain dalam hal ini ke PT Air maka telah menyebabkan hilangnya kekayaan atau keuangan negara, sehingga terjadi kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Ahli BPKP terkait dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 54.764.700,000,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus rupiah) sebagai akibat dari pengalihan aset milik PDAM kepada PT Air. Jumlah kerugian keuangan negara tersebut dihitung oleh Ahli berdasarkan nilai aset PDAM yang dialihkan kepada PT Air pada saat perjanjian itu dibuat;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama memang telah dilakukan pengalihan seluruh Hutang Piutang, Aset, dan karyawan PDAM Manado ke PT.Air Manado, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Aset, Perjanjian Pengalihan Hutang, dan Perjanjian Pengalihan Pegawai yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2006 oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM dan Karst Jan Hoogsteen selaku Presiden Komisaris PT Air, akan tetapi hal tersebut telah dikoreksi melalui Rapat Umum Pemegang Saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ir. OTNIEL KOJANSOW, M.Si terkait dengan Aset menjadi pembahasan dalam RUPS tahun 2009. Dalam RUPS disampaikan ada Peraturan Pemerintah yang keluar setelah PKS ditandatangani pada 22 Oktober 2005, yang mengatur tentang pemanfaatan aset dimana aset tidak bisa di alihkan kecuali dengan sewa, pinjam pakai atau kerjasama. RUPS menerima dan menyetujui karena faktanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang belum pernah ada pengalihan asset PDAM secara resmi;

Menimbang, bahwa terkait dengan asset PDAM selain belum ada pengalihan asset secara resmi, dalam rapat-rapat RUPS PT Air juga dibahas tentang status asset PDAM, dimana BVTS mengusulkan hak guna sedangkan PDAM menghendaki hak sewa, sehingga belum terjadi kesepakatan antara hak guna atau hak sewa;

Menimbang, bahwa sejak PT Air beroperasi bulan Januari 2007 seluruh asset PDAM digunakan oleh PT Air untuk menjalankan perusahaan sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama pada bulan Desember 2021, dan PT Air sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 telah menyetorkan kontribusi kepada Pemkot Manado dengan jumlah total Rp 11.700.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Pasal 29 ayat (1) dan (2) mengatur : Tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara : pelepasan dengan pembayaran ganti rugi, dan pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruilslag dan atau tukar guling. Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengalihan asset milik PDAM kepada PT Air sebagai pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama tidak dapat dikatakan sebagai pengalihan asset dalam arti peralihan kepemilikan dari PDAM kepada PT Air, akan tetapi lebih tepat dipandang telah terjadi pengalihan pengelolaan, sehingga PDAM Manado tidak lagi dapat menguasi atau mengelola asset-asetnya untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli memasukkan pengalihan asset sebagai kerugian keuangan negara, tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 54.764.700,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus rupiah) yang dihitung berdasarkan nilai asset yang dialihkan pada saat perjanjian dilakukan. Menurut Majelis Hakim kerugian keuangan negara tidak dihitung berdasarkan nilai asset, tetapi berdasarkan nilai ekonomis dari asset pada saat perjanjian kerjasama dilakukan sampai dengan berakhirnya perjanjian kerjasama yaitu pada Desember 2021;



Menimbang, bahwa karena seluruh asset dikuasai dan dan dikelola oleh PT Air Manado sehingga PDAM Manado kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan dari asset tersebut, dan itulah yang menjadi nilai kerugian negara;

Menimbang, bahwa merujuk kepada keterangan saksi EKMOND MUNDIAHI, S.E cash flow PDAM pada sejak tahun 2002-2006 mengalami peningkatan, dan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) dengan 32 ribu pelanggan air, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas pengelolaan asset PDAM Manado oleh PT Air selama 15 Tahun telah merugikan keuangan negara yang disebabkan karena hilangnya nilai ekonomi atau manfaat yang seharusnya diterima oleh PDAM sebanyak-banyaknya Rp 11.700.000,00 ((sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 26.154.967.555,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	
	Euro	Rupiah
Pinjaman sebagai setoran modal PDAM	936.000	13.255.210.800,00
Nilai Aset yang dialihkan ke PT Air Manado (aktiva lancar):		1.199.756.755,00
Nilai Ekonomi/manfaat Aset yang dikelola PT Air		11.700.000.000,00
Total		26.154.967.555,00

Menimbang, bahwa PT Air sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 telah menyetorkan kontribusi kepada Pemkot Manado dengan jumlah total Rp 11.700.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah). Menurut Majelis Hakim kontribusi PT Air Manado kepada Pemkot Manado tersebut harus dipandang sebagai pengembalian kerugian keuangan negara atas hilangnya nilai ekonomi atau manfaat asset PDAM Manado karena dikelola dan digunakan oleh PT Air Manado, sehingga dengan demikian kerugian keuangan negara yang belum diselesaikan adalah sebesar Rp 14.454.967.555,00 (empat belas miliar empat ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu tindak pidana terdapat lebih dari satu orang pelaku baik sama-sama sebagai orang yang melakukan perbuatan atau ada sebagai orang yang menyuruh melakukan perbuatan ataupun ada pula sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, maka secara teoritis dikatakan telah terdapat perbuatan "secara bersama-sama", yakni yang memenuhi unsur-unsur:

- Adanya kerja sama yang disadari, yang merupakan suatu kehendak bersama;
- Bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa terjadinya perbuatan melawan hukum dalam Perjanjian Kerjasama antara PDAM Manado, Pemkot Manado, dan BV Tirta Sulawesi melibatkan beberapa pihak yang masing-masing pihak memiliki peran dan melakukan perbuatan tertentu sehingga membuat sempurna perbuatan melawan hukum yang dilakukan, dan akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa Tim WMD atau BV Tirta Sulawesi yang diwakili oleh JOKO TRIO SUROSO Konsultan INOWA menawarkan program kerjasama yang menjanjikan kepada Pemkot Manado dan PDAM Manado berupa bantuan dengan pendekatan sosial "no profit no loss", sehingga Pemkot Manado dan PDAM Manado tertarik untuk menerima tawaran kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa JOKO TRIO SUROSO mewakili WMD atau BV Tirta Sulawesi sangat berperan dan berpengaruh dalam mewujudkan kerjasama antara PDAM Manado, Pemkot Manado dan WMD atau BV Tirta Sulawesi dengan menyiapkan draft yang isinya tidak sesuai dengan ketentuan. JOKO TRIO SUROSO sebagai Konsultan dari pihak WMD atau BV Tirta Sulawesi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh WMD atau BV Tirta Sulawesi, bahkan dipercaya oleh WMD atau BV Tirta Sulawesi sebagai pemegang saham dan mewakili kepentingan WMD dalam kerjasama dengan Pemkot Manado dan PDAM Manado. Berdasarkan fakta persidangan, TRIO JOKO SUROSO banyak melakukan lobo-lobi kepada pihak-pihak, termasuk Walikota dan DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Drs. JIMMY RIMBA ROGI selaku Walikota Manado memegang kunci utama terlaksananya Perjanjian Kerjasama. Tidak lama setelah terpilih sebagai Walikota Manado, DRS. JIMMY RIMBA ROGI mengganti Anggota Badan Pengawas PDAM Dr. TOMMY F. SUMAKUL, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota, Drs. JHON MONTOLALU sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Anggota, dan mengangkat anggota Badan Pengawas PDAM Kota Manado periode 2005-2008: E.P. RUMAJAR, SH. sebagai Ketua merangkap Anggota, Drs. ANDRIAN S. DASIR sebagai Sekretaris merangkap Anggota, dan JAN WAWO, BE sebagai Anggota;

Menimbang, bahwa selain mengganti Ketua dan Anggota Badan Pengawas Saksi Drs. JIMMY RIMBA ROGI selaku Walikota Manado juga mengganti Direktur PDAM Manado Saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY yang selama proses pembahasan cenderung menolak prosedur kerjasama dan materi isi perjanjian kerjasama yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digantikan oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. sebagai Direktur Utama PDAM Kota Manado yang baru;

Menimbang, bahwa sebagai Walikota Terdakwa Drs. JIMMY RIMBA ROGI memiliki pengaruh yang kuat agar pihak-pihak yang berkepentingan untuk segera memberikan persetujuan, sehingga keluarlah surat Persetujuan dari Badan Pengawas PDAM, dan Ketua DPRD Manado, sehingga keluarlah Surat Persetujuan Badan Pengawas PDAM Manado dan Surat Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama PDAM Kota Manado dengan BVTs/WMD dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Surat persetujuan kerjasama yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas PDAM Manado dan Ketua DPRD Manado dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama pada tanggal 4 Desember 2005 Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. selaku Direktur Utama PDAM Kota Manado memberikan Surat Kuasa kepada Herry. J. J. Kereh, SE, Ak dan MUHAMMAD FARID MUTHAKIM, S.H. untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan permohonan pendirian PT. Air Manado;

Menimbang, bahwa Drs. JIMMY RIMBA ROGI selaku Walikota Manado selain mengangkat Ketua dan Anggota Badan Pengawas dan mengganti Direkatur PDAM Saksi Drs. THEODORUS A. NANGOY, Saksi Drs. JIMMY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMBA ROGI juga menetapkan Direksi yang baru menduduki jabatan Direksi di PT Air Manado;

Menimbang, bahwa dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian kerjasama yang menghendaki terbentuknya PT Air, Terdakwa Dr. Ir. HANNY. HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si., MM selaku Direktur Utama PDAM dan sekaligus sebagai Direktur Utama PT Air mengajukan izin sementara Pengelolaan air minum, dan kemudian Walikota Manado pada tanggal 12 Mei 2006 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 503/381/WKM/5/06 tentang pemberian izin tempat usaha Sementara kepada Dr. Ir. CH Roring, M.Si, MM atas nama Perusahaan PT Air Manado untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang penyediaan air bersih dan air minum yang berlaku sejak tanggal 12 Mei s/d 12 Nopember 2006;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006 Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Manado Drs. FERRO J. TAROREH mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 02 Tahun 2006 tentang Persetujuan DPRD Kota Manado atas formula tariff PDAM Manado dalam rangka kerjasama Pemerintah Kota Manado dengan Perusahaan Indo Water BV. Drenthe Belanda melalui PT Air dalam Pengembangan sistem dan pengelolaan air bersih di Kota Manado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI mengeluarkan Keputusan Walikota Manado Nomor 79 Tahun 2006 tentang Pemberian Konsesi Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Manado kepada PT Air Manado;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama dilakukan pengalihan seluruh Hutang Piutang, Aset, dan karyawan PDAM Manado ke PT.Air Manado, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pengalihan Aset, Perjanjian Pengalihan Hutang, dan Perjanjian Pengalihan Pegawai yang ditandatangani pada tanggal 13 Oktober 2006 oleh Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM dan Karst Jan Hoogsteen selaku Presiden Komisaris PT Air;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Desember 2006 Walikota Manado JIMMY RIMBA ROGI memberhentikan Direktur Utama PDAM Manado Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM. dan digantikan oleh Herry Kereh berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 79 Tahun 2006 dengan susunan Direksi PDAM Manado : Herry, J. J Kereh, SE, Ak (Direktur Utama), Drs. Jan Wawo, BE (Direktur Umum), dan Martinus Rentor (Direktur Teknik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Januari 2007 dilakukan penandatanganan Berita Acara tentang Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi yang ditandatangani oleh Herry Kereh, SE. AK selaku Direktur Utama dan Ir. Karst J. Hoogsteen selaku Presiden Direktur mengetahui JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos selaku Walikota Manado, dan Drs. E.P. Rumajar, SH selaku Ketua Badan Pengawas PDAM Manado;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos selaku Walikota Manado, Drs. FERRO J. TAROREH Dr selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Manado, Terdakwa Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM Manado, Saksi Drs. JAN WAWO, BE selaku Anggota Badan Pengawas PDAM Manado, dan JOKO TRIO SUROSO pihak yang mewakili WMD Belanda Manado dalam Kerjasama antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi adalah perbuatan-perbuatan yang terpisah akan tetapi perbuatan-perbuatan tersebut saling terkait satu sama lain, dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dapat terlaksana secara sempurna apabila ada satu pihak yang tidak melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Saksi-saksi adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat terlaksana karena adanya kerja sama yang disadari, dan merupakan suatu kehendak bersama antara Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga dengan demikian mereka secara bersama-sama melakukannya secara keseluruhan atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan sebagaimana dalam dakwaan ini terpenuhi;

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa dalam dakwaan ini juga dijunctokan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Uang Pengganti dapat dibebankan kepada seseorang yang telah terbukti menerima atau menikmati hasil dari perbuatan tindak pidana korupsi atau menjadi penyebab atas timbulnya kerugian keuangan negara sebagai wujud pertanggungjawaban atas pemulihan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Bukti-bukti terungkap nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 26.154.967.555,00 (dua puluh enam miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Jumlah	
	Euro	Rupiah
Pinjaman sebagai setoran modal PDAM	936.000	13.255.210.800,00
Nilai Aset yang dialihkan ke PT Air Manado (aktiva lancar):		1.199.756.755,00
Nilai Ekonomi/manfaat Aset yang dikelola PT Air		11.700.000.000,00
Total		26.154.967.555,00

Menimbang, bahwa PT Air Manado sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 telah menyetorkan kontribusi kepada Pemkot Manado dengan jumlah total Rp 11.700.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah). Menurut Majelis Hakim kontribusi PT Air Manado kepada Pemkot Manado tersebut harus dipandang sebagai pengembalian kerugian keuangan negara atas hilangnya nilai ekonomi atau manfaat asset PDAM Manado karena dikelola dan digunakan oleh PT Air Manado, sehingga dengan demikian kerugian keuangan negara yang belum diselesaikan adalah sebesar Rp 14.454.967.555,00 (empat belas miliar empat ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian keuangan negara dalam perkara a quo disebabkan oleh karena adanya Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan BV. Tirta Sulawesi, dan perjanjian kerjasama yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut dapat terlaksana karena adanya peran dan perbuatan yang dilakukan oleh JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos selaku Walikota Manado, Drs. FERRO J. TAROREH selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Manado, Terdakwa Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado, Drs. JAN WAWO, BE selaku Anggota Badan Pengawas PDAM Manado, dan JOKO TRIO SUROSO pihak yang mewakili WMD Belanda, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Uang Pengganti atas timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp 14.454.967.555,00 (empat belas miliar empat ratus lima puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) dibebankan secara merata kepada pihak-pihak yang secara langsung ikut terlibat dalam proses terlaksananya perjanjian kerjasama yaitu JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos selaku Walikota Manado, Drs. FERRO J. TAROREH Dr selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Manado, Terdakwa Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM selaku Direktur Utama PDAM Manado, Drs. JAN WAWO, BE selaku Anggota Badan Pengawas PDAM Manado, dan JOKO TRIO SUROSO pihak yang mewakili WMD masing-masing sebesar Rp 2.890.993.511,00 (dua miliar delapan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM adalah sebesar Rp 2.890.993.511,00 (dua miliar delapan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh pendapat Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan dan pendapat-pendapat Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Nota Pembelaannya dianggap telah terserap dalam seluruh pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena itu nota pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya hanya dapat dijadikan sebagai bagian pertimbangan hal-hal berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan disertai denda yang menjadi ketentuan Undang-Undang, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalankannya akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menjadi penyebab atas terjadinya kerugian keuangan negara, maka Terdakwa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 2.890.993.511,00 (dua miliar delapan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan a quo Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yang selengkapannya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwa sebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, disamping itu pemidanaan juga dimaksudkan guna memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana dan menghargai norma-norma kehidupan bermasyarakat khususnya dalam tindak pidana Korupsi seperti halnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman **383** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa sudah tua berumur 72 Tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000.- (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum pidana tambahan kepada Terdakwa Dr. Ir. HANNY HERLING CHRISTIAN RORING, M.Si, MM membayar Uang Pengganti sebesar Rp 2.890.993.511,00 (dua miliar delapan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - A. Tanah dan Bangunan Berupa :

1. RESERVOIR MERAS

Alamat : Jl. Raya Molas – Tongkaina, Kelurahan Meras, Kota Manado, Sulawesi Utara– Indonesia. Luas : 117 m² Status : PDAM

2. BOOSTER PUMP BATUSAIKI

Alamat : Jl. Raya Bailang, Kelurahan Molas, Kota Manado, Sulawesi Utara Indonesia. Luas : 323 m² Status : PDAM

3. RESERVOIR SINGKIL

Alamat : Jl. Gunung Potong, Kel Singkil Satu, Kec Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas: 5.320 m² Status : Kementerian PUPR;

4. RESERVOIR DIPONEGORO

Alamat : Jl. Diponegoro Kel Mahakeret Timur Kec Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia . Luas: 570 m², Status : PDAM.

5. BOOSTER PUMP KUMARAKA

Alamat : Jl. Lumimuut 7 Kel Tikala Kumaraka Kec Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas: 108 m²-, Status : PDAM.

6. RESERVOIR TELING

Alamat : Jl. 14 Februari Kel Teling Atas Kec Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 11.500 m², Status : Kementerian PUPR.

7. SUMUR BOR / DEEP WELL TINGKULU

Alamat : Jl. Tololiu Supit Kel Tingkulu Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas: 900 m², Status : PDAM.

8. INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA), RUMAH DINAS DAN MESS KARYAWAN PAAL DUA

Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel Paal Dua Kec Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia, Luas : 16.562 m², Status : Kementerian PUPR.

9. KANTOR PDAM PAAL DUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Yos Sudarso Kel Paal Dua Kec Paal Dua, Kota Manado,
Sulawesi Utara – Indonesia, Luas : 1.890 m2, Status : Kementerian
PUPR

10. MATA AIR BAHANDIANG MALALAYANG

Alamat : Jl. Krida Kel. Malalayang Satu Timur Kec Malalayang, Kota
Manado, Sulawesi Utara Indonesia. Luas : 344 m2. Status : PDAM

11. INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) MALALAYANG

Alamat : Jl. Krida Kel. Malalayang Satu Timur Kec Malalayang, Kota
Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 3.000 m2, Status :
PDAM.

12. INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) SEA

Alamat : Jl. Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 180 m2, Status : PDAM.

13. MATA AIR DESA SEA

Alamat : Jl. Desa Sea Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 1.097 m2, Status : PDAM.

14. INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) PANCURAN IX JAMBORE WINANGUN

Alamat : Jl. Raya Pancuran IX, Kel Winangun I Kec Malalayang,
Kota Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas: 4.000 m2, Status :
PDAM

15. RESERVOIR JAMBORE WINANGUN (BPT IV), RUMAH DINAS, MESS KARYAWAN

Alamat : Jl. Ranowangun Kel Winangun I Kec Malalayang, Kota
Manado, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 1.343 m2, Status :
PDAM

16. INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA) LOTTA

Alamat : Jl. Desa Lotta Desa Lotta Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 1.807 m2, Status :
PDAM

17. MATA AIR KUMAHUKUR WAREMBUNGAN

Alamat : Desa Warembungan Kec Pineleng, Kabupaten
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 20.000 m2, Status :
PDAM

18. BAK PELEPAS TEKAN (BPT) I / (RESERVOIR I) WAREMBUNGAN

Alamat : Desa Warembungan Kec Pineleng, Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 96 m2, Status : PDAM

Halaman **386** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



19. BAK PELEPAS TEKAN (BPT) II / (RESERVOIR II) WAREMBUNGAN

Alamat : Desa Warembungan Kec Pineleng, Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 100 m2, Status: PDAM

20. BAK PELEPAS TEKAN (BPT) III / (RESERVOIR III) PINELENG

Alamat : Jl. Raya Manado Tomohon, Desa Pineleng Kec Pineleng,
Kab. Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 308 m2, Status :
PDAM

21. SUMUR BOR / DEEP WELL PINELENG

Alamat : Jl. Raya Manado – Tomohon Desa Pineleng Kec Pineleng,
Kab. Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia., Luas : 500 m2, Status :
PDAM

22. MATA AIR DESA KOKA

Alamat : Desa Koka Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa,
Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 5.011 m2, Status : PDAM

23. BAK PELEPAS TEKAN (BPT) KOKA

Alamat : Jl. Raya Manado – Koka Kecamatan Tombulu, Kab.
Minahasa, Sulawesi Utara – Indonesia. Luas : 100 m2, Status :
PDAM

B. Aset-Aset Barang bergerak berupa kendaraan PDAM Manado dan PT Air Manado, berupa :

- 1)** Isuzu Minibus Type TBR 54 DB 2522 AG, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54F2K244583 Engine No. E244583.
- 2)** Isuzu Minibus Type TBR 54 DB 2523 AG, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54F2K244582 Engine No. E244582, tanpa BPKB.
- 3)** Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8058 AF, 2,499CC – Solar, Year 2002, Chasis No. MHCTBR54B2K104967 Engine No. E104967
- 4)** Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8450 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109623 Engine No. E109623
- 5)** Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8449 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109537 Engine No. E109537
- 6)** Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8447 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109738 Engine No. E109738
- 7)** Nissan Terano Spirit S1 DB 2519 AG, 2,400CC – Gasoline, Year 2003, Chasis No. MDB1CD1F3J009920 Engine No. Z24956578Y, tanpa BPKB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51186K434662 Engine No. JB51E1431312, tanpa BPKB
- 9) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB511X6K464231 Engine No. JB51E1465933
- 10) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51166K464159 Engine No. JB51E1465730, tanpa BPKB
- 11) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51106K469194 Engine No. JB51E1467551
- 12) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51146K434819 Engine No. JB51E1431205, tanpa BPKB
- 13) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K464104 Engine No. JB51E1465726
- 14) Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K469772 Engine No. JB51E1468096
- 15) 8 (delapan) unit kendaraan panther dengan rincian sebagai berikut :
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8441 Al Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140573, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8434 Al Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140066, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8435 Al Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140143, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8437 Al Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140118, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8459 Al Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140621, warna hitam; dan BPKB
 - Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8436 Al Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K140116, warna hitam; dan BPKB

Halaman 388 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8432 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139771, warna hitam; dan BPKB
- Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo Nomor Polisi : DB 8433 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor Rangka : MHCTBR54B8K139828, warna hitam; dan BPKB

16) 4 (empat) unit Water Truck (Mobil Tangki Air) PT. Air Manado dengan rincian sebagai berikut :

- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8801 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008216, warna putih; dan BPKB
- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8798 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008268, warna putih; dan BPKB
- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8797 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008267, warna putih; dan BPKB
- Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor Polisi DB 8796 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka MHCNK71LY8J008215, warna putih; dan BPKB

17) 2 (dua) unit kendaraan Toyota Avanza dengan rincian sebagai berikut :

- Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi B 1340 TP Nomor rangka MHFM1843J8K088979, warna hitam metalik; dan BPKB
- Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi T 1285 N Nomor rangka HFM1843J8K088799, warna hitam metalik; dan BPKB

C. 1. 1 (satu) bundel FC DOKUMEN PT AIR. MANADO TAHUN 2007 :

- 1) Adendum ke Sebelas Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi Utara, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 2) Adendum ke Dua belas Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado, dan PDAM Kota Manado
- 3) Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT.Air Manado

Halaman **389** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 389



- 4) Anggaran Rumah Tangga Direksi dan Dewan Komisaris PT.Air Manado
- 5) Minutes of board commisiners meeting PT Air Manado
- 6) Keputusan Walikota Manado tentang Pemberian tempat usaha kepada saudara Herry JJ Kereh SE.AK
- 7) Persetujuan Perubahan Pimpinan Perusahaan dan Penyertaan dalam Modal Perseroan
- 8) Agenda Central Meeting of Shareholder PT.Air Manado
- 9) Kartu Pengenal Importir terbatas
- 10)Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang angka Pengenal Importir Terbatas dalam Rangka Penanaman modal asing
- 11)Perjanjaian Jual Beli Saham
- 12)Minutes of Board Commisisioners meeting PT Air Manado
- 13)Hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Air Manado
- 14)Agenda Board of Commisiners PT Air Manado
2. 1 (satu) bundel Fc Laporan Penilaian Properti Pdam Manado Terletak Di:Beberapa Lokasi Di Kabupaten Minahasa Dan Kota Manado Sulawesi Utara No.File: V03.1.900;
 - 1) Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Lingkup Pelayanan Jasa Tujuan Penilaian Tanggal Inspeksi Definisi Nilai
 - 2) Metode Penilaian
 - 3) Laporan Penilaian
 - 4) Lokasi I
 - 5) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi I
 - 6) Lokasi II
 - 7) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi II
 - 8) Lokasi III
 - 9) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi III
 - 10)Lokasi IV
 - 11)Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi IV
 - 12)Lokasi V
 - 13)Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi V
 - 14)Lokasi VI
 - 15)Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi VI



- 16) Lokasi VII
 - 17) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi VII
 - 18) Lokasi VIII
 - 19) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi VIII
 - 20) Lokasi IX
 - 21) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi IX
 - 22) Lokasi X
 - 23) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi X
 - 24) Lokasi XI
 - 25) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XI
 - 26) Lokasi XII
 - 27) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XII
 - 28) Lokasi XIII
 - 29) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XIII
 - 30) Lokasi XIV
 - 31) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi
 - 32) Lokasi XV
 - 33) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XV
 - 34) Lokasi XVI
 - 35) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XVI
 - 36) Lokasi XVII
 - 37) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XVII
 - 38) Lokasi XIX
 - 39) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XIX
 - 40) Lokasi XX
 - 41) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XX
 - 42) Lokasi XXI
 - 43) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXI
 - 44) Lokasi XXII
 - 45) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXI
 - 46) Lokasi XXIII
 - 47) Lampiran-Lampiran Foto Peta Lokasi XXIII
3. 1 (Satu) Bundel Fc Berita Acara Rapat No.11 Akta Tanggal 30 September 2020
 4. (Satu) Bundel Fc Penjelasan Proses / Kronologis Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Wmd (Belanda) Nomor: Pem.04/Ix/2004/68 Tanggal 23 September 2004



5. 1 (Satu) Bundel Fc Salinan Berita Acara Rapat No. 11 Akta Tanggal 30 September 2020 Dari Kantor Notaris Benny Sutanto, Sh Di Manado
6. 4 (Empat) Lembar Fc Keputusan Meneteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Ahu-0076246.Ah.01.02.Tahun 2020 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Air Manado;
7. 4 (Empat) Lembar Fc Nomor Pendaftaran Bisnis (Nib) 0261010171771 Tanggal 17 November 2020
8. 5 (Lima) Lembar Fc Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Manado Tanggal 27 Oktober 2020;
9. 1 (Satu) Bundel Fc Pernyataan Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Manado.
- 10.1 (Satu) Bundel Fc Persetujuan Substansi Atas Pengakhiran Kerjasama PDAM / Pemerintah Kota Manado Dan Bvts/Wmd Nomor: 129/Dprd/Vi/2017 Tanggal 14 Juni 2017
- 11.2 Lembar Foto Copy Biodata an. Ekmond Mundiahi tanggal 18 Agustus 2009
- 12.2 (dua) lembar Surat Keputusan Walikota Manado Nomor: 828/8/02/2000 tanggal 11 Juli 2000 tentang Pengangkatan Direktur Umum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Manado
- 13.1 (satu) bundel Fc Legalitas PT AIR MANADO terdiri dari :
 - 1) Akta Pendirian PT. Air Manado Nomor 9 Tanggal 09 Mei 2006;
 - 2) Akta Pernyataan Keputusan Bulat Pemegang Saham PT. Air Manado Nomor 06 Tanggal 3 November 2008;
 - 3) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Air Manado, Nomor 13, Tanggal 8 Maret 2007
 - 4) Surat Keterangan Domisili PT. Air Manado Tahun 2011;
 - 5) Surat Keterangan Terdaftar Pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak No: Pem-356/Wjp.16/Kp.0103/2006
 - 6) NPWP PT. Air Manado;
 - 7) Perubahan SPPMA Air Manado Komposisi Saham Tanggal 09 Oktober 2007;
 - 8) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;



- 9) Keputusan Walikota Manado Tentang Pemberian Konsesi Penyelenggaraan Pengembangan SPAM Di Kota Manado Kepada PT. Air Manado Nomor 79 Tahun 2006;
- 10) Cooperation Agreement / Perjanjian Kerjasama Antara PDAM Kota Manado & Pemerintah Kota Manado Dengan BV. Tirta Sulawesi Tanggal 22 Oktober 2005;
- 11) Surat Keputusan DPRD Kota Manado Tentang Persetujuan Kerjasama Tanggal 14 Mei 2003 Dan Keputusan DPRD Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005;
- 12) Keputusan BANWAS Pdam Kota Manado Tanggal 21 Oktober 2005 Tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama Dengan Pihak Swasta Nasional / Asing Pengelolaan Air Bersih Di Kota Manado;
- 13) Akta Perubahan PT. Air Manado Keliru Dalam Nominal Saham Nomor 13 Tanggal 6 Maret 2007;
- 14) Izin Usaha Pengusahaan Air Minum Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 03 Mei 2013;
- 15) SPPMA Air Manado Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal 03 Februari 2006;
- 16) TDP & SK Pengesahan Pendirian PT. Air Manado.
14. (Satu) Bundel Fc Agreement Concerning Assets Between PDAM Kota Manado And PT Air Manado Tanggal 24 Februari 2010 :
 - 1) Agreement Concerning Assets between PDAM Kota Manado and PT. Air Manado, February 24 2010.
 - 2) Addendum to Cooperation Agreement in Relation to the Transfer of Assets
 - 3) Perjanjian Pengalihan Pegawai
 - 4) Perjanjian Pengalihan Hutang
 - 5) Perjanjian Pengalihan Asset
 - 6) Perjanjian Jual Beli Saham
 - 7) Berita Acara Pemenuhan Persyaratan Pendahuluan Perjanjian Kersasama antara Pemerintah Kota Manado, PDAM Kota Manado dan BV Tirta Sulawesi
 - 8) Addendum perjanjian Kerjasama antara PDAM kota Manado dan BV Tirta Sulawesi.



15. 1 (Satu) Bundel Fc Dokumen PT. Air Manado Tahun 2009-2010
Terdiri Dari Perjanjian Pinjaman Proyek-Proyek antara Tirta Drenthe, Bvts Dan PT. Air Manado Tanggal 23 Februari 2009
- 1) Perjanjian pinjaman proyek-proyek antara Tirta Drenthe, BVTS dan PT Air Manado
 - 2) Notulen Rapat tentang pemberian micro kredit pemasangan baru bagi pelanggan PT. Air Manado
 - 3) Notulen Rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT. Air Manado
 - 4) Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. Air Manado
 - 5) Draft Minutes of Extra Ordinary General Meeting of Shareholder of PT. Air Manado
 - 6) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT. Air Manado
 - 7) Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado
 - 8) Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado
 - 9) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado
 - 10) Surat Perjanjian Perkerjaan Financial Audit PT. Air Manado
16. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Penyertaan Modal Dan Pinjaman Pt. Air Manado/Pdam Kota Manado Serta Kewajiban Pt.Air Manado Nomor: Latt-82/Pw18/4/2017 Tanggal 21 Maret 2017;
17. 1 (Satu) Lembar Fc Tanda Terima;
18. 1 (Satu) Lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Walikota Manado Nomor: 500/05/Sekdako/35/2021 Tanggal 28 Juni 2021
19. 1 (Satu) Bundel Fc Pemberitahuan Penyelenggaraan Rups Luar Biasa / Mendesak Nomor: 690/Am1-01/Pdam/38/2021 Tanggal 19 Agustus 2021
20. 7 (Tujuh) Lembar Fc Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham "Pt.Air Manado"
21. 1 (Satu) Bundel Fc Penjelasan Proses / Kronologis Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Wmd (Belanda) Nomor : Pcm.04/lx/2004/68 Tanggal 23 September 2004;
22. 1 (Satu) Bundel Fc Dokumen Pt.Air Manado Tahun 2000 – 2006 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM kota Manado
- 2) Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi pemerintah Kota Manado dan PDAM kota Manado
- 3) Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing
- 4) Surat Kuasa untuk dan atas Nama Pemberi dan Penerima Kuasa berhak untuk mengajukan permohonan Pendirian PT Air Manado
- 5) Keputusan Walikota Manado tentang persetujuan/izin Walikota terhadap Direksi dan Badan Pengawas PDAM Manado untuk menjabat Direksi dan Komisaris PT Air Manado
- 6) Adendum ke Satu Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 7) Adendum ke Dua Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 8) Construction of Training Centre in PDAM Manado
- 9) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Air Manado
- 10) Keputusan Walikota Manado tentang Pemberian tempat usaha kepada saudara Ir Hanny Roring Msi, MM
- 11) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Air Manado
- 12) Adendum ke Empat Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 13) Adendum ke Lima Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 14) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
- 15) Adendum ke Enam Perjanjian pinjaman antara, BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 16) Keputusan DPRD Kota Manado tentang persetujuan DPRD Kota Manado atas Formula Tarif PDAM Kota Manado dengan Perusahaan Indowater BV Drenthe Belanda, melalui PT.Air Manado dalam Pengembangan sistim dan pengelolaan Air bersih di Kota Manado
- 17) Surat Keputusan Walikota Manado tentang pemberian Konsesi penyelenggaraan pengembangan system penyediaan Air Minum di Kota Manado, kepada PT Air Manado

Halaman 395 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) Adendum ke Sembilan Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
- 19) Adendum ke Sepuluh Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
23. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 Dan 2014 Dan Laporan Auditor Independen
24. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Tim Pemeriksaan / Inventarisasi Barang Dan Dokumen Pt.Air Manado Pasca Bencana Banjir 15-01-2014;
25. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2007 Dan 1 Januari 2007;
26. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2009 Dan 2008;
27. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2010 Dan 2009
28. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2011 Dan 2010
29. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2013 Dan 2012
30. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan Pt.Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2014 Dan 2013;
31. 1 (Satu) Bundel Fc Laporan Keuangan / Financial Statement Pt. Air Manado Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2012 Dan 2011;
32. 1 (Satu) Bundel Fc Daftar Isi Perjanjian Pinjaman;
 - 1) Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado
 - 2) Addendum Kesatu Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado



- 3) Addendum Kedua Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 4) Addendum Ketiga Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 5) Addendum keempat Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 6) Addendum Kelima Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 7) Addendum Keenam Perjanjian Pinjaman antar BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 8) Addendum Ketujuh Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 9) Addendum Kedelapan Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 10) Addendum Kesembilan Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 11) Addendum Kesepuluh Perjanjian pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
 - 12) Addendum Kesebelas Perjanjian Pinjaman antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado.
 - 13) Addendum Keduabelas Perjanjian Pinjaman Antara BV Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado dan PDAM Kota Manado
33. 1 (Satu) Bundel Fc Dokumen Pt.Air Manado Tahun 2008;
- 1) Tanda Daftar Perusahaan Terbatas Perusahaan Perseroan terbatas
 - 2) Cooperation Agreement Between PT Air Manado and Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912 regarding at Once Benfeti Employee Welfare Program and Director Position Insurance Program
 - 3) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
 - 4) Tagihan Biaya Pembebasan Tanah Instalasi Air Bersih Lotta
 - 5) Addendum perjanjian kersajama Bumi Putra 1912 tentang Program Kesejahteraan karyawan, manfaat sekaligus dan program asuransi Jabatan Direksi
 - 6) Agenda untuk rapat ke 5 Dewan Komisaris
 - 7) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
 - 8) Perjanjian pinjaman mengenai pembayaran Bumi Putra antara PT.Tirta Inti Drenthe dan PT Air Manado



- 9) Notulen Rapat Luar Biasa Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT.Air Manado
- 10) Keputusan Dewan Komisaris PT.Air Manado tentang Pembentukan dan Pengangkatan In Control Committee PT.Air Manado
- 11) Piagam In Control Committee PT.Air Manado
- 12) Pernyataan Keputusan Bulat Pemegang Saham PT.Air Manado
- 13) Minutes of Board commissioners meeting PT.Air Manado
- 14) Notulen Rapat Dewan Komisaris PT.Air Manado
- 15) Keputusan Walikota Manado tentang Pemberian tempat usaha kepada saudara Herry J J Kereh SE.AK
- 16) Perjanjian Pinjaman Biaya Manajemen antara PT.Air Manado dan PT. Air Manado dan PT.Tirta Inti Drenthe
- 17) Perjanjian Pinjaman biaya eksploitasi antara PT.Air Manado dan PT.Tirta Inti Drenthe
- 18) Perjanjian Pinjaman biaya-biaya eksploitasi antara PT.Air Manado dan PT Tirta Inti Drenthe
- 19) Perjanjian pinjaman sehubungan dengan restrukturisasi pembiayaan antara Tirta Drenthe BV, PT Tirta Inti Drenthe dan PT Air Manado
34. 1 Bundel Fc Data Aset PDAM / PT Air Manado Periode Tahun 2018-2019
 - 1) Data Barang Inventaris Ruangan Kantor
 - 2) Data Barang Inventaris Ac Kantor
 - 3) Data Kendaraan Dinas Kantor
 - 4) Data Pengguna Rumah/Jaga Instalasi Milik PDAM/PT Air Manado
35. 1 Bundel Asli Laporan Inventarisasi Aset Tahun 2021 Pdam Kota Manado
36. 1 Foto Copy Salinan Laporan Transaksi No Rek 186-01-00075-00-7 No. Nasabah: A-257281 Saldo Awal PT. Air Manado sebesar Rp.16.499.634.908,36 (enam belas milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) pada Bank Niaga
 - 1) Rekapitulasi Pembayaran Kontribusi PT Air Manado kepada Pemerintah Kota Manado, Nomor Pem 02/PT.AM/III/16/2014



- 2) Foto Copy Bukti Setoran Bank Niaga Nomor. Rek.01.12.000005-6 uraian Setoran Kontribusi PT.Air Manado ke Pemerintah Kota Manado jumlah Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) tanggal 5 Maret 2008
- 3) 1 Lembar Foto Copy Bukti tanda setoran Bank sulut Nomor. Rek 01.12.000005-6 uraian Setoran Kontribusi PAD Tahun 2008 PT Air Manado jumlah Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010)
- 4) 1 Lembar Foto Copy Bukti Tanda Setoran Bank Sulut Nomor. Rek.01.12.000005-6 uraian Setoran Kontribusi PAD Tahun 2008 PT.Air Manado jumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Februari 2010
- 5) 1 Lembar foto copy bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 21 Desember 2011
- 6) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang BNI Nomor.Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 22 Desember 2011
- 7) 1 Lembar foto copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor. Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.1.700.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tanggal 20 Maret 2013
- 8) 1 lembar foto copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.1.350.000.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 25 Maret 2013.
- 9) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor.Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Desember 2013
- 10) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor. Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Desember 2013



- 11) 1 Lembar Foto Copy Bukti Formulir Kiriman Uang Bank BNI Nomor. Rek.01.12.000005-6 Pembayaran Kontribusi PT.Air Manado jumlah Rp. 550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Maret 2014
- 12) 1 Bundle Transaksi pembayaran kontribusi PT.Air Manado dibayarkan Tahun 2013 dan lampiran bukti slip Formulir Kiriman Uang Bank BNI.
- 13) 1 Lembar Slip Setoran BSG No Rek 011 0123 0000 161 Setoran Kontribusi Pt Air Manado Ke Pemkot Manado/PDAM sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Juli 2021
- 14) 1 Lembar Slip Setoran BSG No Rek 042 0123 0000 111 Setoran Kontribusi Pt Air Manado Ke Pemkot Manado/PDAM sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), tanggal 27 Agustus 2021
- 15) 1 Bundle Foto Copy Rekening Koran PT Air Manado Periode 1 November 2009 sampai dengan 30 November 2009
- 16) Rekapitulasi Penggunaan Modal Awal PT Air Manado tahun 2007 Dikelola PT Air Manado (masuk ke rekening PT Air Manado)
37. 1 Bundle Surat Keputusan Walikota Manado tentang Persetujuan/Izin Walikota Terhadap Direksi dan Badan Pengawas PDAM Manado untuk menjabat direksi dan Komisaris PT.Air Manado
38. 1 Bundle Fc Persetujuan Nomor 48/Dprdd/V/2003, 14 Mei 2003
1 Bundle Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama Pdam Kota Manado Dengan Bvts/Wmd Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, 21 Oktober 2005
39. 1 Bundle Asli Resume Hasil Pembahasan Business Plan, Master Plan dan Proposal Tarif PT.Air Manado oleh Tim Pengkaji Internal PDAM, TIM PAKAR, TID dan PT Inowa
40. 1 Bundle Asli Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Nomor 05 Tahun 2001 tentang Persetujuan Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Swasta Pengelolaan Air Bersih di Kota Manado, 24 Juli 2001



41. 1 Lembar asli Perihal Pemberitahuan untuk menindaklanjuti Kerjasama Pemerintah Kota Manado dengan Perusahaan Indo Water BV. DRENTHE – BELANDA melalui PT.Air Manado dalam rangka pembangunan sistim dan pengelolaan Air Bersih di Kota Manado Khusus Master Plan dan Business Plan 8-9 Agustus 2006, yang bertanda tangan Ketua DPRD Kota Manado Drs Ferro. J. Taroreh.
42. 1 Bundle Asli Perihal Pemutusan Aliran Listrik PDAM Kota Manado, Nomor: 239/545/MDO/2002, Oktober 2002
43. 1 Bundel Dokumen Data Tambahan PT Air 18 Juni 2022
 - 1) 1 Bundle FC Aset Tanah dan Bangunan
 - 2) 1 Bundle FC Setoran Ke PT Tirta Sulawesi Indoensia
 - 3) 1 Bundle FC Pernyataan Keputusan Sirkuler Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Air Manado.
 - 4) 1 Bundle FC Laporan Keuangan Financial Statements PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember
 - 5) 1 Bundle FC Profil Perusahaan Profil Perusahaan PT Air Manado
 - 6) 1 Bundle FC Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT Air Manado”
 - 7) 1 Lembar FC Grafik Penurunan Kebocoran
 - 8) 1 Bundle FC Perjanjian Pengalihan Aset antara PDAM Kota Manado dan PT Air Manado
 - 9) 1 Bundle FC Lampiran Keputusan Meneteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076246.AH.01.02.Tahun 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Air Manado
44. 1 Bundle FC Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham “PT Air Manado”
45. 1 Bundle FC Permohonan bantuan hukum/Kajian hukum atas Rencana Kerjasama Kemitraan-Pemerintah Kota/PDAM Manado dengan WDM Belanda Nomor : B-807/R.1.6/Gs/06/2004 , 7 Juni 2004
46. 1 Bundle FC Keputusan No 166/WKDKM/72, 29 Februari 1972 Walikota Kepala Daerah Kotamadya Manado J.H Pussung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Tanda Bukti Kantor Pertanahan Kotamadya AR 231924
- 47. 1 Bundle FC Tanda Terima Uang Sebanyak Rp.20.320 (dua puluh ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
 - Permohonan Sertifikat Tanah
 - Surat Keterangan
 - Data Tanah Perudahaan Air Minum Manado untuk Instalasi Paal II Jln. Sudirman Manado
- 48. 1 Bundle Laba Rugi PT Air Manado 2008-2020
- 49. 1 Bundel Fc Addendum Kedua Perjanjian Antara Bv.Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado, 15 Juni 2006
- 50. 1 Bundle Fc Adendum Kelima Perjanjian Pinjaman Antara Bv.Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado 16 Februari 2006
- 51. 1 Bundle Fc Addendum Kesatu Perjanjian Pinjaman Antara Bv.Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado, 16 Februari 2006
- 52. 1 Bundle Fc Perjanjian Pinjaman Antara Bv Tirta Sulawesi, Pemerintah Kota Manado, Dan Pdam Kota Manado, 20 Desember 2005
- 53. 1 Bundle Fc Perjanjian Pinjaman Antara Bv Tirta Sulawesi Pemerintah Kota Manado Dan Pdam Kota Manado, 22 November 2005
- 54. 1 FC SURAT KUASA NOMOR KEPAG.06/XII/2005/90/
- 55. 1 Bundle Rekapitulasi Penggunaan Modal PT Air Manado Tahun 2007 Dikelola PT Air Manado (masuk ke rekening PT Air Manado)
- 56. 1 Bundel Laporan Tim Pemeriksaan / Inventarisasi Barang Dan Dokumen Pt.Air Manado Pasca Bencana Banjir 15-01-2014
- 57. Laporan Auditor Independen Perusahaan Air Minum (Pdam) Kota Manado Untuk Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember 2003 Dan 2004, Nomor : 06b/Lhp-Ga/Bpk-Pwk.Vii/02/2005
- 58. 1 Bundel Rincian Perhitungan Perjalanan Dinas
 - 1) 1 Lembar Asli Perincian Perhitungan Biaya Perjanlanan Dinas, 25 Januari 2018
 - 2) 1 Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas, 22 Januari 2018

Halaman **402** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 Lembar Kwitansi Pt Air Pt Air Manado Sejumlah Rp.3.800.000 (Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) 20 Juli 2018
- 4) 2 (dua) Lembar Asli Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, 20 Juli 2018
- 5) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas, Manado 20 Juli 2018
59. 1 Bundel Kode Rekening PT Air Manado
60. 1 Dokumen Permapsi Regulasi
 - 1) 1 Bundle FC Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0074049.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.
 - 2) 1 Bundle FC Keputusan Menteri dalam Negeri nomor: 136 Tahun 1975 tentang Pengesahaan Organisasi dan Dewan Pimpinan Permapsi Serta Beberapa Hasil Keputusan Mapam II
61. 1 Bundle FC Salinan Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata "Herman, Toto & Rekan" Nomor 2 Tanggal 12 Desember 2007
62. 1 Bundle Dokumen RUPS PT Air Manado dari Tahun 2008-2020
 - 1) 1 Bundle FC Salinan Akta Pernyataan Keputusan Bulat Pemegang Saham PT.Air Manado, Nomor 06 Tanggal 03 Nopember 2008
 - 2) 1 Bundle FC Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Air Manado, Nomor : 77 Tanggal 9 Juli 2009
 - 3) 1 Bundle FC Akta Tanggal 13 Nopember 2009, Nomor 10, Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
 - 4) 1 Bundle FC Akta Tanggal 13 Nopember 2009 Nomor 11 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"
 - 5) 1 Bundle FC Akta Tanggal 13 Nopember 2009 Nomor: 12 Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Blasa Perseroan Terbatas "PT Air Manado"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 Bundle FC Akta Salinan Berita Acara Rapat Pemegang Saham PT Air Manado Tanggal 25 Juni 2012 Nomor 13
 - 7) 1 Bundle FC Akta Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Air Manado, Tanggal 23 Juli 2012, Nomor 06
 - 8) 1 Bundle FC Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Manado, Tanggal 25 September 2013 Nomor 20
 - 9) 1 Bundle FC Akta Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Air Manado, Tanggal 19 Mei 2014, Nomor 32
 - 10) 1 Bundle FC Akta Tanggal 28 Nopember 2016, No 10 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 11) 1 Bundle FC Akta Tanggal 28 Nopember 2016, No 11, Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 12) 1 Bundle FC Akta Tanggal 8 Juni 2017, No 3 Salinan Berita Acara Raopat
 - 13) 1 Bundle FC Akta Tanggal 8 Juni 2017, No 4 Salinan Berita Acara Rapat
 - 14) 1 Bundle FC Akta Tanggal 26 Oktober 2018, No 14 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 15) 1 Bundle FC Akta Tanggal 20 Desember 2018, No 8, Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 16) 1 Bundle FC Akta Tanggal 20 Desember 2018, No 9 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 17) 1 Bundle FC Akta Tanggal 2 Oktober 2019, No 2 Salinan Berita Acara Rapat
 - 18) 1 Bundle FC Akta Tanggal 2 Maret 2020, No 1 Salinan Pernyataan Keputusan Rapat
 - 19) 1 Bundle FC Akta Tanggal 30 September 2020 No 10, Salinan Berita Acara Rapat
 - 20) 1 Bundle FC Akta Tanggal 30 September 2020 No 11 , Salinan Berita Acara Rapat.
63. Rekening Koran Lama Giro Periode Bulan Maret 2008;
64. Fotocopy Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado Audit 2010;

Halaman **404** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



65. 1 (satu) Bundle Laporan Properti Pdam Manado No File :
V06.0401
66. 1 (satu) Dokumen Data Tanah Milik Pdam Kota Manado
- 1) 4 Lembar FC Akta Jual Beli No 17/MLYG-VIII/2000, 8 Agustus 2000, yang bertanda tangan Tn. Frans Efraim Wuisan sebagai pihak pertama dan Tn. Benjamin Turangan Wehantouw qq. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Manado.
 - 2) Lembar FC Akta Jual Beli No 250/Pineleng/1994, 28 Oktober 1994 yang bertandanda tangan Herman Zeke sebagai Pihak Pertama dan Drs Robby Karisoh sebagai Pihak kedua.
 - 3) Lembar FC Pembebasan Tanah Untuk Jalur Pipa Pam Direktorat Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya Direktorat Teknik Penyehatan Perusahaan Air Minum Manado Sulawesi Utara, No 15/PAM/MDO/9/82, 25 September 1982
 - 4) 2 Lembar FC Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah 13 Desember 1990 yang bertanda tangan A.Kembey sebagai Pihak kedua, dan Geritje Sambuaga Sebagai Pihak Kesatu.
 - 5) 1 Lembar FC Surat Perintah Pembebasan Tanah Nomor Kepeg.06/XXI/90/317 12 Desember 1990 yang bertanda tangan Drs J.A Rattu (Yang Memberi Kuasa) dan A.Kambey (Yang Menerima Kuasa)
 - 6) 2 Lembar FC Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah, 13 Desember 1990 yang bertanda tangan Geritje Sambuaga sebagai pihak kesatu, dan A.Kambey sebagai pihak kedua.
 - 7) 1 Lembar FC Lembar Disposisi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, 22 Mei 2000
 - 8) 2 Lembar FC Laporan Masyarakat Desa Warembungan Tentang Penggrusakan Hutan Lindung Mata Air (Bron) Di Desa Warembungan Oleh Oknum Berti Sumalata kepada Kepolisian Negara Daerah Sulawesi Utara. 17 Mei 2000
 - 9) 2 Lembar FC Bahan Hearing dengan DPR TKT I Sulut 22 Juni 2000
 - 10) 2 Lembar FC Akta Jual Beli No.594.4/KMG/KB/51/XXI /1191 yang bertanda tangan Otty Pakatong sebagai Pihak Pertama dan Johanis Rompis.
 - 11) 1 Lembar FC Pemberitahuan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado bahwa perkara perdata ang didaftar



No.167/Pdt.G/1987/P.N.MDO yang ditangani Bapak Hakim F.Y.ONGGODO.SH. benar-benar telah selesai dengan dicabut dimuka sidang pada waktu itu yang bertanda tangan F.TATAWI.SH Sebagai Kuasa.

- 12) 1 Lembar FC Surat Keterangan Nomor 37/71/SK/VII/1995 Pemerintah Kabupaten DATI II Minahasa Kecamatan Pineleng, Desa Sea 10 Juli 1995
- 13) 1 Lembar FC Surat Pengantar Nomor Pem.04/I/87/012 Uraian Surat Permohonan Sertifikat Tanah untuk kaptering, jalur pipa dan Instalasi Air Minum Berhandiang di Malalayang.
- 14) 1 Lembar FC Surat Kuasa untuk menerima sejumlah uang atas penggantian ganti rugi pemasangan/penggalian pipa proyek air minum yang bertanda tangan Eddy Mewengkang yang memberikan kuasa dan monginsidi yang memberikan kuasa 1 Oktober 1982.
- 15) 1 Lembar FC Surat Keberatan terhadap penggalian tanah dari pihak PAM dari Pengacara dan Konsultan Hukum J Tommy, S.H & Associates, 2 Juli 1984 yang bertanda tangan Ny.S Mewengkang – Ranti SH.
- 16) 1 Lembar FC Surat Penyelesaian Penggalian Tanah selebar 2 meter di Desa Malalayang I No 44/11/33/VII/84 yang bertanda tangan Joman Mongisidi.
- 17) 1 Lembar FC Kwitansi Rp.468.000 Empat Ratus Enam Puluh delapan Ribu Ruupiah untuk pembayaran Penggalian ha katas sebidang tanah seluas $117m' \times 2m = 234 m^2$ yang terletak di Desa Malalayang satu yang kena jalur pipa transmisi 4 Oktober 1982 yang bertanda tangan Eddy Mewengkang
- 18) 1 lembar pertanyaan
- 19) 2 lembar jawaban dari PAM 15 Oktober 1982
- 20) Lembar FC BAK IV Winangun
- 21) 1 Lembar FC Surat Keterangan yang menerangkan bahwa pihak I telah menerima uang sebanyak Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dari pihak II guna pembayaran tanah seluas $6 \times 20m'$ di desa Malalayang
- 22) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pembayaran pengalihan ha katas sebidang tanah seluas



90'x2m'=180m² yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena jalur pipa transmisi 4 Oktober 1982 yang menerima Hess Mananoma.

23) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.196.000 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk pengalihan ha katas sebidang tanah seluas 49m²x2m²=98m² yang terletak di Desa Malalayang Satu yang Kena Jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1992 yang menerima Ny. L Bangkang.

24) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.328.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) untuk pembayaran pengalihan hak katas sebidang tanah seluas 82m²x2m²= 164m² yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Ny.A Tumbelaka Umboh.

25) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.244.000 (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pengalihan ha katas sebidang tanah seluas 61m²x2m²=122m² yang terletak di Desa Malayang satu yang kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Ny. A Tumbelaka Umboh

26) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp. 308.000 (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) Pengalihan Hak atas sebidang tanah seluas 77m²x2m²=154m² yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena jalur pipa transmisi 4 Oktober 1982 yang menerima Ny Yohana Sambuaga

27) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado Rp.140.000 (Sejumlah Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) untuk pembayaran Pengalihan ha katas sebidang tanah seluas 26m²x2m²=52m² yang terletak di Desa Malalayang satu kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Drs M Mewengkang

28) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) untuk pealihan hak atas sebidang tanah seluas 15m²x2m²=30m² yang terletak



di Desa Malalayang Satu kena jalur pipa Transmisi, 4 Oktober 1982 yang menerima Yappy Umboh

- 29) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.1.687.500 (satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk membayar Pengalihan hak sebidang tanah seluas 225m² yang terletak di Desa Malalayang I sesuai surat keterangan Hukum Tua tertanggal 9 Januari 1982 Nomor 13/MS/33/I/82, 11 Januari 1982 yang menerima Albert Bangkang.
- 30) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado sejumlah Rp.1.550.000 (Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pengalihan hak sebidang tanah seluas 295 m² yang terletak di Desa Malalayang I sesuai Surat Keterangan Hukum Tua No 12/MS/33/I/82, 11 Januari 1982
- 31) 2 Lembar FC Bukti Jurnal (BJ) No 14/I/BJ/1982, 6 Februari 1982
- 32) 1 Lembar FC Voucher No 4872, Uraian 20.11.82 Tanah dan Hak atas Tanah pada Voucher yang dibayar Jumlah Rp.202.500 (dua ratus dua ribu lima ratus rupiah).
- 33) 1 Lembar FC Kwitansi Perusahaan Air Minum Manado Pemindahan ha katas tanah seluas 67,5m² Rp.3000 di Desa Malalayang Kecamatan Pineleng 20 November 1982
- 34) 1 Lembar FC Voucher No 4449, Uraian 09.07.02 Pembayaran Tanah dan Ha katas Tanah Pada Voucher yang dibayar, jumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 35) 1 Lembar FC Kwitansi Lampiran Voucher No 4449 Perusahaan Air Minum Manado Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran harga pembelian tanah di Malalayang (rumah pompa) seluas 200m² 9 Juli 1982.
- 36) 1 Lembar FC Daftar Pembayaran Tanah yang dibayarkan untuk pemasangan pipa Perusaan Air Minum Manado di Desa Malalayang Satu Kecamatan Pineleng, Oktober 1982
- 37) 1 Lembar FC Disposisi Perusahaan Daerah Air Minum Manado, Tanggal 28 November 1982 Biaya Pembebasan Tanah
- 38) 2 Lembar FC Biaya Pemisahan Tanah sebesar 6x20 m² atas tanggungan dari P.A.M, 28 November 1982



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 Lembar FC Ikhtisar Tanah dari A Bangkang, Daerah Linouw Baris Kepolisian Desa Malalayang Satu Kecamatan Pineleng,
- 40) 1 Lembar FC Kwitasni Pemindahan Hak Atas Tanah, 20 November Tahun 1982
- 41) 1 Lembar FC Daftar Nama Serta Ijin dari Pemilik Tanah untuk Penggalan /Pemasangan Pipa Proyek Air Minum (PAM) dan Ganti Rugi Tanaman di Desa Malalayang Satu, 28 Agustus 1982.
- 42) 1 Lembar FC Kwitasni Perusahaan Air Manado Sejumlah Rp. 104.000 (seratus empat ribu rupiah) untuk pembayaran Pengalihan hak atas sebidang tanah seluas $26m' \times 2m' = 52m^2$ yang terletak di Desa Malalayang Satu yang kena Jalur Pipa Transmisi, 4 Oktober 1982
- 43) 3 Lembar FC Ikhtisar Tanah dari A Bangkang, Letak Tanah Daerah Linouw Baris Kepolisian Desa Malalayang I, Kecamatan Pineleng, 5 Januari 1984 yang bertanda tangan An Kepala Desa Malalayang Satu H Pongajouw, Kaur Pemerintahan.
- 44) 1 Lembar FC Daftar Nama-Nama Ganti Rugi Tanaman yang kena jalur penggalan pipa air dari Proyek Air Bersih Sulut, di Desa Malalayang I Kecamatan Pineleng, 9 Desember 1982 yang bertanda tangan Komendan Polisi Kasus/Satpam T.H Kaligis
- 45) 1 Lembar FC Situasi Ke Rencana Reservoir
- 46) 1 Lembar Voucher No 3180, Pembayaran Tanah sejumlah Rp. 8.190.000 (Delapan Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
- 47) 1 Lembar FC Voucher No 3182, Biaya Sertifikat hak Pakai Tanah a/n PAM Manado dan Biaya Honorarium Panitia; biaya Administrasi Berita Acara No: 70 /PPT/1981.Tgl 5 Mei 1981, Sejumlah Rp. 718.000 (tujuh ratus delapan belas ribu rupiah)
- 48) 1 Lembar FC Voucher No 3287, Pembayaran II (Terakhir) dari Ganti Rugi untuk pelepasan Hak atas Tanah di Telling sejumlah Rp. 3.510.000 (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah)
- 49) 2 Lembar FC Berita Acara Nomor 07/PPT/1981, 5 Mei 1981 atas permohonan dari Ny.C.A Worang-Rumondor 17

Halaman 409 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 1980, telah mengadakan sidang untuk menaksir besarnya ganti rugi atas tanah dengan jumlah taksiran Rp.12.416.000 (Dua Belas Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

- 50) 1 Lembar Daftar Pembayaran Ganti Rugi untuk Pelepasan Hak atas Tanah berdasarkan Berita Acara Penyitaan Pembebasan Tanah Kotamadya Daerah Tk.II Manado, 5 Mei 1981, Nomir 07PPT/1981
- 51) 1 Lembar FC Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah dan Pelepasan Hak Mei 1981 F.E Rahel Kilapong Rumondor Selaku Pemegang hak/pemilik tanah yang terletak di Desa Teling Atas, Manado Selatan yang bertanda tangan Pihak Pertama F.F Rahel Kilapong Rumondor dan {ihak Sedua Suhanto.
- 52) 1 Lembar FC Berita Acara Musyawarah/Mufakat atas Penyelesaian Statustanah BAK Pelepasan III Pineleng Perusahaan Daerah Air Minum Manado, 17 Maret 1990.
- 53) 1 Lembar FC Daftar Hadir Musyawarah dengan M Rarengkuan di Kantor PDAM Manado, 17 Maret 1990
- 54) 1 Lembar FC Permohonan Pembahasan Sebidang Tanah Seluas $\pm 308m^2$ sebagian dari Tanah Sertipikat Hak Milik No 3 1 Juni 1971 atas W.Parengkuan yang di Okupher Perusahaan Air Minum (PAM) Manado.
- 55) Data Tanah Instalasi Pineleng Milik PDAM Kota Manado dan Lampiran.
- 56) Data Tanah Instalasi Rservoir Singkil Milik PDAM Kota Manado. Akta Jual-Beli
67. 1 Bundle Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014
68. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014, Laporan Auditor Independen
69. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014
70. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2018
72. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen
73. 1 Bundle Asli Company Profile Public Accountant Firm Prof. Dr. H. TB. Hasanuddin, M.Sc & Partner, Registered Public Accountant, Tax and Management Consultant
74. 1 Bundle Management Letter PT Air Manado untuk Tahun yang akan berakhir 31 Desember 2015
75. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk periode yang berakhir 31 Desember 2016
76. 1 Bundle FC Annual Report for The Year 2014 Pt Air Manado
77. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018
78. 1 Bundle FC Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Pt Air Manado
79. 1 Bundle Laporan Keuangan PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2016 Laporan Auditor Independen
80. 1 Bundle Management Letter PT Air Manado Untuk Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012
81. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2013
82. 1 Bundle Asli Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT Air Manado untuk yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2013
83. 1 Bundle Asli Laporan Keuangan PT Air Manado untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 Laporan Auditor Independen
84. 1 Bundle Asli Management Letter PT Air Manado untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013
85. 1 ORDNER GAJI 2015
86. 1 ORDNER PENGELUARAN KAS /BANK TAHUN 2016
87. 1 OUTNER GAJI 2017
 - 1) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Desember 2017
 - 2) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi Pt. Air Manado Bulan Desember 2017

Halaman **411** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 Lembar Daftar Gaji Harian Pt. Air Manado Bulan Desember 2017
- 4) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Desember 2017
- 5) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air. Manado Bulan Desember 2017
- 6) 1 Lembar Daftar Gaji Pegawai Karyawan/Karyawan PT.Air Manado November 2017
- 7) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan November 2017
- 8) 1 Lembar Rincian Rekap Gaji Bulan November 2017
- 9) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan November 2017
- 10) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan November 2017
- 11) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT. Air Manado Bulan November 2017
- 12) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan November 2017
- 13) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan November 2017
- 14) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT. Air Manado Bulan November 2017
- 15) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan November 2017
- 16) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris PT. Air Manado Bulan November 2017
- 17) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT.Air Manado Bulan November 2017
- 18) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 19) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 20) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 21) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Oktober 2017

Halaman 412 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 23) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT. Air Manado Bulan Oktober 2017
- 24) 2 Lembar Daftar Honor Polsek Pineleng Bulan Oktober 2017
- 25) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 26) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris PT Air Manado Bulan Oktober 2017
- 27) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan September 2017
- 28) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan September 2017
- 29) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan September 2017
- 30) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT. Air Manado Bulan September 2017
- 31) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan September 2017
- 32) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan September 2017
- 33) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan September 2017
- 34) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan September 2017
- 35) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT Air Manado Bulan September 2017
- 36) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan September 2017
- 37) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan September 2017
- 38) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawa, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan September 2017
- 39) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Agustus 2017
- 40) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Agustus 2017

Halaman **413** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 42) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 43) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 44) 1 Lembar Upah Harian Karyawan Magang PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 45) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT.Air Manado Bulan Agustus 2017
- 46) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Agustus 2017
- 47) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Agustus 2017
- 48) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 49) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisariat PT Air Manado Bulan Agustus 2017
- 50) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Juli 2017
- 51) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 52) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer, dan Kontrak PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 53) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 54) 1 Lembar Datar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 55) 1 Lembar Honor Dewan Pengacara PT Air Manado Bulan Juli 2017
- 56) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Juli 2017
- 57) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT.Air Manado Bulan Juli 2017
- 58) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Juli 2017
- 59) 1 Lembar Honor Presiden Komisaris dan Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan Juli 2017

Halaman **414** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Juni 2017
- 61) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 62) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi Pt Air Manado Bulan Mei 2017
- 63) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 64) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 65) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Juni 2017
- 66) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Mei 2017
- 67) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 68) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 69) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer, dan Kontrak PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 70) 2 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak
- 71) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT.Air Manado Bulan Mei 2017
- 72) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Mei 2017
- 73) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan Mei 2017
- 74) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Mei 2017
- 75) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan 2017
- 76) 2 Lembar Daftar Nama Karyawan THR Islam
- 77) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan April 2017
- 78) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan April 2017
- 79) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan April 2017
- 80) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT.Air Manado Bulan April 2017

Halaman **415** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado Bulan April 2017
- 82) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan April 2017
- 83) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan April 2017
- 84) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan April 2017
- 85) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Maret 2017
- 86) 2 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Maret 2017
- 87) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Maret 2017
- 88) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT.Air Manado Bulan Maret 2017
- 89) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan Maret 2017
- 90) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Maret 2017
- 91) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Maret 2017
- 92) 1 Lembar Honor Staf Komisaris PT.Air Manado Bulan Maret 2017
- 93) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan Februari 2017
- 94) 1 Lembar Rekap Gaji Bulan Februari 2017
- 95) 1 Bundel Daftar Gaji Karyawan, Honorer dan Kontrak PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 96) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT.Air Manado Bulan Februari 2017
- 97) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 98) 1 Lembar Honir Dewan Komisaris PT Air Manado Bulan Februari 2017
- 99) 1 Lembar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan Februari 2017
- 100) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan Ferbuari 2017

Halaman **416** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air Manado
Bulan Februari 2017
- 102) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan Kontrak, 6 Maret 2017
- 103) 2 Lembar Rekap Gaji Bulan Januari 2017
- 104) 1 Lembar Daftar Gaji Direksi PT Air Manado Bulan Januari
2017
- 105) 1 Lembar Daftar Karyawan, Honorer dan Kontrak PT.Air
Manado Bulan Januari 2017
- 106) 1 Lembar Daftar Gaji Harian Lepas PT Air Manado Bulan
Januari 2017
- 107) 1 Lembar Daftar Gaji Karyawan (Kontrak) 6 Februari 2017
- 108) 1 Lembar Honor Dewan Komisaris PT. Air Manado Bulan
Januari 2017
- 109) 1 B N 32 Lembar Daftar Honor Staf Komisaris PT Air
Manado Bulan Januari 2017
- 110) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polsek Pineleng Bulan
Januari 2017
- 111) 1 Lembar Daftar Honor Keamanan Polresta Manado Bulan
Januari 2017
88. 1 Ordner Gaji 2016 Mei – Desember 2016
89. 1 Ordner Gaji Karyawan Tahun 2018
90. 1 Ordner Gaji Tahun 2018 Januari-Desember
91. 1 Ordner Arsip Rekening Campuran Tahun 2017
92. 1 Ordner Gaji 2019
93. 1 Ordner Bank Arsip Voucher Januari Tahun 2017
94. 1 Ordner Bank Arsip Voucher Januari Tahun 2017
95. 1 Ordner Arsip Vocher Campuran Kas Tahun 2019 Dan 2020
96. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan November Tahun 2020
97. 1 Ordner Sns Bank
98. 1 Ordner Voucher Tahun 2021
99. 1 Ordner Arsip Vocher Bulan Januari Tahun 2020
100. 1 Ordner Arsip Voucher Tanggal 24-31 Januari 2020
101. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Februari Tahun 2020
102. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Februari 18-28 Februari Tahun
2020
103. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Maret Tahun 2020
104. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Maret Tahun 2020

Halaman **417** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan April Tahun 2020
106. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan April Tanggal 21-31 Tahun 2020
107. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Mei Tahun 2020
108. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juli li Tahun 2020
109. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan September Tahun 2020 I
110. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juni Tahun 2020
111. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juni Tahun 2020
112. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan September Tahun 2020 li
113. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Juli Tahun 2020
114. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Desember Tahun 2020
115. 1 Ordner Laporan Pengeluaran Bulan Januari-Desember Tahun 2017
116. 1 Ordner Arsip Vocher Bulan November Tahun 2021
117. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Oktober Tahun 2020
118. 1 Ordner Arsip Bpjs Tk
119. 1 Ordner Rc Bank Niaga
120. 1 Ordner Arsip Voucher Penggantian Pengajuan Dirut Tahun 2020
121. 1 Ordner Arsip Voucher Bulan Februari Tahun 2019 1-2
122. 1 Ordner Bpjs Dan Daftar Pengeluaran Gaji Bulan Januari – Bulan Desember 2016
123. 1 Ordner Voucher Arsip Bulan Oktober 2020 16-23
124. 1 Ordner Pengeluaran 2013-2014
125. 1 Ordner Arsip Voucher Pt Pembina Past Utama Bahan Kimia
126. 1 Ordner Rc Tahun 2019
127. 1 Ordner Arsip Voucher Ud Kencana Gaja Mada
128. 1 Ordner Arsip Voucher Arkana Tahun 2018
129. 1 Ordner Voucher Arsip Voucher Bulan November Tahun 2020 li
130. 2 Bundel Voucher Bulan Desember Tahun 2020
131. 2 Bundel Voucher Bulan Januari Tahun 2021
132. 2 Bundel Voucher Bulan Februari Tahun 2021
133. 1 Bundel Voucher Bulan Maret Tahun 2021
134. 1 Bundel Voucher Bulan Bulan Maret 2021
135. 2 Bundel Voucher Bulan April Tahun 2021
136. 2 Bundel Voucher Bulan Mei Tahun 2021
137. 1 Bundel Voucher Bulan Bulan Juni Tahun 2021
138. 1 Bundel Voucher Bulan Juli Tahun 2021

Halaman **418** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 Bundel Voucher Bulan Agustus Tahun 2021
140. 2 Bundel Voucher Bulan September Tahun 2021
141. 1 Bundel Voucher Bulan Oktober Tahun 2021
142. 2 Bundel Voucher Bulan November I Tahun 2021
143. 1 Bundel Voucher Bulan November II Tahun 2021
144. 1 Bundel Voucher Bulan Desember I Tahun 2021
145. 2 Bundel Voucher Bulan Desember II Tahun 2021
146. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2021
147. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2021
148. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2021
149. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2021
150. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli Tahun 2021 Mei Tahun 2021
151. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2021
152. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2021
153. 1 Buku Bank Bni Bulan Oktober Tahun 2021
154. 1 Buku Bank Bni Bulan Januari – Juni 2021
155. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2021
156. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2021
157. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2021
158. 1 Buku Kas Bulan July Tahun 2021
159. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2021
160. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2021
161. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2021
162. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2021
163. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Januari-Juni Tahun 2020
164. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Juli-Desember Tahun 2020
165. 1 Buku Bank Bni Bulan Juli-Desember Tahun 2020
166. 1 Buku Bank Bni Bulan Januari-Juni Tahun 2020
167. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Desember Tahun 2020
168. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan November Tahun 2020
169. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Oktober Tahun 2020
170. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2020
171. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus Tahun 2020
172. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli Tahun 2020
173. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2020
174. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2020
175. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2020

Halaman **419** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2020
177. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2020
178. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2020
179. 1 Buku Kas Bulan Desember Tahun 2020
180. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2020
181. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2020
182. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2020
183. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2020
184. 1 Buku Kas Bulan Juli Tahun 2020
185. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2020
186. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2020
187. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2020
188. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2020
189. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2020
190. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2021
191. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2021
192. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2021
193. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2020
194. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan November Tahun 2019
195. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Oktober Tahun 2019
196. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2019
197. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus Tahun 2019
198. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan July Tahun 2019
199. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2019
200. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2019
201. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2019
202. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2019
203. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2019
204. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2019
205. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Agustus-Desember Tahun 2019
206. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus-Desember 2019
207. 1 Buku Kas Bulan Desember Tahun 2019
208. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari-Juli Tahun 2019
209. 1 Buku Bank Danamon Tahun 2018/2019
210. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret-April Tahun 2019
211. 1 Buku Bank Mandiri Tahun 2019 Januari-Juli Tahun 2019
212. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Desember Tahun 2018

Halaman 420 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan November Tahun 2018
214. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Agustus Tahun 2018
215. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli Tahun 2018
216. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2018
217. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2018
218. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2018
219. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2018
220. 1 Buku Bank Bni Bulan Januari-Agustus Tahun 2018
221. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Agustus-Desember Tahun 2018
222. 1 Buku Bank Bni Bulan September-Desember Tahun 2018
223. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Januari-Juli Tahun 2018
224. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Desember Tahun 2017
225. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Mei Tahun 2017
226. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan April Tahun 2017
227. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Maret Tahun 2017
228. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Februari Tahun 2017
229. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Januari Tahun 2017
230. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2017
231. 1 Buku Bank Niaga Tahun 2017
232. 1 Buku Bank Bni Bulan Oktober Tahun 2017
233. 1 Buku Bank Mandiri Bulan Januari-Juni Tahun 2017
234. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2017
235. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2017
236. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2017
237. 1 Buku Kas Februari Tahun 2017
238. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2017
239. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan September Tahun 2016
240. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juli -Agustus Tahun 2016
241. 1 Buku Bank Bni 46 Bulan Juni Tahun 2016
242. 1 Buku Kas November Tahun 2016
243. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2016
244. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2016
245. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2016
246. 1 Buku Kas Bulan Juli Tahun 2016
247. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2016
248. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2016
249. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2016

Halaman **421** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



250. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2016
251. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2016
252. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2016
253. 1 Buku Bank Danamon Bulan Januari-Desember Tahun 2016
254. 1 Buku Bank Niaga Tahun 2016
255. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2016
256. 1 Buku Kas Bulan Januari-Februari Tahun 2016
257. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2015
258. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2015
259. 1 Buku Kas Bulan September Tahun 2015
260. 1 Buku Kas Bulan Agustus Tahun 2015
261. 1 Buku Kas Bulan Juli Tahun 2015
262. 1 Buku Kas Bulan Juni Tahun 2015
263. 1 Buku Kas Bulan Mei Tahun 2015
264. 1 Buku Kas Bulan April Tahun 2015
265. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2015
266. 1 Buku Kas Bulan Februari Tahun 2015
267. 1 Buku Kas Bulan Januari Tahun 2015
268. 1 Buku Kas Bulan Desember Tahun 2014
269. 1 Buku Kas Bulan November Tahun 2014
270. 1 Buku Kas Bulan Oktober Tahun 2014
271. 1 Buku Kas Desember li Tahun 2014
272. 1 Buku Kas Bulan Maret Tahun 2014
273. 1 Buku Expedisi Voucher
274. 1 Buku Pembantu Hutang
275. 1 Buku Daftar Hadir
276. 1 Buku Pengeluaran Kas li Tahun 2021
277. 1 Buku Usulan Expedisi
278. 1 Buku Kas Kecil li
279. 1 Hard disk PC PT Air Manado
280. 1 Flash Disk
281. 1 Flash Disk Data Komputer Induk PT Air
282. 1 BPKB ASLI Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8433 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K139828, warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

283. 1 BPKB ASLI Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8432 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K139771, warna hitam;
284. 1 BPKB ASLI Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8436 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K140116, warna hitam;
285. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8459 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K140621, warna hitam;
286. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8437 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K140118, warna hitam;
287. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8435 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K140143, warna hitam;
288. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8441 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K140573, warna hitam;
289. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick Up Type TBR- 54 Pick Up Turbo
Nomor Polisi : DB 8434 AI Tahun Pembuatan 2008, Nomor
Rangka : MHCTBR54B8K140066, warna hitam;
290. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor
Polisi DB 8796 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka
MHCNK71LY8J008215, warna putih;
291. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor
Polisi DB 8801 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka
MHCNK71LY8J008216, warna putih;
292. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor
Polisi DB 8798 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka
MHCNK71LY8J008268, warna putih;
293. 1 BPKB ASLI, Isuzu Truck Tangki Type NKR 71 E2 Nomor
Polisi DB 8797 AT Tahun Pembuatan 2008 Nomor rangka
MHCNK71LY8J008267, warna putih;
294. 1 BPKB ASLI, Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi
T 1285 N Nomor rangka HFM1843J8K088799, warna hitam
metalik;

Halaman **423** dari **425** Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 423



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 BPKB ASLI, Toyota Avanza Minibus Tahun 2008 Nomor Polisi B 1340 TP Nomor rangka MHFM1843J8K088979, warna hitam metalik;
296. 1 BPKB ASLI, 6. Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8447 AF 2,499CC – Solar, Year 2003 Chasis No. MHCTBR54B3K109738, Engine No. E109738
297. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8449 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003 Chasis No. MHCTBR54B3K109537, Engine No. E109537
298. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8450 AF, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54B3K109623, Engine No. E109623
299. 1 BPKB ASLI, Isuzu Minibus Type TBR 54 DB 2522 AG, 2,499CC – Solar, Year 2003, Chasis No. MHCTBR54F2K244583, Engine No. E244583.
300. 1 BPKB ASLI, Isuzu Pick-Up Type TBR 53 DB 8058 AF 2,499CC – Solar, Year 2002, Chasis No. MHCTBR54B2K104967, Engine No. E104967
301. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, DB 9537 AC, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB511X6K464231, Engine No. JB51E1465933
302. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K464104, Engine No. JB51E1465726
303. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51136K469772, Engine No. JB51E1468096
304. 1 BPKB ASLI, Motorcycle Honda NF125SD, 125CC-Gasoline, Year 2006, Chasis No. MH1JB51106K469194, Engine No. JB51E1467551
305. 1 BPKB ASLI, ISUZU Panther TBR54 LS25 MT, DB 1170 L, MINIBUS, MCHTBR54F6K275705, HITAM.
306. 1 BPKB ASLI, ISUZU TBR 541 MBL PNPG, St Wagon, 2006, Hitam, MCHTBR54F6K276798
307. 1 BPKB ASLI, Daihatsu, V 82 RH, Mbl Beban Tangki, 1995, Biru, DB 9482 AA, Solar, MHKV2RLDLSK001966.

Halaman 424 dari 425 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Daftar Gaji Tahun 2021 Bulan Januari – Desember Pt Air Manado;

D. Uang Senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Digunakan Dalam Perkara An. Drs. FERRO JOHANIS TAROREH

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, oleh kami AGUS DARMANTO, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PULTONI, S.H, M.H dan MUNSEN BONA PAKPAHAN, S.H., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dengan dihadiri oleh PINGKAN W.I. GERUNGAN, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan dihadiri oleh Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

PULTONI, S.H, M.H

AGUS DARMANTO, S.H, M.H.

MUNSEN BONA PAKPAHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AWAL SON WELLEM SASUBE, S.H.